



## PUTUSAN

Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

|                |   |   |
|----------------|---|---|
| Nama Lengkap   | : | <b>RISKI KURNIAWAN TRI SAPUTRA</b>              |
| Tempat lahir   | : | Dumai.  |
| Umur/Tgl Lahir | : | 43 Tahun / 19 Desember 1980                     |
| Jenis Kelamin  | : | Laki-laki.                                      |
| Kebangsaan     | : | Indonesia.                                      |
| Tempat tinggal | : | Jl. Tenaga Nomor 115, Kel. Laksamana Kota Dumai |
| Agama          | : | Islam.  |
| Pekerjaan.     | : | Pegawai Negeri Sipil (PNS)                      |
| Pendidikan     | : | Strata-1.                                       |

Dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidikan sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024 ;.
2. Perpanjangan Panunutut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024
3. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Pekabaru sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan 27 Juli 2024.
4. Perpanjangan oleh Ketua Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan 25 September 2024
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan 25 Oktober 2024
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan 27 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H.,M.H Abdul Aziz, S.H.,M.H., Bedman Parlindungan, S.H.,M.H., JIMMI ANTONIUS, SH,MH., NORMAN WUNAWAN, SH., ABDUL AZIZ, SH, MH., PURNAMA HARMONIS LASE, SH,MHALBERT HARMOHO,SH, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagang.go.id

-POSBAKUMADIN, berkantor di Jalan Dharma bhakti sigunggung ni.160 Kel. Labuh Bary Barat , Kec. Payung Sekaki, Kota Pekanbaru Propinsi Riau dan Posyankum Pengadilan Negeri Pekanbaru Jalan Teratai No. 85 Kota Pekanbaru, berdasarkan Penetapan No. 68/Pid-Sus-TPK/2024/PN.Pbr

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Pbr, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim No. 33/Pid.Sus/TPK/2023/PN.Pbr, tanggal 28 Juni 2024 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut beserta surat-surat lain yang terlampir di dalamnya ;
4. Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memeriksa Bukti Surat dan Barang Bukti ;

Telah membaca Tuntutan Pidana/Requisitoir yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai dengan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara : PDS-04/DUMAI/06/2024 tanggal **14 Oktober 2024**, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

Halaman 2 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA dengan **Pidana Penjara** selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** pidana tersebut dikurangkan masatahan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan **Pidana Denda** terhadap Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sebesar **Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani **Pidana Kurungan** selama **4 (empat) bulan**;
6. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018, dengan ketentuan **uang yang telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai** sebesar Rp19.500.000,00 dan uang tunai sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penuntut Umum pada proses persidangan dari Eka Fedonalia (istri terdakwa) pada tanggal 03 Juli 2024 yang disimpan di RPL 120 KN DUMAI No.Rekening 654180068702801, **diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut**;
7. **Menyatakan barang bukti berupa::**

261.

**Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara.**

8. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah)**  
Telah membaca Nota Pembelaan (*Pledooi*) oleh Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 18 Oktober



2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pembelaan Kuasa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA untuk seluruhnya.
  2. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
- Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil – Adilnya. (*ex aequo et bono*).

Telah pula membaca Tanggapan Penuntut Umum (*Replik*) sebagaimana yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan tanggal 25 Oktober 2024 atas Pledooi yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Agar Majelis Hakim menolak Pleidooi atau Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Primair;
3. Membebaskan Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA oleh karena itu dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;
5. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan pidana tersebut dikurangkan masatahan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAHPUTRA sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka terdakwa harus menjalani Pidana Kurungan selama 4 (empat) bulan;

7. Menghukum Terdakwa dengan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sesuai Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018, dengan ketentuan uang yang telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai sebesar Rp19.500.000,00 dan uang tunai sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penuntut Umum pada proses persidangan dari Eka Fedonalia (istri terdakwa) pada tanggal 03 Juli 2024 yang disimpan di RPL 120 KN DUMAI No.Rekening 654180068702801, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut;

Menyatakan pada prinsipnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Pembelaan-pembelaan tersebut, oleh karenanya dimohonkan kepada Majelis Hakim untuk mengenyampingkan Pembelaan-pembelaan tersebut serta Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 14 Oktober 2024, Telah pula mendengar Duplik dari Penasihat hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*Pledooi*) yang telah diajukan terdahulu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara PDS-04/DUMAI/06/2024 tertanggal 14 Oktober 2024, yang isinya sebagai berikut :

## **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kota Dumai diangkat sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan pasti dalam bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertempat di Jl. Tenaga No. 115 Kelurahan Laksamana Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain daerah Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat





lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **melakukan perbuatan secara melawan hukum**, dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Februari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari lembaga swadaya masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus berbagi dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku pengurus proposal ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan system dibagi dua. Atas informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mencari dan menghubungi beberapa lembaga swadaya masyarakat;
- Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memaksa bagi setiap lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan majelis taklim yang akan mendapatkan uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra wajib dipotong dana hibahnya untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal dan mengganti Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan cara Surat Keterangan Terdaftar yang ada dilakukan scan ulang untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun;
- Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk membuat proposal majelis taklim dengan ketua kelompok atas nama saksi Agoes Budianto dan kegiatan kelompok tersebut fiktif;
- Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana selanjutnya diserahkan kepada saksi Said Firdaus, oleh saksi Said Firdaus menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas kepada masing-masing ketua lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan majelis taklim untuk ditandatangani oleh ketua lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan majelis taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat selanjutnya blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas diserahkan oleh saksi Said Firdaus kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra serahkan kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai dan ditandatangani oleh



petugas survey tanpa melakukan survey terhadap lembaga swadaya masyarakat, yayasan dan majelis taklim;

- Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus membuat bukti pertanggungjawaban setiap penerima dana hibah, seolah olah bukti pertanggungjawaban telah dilaksanakan, padahal sebagian bukti pertanggungjawaban tidak dilaksanakan karena adanya pemotongan yang dilakukan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

**melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri** yaitu perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan memotong uang hibah 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dan 2 (dua) Majelis Taklim yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013 memperkaya diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

**merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang telah memperkaya diri sendiri, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana telah dihitung sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya Walikota Dumai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan



Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan bantuan Sosial;

- Bahwa hibah diberikan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat:

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. memiliki sekretariat tetap.

- Bahwa penganggaran dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan masyarakat dan organisasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8 ayat:

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.





- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
  - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Februari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai bertemu dengan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku yang mengurus proposal dana hibah;
  - Bahwa selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain untuk menawarkan dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013;
  - Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau serta menanyakan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud apakah bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 dengan persyaratan apabila dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening masing-masing Lembaga swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim bersedia dipotong/berbagi dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican, saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz bersedia dilakukan pemotongan/berbagi dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dikarenakan selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;



- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau setelah selesai proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Kantor terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan “dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?”, setelah itu saksi Said Firdaus menjawab “Boleh Bang”. Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk menyampaikan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dibantu saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri
  - b. Majelis Taklim Al Himah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  - e. Majelis Taklim Al Hikmah
  - f. Majelis Taklim Al-Hidayah;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya menyuruh saksi Said Firdaus mengantarkan proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi Yuliana mengatakan kepada saksi Said Firdaus agar meninggalkan nomor handphone dan apabila terdapat kekurangan berkas dalam proposal akan menghubungi saksi Said Firdaus;



- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) proposal dana hibah Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim ke Pemerintah Kota Dumai yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan rincian sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al Fajri
  3. Majelis Taklim Al Himah
  4. Majelis Taklim T. Said Saleh
  5. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  6. Majelis Taklim Al Hikmah
  7. Majelis Taklim Al-Hidayah
  8. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative
  9. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  10. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata
  11. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau
  12. Yayasan Dumai Mandiri
  13. Yayasan Riau Peduli Lingkungan;
- Bahwa setelah saksi Yuliana menerima ke 13 (tiga belas) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim calon penerima hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Yuliana mengisi blangko evaluasi dan verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial serta meminta tandatangan keseluruhan tim dimana tanggal, bulan tahun menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun dalam pembuatan proposal oleh saksi Yuliana;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan



Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009-2012 menjadi 2009-2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar.

- Bahwa setelah dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi Said Firdaus untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, untuk selanjutnya saksi Said Firdaus didampingi oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan



Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim;

- Bahwa yang seharusnya yang melakukan survey terhadap calon penerima hibah adalah petugas survey dari tim sekretariat verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2013 tentang pembentukan Tim Evaluasi dan verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tahun Anggaran 2019 pada lampiran II tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa setelah proposal calon penerima dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat verifikasi selanjutnya proposal tersebut di serahkan ke bagian keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan daftar hibah dan besaran yang dihibahkan tahun 2013;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok penerima, sebagai berikut:

| No. | Nama Penerima           | Alamat Penerima   | Rekomendasi                  | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 1.  | MUSHOLLA AL MUKMINUN    | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                       | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 2.  | MUSHOLLA SABILUL AMILIN | Jl. Raya Tiang Jong Kel. Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 3.  | MUSHOLLA AL MUSYAWARAH  | Jl. Pelajar RT 014 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 4.  | MUSHOLLA AL MUKHLISIN   | Jl. M. Yusuf Perumahan Panorama Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai        | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 5.  | MUSHOLLA DARUL AMAN     | Jl. Gatot Subroto Gg H. Imam Hasan RT 09 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 6.  | SURAU AZ-ZAIKRA         | Jl. Villa Guru No. 1 RT 14 Kel. Bukit Timah Kec.                            | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |





|     |                            |  |                              |             |
|-----|----------------------------|--|------------------------------|-------------|
|     |                            | Dumai Selatan  |                              |             |
| 7.  | MUSHOLLA AL AMANAH         | Jl. Panglima Jambul Gg. Sentosa Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat   | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 8.  | MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN | Jl. Simpang Jepang RT 07 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur           | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000  |
| 9.  | MASJID AN-NUR              | Jl. Jaya Indah Gg. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur      | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 10. | MASJID IJTIHAD             | Jl. Utama Gurun Panjang RT 03 Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur    | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 11. | MASJID JI'RONA             | Jl. Abdul Rabkhan KM 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 12. | MASJID SILAHTURAHMA T      | Jl. Bedeng Akura KM 11 Bagan Olek Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 13. | MASJID AL MUFLIHIN         | Jl. Sei Teras Gg. Kenari Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 14. | MASJID AL MUKHLISIN        | RT 06 Simpang Kas Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur                | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 15. | MASJID DARUL FALAH         | RT 002 Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur                           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 16. | MASJID AL MUHAJIRIN        | Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur      | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 17. | DTA DARUL 'ULUM            | Jl. Arifin Ahmad Gg. Selinsing Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai     | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 18. | DTA AL MUTTAHIDAH          | Jl. Raya Bukit Datuk No.12 Kel Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan        | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 19. | DTA AL MUKHLISIN           | Jl. Rambutan Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 20. | DTA AL MUALLAMAH           | Jl. P. Duku Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan              | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000  |



|     |                               |  |                                 |            |
|-----|-------------------------------|--|---------------------------------|------------|
| 21. | DTA ISLAMIYAH<br>1            | Jl. Teratai Gg. Dahlia   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 22. | DTA ALAMIN                    | Jl. Bunga RT 07 Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan          | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 23. | DTA ALARAFAH                  | Jl. Pemuda Darat Gg.<br>Bengkalis Kel. Pangkalen<br>Sesai Kec. Dumai Barat | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 24. | DTA NURUL<br>IKHLAS           | Jl. Merpati No. 50 Kel.<br>Jaya Mukti Kec. Dumai<br>Timur                  | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 25. | PDTA FAJAR<br>ISLAM           | Jl. Cut Nyak Dien RT 04<br>Kel. Bangsal Aceh Kec.<br>Sungai Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 26. | PDTA AL<br>MUHAJIRIN          | Jl. Raya Lubuk Gaung RT<br>008 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan    | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 27. | TPQ AL<br>MUNAWWARAH          | Jl. Kartika Kel. Bintang Kec.<br>Dumai Kota                                | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 28. | TPQ AL MUKMIN                 | Jl. Sutomo Gg. Panam<br>Jaya Kel. Teluk Binjai                             | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 29. | TPQ AS-<br>SAJADAH            | Jl. Terikat Ujung Kel. Teluk<br>Binjai Kec. Dumai Timur                    | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 30. | TPQ AL BARKAH                 | Jl. Tegalega/Baruna Komp.<br>PERLA Kel. Bukit Datuk<br>Kec. Dumai Selatan  | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 31. | TPQ ASNUR                     | Jl. Bintang Ujung Kel.<br>Sukajadi Kec. Dumai Kota                         | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 32. | TPQ BINA<br>INSANI            | Jl. Kesuma No 123 Kel.<br>Jaya Mukti Kec. Dumai<br>Timur                   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 33. | TPQ RIYADHUL<br>JANNAH        | Jl. Panam RT 017 Kel.<br>Bukit Kayu Kapur Kec.<br>Bukit Kapur              | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 34. | TPQ<br>SUBULUSSALAM           | Jl. Mandiri Gg. Seroja RT<br>015 Kel. Bagan Besar Kec.<br>BukKapur         | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 40.000.000 |
| 35. | MAJLIS<br>TAKLIMAL<br>HIDAYAH | Jl. Ampera Kel. Sukajadi   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 36. | MAJLIS TAKLIM<br>JAMIATUL     | Jl. Anggrek Kel. Dumai<br>Kota Kec. Dumai Kota                             | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |



|     |                                |   |                                 |            |
|-----|--------------------------------|---|---------------------------------|------------|
|     | MUSLIMIN                       |   |                                 |            |
| 37. | MAJLIS TAKLIM<br>AL HIKMAH     | Jl. Tenaga Ket. Dumai Kota<br>Kec. Dumai Kota                       | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 38. | MAJLIS TAKLIM<br>T. SAID SALEH | Jl. Bukit Datuk Lama Gg.<br>T.S. Saleh No. 49                       | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 39. | MAJLIS TAKLIM<br>AL FAJRI      | Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel.<br>Dumai Kota Kec. Dumai<br>Kota        | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 40. | MAJLIS TAKLIM<br>AL HIJRIYAH   | Jl. Pernuda Darat Kel.<br>Simpang Tetap Darul<br>Ikhsan             | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 41. | MAJLIS TAKLIM<br>THOIBAH       | Jl. Anggur No. 20 RT 023<br>Kel. Rimba Sekampung<br>Kec. Dumai Kota | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 42. | MAJLIS TA'LIM<br>NURHADAD      | Jl. Harapan Kel. Purnama<br>Kec. Dumai Barat                        | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 43. | MAJLIS TA'LIM<br>AL-MADINAH    | Jl. Soekarno Hatta Km. 13<br>Kel. Bagan Besar Kec.<br>Bukit Kapur   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 44. | MAJLIS TA'LIM<br>CHAIRUNNISA   | Jl. Simpang Tetap Kel.<br>STDI Kec. Dumai Barat                     | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 45. | MAJLIS TAKLIM<br>AL IJTihad    | Jl. Utama Gurun Panjang   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 46. | MAJLIS TAKLIM<br>AL IKHSAN     | Jl. Bandes RT 24 Kel.<br>Purnama Kec. Dumai<br>Barat                | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 47. | WIRID YASIN AL<br>HIDAYAH      | Jl. Rejosan RT 06 Kel.<br>Tanjung Peyembal Kec.<br>Sungai Sembilan  | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 48. | WIRID YASIN AL<br>IKHLAS       | Jl. Teladan Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan             | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 49. | WIRID YASIN AL<br>FURQON       | Jl. Bambu RT 18 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan         | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 50. | WIRID YASIN AL<br>AMIN         | Jl. Bunga RT 17 Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 51. | WIRID YASIN AL<br>MU'MINUN     | Jl. Kapas RT 20 Kel Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan          | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 52. | WIRID YASIN                    | Jl. Pematang Duku RT 15   | Kementerian                     | 30.000.000 |



|     |                                     |   |                                 |            |
|-----|-------------------------------------|---|---------------------------------|------------|
|     | MUALAMMAH                           | Kel Tanjung Penyembal<br>Kec. Sungai Sembilan   | Agama Kota Dumai                |            |
| 53. | WIRID YASIN AL<br>MUSLIMIN          | Jl. Sangkis Kel Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan                                | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 54. | WIRID YASIN AL<br>MUNAWARAH         | Jl. Raya Lubuk Gaung RT<br>24 Kel Lubuk Gaung Kec<br>Sungai Sembilan                  | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 55. | WIRID YASIN AL<br>AMIN              | Jl. Raya Lubuk Gaung RT<br>04   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 56. | WIRID YASIN<br>ROUDHOTULLA<br>H     | Jl. Bumi Harapan RT 18<br>Kel. Bagan Besar Kec.<br>Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 57. | WIRID YASIN AL<br>HIKMAH            | Jl. Mampu Jaya Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan                            | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 58. | WIRID YASIN<br>KHARISMA             | Jl. Arifin Ahmad Gg Utama<br>Kel Jaya Mukti Kec. Dumai<br>Timur                       | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 59. | WIRID YASIN AL<br>MUTHMAINNAH       | Jl. Raya Tanjung<br>Penyembal RT 08 Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 60. | WIRID YASIN AL<br>MUHAJIRIN         | Jl. Raya Bangsal Aceh RT<br>02 Kel. Bangsal Aceh                                      | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 61. | WIRID YASIN<br>NURUL HIDAYAH        | Jl. Soekarno Hatta RT 03<br>Kel Bukit Nenas Kec. Bukit<br>Kapur                       | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 62. | WIRID AKBAR<br>REMAJA KAYU<br>KAPUR | Jl. Pendidikan Kel. Bukit<br>Kayu Kapur Kec. Bukit<br>Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 63. | PERMATA KEL.<br>BUKIT DATUK         | Jl. Marlan Jaya Kel. Bukit<br>Datuk Kec. Dumai Selatan                                | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 5.000.000  |
| 64. | PERMATA KEL.<br>LAKSAMANA           | Jl. Pattimura Kel.<br>Laksamana   | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 65. | PERMATA KEL.<br>BUKIT TIMAH         | Jl. Pesantren Kel. Bukit<br>Timah Kec. Dumai Selatan                                  | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 5.000.000  |
| 66. | PERWIRITAN<br>YASIN<br>MUJAHADAH    | Jl. Utama RT 04 Kel.<br>Kampung Baru Kec. Bukit<br>Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 12.500.000 |
| 67. | PERWIRITAN<br>PENGAJIAN AL          | Gg. Assalam Ujung Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit                                      | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 12.500.000 |



|     |   |   |                                 |            |
|-----|---|---|---------------------------------|------------|
|     | HIKMAH  | Kapur   |                                 |            |
| 68. | PERSATUAN<br>WIRID YASIN<br>WARGA PIAMAN          | Jl. Sukamo Hatta KM 18<br>Kel. Bukit Nenas Kec.<br>Bukit Kapur          | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 69. | PERSATUAN<br>WIRID REMAJA<br>NURI                 | Jl. Nuri RT 18 Kel.<br>Purnama Kec. Dumai<br>Barat                      | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 70. | PERSATUAN<br>JEMAAH NURUL<br>IKHLAS (PSJNI)       | Jl. Sukaramai RT 05 Kel.<br>Bukit Kayu Kapur                            | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 71. | STM<br>KEMALANGAN<br>RT 13 NERBIT<br>KECIL        | Jl. Sukaramai RT 13 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan         | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 72. | STM NURUL<br>IMAN                                 | RT 05 Kel. Bagan Besar<br>Kec. Bukit Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 73. | STM SUHADA  | RT 03 Kel. Bukit Nenas<br>Kec. Bukit Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 74. | STM INSAN<br>KAMIL                                | RT. 08 Kelurahan Guruh<br>Panjang Kec. Bukit Kapur                      | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 12.500.000 |
| 75. | STM IKHLAS  | Jl. Soekamo Hatta RT 10<br>Kel. Bukit Nenas Kec.<br>Bukit Kapur         | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 76. | SERIKAT<br>KEMALANGAN<br>RT 09 KEL<br>BULUH KASAP | RT 09 Kel Buluh Kasap<br>Kec. Dumar Timur                               | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 77. | SERIKAT<br>KEMALANGAN<br>RT 10 KEL<br>BULUH KASAP | RT 10 Kel Buluh Kasap<br>Kec. Dumai Timur                               | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 78. | SERIKAT SOSIAL<br>KEMALANGAN<br>RT 04             | Jl. Jend Sudirman Gg<br>Srilanggam Ket Teluk<br>Binjai Kec Dumai Timur  | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 79. | SERIKAT YASIN<br>DAN<br>KEMALANGAN<br>RT 10.11.12 | Garuda RT 11 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur                       | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 80. | SERIKAT<br>KEMATIAN RT 04                         | Jl. Raya Bangsal Aceh RT<br>04 Ket Bangsat Aceh Kec.<br>Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 81. | GROUP   | JL. Karet Gg. Famili RT   | Dinas Kebudayaan,               | 25.000.000 |

Disclaimer





|     |   |   |   |            |
|-----|---|---|---|------------|
|     | KOMPANG AL<br>HIKMAH                      | 004 Kel. Bangsal Aceh<br>Kec. Sungai Sembilan                                     | Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga                      |            |
| 82. | GROUP<br>KOMPANG<br>NURUL IHSAN           | Jl. Sukaramai RT 013 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan                  | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 25.000.000 |
| 83. | KOMPANG<br>AMANAH                         | Jl. Agenda Bukit Nenas  | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 25.000.000 |
| 84. | KOMPANG LILIR                             | Jl. Sriwedari No.28 Kel.<br>Jaya Mukti Kec. Dumai<br>Timur                        | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 15.000.000 |
| 85. | KOMPANG<br>KOMARIAH                       | Jl. Kompi 132 Kel. Hagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur                                | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 25.000.000 |
| 86. | KOMPANG<br>WANITA ANNISA                  | Jl. Subur RT 05 Kel.<br>Kampung Baru Kec. Bukit<br>Kapur                          | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 25.000.000 |
| 87. | GROUP REBANA<br>AL-JANNAH                 | Jl. Makmur Kel. Tanjung<br>Palas Kec. Dumai Timur                                 | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 15.000.000 |
| 88. | GROUP REBANA<br>AL HIDAYAH                | Jl. Cut Nyak Dien Ket<br>Purnama Kec. Dumai<br>Barat                              | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 7.500.000  |
| 89. | REBANA AR<br>ROHMAH                       | Jl. Masjid RT 02 Kel.<br>Kampung Baru   | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 25.000.000 |
| 90. | SANGGAR<br>PUTRI PEPUYU                   | Jl. Nerbit Kecil Ket Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan                       | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 25.000.000 |
| 91. | SANGGAR<br>WARISAN                        | Jl. Kenanga RT 11 Kel.<br>Purnama Kec. Dumai<br>Barat                             | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 10.000.000 |
| 92. | SANGGAR SENI<br>REOG SINGO<br>TARUNO      | Jl. Anggur Gg. Mumi No.<br>5A Kel. Rimba Sekampung<br>Kec. Dumai Barat            | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 30.000.000 |
| 93. | SENI REOG<br>SINGO<br>MENGGOLO            | Jl. Daeng Taugik Kol<br>Pumama Kec. Dumai<br>Barat                                | Dinas Kebudayaan,<br>Pariwisata, Pemuda<br>dan Olahraga | 5.000.000  |
| 94. | YAYASAN<br>PENDIDIKAN<br>AMANAH<br>BANGSA | Jl. P. Duk Duku Basitam<br>Baru Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan | Dinas Pendidikan  | 50.000.000 |



|      |                                      |   |   |            |
|------|--------------------------------------|---|---|------------|
| 95.  | YAYASAN DARUL AR-RAHMAN              | Jl. Siak Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan                         | Dinas Sosial/Kemenag Kota Dumai           | 50.000.000 |
| 96.  | YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN       | Jl. Bukit Datuk Lama No. 16A RT. 02 Kel. Bukit Datuk                  | Dinas Sosial/Kemenag Kota Dumai           | 50.000.000 |
| 97.  | YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA        | Jl. Pemuda Darat Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan                      | Dinas Sosial/Kemenag Kota Dumai           | 50.000.000 |
| 98.  | YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN       | Jl. Teratai Gg. Dahlia RT.04 Kel Dumai Kota                           | Dinas Sosial/Kemenag Kota Dumai           | 50.000.000 |
| 99.  | YAYASAN DUMAI MANDIRI                | Jl. T.S. Saleh No. 49 RT 08 Kel. Bumi Ayu                             | Dinas Sosial/Kemenag Kota Dumai           | 50.000.000 |
| 100. | KELOMPOK TANI MAWAR PUTIH            | Jl. Punak RT.01 Kel. Pumama Kec. Dumai Barat                          | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 7.500.000  |
| 101. | KELOMPOK TANI MELUR                  | Jl. Bangun Jinawi RT.02 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan            | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 50.000.000 |
| 102. | KELOMPOK TANI "BINA KARYA II"        | Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur             | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 30.000.000 |
| 103. | PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL-MUKMIN | Jl. Soekamo Hatta Gg. Rambai RT. 25 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur | Kementerian Agama Kota Dumai              | 15.000.000 |
| 104. | TUAH LAKSAMANA CREATIVE              | Jl. Tenaga No.04 Belakang Pasar Pagi Kel. Dumai Kota                  | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 105. | LPP TUAH NEGERI                      | Jl. Mampu Jaya RT 01 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan      | Dinas Pendidikan                          | 10.000.000 |
| 106. | LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR    | Jl. Teratai No 541 Kel. Dumai Kota                                    | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 107. | LSM TUNAS BERMATA                    | Jl. Teratai No. 99 Kel. Dumai Kota                                    | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 108. | LSM MADANI RIAU                      | Jl. Kamboja Gg. 17 No 25 Kel. Dumai Kota                              | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 109. | MGMP MUATAN                          | SMP N 2 Jl Sultan Syarif  | Dinas Pendidikan                          | 15.000.000 |



|      |   |  |   |             |
|------|---|--|---|-------------|
|      | LOKAL KOTA<br>DUMAI                             | Kasim Kel. Teluk Binjai<br>Kec. Dumai Timur                                    |   |             |
| 110. | INTENSIVE<br>ENGLISH<br>COURSE                  | Jl. Janur Kuning Gg.<br>Mawar Baru No.74 Kel.<br>Jaya Mukti                    | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |
| 111. | GENERASI<br>MUDA PEDULI<br>PENDIDIKAN           | Jl. Sisinga Mangaraja No.<br>39 Kel. Teluk Binjai                              | Dinas Pendidikan                                | 25.000.000  |
| 112. | PENDIDIKAN<br>KEJURUAN<br>DUTA<br>KOMPUTER      | Jl. Budi Kemuliaan No. 110<br>Kel. Laksamana                                   | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |
| 113. | LPK WIDYA<br>SARTIKA<br>COMPUTER                | Jl. Sultan Syarif Kasim<br>(Simpang Jalan Nasional)<br>No. 83 Kel. Buluh Kasap | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |
| 114. | LPK PRIMA TAMA<br>KOMPUTER                      | Jl. Cendana Block A1/3<br>No. 149 BTN Panorama<br>Kel. Jaya Mukti              | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |
| 115. | LEMBAGA<br>PENDIDIKAN<br>MODE VAK<br>UTAMA      | Jl. Bintang No.4 Kel.<br>Sukajadi  | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |
| 116. | IKATAN<br>KELUARGA<br>SUNGAI ALAM               | Jl. Semangka No 6 Kal.<br>Simpang Tetap Darul<br>Ikhsan                        | Kementerian<br>Agama Kota Dumai                 | 7.500.000   |
| 117. | POKDAKAN<br>MAKMUR<br>SEJAHTERA                 | Jl Rajawali RT.09 Kel.<br>Kampung Baru   | Dinas Pertanian,<br>Perkebunan dan<br>Kehutanan | 30. 000.000 |
| 118. | YPLP SMA PGRI<br>DUMAI                          | Jl. Kaharudin Nasution Kel.<br>Jaya Mukti                                      | Dinas Pendidikan                                | 50. 000.000 |
| 119. | LPL<br>MENGEMUDI<br>ARIEF JAYA                  | Jl. Budi Kemuliaan No. 11<br>Kel. Laksamana                                    | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |
| 120. | UPP MINA<br>LESTARI                             | Jl. Dumai-Duri Km. 16 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit<br>Kapur                  | Dinas Peternakan,<br>Perikanan dan<br>Kelautan  | 50.000.000  |
| 121. | PIMPINAN<br>CABANG<br>MUSLIMAT NU<br>KOTA DUMAI | Jl. Bukit Datuk Lama<br>No.25 Kel. Bukit Datuk<br>Kec. Dumai Selatan           | Kementerian<br>Agama Kota Dumai                 | 30.000.000  |
| 122. | DPC HIPKI KOTA<br>DUMAI                         | Jl. Janur Kuning Kel. Jaya<br>Mukti  | Dinas Pendidikan                                | 20.000.000  |



|      |                                   |  |   |            |
|------|-----------------------------------|--|---|------------|
| 123. | JINGGA MUSIK STUDIO               | Jl.Kelakap Tujuh Kel. Rimba Sekampung                                    | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 10.000.000 |
| 124. | KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI  | Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota                                  | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.500.000  |
| 125. | KADIN KOTA DUMAI                  | Jl. Kesehatan No. 3 Kec. Dumai Timur                                     | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 75.000.000 |
| 126. | SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI       | Jl. Soekarno Hatta Bukit Jin Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan         | Dinas Pendidikan                                  | 7.500.000  |
| 127. | TABLOID PENGANTIN                 | Jl. Pattimura Asrama Haji Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota                 | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 25.000.000 |
| 128. | FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN   | Jl. Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                    | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 30.000.000 |
| 129. | BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA | Jl. Air Bersih Almubin Ujung RT 19 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur    | Dinas Pendidikan                                  | 25.000.000 |
| 130. | DUMAI PORTAL                      | Jl. Jend. Sudirman No.140A Ket Bukit Datuk Kec. Durnai Selatan           | Dinas Pendidikan                                  | 12.500.000 |
| 131. | AKPER SRI BUNGA TANJUNG           | Jl. Tanjung Jati No. 7   | Dinas Pendidikan                                  | 40.000.000 |
| 132. | TK TUNAS HARAPAN BANGSA           | Jl. Suka Ramai Nerbit Kecil Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan        | Dinas Pendidikan                                  | 35.000.000 |
| 133. | TK ISLAM ALFADUTA DUMAI           | Jl. Sidorejo No. 48 A Tegalega Kel. Ratu Sima                            | Dinas Pendidikan                                  | 50.000.000 |
| 134. | TAMAN KANAK KANAK PERINTIS        | Jl. Bunga Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan                    | Dinas Pendidikan                                  | 40.000.000 |
| 135. | PAUD NURUL QUR'AN                 | Jl. Musholla BTN Regency No. 100 RT.05 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Dinas Pendidikan                                  | 7.500.000  |
| 136. | PAUD KASIH IBU                    | Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur              | Dinas Pendidikan                                  | 25.000.000 |



|      |                         |   |                              |             |
|------|-------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 137. | PAUD BUNGA MAWAR        | Jl . Pangkalan Durian RT 12 Kel. Basilam Baru                         | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 138. | PAUD IBNU ZAHRA         | Jl. Utama RT.05 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur                    | Dinas Pendidikan             | 40.000.000  |
| 139. | PAUD ARRAHMAN           | Jl. Ambarawa Ujung Kel. Jaya Mukti Kec. Dumar Timur                   | Dinas Pendidikan             | 10.000.000  |
| 140. | PAUD MUTIARA HATI       | Jl. Cut Nyak Dien Gg. Madrasah Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 141. | GPDI JEMAAT ELSHADDAY   | Jl. Sawit Indo Kel. Basilam Baru Kec. Bukit Kapur                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 142. | GPDI ALHAYAT            | Jl. Kesurna Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                          | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 143. | GPDI MURINI BUKIT KAPUR | Simpang Jalan Garuda Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |

- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) penerima hibah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dhibahkan Tahap III Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) penerima hibah melalui terdakwa sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al-Hidayah
  3. Majelis Taklim Hikmah
  4. LSM Tuah Laksana
  5. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  6. LSM Tunas Bermata
  7. LSM Madani Riau;
- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dhibahkan Tahap III Tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh agar masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa ke 7 (tujuh) nama penerima dana hibah yang melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor:





240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilahkan Tahap Ketiga Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat               | Ketua Kelompok Masyarakat                    | No. NPHD / Tanggal   | Pencairan Hibah (Rp) |
|-----|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 231/NPHD/2013, 07/DTA IS.1/DK/2013<br>Tgl. 24/07/2013            | 25.000.000,00        |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                               | 194/NPHD/2013, 08/MT-AL Hidayah/VII/2013<br>Tgl. 23/07/2013      | 30.000.000,00        |
| 3   | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 219/NPHD/2013, 19/MT-AI Hikmah/Dumai/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 30.000.000,00        |
| 4   | LSM Tuah Laksana                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus               | 224/NPHD/2013, 08/TLC/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013            | 20.000.000,00        |
| 5   | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican          | 223/NPHD/2013, 11/LSM-PAAP/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013       | 20.000.000,00        |
| 6   | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz                  | 222/NPHD/2013, 02/TB-DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013             | 20.000.000,00        |
| 7   | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 221/NPHD/2013, 09/MDR/VII/013<br>Tgl. 24/07/2013                 | 20.000.000,00        |

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra setelah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun 2013 masuk ke rekening 7 (tujuh) penerima hibah diatas, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan terhadap 6 (enam) Penerima hibah dengan cara sebagai berikut:

**1. DTA Islamiyah 1 (Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening DTA Islamiyah 1. Pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Saputra mengatakan bahwa uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai



sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03 September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013. Kemudian saksi Arba'end Als Ujang menyerahkan Rp200.000 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

## 2. Majelis Taklim Al-Hidayah (Muhammad Syafawi Bin Hanafi)

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Majelis Taklim Al-Hidayah dan menyuruh mencairkan di Bank Riau Kepri Cabang Dumai pada pukul 14.00 WIB ditemani oleh saksi Said Firdaus. Setelah dana dicairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi menyerahkan dana kepada saksi Said Firdaus dan selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000 diserahkan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Pada malam harinya tanggal 29 Juli 2013 Saksi Agoes Budianto menelpon saksi Muhammad Syafawi untuk bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Sate Madura simpang Jl. Tenaga kemudian setelah bertemu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan uang kepada saksi Agoes Budianto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

## 3. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative (Karel Stephen Helwend Bin Agus)

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus untuk segera melakukan pencairan dana hibah. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Selanjutnya saksi Karel Stephen Helwend menyerahkan



dana hibah sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan saat itu juga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend. Sehingga dari dana hibah sebesar Rp15.500.000 dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan Kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Sehingga dari dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**5. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata (Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kepada saksi Ismail Bin Abdul Aziz kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz



menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam mobil tepatnya Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;

**6. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau (Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud)**

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau. Kemudian pada tanggal yang sama saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud untuk pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening kemudian saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;
- b. Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota Dumai;



- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No.   | Kelompok Masyarakat               | Ketua Kelompok Masyarakat                    | Pencairan Hibah (Rp) | Potongan (Rp) | Tgl. Masuk ke Rekening | Tgl. Penarikan Uang             |
|-------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 1     | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 25.000.000,00        | 200.000,00    | 29 Juli 2013           | 30 Juli, 3 Agustus, 6 Sept 2013 |
| 2     | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                               | 30.000.000,00        | 30.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |
| 3     | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 30.000.000,00        | -             | 30 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 4     | LSM Tuah Laksana                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus               | 20.000.000,00        | 15.500.000,00 | 29 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 5     | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican          | 20.000.000,00        | 13.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 6     | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz                  | 20.000.000,00        | 10.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |
| 7     | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 20.000.000,00        | 13.000.000,00 | 30 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| Total |                                   |  | 81.700.000,00        |               |                        |                                 |

- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri





Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;

- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim penerima hibah, membuat proposal dan menyerahkan proposal dana hibah Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, melakukan pemotongan dana hibah terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, membuat laporan pertanggungjawaban penerima dana hibah seolah-olah sesuai dengan nilai yang diterima 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu **sehingga telah memperkaya diri terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA;**
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mencari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Saksi Said Firdaus mencari Majelis Taklim yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku orang yang mengurus proposal ke Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Majelis Taklim, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminjam identitas saksi Agoes Budianto dan saksi M. Syafawi untuk menjadikan nama pengurus di Majelis Taklim Al Hidayah yang kegiatannya fiktif, meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana, menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah sesuai dengan nilai yang diterima 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dan 2 (dua) Majelis Taklim penerima hibah, **merupakan perbuatan yang melawan hukum, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada pemberian hibah sebagai berikut:
  1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.



2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait larangan setiap PNS,
  - Pasal 3 ayat (7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - Pasal 4 ayat
    - (1) menyalahgunakan wewenang;
    - (2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
    - (6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
  - Pasal 19 yang berbunyi:
    - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
      - a. Laporan penggunaan hibah;
      - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
      - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;
5. Peraturan Walikota Dumai No. 4 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Dumai No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban



dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, yang berbunyi:

➤ Pasal 7 ayat

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Dumai;
- c. Memiliki Sekretariat/Kantor;
- d. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- e. Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/ kelompok orang.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kota Dumai minimal 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Dumai;
- c. Memiliki alamat sekretariat tetap;
- d. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- e. Memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

➤ Pasal 8 ayat (4) Tim Verifikasi bersama SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.

➤ Pasal 13 ayat

- 1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentang penjabaran APBD
- 2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.



- 3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
  - 4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra telah memperkaya diri sendiri, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Dumai sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sebagaimana telah dihitung sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### SUBSIDIAIR

----- Bahwa ia terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kota Dumai diangkat sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan pasti dalam bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertempat di Jl. Tenaga No. 115 Kelurahan Laksamana Kota Dumai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain daerah Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**, yaitu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan melalui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus setelah uang hibah



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahagang.go.id

masuk ke rekening 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, sehingga perbuatan tersebut menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

**menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai yang memiliki jabatan Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota mengetahui akan ada Bantuan Sosial dan Hibah dari Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2013. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan Saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan mengatakan akan ada Bantuan Sosial dan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai dengan persyaratan bersedia dilakukan pemotongan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Kemudian terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Yayasan dan Majelis Taklim bersama dengan saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, setelah proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis taklim selesai dibuat kemudian Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku Sekretaris Kelurahan mengantarkan usulan proposal kepada Saksi Yuliana di Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengecek setiap dokumen proposal yang tidak lengkap melalui saksi Yuliana, dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta kepada saksi Yuliana Blangko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas sehingga tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tidak melaksanakan tugasnya.

**yang dapat merugikan keuangan negara** yaitu perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 sebagaimana telah dihitung sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus

Halaman 33 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya Walikota Dumai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan bantuan Sosial sebagaimana diubah Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;
- Bahwa hibah diberikan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat:
  - (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
    - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - (3) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan persyaratan paling sedikit:
    - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;



- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.
- Bahwa penganggaran dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan masyarakat dan organisasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8 ayat:
  - (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
  - (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
  - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dilantik selaku Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai yang memiliki tugas sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor: 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan mengatur tugas Sekretaris Kelurahan yaitu sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah Kelurahan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kelurahan;



- d. melakukan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintah Kelurahan;
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan;
- i. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengetahui akan ada hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai memiliki koneksi atau hubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Februari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai bertemu dengan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku yang mengurus proposal dana hibah;
- Bahwa selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain untuk menawarkan dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013;
- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau serta menanyakan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M.



- Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud apakah bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 dengan persyaratan apabila dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening masing-masing Lembaga swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim bersedia dipotong dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican, saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz bersedia dilakukan pemotongan dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dikarenakan selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;
  - Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau setelah selesai proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Kantor terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan “dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?”, setelah itu saksi Said Firdaus menjawab “Boleh Bang”. Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk menyampaikan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dibantu saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
    - a. Majelis Taklim Al Fajri
    - b. Majelis Taklim Al Himah
    - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
    - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
    - e. Majelis Taklim Al Hikmah
    - f. Majelis Taklim Al-Hidayah;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya menyuruh saksi Said Firdaus mengantar proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi Yuliana mengatakan kepada saksi Said Firdaus agar meninggalkan nomor handphone dan apabila terdapat kekurangan berkas dalam proposal akan menghubungi saksi Said Firdaus;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) proposal dana hibah Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan majelis taklim ke Pemerintah Kota Dumai yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan rincian sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al Fajri
  3. Majelis Taklim Al Himah
  4. Majelis Taklim T. Said Saleh
  5. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  6. Majelis Taklim Al Hikmah
  7. Majelis Taklim Al-Hidayah
  8. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative
  9. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  10. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata
  11. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau
  12. Yayasan Dumai Mandiri
  13. Yayasan Riau Peduli Lingkungan;
- Bahwa setelah saksi Yuliana menerima ke 13 (tiga belas) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim calon penerima hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Yuliana mengisi

Halaman 38 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





blanko evaluasi dan verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial serta meminta tandatangan keseluruhan tim dimana tanggal, bulan dan tahun menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun dalam pembuatan proposal oleh saksi Yuliana;

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009-2012 menjadi 2009-2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar.
- Bahwa setelah dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi Said Firdaus untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, untuk selanjutnya saksi Said Firdaus



- didampingi oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim;
  - Bahwa yang seharusnya yang melakukan survey terhadap calon penerima hibah adalah petugas survey dari tim sekretariat verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi dan verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tahun Anggaran 2019 pada lampiran II tanggal 20 Maret 2013;
  - Bahwa setelah proposal calon penerima dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat verifikasi selanjutnya proposal tersebut di serahkan ke bagian keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan daftar hibah dan besaran yang dihibahkan tahun 2013;
  - Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok penerima, sebagai berikut:

| No. | Nama Penerima              | Alamat Penerima  | Rekomendasi                        | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
| 1.  | MUSHOLLAAL<br>MUKMINUN     | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |
| 2.  | MUSHOLLA<br>SABILUL AMILIN | Jl. Raya Tiang Jong Kel Batu<br>Teritip Kec. Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |
| 3.  | MUSHOLLAAL<br>MUSYAWARAH   | Jl. Pelajar RT 014 Kel Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |



|     |                                  |   |                                    |             |
|-----|----------------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| 4.  | MUSHOLLA AL<br>MUKHLISIN         | Jl. M. Yusuf Perumahan<br>Panorama Kel. Teluk Makmur<br>Kec. Medang Kampai        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |
| 5.  | MUSHOLLA<br>DARUL AMAN           | Jl. Gatot Subroto Gg H. Imam<br>Hasan RT 09 Kel. Mekar Sari<br>Kec. Dumai Selatan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 6.  | SURAU AZ-<br>ZAIKRA              | Jl. Villa Guru No. 1 RT 14 Kel.<br>Bukit Timah Kec. Dumai Selatan                 | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 7.  | MUSHOLLA AL<br>AMANAH            | Jl. Panglima Jambul Gg.<br>Sentosa Kel. Bagan Keladi Kec.<br>Dumai Barat          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 8.  | MUSHOLLA<br>RIYADHUS<br>SHILIHIN | Jl. Simpang Jepang RT 07 Kel.<br>Bukit Nenas Kec Bukit Kapur                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 40.000.000  |
| 9.  | MASJID AN-NUR                    | Jl. Jaya Indah Gg. Nurul Wahyu<br>Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai<br>Timur             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 10. | MASJID IJTIHAD                   | Jl. Utama Gurun Panjang RT 03<br>Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit<br>Kapur           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 11. | MASJID JI'RONA                   | Jl. Abdul Rabkhan KM 5 Kel.<br>Bukit Timah Kec. Dumai Selatan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 12. | MASJID<br>SILAHTURAHMA<br>T      | Jl. Bedeng Akura KM 11 Bagan<br>Olek Kel. Mekar Sari Kec. Dumai<br>Selatan        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 13. | MASJID AL<br>MUFLIHIN            | Jl. Sei Teras Gg. Kenari Kel.<br>Ratu Sima Kec. Dumai Selatan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 14. | MASJID AL<br>MUKHLISIN           | RT 06 Simpang KasKel. Gurun<br>Panjang Kec. Bukit Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 15. | MASJID DARUL<br>FALAH            | RT 002 Kel. Gurun Panjang Kec.<br>Bukit Kapur                                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 16. | MASJID AL<br>MUHAJIRIN           | Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel.<br>Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit<br>Kapur             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 17. | DTA DARUL<br>'ULUM               | Jl. Arifin Ahmad Gg. Selinsing<br>Kel. Pelintung Kec. Medang<br>Kampai            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |



|     |                      |  |                                    |            |
|-----|----------------------|--|------------------------------------|------------|
| 18. | DTA AL<br>MUTTAHIDAH | Jl. Raya Bukit Datuk No.12 Kel<br>Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 19. | DTA AL<br>MUKHLISIN  | Jl. Rambutan Kel. Rimba<br>Sekampung Kec. Dumai Kota                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 20. | DTA AL<br>MUALLAMAH  | Jl. P. Duku Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 21. | DTA ISLAMIYAH<br>1   | Jl. Teratai Gg. Dahlia   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 22. | DTA AL AMIN          | Jl. Bunga RT 07 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 23. | DTA AL ARAFAH        | Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis<br>Kel. Pangkalen Sesai Kec.<br>Dumai Barat | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 24. | DTA NURUL<br>IKHLAS  | Jl. Merpati No. 50 Kel. Jaya<br>Mukti Kec. Dumai Timur                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 25. | PDTA FAJAR<br>ISLAM  | Jl. Cut Nyak Dien RT 04 Kel.<br>Bangsal Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 26. | PDTA AL<br>MUHAJIRIN | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 008<br>Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 27. | TPQ AL<br>MUNAWWARAH | Jl. Kartika Kel. Bintang Kec.<br>Dumai Kota                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 28. | TPQ AL MUKMIN        | Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya Kel.<br>Teluk Binjai                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 29. | TPQ AS-<br>SAJADAH   | Jl. Terikat Ujung Kel. Teluk Binjai<br>Kec. Dumai Timur                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 30. | TPQ AL BAKAH         | Jl. Tegalega/Baruna Komp.<br>PERLA Kel. Bukit Datuk Kec.<br>Dumai Selatan  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 31. | TPQ ASNUR            | Jl. Bintang Ujung Kel. Sukajadi<br>Kec. Dumai Kota                         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |



|     |                                       |   |                                    |            |
|-----|---------------------------------------|---|------------------------------------|------------|
| 32. | TPQ BINA<br>INSANI                    | Jl. Kesuma No 123 Kel. Jaya<br>Mukti Kec. Dumai Timur               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 33. | TPQ RIYADHUL<br>JANNAH                | Jl. Panam RT 017 Kel. Bukit<br>Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 34. | TPQ<br>SUBULUSSALAM                   | Jl. Mandiri Gg. Seroja RT 015<br>Kel. Bagan Besar Kec.<br>BukKapur  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 40.000.000 |
| 35. | MAJLIS<br>TAKLIMAL<br>HIDAYAH         | Jl. Ampira Kel. Sukajadi  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 36. | MAJLIS TAKLIM<br>JAMIATUL<br>MUSLIMIN | Jl. Anggrek Kel. Dumai Kota<br>Kec. Dumai Kota                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 37. | MAJLIS TAKLIM<br>AL HIKMAH            | Jl. Tenaga Ket. Dumai Kota Kec.<br>Dumai Kota                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 38. | MAJLIS TAKLIM<br>T. SAID SALEH        | Jl. Bukit Datuk Lama Gg. T.S.<br>Saleh No. 49                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 39. | MAJLIS TAKLIM<br>AL FAJRI             | Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai<br>Kota Kec. Dumai Kota           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 40. | MAJLIS TAKLIM<br>AL HIJRIYAH          | Jl. Pernuda Darat Kel. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 41. | MAJLIS TAKLIM<br>THOIBAH              | Jl. Anggur No. 20 RT 023 Kel.<br>Rimba Sekampung Kec. Dumai<br>Kota | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 42. | MAJLIS TA'LIM<br>NURHADAD             | Jl. Harapan Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 43. | MAJLIS TA'LIM<br>AL-MADINAH           | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit Kapur      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 44. | MAJLIS TA'LIM<br>CHAIRUNNISA          | Jl. Simpang Tetap Kel. STDI<br>Kec. Dumai Barat                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 45. | MAJLIS TAKLIM<br>AL IJTIHAD           | Jl. Utama Gurun Panjang   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |





|     |                                 |  |                                    |            |
|-----|---------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| 46. | MAJLIS TAKLIM<br>AL IKHSAN      | Jl Bandes RT 24 Kel. Purnama<br>Kec. Dumai Barat                                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 47. | WIRID YASIN AL<br>HIDAYAH       | Jl Rejosan RT 06 Kel. Tanjung<br>Peyembal Kec. Sungai Sembilan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 48. | WIRID YASIN AL<br>IKHLAS        | Jl Teladan Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 49. | WIRID YASIN AL<br>FURQON        | Jl. Bambu RT 18 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 50. | WIRID YASIN AL<br>AMIN          | Jl. Bunga RT 17 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan                  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 51. | WIRID YASIN AL<br>MU'MINUN      | Jl Kapas RT 20 Kel Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 52. | WIRID YASIN<br>MUALAMMAH        | Jl Pematang Duku RT 15 Kel<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 53. | WIRID YASIN AL<br>MUSLIMIN      | Jl. Sangkis Kel Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 54. | WIRID YASIN AL<br>MUNAWARAH     | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 24 Kel<br>Lubuk Gaung Kec Sungai<br>Sembilan               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 55. | WIRID YASIN AL<br>AMIN          | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 04   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 56. | WIRID YASIN<br>ROUDHOTULLA<br>H | Jl. Bumi Harapan RT 18 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 57. | WIRID YASIN AL<br>HIKMAH        | Jl. Mampu Jaya Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 58. | WIRID YASIN<br>KHARISMA         | Jl. Arifin Ahmad Gg Utama Kel<br>Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 59. | WIRID YASIN AL<br>MUTHMAINNAH   | Jl. Raya Tanjung Penyembal RT<br>08 Kel. Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |



|     |                                       |  |                              |            |
|-----|---------------------------------------|--|------------------------------|------------|
| 60. | WIRID YASIN AL MUHAJIRIN              | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 02 Kel. Bangsal Aceh              | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 61. | WIRID YASIN NURUL HIDAYAH             | Jl. Soekarno Hatta RT 03 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 62. | WIRID AKBAR REMAJA KAYU KAPUR         | Jl. Pendidikan Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur      | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 63. | PERMATA KEL. BUKIT DATUK              | Jl. Marlan Jaya Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan        | Kementerian Agama Kota Dumai | 5.000.000  |
| 64. | PERMATA KEL. LAKSAMANA                | Jl. Pattimura Kel. Laksamana                               | Kementerian Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 65. | PERMATA KEL. BUKIT TIMAH              | Jl. Pesantren Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan          | Kementerian Agama Kota Dumai | 5.000.000  |
| 66. | PERWIRITAN YASIN MUJAHADAH            | Jl. Utama RT 04 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur         | Kementerian Agama Kota Dumai | 12.500.000 |
| 67. | PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH        | Gg. Assalam Ujung Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur        | Kementerian Agama Kota Dumai | 12.500.000 |
| 68. | PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN    | Jl. Sukamo Hatta KM 18 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur   | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 69. | PERSATUAN WIRID REMAJA NURI           | Jl. Nuri RT 18 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat               | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 70. | PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI) | Jl. Sukaramai RT 05 Kel. Bukit Kayu Kapur                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 71. | STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL     | Jl. Sukaramai RT 13 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan  | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 72. | STM NURUL IMAN                        | RT 05 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 73. | STM SUHADA                            | RT 03 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 20.000.000 |



|     |  |  |   |            |
|-----|--|--|---|------------|
|     |  |  | Dumai   |            |
| 74. | STM INSAN KAMIL                          | RT. 08 Kelurahan Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 12.500.000 |
| 75. | STM IKHLAS                               | Jl. Soekamo Hatta RT 10 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur          | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 15.000.000 |
| 76. | SERIKAT KEMALANGAN RT 09 KEL BULUH KASAP | RT 09 Kel Buluh Kasap Kec. Dumar Timur                             | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 30.000.000 |
| 77. | SERIKAT KEMALANGAN RT 10 KEL BULUH KASAP | RT 10 Kel Buluh Kasap Kec. Dumai Timur                             | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 30.000.000 |
| 78. | SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04          | Jl. Jend Sudirman Gig Srilanggam Ket Teluk Binjai Kec. Dumai Timur | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 30.000.000 |
| 79. | SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10.11.12 | Garuda RT 11 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                     | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 30.000.000 |
| 80. | SERIKAT KEMATIAN RT 04                   | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 04 Ket Bangsat Aceh Kec. Sungai Sembilan  | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 30.000.000 |
| 81. | GROUP KOMPANG AL HIKMAH                  | JL. Karet Gg. Famili RT 004 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 82. | GROUP KOMPANG NURUL IHSAN                | Jl. Sukaramai RT 013 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan         | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 83. | KOMPANG AMANAH                           | Jl. Agenda Bukit Nenas   | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 84. | KOMPANG LILIR                            | Jl. Sriwedari No.28 Kel. Jaya                                      | Dinas   | 15.000.000 |



|     |                            |   |   |            |
|-----|----------------------------|---|---|------------|
|     |                            | Mukti Kec. Dumai Timur  | Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga          |            |
| 85. | KOMPANG<br>KOMARIAH        | Jl. Kompi 132 Kel. Hagan Besar<br>Kec. Bukit Kapur            | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 86. | KOMPANG<br>WANITA ANNISA   | Jl. Subur RT 05 Kel. Kampung<br>Baru Kec. Bukit Kapur         | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 87. | GROUP REBANA<br>AL-JANNAH  | Jl. Makmur Kel Tanjung Palas<br>Kec Dumai Timur               | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 15.000.000 |
| 88. | GROUP REBANA<br>AL HIDAYAH | Jl. Cut Nyak Dien Ket Purnama<br>Kec. Dumai Barat             | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 7.500.000  |
| 89. | REBANAAR<br>ROHMAH         | Jl. Masjid RT 02 Kel. Kampung<br>Baru                         | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 90. | SANGGAR<br>PUTRI PEPUYU    | Jl. Nerbit Kecil Ket Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan      | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 91. | SANGGAR<br>WARISAN         | Jl. Kenanga RT 11 Kel Purnama<br>Kec. Dumai Barat             | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 10.000.000 |
| 92. | SANGGAR SENI<br>REOG SINGO | Jl. Anggur Gg. Mumi No. 5A Kel.<br>Rimba Sekampung Kec. Dumai | Dinas<br>Kebudayaan,  | 30.000.000 |



|      |   |  |   |            |
|------|---|--|---|------------|
|      | TARUNO                                    | Barat  | Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga                         |            |
| 93.  | SENI REOG<br>SINGO<br>MENGGOLO            | Jl. Daeng Taugik Kol Pumama<br>Kec. Dumai Barat                                | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 5.000.000  |
| 94.  | YAYASAN<br>PENDIDIKAN<br>AMANAH<br>BANGSA | Jl. P. Duk Duku Basilam Baru<br>Kel. Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Dinas<br>Pendidikan   | 50.000.000 |
| 95.  | YAYASAN DARUL<br>AR-RAHMAN                | Jl. Siak Kelurahan Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                               | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 96.  | YAYASAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN      | Jl. Bukit Datuk Lama No. 16A<br>RT. 02 Kel. Bukit Datuk                        | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 97.  | YAYASAN<br>PEMUDA RIAU<br>SEJAHTERA       | Jl. Pemuda Darat Kel. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                            | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 98.  | YAYASAN RIAU<br>PEDULI<br>LINGKUNGAN      | Jl. Teratai Gg. Dahlia RT.04 Kel<br>Dumai Kota                                 | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 99.  | YAYASAN DUMAI<br>MANDIRI                  | Jl. T.S. Saleh No. 49 RT 08 Kel.<br>Bumi Ayu                                   | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 100. | KELOMPOK TANI<br>MAWAR PUTIH              | Jl. Punak RT.01 Kel Pumama<br>Kec. Dumai Barat                                 | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan<br>Kehutanan         | 7.500.000  |
| 101. | KELOMPOK TANI<br>MELUR                    | Jl. Bangun Jinawi RT.02 Kel.<br>Mekar Sari Kec. Dumai Selatan                  | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan                      | 50.000.000 |

Disclaimer





|      |  |  |   |             |
|------|--|--|---|-------------|
|      |  |  | Kehutanan   |             |
| 102. | KELOMPOK TANI<br>"BINA KARYA II"               | Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit<br>Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur                   | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan<br>Kehutanan | 30.000.000  |
| 103. | PEMUDA<br>REMAJA DAN<br>MUSHOLLA AL-<br>MUKMIN | Jl. Soekamo Hatta Gg. Rambai<br>RT. 25 Kel. Bagan Besar Kec.<br>Bukit Kapur    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                    | 15. 000.000 |
| 104. | TUAH<br>LAKSAMANA<br>CREATIVE                  | Jl. Tenaga No.04 Belakang<br>Pasar Pagi Kel. Dumai Kota                        | Dinas Sosial  | 20. 000.000 |
| 105. | LPP TUAH<br>NEGERI                             | Jl. Mampu Jaya RT 01 Ket<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan          | Dinas<br>Pendidikan                                   | 10. 000.000 |
| 106. | LSM PEJUANG<br>ASPIRASI ANAK<br>PESISIR        | Jl. Teratai No 541 Kel. Dumai<br>Kota  | Dinas Sosial  | 20.000.000  |
| 107. | LSM TUNAS<br>BERMATA                           | Jl. Teratai No. 99 Kel. Dumai<br>Kota  | Dinas Sosial  | 20.000.000  |
| 108. | LSM MADANI<br>RIAU                             | Jl. Kamboja Gg. 17 No 25 Kel.<br>Dumai Kota                                    | Dinas Sosial  | 20.000.000  |
| 109. | MGMP MUATAN<br>LOKAL KOTA<br>DUMAI             | SMP N 2 Jl Sultan Syarif Kasim<br>Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai<br>Timur        | Dinas<br>Pendidikan                                   | 15.000.000  |
| 110. | INTENSIVE<br>ENGLISH<br>COURSE                 | Jl. Janur Kuning Gg. Mawar<br>Baru No.74 Kel. Jaya Mukti                       | Dinas<br>Pendidikan                                   | 20.000.000  |
| 111. | GENERASI<br>MUDA PEDULI<br>PENDIDIKAN          | Jl. Sisinga Mangaraja No. 39<br>Kel. Teluk Binjai                              | Dinas<br>Pendidikan                                   | 25.000.000  |
| 112. | PENDIDIKAN<br>KEJURUAN<br>DUTA<br>KOMPUTER     | Jl. Budi Kemuliaan No. 110 Kel.<br>Laksamana                                   | Dinas<br>Pendidikan                                   | 20.000.000  |
| 113. | LPK WIDYA<br>SARTIKA<br>COMPUTER               | Jl. Sultan Syarif Kasim (Simpang<br>Jalan Nasional) No. 83 Kel.<br>Buluh Kasap | Dinas<br>Pendidikan                                   | 20.000.000  |
| 114. | LPK PRIMA TAMA<br>KOMPUTER                     | Jl. Cendana Block A1/3 No. 149<br>BTN Panorama Kel. Jaya Mukti                 | Dinas<br>Pendidikan                                   | 20.000.000  |
| 115. | LEMBAGA  | Jl. Bintang No.4 Kel. Sukajadi   | Dinas   | 20.000.000  |



|      |   |   |   |             |
|------|---|---|---|-------------|
|      | PENDIDIKAN<br>MODE VAK<br>UTAMA                 |   | Pendidikan  |             |
| 116. | IKATAN<br>KELUARGA<br>SUNGAI ALAM               | Jl. Semangka No 6 Kal. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 7.500.000   |
| 117. | POKDAKAN<br>MAKMUR<br>SEJAHTERA                 | Jl Rajawali RT.09 Kel. Kampung<br>Baru                            | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan<br>Kehutanan         | 30. 000.000 |
| 118. | YPLP SMA PGRI<br>DUMAI                          | Jl. Kaharudin Nasution Kel. Jaya<br>Mukti                         | Dinas<br>Pendidikan   | 50. 000.000 |
| 119. | LPL<br>MENGEMUDI<br>ARIEF JAYA                  | Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Kel.<br>Laksamana                       | Dinas<br>Pendidikan   | 20.000.000  |
| 120. | UPP MINA<br>LESTARI                             | Jl. Dumai-Duri Km. 16 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit Kapur        | Dinas<br>Pternakan,<br>Perikanan<br>dan Kelautan              | 50.000.000  |
| 121. | PIMPINAN<br>CABANG<br>MUSLIMAT NU<br>KOTA DUMAI | Jl. Bukit Datuk Lama No.25 Kel.<br>Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000  |
| 122. | DPC HIPKI KOTA<br>DUMAI                         | Jl. Janur Kuning Kel. Jaya Mukti                                  | Dinas<br>Pendidikan   | 20.000.000  |
| 123. | JINGGA MUSIK<br>STUDIO                          | Jl.Kelakap Tujuh Kel. Rimba<br>Sekampung                          | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 10.000.000  |
| 124. | KARANG<br>TARUNA<br>KELURAHAN<br>SUKAJADI       | Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec.<br>Dumai Kota                        | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 7.500.000   |
| 125. | KADIN KOTA<br>DUMAI                             | Jl. Kesehatan No. 3 Kec. Dumai<br>Timur                           | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan                  | 75.000.000  |
| 126. | SMILE   | Jl. Soekarno Hatta Bukit Jin Kel.                                 | Dinas   | 7.500.000   |



|      |   |   |   |             |
|------|---|---|---|-------------|
|      | OLYMPIAD<br>SMAN 1 DUMAI                | Bukit Timah Kec. Dumai Selatan  | Pendidikan  |             |
| 127. | TABLOID<br>PENGANTIN                    | Jl. Pattimura Asrama Haji Kel.<br>Laksamana Kec. Dumai Kota                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 25.000.000  |
| 128. | FORUM PEMUDA<br>PEDULI<br>PEMBANGUNAN   | Jl. Lubuk Gaung Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                        | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 30.000.000  |
| 129. | BINA KELUARGA<br>BALITA (BKB)<br>ARWANA | Jl. Air Bersih Almubin Ujung RT<br>19 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai<br>Timur     | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000  |
| 130. | DUMAI PORTAL                            | Jl. Jend. Sudirman No.140A Ket<br>Bukit Datuk Kec. Durnai Selatan               | Dinas<br>Pendidikan   | 12.500.000  |
| 131. | AKPER SRI<br>BUNGA<br>TANJUNG           | Jl. Jl. Tanjung Jati No. 7  | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000  |
| 132. | TK TUNAS<br>HARAPAN<br>BANGSA           | Jl. Suka Ramai Nerbit Kecil Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan         | Dinas<br>Pendidikan   | 35.000.000  |
| 133. | TK ISLAM<br>ALFADUTA<br>DUMAI           | Jl. Sidorejo No. 48 A Tegalega<br>Kel. Ratu Sima                                | Dinas<br>Pendidikan   | 50.000.000  |
| 134. | TAMAN KANAK<br>KANAK<br>PERINTIS        | Jl. Bunga Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan                     | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000  |
| 135. | PAUD NURUL<br>QUR'AN                    | Jl . Musholla BTN Regency No.<br>100 RT.05 Kel. Bukit Nenas Kec.<br>Bukit Kapur | Dinas<br>Pendidikan   | 7.500.000   |
| 136. | PAUD KASIH IBU                          | Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                  | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000  |
| 137. | PAUD BUNGA<br>MAWAR                     | Jl . Pangkalan Durian RT 12 Kel.<br>Basilam Baru                                | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000  |
| 138. | PAUD IBNU<br>ZAHRA                      | Jl. Utama RT.05 Kel. Kampung<br>Baru Kec. Bukit Kapur                           | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000  |
| 139. | PAUD<br>ARRAHMAN                        | Jl. Ambarawa Ujung Kel. Jaya<br>Mukti Kec. Dumar Timur                          | Dinas<br>Pendidikan   | 10.000.000  |
| 140. | PAUD MUTIARA<br>HATI                    | Jl. Cut Nyak Dien Gg. Madrasah<br>Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan     | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000  |
| 141. | GPDI JEMAAT                             | Jl. Sawit Indo Kel. Basilam Baru  | Kementerian   | 100.000.000 |



|      |                            |   |                                    |             |
|------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|
|      | ELSHADDAY                  | Kec. Bukit Kapur  | Agama Kota<br>Dumai                |             |
| 142. | GPDI ALHAYAT               | Jl. Kesurna Kel. Jaya Mukti Kec.<br>Dumai Timur           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 143. | GPDI MURINI<br>BUKIT KAPUR | Simpang Jalan Garuda Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |

- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) penerima hibah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap III Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) penerima hibah melalui terdakwa sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al-Hidayah
  3. Majelis Taklim Hikmah
  4. LSM Tuah Laksana
  5. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  6. LSM Tunas Bermata
  7. LSM Madani Riau;
- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap III Tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh agar masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa ke 7 (tujuh) nama penerima dana hibah yang melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap Ketiga Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat       | Ketua Kelompok Masyarakat                          | No. NPHD / Tanggal   | Pencairan Hibah (Rp) |
|-----|---------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1           | Arba'end Als Ujang<br>Bin (Alm) H. Ahmad<br>Dahlan | 231/NPHD/2013,<br>07/DTA IS.1/DK/2013<br>Tgl. 24/07/2013       | 25.000.000,00        |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah | Agoes Budianto                                     | 194/NPHD/2013,<br>08/MT-AL Hidayah/VII/2013<br>Tgl. 23/07/2013 | 30.000.000,00        |
| 3   | Majelis Taklim            | Rizki Kurniawan Tri                                | 219/NPHD/2013,   | 30.000.000,00        |



|   |   |  |   |               |
|---|---|--|---|---------------|
|   | Hikmah                                  | Sahputra                                 | 19/MT-AI<br>Hikmah/Dumai/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013          |               |
| 4 | LSM Tuah<br>Laksana                     | Karel Stephen<br>Helwend Bin Agus        | 224/NPHD/2013,<br>08/TLC/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013      | 20.000.000,00 |
| 5 | LSM Pejuang<br>Aspirasi Anak<br>Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M.<br>Yusuf Marican   | 223/NPHD/2013,<br>11/LSM-PAAP/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 20.000.000,00 |
| 6 | LSM Tunas<br>Bermata                    | Ismail Bin (Alm) Abdul<br>Aziz           | 222/NPHD/2013,<br>02/TB-DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013       | 20.000.000,00 |
| 7 | LSM Madani<br>Riau                      | Ivan Mahmud, S.S. Als<br>Ivan Bin Mahmud | 221/NPHD/2013,<br>09/MDR/VII/013<br>Tgl. 24/07/2013           | 20.000.000,00 |

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra setelah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun 2013 masuk ke rekening 7 (tujuh) penerima hibah diatas, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan terhadap 6 (enam) Penerima hibah dengan cara sebagai berikut:

**1. DTA Islamiyah 1 (Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan)**

bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening DTA Islamiyah 1. Pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Saputra mengatakan bahwa uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03 September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013. Kemudian saksi Arba'end Als Ujang menyerahkan Rp200.000 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

**2. Majelis Taklim Al-Hidayah (Muhammad Syafawi Bin Hanafi)**

bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Majelis Taklim Al-Hidayah dan





menyuruh mencairkan di Bank Riau Kepri Cabang Dumai pada pukul 14.00 WIB ditemani oleh saksi Said Firdaus. Setelah dana dicairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi menyerahkan dana kepada saksi Said Firdaus dan selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000 diserahkan dirumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Pada malam harinya tanggal 29 Juli 2013 Saksi Agoes Budianto menelpon saksi Muhammad Syafawi untuk bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Sate Madura simpang Jl. Tenaga kemudian setelah bertemu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan uang kepada saksi Agoes Budianto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**3. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative (Karel Stephen Helwend Bin Agus)**

bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus untuk segera melakukan pencairan dana hibah. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Selanjutnya saksi Karel Stephen Helwend menyerahkan dana hibah sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan saat itu juga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend. Sehingga dari dana hibah sebesar Rp15.500.000 dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican)**

bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana



hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan Kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Sehingga dari dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**5. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata (Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz)**

bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kepada saksi Ismail Bin Abdul Aziz kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam mobil tepatnya Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;

**6. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau (Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud)**

bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau. Kemudian pada tanggal yang sama saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud untuk pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu



rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening kemudian saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;
  - b. Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota Dumai;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat | Ketua Kelompok Masyarakat | Pencairan Hibah (Rp) | Potongan (Rp) | Tgl. Masuk ke Rekening | Tgl. Penarikan Uang |
|-----|---------------------|---------------------------|----------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1     | Arba'end Als Ujang Bin    | 25.000.000,00        | 200.000,00    | 29 Juli 2013           | 30 Juli, 3 Agustus, |



|       |  |   |               |               |              |              |
|-------|--|---|---------------|---------------|--------------|--------------|
|       |  | (Alm) H.<br>Ahmad Dahlan                    |               |               |              | 6 Sept 2013  |
| 2     | Majelis<br>Taklim Al-<br>Hidayah           | Agoes<br>Budianto                           | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013 |
| 3     | Majelis<br>Taklim<br>Hikmah                | Rizki<br>Kurniawan Tri<br>Sahputra          | 30.000.000,00 | -             | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 4     | LSM Tuah<br>Laksana                        | Karel Stephen<br>Helwend Bin<br>Agus        | 20.000.000,00 | 15.500.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 5     | LSM<br>Pejuang<br>Aspirasi<br>Anak Pesisir | M. Alkaf Bin<br>(Alm) M. Yusuf<br>Marican   | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 6     | LSM Tunas<br>Bermata                       | Ismail Bin<br>(Alm) Abdul<br>Aziz           | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013 |
| 7     | LSM Madani<br>Riau                         | Ivan Mahmud,<br>S.S. Als Ivan<br>Bin Mahmud | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| Total |  |   | 81.700.000,00 |               |              |              |

- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan setelah dana hibah masuk ke rekening masing-masing 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah yang bersumber dari anggaran Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2013, atas pemotong tersebut terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memperoleh uang



sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga telah **menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**

- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai yang memiliki jabatan Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota mengetahui akan ada Bantuan Sosial dan Hibah dari Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2013, menyuruh saksi Said Firdaus dan Saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai dengan persyaratan bersedia dilakukan pemotongan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, kemudian terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Yayasan dan Majelis Taklim bersama dengan saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, setelah proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis taklim selesai dibuat kemudian Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku Sekretaris Lurah mengantarkan usulan proposal kepada Saksi Yuliana di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengecek setiap dokumen proposal yang tidak lengkap melalui saksi Yuliana, dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta kepada saksi Yuliana Blangko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas sehingga tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tidak melaksanakan tugasnya, perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut diatas telah **menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan,**
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013** sebagaimana telah dihitung sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).





----- Perbuatan terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**LEBIH SUBSIDIAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kota Dumai, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan pasti dalam bulan Februari sampai dengan Agustus tahun 2013, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang beralamat di Jalan Tenaga No. 115 Kelurahan Laksamana Kota Dumai Provinsi Riau atau setidaknya pada tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri, yaitu** terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan melalui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus setelah uang hibah masuk ke rekening 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, sehingga perbuatan tersebut menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, **secara melawan hukum** dengan cara sebagai berikut:

- terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Februari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus berbagi dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku pengurus proposal ke Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan system dibagi dua. Atas informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mencari dan menghubungi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat;



- terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memaksa bagi setiap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang akan mendapatkan uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra wajib dipotong dana hibahnya untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal dan mengganti Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat, dengan cara Surat Keterangan Terdaftar yang ada dilakukan scan ulang untuk perubahan tanggal, bulan dan tahun;
- terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk membuat proposal Majelis Taklim dengan ketua kelompok atas nama saksi Agoes Budianto dan kegiatan kelompok tersebut fiktif;
- terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana selanjutnya diserahkan kepada saksi Said Firdaus, oleh saksi Said Firdaus menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas kepada masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim untuk ditandatangani oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat selanjutnya blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas diserahkan oleh saksi Said Firdaus kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra serahkan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;

**Menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu** dengan cara sebagai berikut terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai yang diangkat sebagai Sekretaris Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai yang memiliki koneksi atau hubungan dengan Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz



dan Saksi Said Firdaus mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang mau menerima dana hibah dan bersedia memberikan sebagian dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, apabila Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang tidak bersedia dipotong maka terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak akan melakukan pengurusan terhadap permohonan dana hibah. 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga swadaya Masyarakat terpaksa menyerahkan Sebagian dana hibah yang diterima kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang membantu pengurusan proposal baik dalam mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, atas pemotongan dana hibah terdakwa memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- bahwa dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya Walikota Dumai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan bantuan Sosial sebagaimana diubah Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan bantuan Sosial;
- bahwa hibah diberikan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat:

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan persyaratan paling sedikit:

- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
- c. Memiliki sekretariat tetap.

- bahwa penganggaran dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat dan organisasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8 ayat:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dilantik selaku Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai



Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai yang memiliki tugas sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor: 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan mengatur tugas Sekretaris Kelurahan yaitu sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah Kelurahan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kelurahan;
  - d. melakukan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
  - e. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintah Kelurahan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan;
  - i. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengetahui akan ada hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 untuk Kelompok Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
  - bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai memiliki koneksi atau hubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Februari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai bertemu dengan saksi





Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku yang mengurus proposal dana hibah;

- bahwa selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain untuk menawarkan dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013;
- bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau serta menanyakan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud apakah bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 dengan persyaratan apabila dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening masing-masing Lembaga swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim bersedia dipotong dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- bahwa saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican, saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz bersedia dilakukan pemotongan dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dikarenakan selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;
- bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau setelah selesai proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- bahwa pada bulan Februari tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Kantor terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan "dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?", setelah itu saksi Said Firdaus menjawab "Boleh Bang". Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi



saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk memberitahukan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dibantu saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri
  - b. Majelis Taklim Al Himah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  - e. Majelis Taklim Al Hikmah
  - f. Majelis Taklim Al-Hidayah;
- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya menyuruh saksi Said Firdaus mengantar proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai;
- bahwa saksi Yuliana mengatakan kepada saksi Said Firdaus agar meninggalkan nomor handphone dan apabila terdapat kekurangan berkas dalam proposal akan menghubungi saksi Said Firdaus;
- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana;
- bahwa ada 13 (tiga belas) proposal dana hibah Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan majelis taklim ke Pemerintah Kota Dumai yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan rincian sebagai berikut:

1. DTA Islamiyah 1



2. Majelis Taklim Al Fajri
3. Majelis Taklim Al Himah
4. Majelis Taklim T. Said Saleh
5. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
6. Majelis Taklim Al Hikmah
7. Majelis Taklim Al-Hidayah
8. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative
9. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
10. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata
11. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau
12. Yayasan Dumai Mandiri
13. Yayasan Riau Peduli Lingkungan;

- bahwa setelah saksi Yuliana menerima ke 13 (tiga belas) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim calon penerima hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Yuliana mengisi blangko evaluasi dan verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial serta meminta tandatangan keseluruhan tim dimana tanggal, bulan tahun menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun dalam pembuatan proposal oleh saksi Yuliana;
- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009-2012 menjadi 2009-2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar.
- bahwa setelah dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana;



- bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi Said Firdaus untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat;
- bahwa yang melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, untuk selanjutnya saksi Said Firdaus didampingi oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
- bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim;
- bahwa yang seharusnya yang melakukan survey terhadap calon penerima hibah adalah petugas survey dari tim sekretariat verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi dan verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2019 pada lampiran II tanggal 20 Maret 2013;
- bahwa setelah proposal calon penerima dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat verifikasi selanjutnya proposal tersebut di serahkan ke bagian keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan



- Walikota tentang penetapan daftar hibah dan besaran yang dihibahkan tahun 2013;
- bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok penerima, sebagai berikut:

| No. | Nama Penerima              | Alamat Penerima   | Rekomendasi                  | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 1.  | MUSHOLLA AL MUKMINUN       | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                       | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 2.  | MUSHOLLA SABILUL AMILIN    | Jl. Raya Tiang Jong Kel Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 3.  | MUSHOLLA AL MUSYAWARAH     | Jl. Pelajar RT 014 Kel Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 4.  | MUSHOLLA AL MUKHLISIN      | Jl. M. Yusuf Perumahan Panorama Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai        | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 5.  | MUSHOLLA DARUL AMAN        | Jl. Gatot Subroto Gg H. Imam Hasan RT 09 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 6.  | SURAU AZ-ZAIKRA            | Jl. Villa Guru No. 1 RT 14 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan              | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 7.  | MUSHOLLA AL AMANAH         | Jl. Panglima Jambul Gg. Sentosa Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat          | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 8.  | MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN | Jl. Simpang Jepang RT 07 Kel. Bukit Nenas Kec Bukit Kapur                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000  |
| 9.  | MASJID AN-NUR              | Jl. Jaya Indah Gg. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur             | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 10. | MASJID IJTIHAD             | Jl. Utama Gurun Panjang RT 03 Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 11. | MASJID JI'RONA             | Jl. Abdul Rabkhan KM 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |





|     |                             |  |                                    |             |
|-----|-----------------------------|--|------------------------------------|-------------|
|     |                             |  | Dumai                              |             |
| 12. | MASJID<br>SILAHTURAHMA<br>T | Jl. Bedeng Akura KM 11 Bagan<br>Olek Kel. Mekar Sari Kec. Dumai<br>Selatan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 13. | MASJID AL<br>MUFLIHIN       | Jl. Sei Teras Gg. Kenari Kel.<br>Ratu Sima Kec. Dumai Selatan              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 14. | MASJID AL<br>MUKHLISIN      | RT 06 Simpang KasKel. Gurun<br>Panjang Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 15. | MASJID DARUL<br>FALAH       | RT 002 Kel. Gurun Panjang Kec.<br>Bukit Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 16. | MASJID AL<br>MUHAJIRIN      | Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel.<br>Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit<br>Kapur      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 17. | DTA DARUL<br>'ULUM          | Jl. Arifin Ahmad Gg. Selinsing<br>Kel. Pelintung Kec. Medang<br>Kampai     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 18. | DTA AL<br>MUTTAHIDAH        | Jl. Raya Bukit Datuk No.12 Kel<br>Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 19. | DTA AL<br>MUKHLISIN         | Jl. Rambutan Kel. Rimba<br>Sekampung Kec. Dumai Kota                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 20. | DTA AL<br>MUALLAMAH         | Jl. P. Duku Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000  |
| 21. | DTA ISLAMIYAH<br>1          | Jl. Teratai Gg. Dahlia   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000  |
| 22. | DTA AL AMIN                 | Jl. Bunga RT 07 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 23. | DTA AL ARAFAH               | Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis<br>Kel. Pangkalen Sesai Kec.<br>Dumai Barat | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 24. | DTA NURUL<br>IKHLAS         | Jl. Merpati No. 50 Kel. Jaya<br>Mukti Kec. Dumai Timur                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 25. | PDTA FAJAR<br>ISLAM         | Jl. Cut Nyak Dien RT 04 Kel.<br>Bangsal Aceh Kec. Sungai                   | Kementerian<br>Agama Kota          | 25.000.000  |



|     |                                 |   |                              |            |
|-----|---------------------------------|---|------------------------------|------------|
|     |                                 | Sembilan  | Dumai                        |            |
| 26. | PDTA AL MUHAJIRIN               | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 008 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan   | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 27. | TPQ AL MUNAWWARAH               | Jl. Kartika Kel. Bintang Kec. Dumai Kota                            | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 28. | TPQ AL MUKMIN                   | Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya Kel. Teluk Binjai                         | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 29. | TPQ AS-SAJADAH                  | Jl. Terikat Ujung Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur                | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 30. | TPQ AL BARKAH                   | Jl. Tegalega/Baruna Komp. PERLA Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 31. | TPQ ASNUR                       | Jl. Bintang Ujung Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 32. | TPQ BINA INSANI                 | Jl. Kesuma No 123 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 33. | TPQ RIYADHUL JANNAH             | Jl. Panam RT 017 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur             | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 34. | TPQ SUBULUSSALAM                | Jl. Mandiri Gg. Seroja RT 015 Kel. Bagan Besar Kec. BukKapur        | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000 |
| 35. | MAJLIS TAKLIMAL HIDAYAH         | Jl. Ampera Kel. Sukajadi  | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 36. | MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN | Jl. Anggrek Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota                         | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 37. | MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH         | Jl. Tenaga Ket. Dumai Kota Kec. Dumai Kota                          | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 38. | MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH     | Jl. Bukit Datuk Lama Gg. T.S. Saleh No. 49                          | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 39. | MAJLIS TAKLIM AL FAJRI          | Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota              | Kementerian Agama Kota       | 30.000.000 |



|     |                              |   |                                    |            |
|-----|------------------------------|---|------------------------------------|------------|
|     |                              |   | Dumai                              |            |
| 40. | MAJLIS TAKLIM<br>AL HIJRIYAH | Jl. Pernuda Darat Kel. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 41. | MAJLIS TAKLIM<br>THOIBAH     | Jl. Anggur No. 20 RT 023 Kel.<br>Rimba Sekampung Kec. Dumai<br>Kota       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 42. | MAJLIS TA'LIM<br>NURHADAD    | Jl. Harapan Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 43. | MAJLIS TA'LIM<br>AL-MADINAH  | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit Kapur            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 44. | MAJLIS TA'LIM<br>CHAIRUNNISA | Jl. Simpang Tetap Kel. STDI<br>Kec. Dumai Barat                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 45. | MAJLIS TAKLIM<br>AL IJTihad  | Jl. Utama Gurun Panjang   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 46. | MAJLIS TAKLIM<br>AL IKHSAN   | Jl. Bades RT 24 Kel. Purnama<br>Kec. Dumai Barat                          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 47. | WIRID YASIN AL<br>HIDAYAH    | Jl. Rejosan RT 06 Kel. Tanjung<br>Peyembal Kec. Sungai Sembilan           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 48. | WIRID YASIN AL<br>IKHLAS     | Jl. Teladan Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 49. | WIRID YASIN AL<br>FURQON     | Jl. Bambu RT 18 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 50. | WIRID YASIN AL<br>AMIN       | Jl. Bunga RT 17 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 51. | WIRID YASIN AL<br>MU'MINUN   | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 52. | WIRID YASIN<br>MUALAMMAH     | Jl. Pematang Duku RT 15 Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 53. | WIRID YASIN AL<br>MUSLIMIN   | Jl. Sangkis Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                      | Kementerian<br>Agama Kota          | 30.000.000 |



|     |                                     |  |                                    |            |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------|
|     |                                     |  | Dumai                              |            |
| 54. | WIRID YASIN AL<br>MUNAWARAH         | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 24 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai<br>Sembilan             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 55. | WIRID YASIN AL<br>AMIN              | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 04   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 56. | WIRID YASIN<br>ROUDHOTULLA<br>H     | Jl. Bumi Harapan RT 18 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 57. | WIRID YASIN AL<br>HIKMAH            | Jl. Mampu Jaya Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 58. | WIRID YASIN<br>KHARISMA             | Jl. Arifin Ahmad Gg Utama Kel.<br>Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 59. | WIRID YASIN AL<br>MUTHMAINNAH       | Jl. Raya Tanjung Penyembal RT<br>08 Kel. Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 60. | WIRID YASIN AL<br>MUHAJIRIN         | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 02<br>Kel. Bangsal Aceh                                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 61. | WIRID YASIN<br>NURUL HIDAYAH        | Jl. Soekarno Hatta RT 03 Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 62. | WIRID AKBAR<br>REMAJA KAYU<br>KAPUR | Jl. Pendidikan Kel. Bukit Kayu<br>Kapur Kec. Bukit Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 63. | PERMATA KEL.<br>BUKIT DATUK         | Jl. Marlan Jaya Kel. Bukit Datuk<br>Kec. Dumai Selatan                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 5.000.000  |
| 64. | PERMATA KEL.<br>LAKSAMANA           | Jl. Pattimura Kel. Laksamana   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 65. | PERMATA KEL.<br>BUKIT TIMAH         | Jl. Pesantren Kel. Bukit Timah<br>Kec. Dumai Selatan                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 5.000.000  |
| 66. | PERWIRITAN<br>YASIN<br>MUJAHADAH    | Jl. Utama RT 04 Kel. Kampung<br>Baru Kec. Bukit Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 67. | PERWIRITAN<br>PENGAJIAN AL          | Gg. Assalam Ujung Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur                             | Kementerian<br>Agama Kota          | 12.500.000 |



|     |   |  |                                    |            |
|-----|---|--|------------------------------------|------------|
|     | HIKMAH  |  | Dumai                              |            |
| 68. | PERSATUAN<br>WIRID YASIN<br>WARGA PIAMAN          | Jl. Sukamo Hatta KM 18 Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 69. | PERSATUAN<br>WIRID REMAJA<br>NURI                 | Jl. Nuri RT 18 Kel. Purnama<br>Kec. Dumai Barat                          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 70. | PERSATUAN<br>JEMAAH NURUL<br>IKHLAS (PSJNI)       | Jl. Sukaramai RT 05 Kel. Bukit<br>Kayu Kapur                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 71. | STM<br>KEMALANGAN<br>RT 13 NERBIT<br>KECIL        | Jl. Sukaramai RT 13 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 72. | STM NURUL<br>IMAN                                 | RT 05 Kel. Bagan Besar Kec.<br>Bukit Kapur                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 73. | STM SUHADA  | RT 03 Kel. Bukit Nenas Kec.<br>Bukit Kapur                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 74. | STM INSAN<br>KAMIL                                | RT. 08 Kelurahan Gurun<br>Panjang Kec. Bukit Kapur                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 75. | STM IKHLAS  | Jl. Soekamo Hatta RT 10 Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 76. | SERIKAT<br>KEMALANGAN<br>RT 09 KEL<br>BULUH KASAP | RT 09 Kel Buluh Kasap Kec.<br>Dumar Timur                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 77. | SERIKAT<br>KEMALANGAN<br>RT 10 KEL<br>BULUH KASAP | RT 10 Kel Buluh Kasap Kec.<br>Dumai Timur                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 78. | SERIKAT SOSIAL<br>KEMALANGAN<br>RT 04             | Jl. Jend Sudirman Gig<br>Srilanggam Ket Teluk Binjai Kec.<br>Dumai Timur | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 79. | SERIKAT YASIN<br>DAN<br>KEMALANGAN<br>RT 10.11.12 | Garuda RT 11 Kel. Bukit Nenas<br>Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 80. | SERIKAT   | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 04  | Kementerian                        | 30.000.000 |





|     |                           |  |   |            |
|-----|---------------------------|--|---|------------|
|     | KEMATIAN RT 04            | Ket Bangsat Aceh Kec. Sungai Sembilan                              | Agama Kota Dumai                                  |            |
| 81. | GROUP KOMPANG AL HIKMAH   | JL. Karet Gg. Famili RT 004 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 82. | GROUP KOMPANG NURUL IHSAN | Jl. Sukaramai RT 013 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan         | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 83. | KOMPANG AMANAH            | Jl. Agenda Bukit Nenas   | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 84. | KOMPANG LILIR             | Jl. Sriwedari No.28 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur               | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 15.000.000 |
| 85. | KOMPANG KOMARIAH          | Jl. Kompi 132 Kel. Hagan Besar Kec. Bukit Kapur                    | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 86. | KOMPANG WANITA ANNISA     | Jl. Subur RT 05 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur                 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 87. | GROUP REBANA AL-JANNAH    | Jl. Makmur Kel Tanjung Palas Kec Dumai Timur                       | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 15.000.000 |
| 88. | GROUP REBANA AL HIDAYAH   | Jl. Cut Nyak Dien Ket Purnama Kec. Dumai Barat                     | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan          | 7.500.000  |



|     |   |  |   |            |
|-----|---|--|---|------------|
|     |   |  | Olahraga  |            |
| 89. | REBANA AR<br>ROHMAH                       | Jl. Masjid RT 02 Kel. Kampung<br>Baru  | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 90. | SANGGAR<br>PUTRI PEPUYU                   | Jl. Nerbit Kecil Ket Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                       | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 91. | SANGGAR<br>WARISAN                        | Jl. Kenanga RT 11 Kel Purnama<br>Kec. Dumai Barat                              | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 10.000.000 |
| 92. | SANGGAR SENI<br>REOG SINGO<br>TARUNO      | Jl. Anggur Gg. Mumi No. 5A Kel.<br>Rimba Sekampung Kec. Dumai<br>Barat         | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 30.000.000 |
| 93. | SENI REOG<br>SINGO<br>MENGGOLO            | Jl. Daeng Taugik Kol Pumama<br>Kec. Dumai Barat                                | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 5.000.000  |
| 94. | YAYASAN<br>PENDIDIKAN<br>AMANAH<br>BANGSA | Jl. P. Duk Duku Basilam Baru<br>Kel. Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Dinas<br>Pendidikan   | 50.000.000 |
| 95. | YAYASAN DARUL<br>AR-RAHMAN                | Jl. Siak Kelurahan Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                               | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 96. | YAYASAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN      | Jl. Bukit Datuk Lama No. 16A<br>RT. 02 Kel. Bukit Datuk                        | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai                     | 50.000.000 |
| 97. | YAYASAN<br>PEMUDA RIAU<br>SEJAHTERA       | Jl. Pemuda Darat Kel. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                            | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota                              | 50.000.000 |

Disclaimer



|      |  |   |   |             |
|------|--|---|---|-------------|
|      |  |   | Dumai   |             |
| 98.  | YAYASAN RIAU<br>PEDULI<br>LINGKUNGAN           | Jl. Teratai Gg. Dahlia RT.04 Kel<br>Dumai Kota                              | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai             | 50.000.000  |
| 99.  | YAYASAN DUMAI<br>MANDIRI                       | Jl. T.S. Saleh No. 49 RT 08 Kel.<br>Bumi Ayu                                | Dinas<br>Sosial/Kemen<br>ag Kota<br>Dumai             | 50.000.000  |
| 100. | KELOMPOK TANI<br>MAWAR PUTIH                   | Jl. Punak RT.01 Kel Pumama<br>Kec. Dumai Barat                              | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan<br>Kehutanan | 7.500.000   |
| 101. | KELOMPOK TANI<br>MELUR                         | Jl. Bangun Jinawi RT.02 Kel.<br>Mekar Sari Kec. Dumai Selatan               | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan<br>Kehutanan | 50.000.000  |
| 102. | KELOMPOK TANI<br>"BINA KARYA II"               | Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit<br>Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur                | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan<br>Kehutanan | 30.000.000  |
| 103. | PEMUDA<br>REMAJA DAN<br>MUSHOLLA AL-<br>MUKMIN | Jl. Soekamo Hatta Gg. Rambai<br>RT. 25 Kel. Bagan Besar Kec.<br>Bukit Kapur | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                    | 15. 000.000 |
| 104. | TUAH<br>LAKSAMANA<br>CREATIVE                  | Jl. Tenaga No.04 Belakang<br>Pasar Pagi Kel. Dumai Kota                     | Dinas Sosial  | 20. 000.000 |
| 105. | LPP TUAH<br>NEGERI                             | Jl. Mampu Jaya RT 01 Ket<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan       | Dinas<br>Pendidikan                                   | 10. 000.000 |
| 106. | LSM PEJUANG<br>ASPIRASI ANAK<br>PESISIR        | Jl. Teratai No 541 Kel. Dumai<br>Kota                                       | Dinas Sosial  | 20.000.000  |
| 107. | LSM TUNAS<br>BERMATA                           | Jl. Teratai No. 99 Kel. Dumai<br>Kota                                       | Dinas Sosial  | 20.000.000  |
| 108. | LSM MADANI<br>RIAUI                            | Jl. Kamboja Gg. 17 No 25 Kel.<br>Dumai Kota                                 | Dinas Sosial  | 20.000.000  |
| 109. | MGMP MUATAN                                    | SMP N 2 Jl Sultan Syarif Kasim  | Dinas   | 15.000.000  |



|      |  |  |   |             |
|------|--|--|---|-------------|
|      | LOKAL KOTA DUMAI                       | Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur                                       | Pendidikan                                |             |
| 110. | INTENSIVE ENGLISH COURSE               | Jl. Janur Kuning Gg. Mawar Baru No.74 Kel. Jaya Mukti                    | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000  |
| 111. | GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN        | Jl. Sisinga Mangaraja No. 39 Kel. Teluk Binjai                           | Dinas Pendidikan                          | 25.000.000  |
| 112. | PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER      | Jl. Budi Kemuliaan No. 110 Kel. Laksamana                                | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000  |
| 113. | LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER             | Jl. Sultan Syarif Kasim (Simpang Jalan Nasional) No. 83 Kel. Buluh Kasap | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000  |
| 114. | LPK PRIMA TAMA KOMPUTER                | Jl. Cendana Block A1/3 No. 149 BTN Panorama Kel. Jaya Mukti              | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000  |
| 115. | LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA      | Jl. Bintang No.4 Kel. Sukajadi   | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000  |
| 116. | IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM            | Jl. Semangka No 6 Kal. Simpang Tetap Darul Ikhsan                        | Kementerian Agama Kota Dumai              | 7.500.000   |
| 117. | POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA              | Jl Rajawali RT.09 Kel. Kampung Baru                                      | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 30. 000.000 |
| 118. | YPLP SMA PGRI DUMAI                    | Jl. Kaharudin Nasution Kel. Jaya Mukti                                   | Dinas Pendidikan                          | 50. 000.000 |
| 119. | LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA               | Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Kel. Laksamana                                 | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000  |
| 120. | UPP MINA LESTARI                       | Jl. Dumai-Duri Km. 16 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur                  | Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan  | 50.000.000  |
| 121. | PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI | Jl. Bukit Datuk Lama No.25 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan           | Kementerian Agama Kota Dumai              | 30.000.000  |



|      |                                   |   |   |            |
|------|-----------------------------------|---|---|------------|
| 122. | DPC HIPKI KOTA DUMAI              | Jl. Janur Kuning Kel. Jaya Mukti                                      | Dinas Pendidikan                                  | 20.000.000 |
| 123. | JINGGA MUSIK STUDIO               | Jl. Kelakap Tujuh Kel. Rimba Sekampung                                | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 10.000.000 |
| 124. | KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI  | Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota                               | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.500.000  |
| 125. | KADIN KOTA DUMAI                  | Jl. Kesehatan No. 3 Kec. Dumai Timur                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 75.000.000 |
| 126. | SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI       | Jl. Soekarno Hatta Bukit Jin Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan      | Dinas Pendidikan                                  | 7.500.000  |
| 127. | TABLOID PENGANTIN                 | Jl. Pattimura Asrama Haji Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota              | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 25.000.000 |
| 128. | FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN   | Jl. Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 30.000.000 |
| 129. | BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA | Jl. Air Bersih Almubin Ujung RT 19 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur | Dinas Pendidikan                                  | 25.000.000 |
| 130. | DUMAI PORTAL                      | Jl. Jend. Sudirman No. 140A Kel. Bukit Datuk Kec. Durnai Selatan      | Dinas Pendidikan                                  | 12.500.000 |
| 131. | AKPER SRI BUNGA TANJUNG           | Jl. Tanjung Jati No. 7  | Dinas Pendidikan                                  | 40.000.000 |
| 132. | TK TUNAS HARAPAN BANGSA           | Jl. Suka Ramai Nerbit Kecil Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan     | Dinas Pendidikan                                  | 35.000.000 |
| 133. | TK ISLAM ALFADUTA DUMAI           | Jl. Sidorejo No. 48 A Tegalega Kel. Ratu Sima                         | Dinas Pendidikan                                  | 50.000.000 |
| 134. | TAMAN KANAK                       | Jl. Bunga Kel. Tanjung  | Dinas   | 40.000.000 |





|      |                            |   |                                    |             |
|------|----------------------------|---|------------------------------------|-------------|
|      | KANAK<br>PERINTIS          | Penyembal Kec. Sungai Sembilan  | Pendidikan                         |             |
| 135. | PAUD NURUL<br>QUR'AN       | Jl . Musholla BTN Regency No. 100 RT.05 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Dinas<br>Pendidikan                | 7.500.000   |
| 136. | PAUD KASIH IBU             | Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur               | Dinas<br>Pendidikan                | 25.000.000  |
| 137. | PAUD BUNGA<br>MAWAR        | Jl . Pangkalan Durian RT 12 Kel. Basilam Baru                             | Dinas<br>Pendidikan                | 25.000.000  |
| 138. | PAUD IBNU<br>ZAHRA         | Jl. Utama RT.05 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur                        | Dinas<br>Pendidikan                | 40.000.000  |
| 139. | PAUD<br>ARRAHMAN           | Jl. Ambarawa Ujung Kel. Jaya Mukti Kec. Dumar Timur                       | Dinas<br>Pendidikan                | 10.000.000  |
| 140. | PAUD MUTIARA<br>HATI       | Jl. Cut Nyak Dien Gg. Madrasah Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan     | Dinas<br>Pendidikan                | 25.000.000  |
| 141. | GPDI JEMAAT<br>ELSHADDAY   | Jl. Sawit Indo Kel. Basilam Baru Kec. Bukit Kapur                         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 142. | GPDI ALHAYAT               | Jl. Kesurna Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 143. | GPDI MURINI<br>BUKIT KAPUR | Simpang Jalan Garuda Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |

- bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) penerima hibah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang Yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) penerima hibah melalui terdakwa sebagai berikut:

1. DTA Islamiyah 1
2. Majelis Taklim Al-Hidayah
3. Majelis Taklim Hikmah
4. LSM Tuah Laksana
5. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
6. LSM Tunas Bermata
7. LSM Madani Riau;

- bahwa setelah terbit Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh agar masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan



- Majelis Taklim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai;
- bahwa ke 7 (tujuh) nama penerima dana hibah yang melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat               | Ketua Kelompok Masyarakat                    | No. NPHD / Tanggal   | Pencairan Hibah (Rp) |
|-----|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 231/NPHD/2013, 07/DTA IS.1/DK/2013<br>Tgl. 24/07/2013            | 25.000.000,00        |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                               | 194/NPHD/2013, 08/MT-AL Hidayah/VII/2013<br>Tgl. 23/07/2013      | 30.000.000,00        |
| 3   | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 219/NPHD/2013, 19/MT-Al Hikmah/Dumai/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 30.000.000,00        |
| 4   | LSM Tuah Laksana                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus               | 224/NPHD/2013, 08/TLC/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013            | 20.000.000,00        |
| 5   | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican          | 223/NPHD/2013, 11/LSM-PAAP/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013       | 20.000.000,00        |
| 6   | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz                  | 222/NPHD/2013, 02/TB-DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013             | 20.000.000,00        |
| 7   | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 221/NPHD/2013, 09/MDR/VII/013<br>Tgl. 24/07/2013                 | 20.000.000,00        |

- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra setelah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun 2013 masuk ke rekening 7 (tujuh) penerima hibah diatas, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan terhadap 6 (enam) Penerima hibah dengan cara sebagai berikut:

**1. DTA Islamiyah 1 (Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan)**



Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening DTA Islamiyah 1. Pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Saputra mengatakan bahwa uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03 September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013. Kemudian saksi Arba'end Als Ujang menyerahkan Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

**2. Majelis Taklim Al-Hidayah (Muhammad Syafawi Bin Hanafi)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Majelis Taklim Al-Hidayah dan menyuruh mencairkan di Bank Riau Kepri Cabang Dumai pada pukul 14.00 WIB ditemani oleh saksi Said Firdaus. Setelah dana dicairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi menyerahkan dana kepada saksi Said Firdaus dan selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000 diserahkan di rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Pada malam harinya tanggal 29 Juli 2013 Saksi Agoes Budianto menelpon saksi Muhammad Syafawi untuk bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Sate Madura simpang Jl. Tenaga kemudian setelah bertemu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan uang kepada saksi Agoes Budianto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

**3. Lembaga Swadaya Masyarakat Buah Laksamana Creative (Karel Stephen Helwend Bin Agus)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Buah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi



Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus untuk segera melakukan pencairan dana hibah. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Selanjutnya saksi Karel Stephen Helwend menyerahkan dana hibah sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan saat itu juga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend. Sehingga dari dana hibah sebesar Rp15.500.000 dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan Kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Sehingga dari dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**5. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata (Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz)**



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kepada saksi Ismail Bin Abdul Aziz kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam mobil tepatnya Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;

## 6. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau (Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud)

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau. Kemudian pada tanggal yang sama saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud untuk pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening kemudian saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;





- bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;
  - b. Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota Dumai;
- bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat       | Ketua Kelompok Masyarakat                    | Pencairan Hibah (Rp) | Potongan (Rp) | Tgl. Masuk ke Rekening | Tgl. Penarikan Uang             |
|-----|---------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1           | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 25.000.000,00        | 200.000,00    | 29 Juli 2013           | 30 Juli, 3 Agustus, 6 Sept 2013 |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah | Agoes Budianto                               | 30.000.000,00        | 30.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |
| 3   | Majelis Taklim Hikmah     | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 30.000.000,00        | -             | 30 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 4   | LSM Tuah Laksana          | Karel Stephen Helwend Bin                    | 20.000.000,00        | 15.500.000,00 | 29 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |



|       |                                   | Agus                                  |               |               |              |              |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 5     | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican   | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 6     | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz           | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013 |
| 7     | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| Total |                                   |                                       | 81.700.000,00 |               |              |              |

- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan melalui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus setelah uang hibah masuk ke rekening 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, sehingga perbuatan tersebut menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, **sehingga telah menguntungkan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mencari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Saksi Said Firdaus mencari majelis taklim yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus berbagi/dipotong oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku orang yang mengurus proposal ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Majelis Taklim, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminjam identitas saksi



Agoes Budianto dan saksi M. Syafawi untuk menjadikan nama pengurus di Majelis Taklim Al Hidayah yang kegiatannya fiktif, meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana, menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah sesuai dengan nilai yang diterima 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah, **merupakan perbuatan secara melawan hukum, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada pemberian hibah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait larangan setiap PNS,
  - Pasal 3 ayat (7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - Pasal 4 ayat
    - (1) menyalahgunakan wewenang;
    - (2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
    - (6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dan ditambah



Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

➤ Pasal 19 yang berbunyi:

(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- Laporan penggunaan hibah;
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

5. Peraturan Walikota Dumai No. 4 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Dumai No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, yang berbunyi:

➤ Pasal 7 ayat

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- Memiliki kepengurusan yang jelas;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Dumai;
- Memiliki Sekretariat/Kantor;
- Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/ kelompok orang.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- Telah terdaftar pada Pemerintah Kota Dumai minimal 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;



- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Dumai;
- c. Memiliki alamat sekretariat tetap;
- d. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- e. Memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

➤ Pasal 8 ayat (4) Tim Verifikasi bersama SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.

➤ Pasal 13 ayat

- 1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentang penjabaran APBD
- 2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- 3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- 4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Sekretaris Kelurahan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai yang memiliki koneksi atau hubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang mau menerima dana hibah dan bersedia memberikan sebagian dana hibah yang diterima dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, apabila Lembaga Swadaya





Masyarakat, yayasan dan majelis taklim yang tidak bersedia dipotong maka terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak akan melakukan pengurusan terhadap permohonan dana hibah. 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga swadaya Masyarakat terpaksa menyerahkan sebagian dana hibah yang diterima kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang membuat proposal, mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, atas pemotongan dana hibah terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, atas perbuatan yang diuraikan diatas terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra telah **menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu bagi diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.**

----- Perbuatan terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya melalui Panasihat Hukumnya mengajukan Nota Keberatan atas Surat Dakwaan tersebut dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut :

1. Menolak keberatan Penasihat Hukum Terdakwa seluruhnya ;
2. Menetapkan pemeriksaan terhadap perkara pidana atas nama Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** tersebut dilanjutkan ;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti lain dalam perkara ini ;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan **saksi-saksi** ke persidangan sebagai berikut :

- 2.1. Saksi **AGOES BUDIANTO BIN ABDULLAH**, di bawah sumpah pada



pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sejak tahun 2005 sebagai Ketua KNPI Kota Dumai, hubungan saksi dengan terdakwa hanya sebagai teman;
- Bahwa saksi merupakan Ketua Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di kedai kopi dan terdakwa memberitahukan adanya bantuan sosial kemudian terdakwa menawarkan akan membantu saksi dalam hal pengajuan hibah. Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta photocopy kartu tanda penduduk saksi untuk keperluan pembuatan proposal pengajuan. Terdakwa Riski Kurniawan yang mengurus pengajuan hingga dana bantuan cair. Saksi hanya menandatangani administrasi yang dibuat oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa pada bulan November 2012, saksi ditelepon oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk ketemu dengan terdakwa, kemudian saksi janji bertemu di kedai kopi. Kemudian saat itu saksi bertemu dengan terdakwa dan terdakwa mengatakan ingin mengajak untuk membuat proposal karena ada bansos dana hibah. Terdakwa Riski Kurniawan mau membantu mengurus dan membuat organisasi, namun saksi ditunjuk selaku ketuanya dalam organisasi yang dibentuk oleh terdakwa Riski Kurniawan tersebut. Saksi hanya nama saja dan menandatangani dokumen. Terdakwa hanya membutuhkan KTP saksi dan saksi pun setuju untuk ikut dalam organisasi dengan menyerahkan fotokopi KTP. Setelah pertemuan tersebut terdakwa Riski Kurniawan selalu menghubungi saksi untuk menandatangani dokumen proposal yang sudah dibuat oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi menjelaskan yang membentuk dan membuat nama dari Majelis Taklim Al Hidayah adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi tujuan Majelis Taklim Al Hidayah dibuat dan didirikan untuk mengajukan proposal terhadap dana hibah;
- Bahwa yang mempersiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proposal dan pencairan tersebut adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang dibantu oleh saksi Said Firdaus. Setiap akan menandatangani dokumen saksi bertemu dengan terdakwa,



namun saksi tidak mengetahui tentang dokumen-dokumen yang diberikan kepada saksi karena saksi hanya diminta untuk tandatangan saja;

- Bahwa saksi menjelaskan dana hibah yang diajukan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyakinkan saksi untuk dibuatkan proposal bantuan dana hibah. Saksi bertanya bagaimana caranya, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa seluruh persyaratan dan administrasi akan dibuat oleh terdakwa namun dengan menggunakan identitas saksi sebagai ketua. Terdakwa mengatakan akan memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) atas KTP saksi yang digunakan untuk pengurusan proposal sebagai pengurus terhadap Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa uang yang diterima oleh saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra telah digunakan saksi untuk keperluan pribadi namun telah dilakukan pengembalian pada saat saksi diperiksa oleh penyidik Polres Kota Dumai;
- Bahwa saksi menerima uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra beberapa hari setelah pencairan dana hibah di kedai kopi Aladin Jalan Sultan Syarif Kasim;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat rekening Bank di Bank Riau dengan nomor rekening 104-2003856 atas nama Majelis Taklim Al Hidayah dan saksi juga tidak pernah ke Bank Riau untuk membuat rekening tersebut namun seingat saksi, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan saksi blanko pembukaan rekening dan blanko penarikan untuk saksi tandatangani. Saksi tidak pernah menandatangani blanko tersebut di Bank Riau tetapi dilakukan penandatanganan diluar Kantor Bank Riau;
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan "Seminar Sehari Goes To Mosque" dan "Kampanye Pemuda Anti Narkoba" yang dimaksud pada sesuai dengan proposal pengajuan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak ada dana hibah yang digunakan oleh Majelis Taklim Al-Hidayah untuk kegiatan sesuai pengajuan



dalam proposal. Serta tidak ada kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Majelis Taklim Al Hidayah, dikarenakan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menggunakan nama Majelis Taklim Al Hidayah (fiktif) yang hanya digunakan untuk mendapatkan dana hibah dari Pemko Dumai TA 2013. Saksi dan pengurus majelis lainnya hanya menerima uang sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang diberikan oleh terdakwa Riski Kurniawan dari total dana hibah yang seharusnya diterima oleh Majelis Taklim Al Hidayah sebesar Rp30.000.000,00. Saksi menjelaskan dari awal pengajuan proposal hingga laporan pertanggungjawaban yang membuat adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, dimana baik saksi dan Saksi Muhammad hanya menandatangani dokumen pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa;

- Bahwa benar saksi tidak pernah menyerahkan uang kepada saksi Agus Purwanto;
- Bahwa terdakwa yang menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.3.000.000,- setelah dilakukan pencairan dana hibah atas nama Majelis Taklim Al Hidayah

**Bantahan Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra terhadap sebagian keterangan saksi sebagai berikut:**

- Bahwa dokumen proposal dana hibah Majelis Taklim Al Hidayah dibuat bersama-sama antara terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan saksi Agoes Boedianto;
- Bahwa terdakwa memberikan uang senilai Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada 2 (dua) orang yakni Saksi Agoes Boedianto dan Saksi Muhammad Syafawi;

**Dan saksi tetap pada keterangannya yang telah diberikan di depan persidangan.**

1.2. Saksi **MUHAMMAD SYAFAWI ALIAS PAWI BIN HANAFI**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi merupakan bendahara dari Majelis Taklim Al Hidayah.
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal pengajuan dana hibah, terdakwa meminta



fotocopy Kartu Tanda Penduduk saksi. Terdakwa menjelaskan kepada saksi bahwa akan ada bantuan hibah, kemudian terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal atas nama Majelis Taklim Al Hidayah dan menjadikan nama saksi sebagai bendahara dalam kepengurusan Majelis Taklim Al Hidayah tersebut.

- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pembuatan proposal. Yang **membuat proposal pengajuan bantuan dana hibah tahun 2013 dengan mengatasnamakan Majelis Taklim adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Saksi hanya menandatangani proposal yang dibuat oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.**
- Bahwa saksi menjelaskan untuk rekening Tabungan Bank Riau Kepri dengan Nomor 104-2003856 atas nama Majelis Taklim Al Hidayah, saksi merasa tidak pernah membuat rekening tersebut, pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi saksi diminta untuk datang kerumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi diminta untuk menandatangani berkas dari Bank Riau Kepri (mungkin berkas untuk membuka rekening) dan meminjam KTP saksi selama 2 (dua) hari yang saksi tidak mengetahui untuk apa KTP tersebut dipinjam oleh terdakwa. Saksi tidak mengetahui uang siapa yang digunakan untuk pembuatan rekening tersebut dikarenakan saksi Agoes Budianto tidak pernah membuat rekening tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan kegiatan "Seminar Sehari Goes To Mosque" dan "Kampanye Pemuda Anti Narkoba" yang dimaksud sesuai dengan proposal pengajuan tersebut tidak pernah dilaksanakan;
- Bahwa saksi menjelaskan kantor / tempat dari Majelis Taklim Al Hidayah berada di rumah saksi;
- Bahwa saksi menjelaskan sebelum dilakukannya survey ke Alamat rumah milik saksi di Jalan Ampera, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyerahkan Spanduk bertuliskan Majelis Taklim Al Hidayah, terdakwa mengatakan bahwa akan dilakukan survey maka spanduk tersebut harus terpasang dan setelah selesai dilakukan survey maka terdakwa mengambil kembali spanduk tersebut. Saksi Said Firdaus datang kerumah saksi dengan membawa spanduk bertuliskan Majelis Taklim Al Hidayah, kemudian saksi Said Firdaus mengatakan bahwa spanduk dipasang guna pengecekan orang survey. Kemudian saksi Said Firdaus mengambil dokumentasi. Saksi diberitahu oleh Said





Firdaus agar spanduk ini jangan dibuka 10 hari kedepan karena nanti akan ada orang survey yang akan datang. Namun setahu saksi tidak pernah ada orang yang datang mensurvey ke rumah saksi.

- Bahwa saksi ditelpon oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra agar segera ke Bank Riau untuk melakukan pencairan dana hibah dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengatakan kepada saksi untuk menjumpai Said Firdaus saat berada di Bank Riau. Saksi Said Firdaus menelpon saksi dan menyuruh saksi datang ke Bank Riau dengan membawa KTP, kemudian saksi datang ke Bank Riau dengan membawa KTP. Di Bank Riau saksi berjumpa dengan Said Firdaus, setelah berjumpa dengan Said Firdaus di Bank Riau, KTP saksi langsung diminta oleh Said Firdaus dan KTP saksi digunakan untuk mengecek saldo di Rekening Majelis Taklim Al Hidayah yang mana buku rekening tersebut memang sudah ada ditangan Said Firdaus (saksi tidak pernah memegang buku rekening). Setelah uang dipastikan ada di rekening Majelis Taklim Al Hidayah, kemudian Said Firdaus menyuruh saksi menandatangani slip penarikan yang masih belum diisi jumlah penarikannya. Saksi hanya mendampingi Said Firdaus dan menunjukkan KTP. Saat itu uang yang ditarik sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dan yang mengambil atau memegang uang tersebut adalah Said Firdaus. Setelah melakukan penarikan saksi dan Said Firdaus keluar dari Bank. Kemudian Said Firdaus mengatakan kepada saksi nanti akan dihubungi oleh terdakwa Riski Kurniawan.
- Bahwa **pencairan sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dipegang oleh Said Firdaus, kemudian uang tersebut oleh saksi Said Firdaus diberikan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**
- Bahwa saksi pergi ke rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang berada di Jalan Tenaga. Kemudian **saksi diberi uang sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) oleh terdakwa Riski Kurniawan;**
- Bahwa yang **membuatkan semua persyaratan yang dibutuhkan dari awal pengajuan proposal hingga laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan Majelis Taklim Al Hidayah adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan Majelis Taklim Al Hidayah adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, serta



tanda tangan yang ada dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi. Kemudian saksi menjelaskan bahwa saksi ada diminta datang ke rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban Belanja Hibah Tahun 2013 Majelis Taklim Al Hidayah. Setibanya di rumah terdakwa, saksi hanya tanda tangan dokumen.

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.3. Saksi **KAREL STEPHEN HELWEND BIN AGUS**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi merupakan bendahara dari LSM Buah Laksamana;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sejak dia kecil karena saksi tinggal di daerah yang sama.
- Bahwa LSM Buah Laksamana Creative dibentuk pada tahun 2008 dan LSM Sanggar Seni Buah Laksamana Creative terdaftar pada Dinas Pariwisata Kota Dumai. LSM Buah Laksamana Creative berdomisili di Kelurahan Dumai Kota.
- Bahwa pendirian LSM Sanggar Buah laksamana Creative berdasarkan Akta Notaris tanggal 15 April 2018, Nomor: 06, di dalam Akta Notaris tersebut saksi lah selaku orang yang mendirikan Sanggar tersebut.
- Bahwa pengurus sanggar seni Buah Laksamana Creative adalah saksi selaku ketua, Sekretaris Santi Mahera, dan bendaharanya J. Agus Syahputra.
- Bahwa bulan Januari 2013, saksi Ismail menemui saksi memberitahukan ada bantuan dari Pemerintah Kota Dumai sehingga saksi Ismail mengajak saksi untuk membuat kegiatan dengan mengatasnamakan LSM Sanggar Buah laksamana Creative dengan syarat harus bersedia dilakukan pemotongan sebesar 50% (lima puluh persen) dari dana yang diterima. Saksi Ismail mengatakan pemotongan tersebut untuk keperluan biaya pengurus.
- Bahwa saksi Ismail mengatakan apabila tidak mau di potong maka saksi selaku ketua LSM Buah Laksamana Creative tidak akan mendapatkan bantuan dana hibah tersebut, sehingga daripada saksi tidak menerima bantuan sama sekali maka saksi bersedia dana hibah yang nantinya cair harus dipotong untuk pengurus proposal tersebut.



- Bahwa saksi menyetujuinya dan saksi Ismail meminta beberapa persyaratan untuk melengkapi pengajuan proposal pada Tahun 2013. saksi menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kop Surat Sanggar yang saksi pimpin kepada saksi Ismail.
- Bahwa data-data Sanggar Tuah Laksamana Creative yang diminta oleh saksi Ismail yakni:
  - a. Akta Notaris tentang Pendirian Sanggar.
  - b. Cap Stempel LSM Sanggar Tuah Laksamana Creative.
  - c. KTP saksi selaku ketua LSM Sanggar Tuah Laksamana Creative.
  - d. KOP Surat dari Sanggar Tuah Laksamana Creative.
- Bahwa terdapat dokumen kelengkapan yang kurang sehingga saksi diminta melengkapi kekurangan dokumen oleh Saksi Ismail yakni:
  - a. Buku Tabungan. Saksi membuka rekening ke Bank Riau dengan uang yang diberikan oleh saksi Ismail sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Bener/Plang nama Sanggar (Saksi Ismail yang membuatkan)
  - c. Fotocopy KTP sekretaris dan bendahara.Dan kekurangan dokumen itu saksi serahkan kepada Saksi Ismail.
- Bahwa yang membuat pengajuan atau proposal saat itu adalah saksi Ismail. Saksi dan pengurus lainnya tidak pernah mengetahui dalam hal pembuatan proposal. Saksi dan pengurus lainnya hanya menandatangani proposal yang sudah dibuat oleh saksi Ismail pada saat itu.
- Bahwa saksi didatangi saksi Ismail untuk melakukan survey. Saksi Ismail memberikan selebar plang atau baliho nama sanggar dengan ukuran kurang lebih 1 meter x 1 meter untuk dipasang di depan kediaman saksi. Kemudian saksi berdiri didepan papan plang dan bersiap untuk didokumentasikan oleh petugas survey. Selanjutnya saksi Ismail memberi saksi lembaran kertas sebanyak lebih kurang 3 (tiga) lebar dan meminta saksi untuk menandatangani lembaran tersebut, kemudian saksi menandatangani dan saksi Ismail beserta 1 (satu) orang rekannya tersebut pergi.
- Bahwa bulan Juli 2013 saksi Ismail menghubungi saksi dan memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi Ismail memberitahukan kepada saksi untuk segera



melakukan pencairan dana hibah. Selanjutnya saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai.

- Bahwa saksi menyerahkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail dan saksi Ismail menyerahkan kembali sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend.
- bahwa dana hibah sebesar Rp15.500.000 (lima belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan saksi uang pemotongan digunakan untuk pengurusan proposal dan diserahkan kepada orang yang membantu untuk pencairan dana hibah tersebut.
- **Bahwa sepengetahuan saksi hasil pemotongan atau orang yang membantu untuk meloloskan proposal bantuan hibah adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang sudah saksi kenal sejak kecil karena satu daerah.**
- Bahwa laporan pertanggungjawaban atas dana hibah yang saksi terima dibuat oleh saksi Ismail dan kegiatan Festival Tari Tunggal Tradisi Kreasi yang sesuai dengan pengajuan proposal pada saat itu tidak pernah atau tidak ada dilaksanakan karena uang sebesar Rp4.000.000 tidak cukup untuk kegiatan yang sesuai dengan proposal, maka saksi menemui saksi Ismail untuk menanyakan terkait pertanggungjawaban kegiatan tersebut. Saksi Ismail menerangkan bahwa saksi tidak perlu khawatir karena pertanggungjawaban akan dibuat oleh saksi Ismail.
- Bahwa terhadap beberapa dokumen saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Rekomendasi dari Dinas Sosial: Saksi tidak mengetahui tentang berkas Rekomendasi tersebut.
  - b. Surat Permohonan bantuan dana dari Sanggar Tuah Laksamana Creative tanggal 19 Januari 2013: Benar, tanda tangan yang tertera pada surat tersebut adalah tanda tangan saksi, namun yang membuat bukan lah saksi melainkan adalah saksi Ismail.
  - c. Legalisir Surat keterangan Nomor: 221/ Kesbang Pol Linmas / 2009/ 655, tanggal 10 November 2009: Saksi tidak pernah



Di  
pu



mengetahui ataupun membuat tentang surat tersebut, dikarenakan yang membuat proposal tersebut adalah saksi Ismail.

- d. Surat Keputusan Ketua Tuah Laksamana Creative tentang susunan panitia pelaksana: Benar, tanda tangan yang tertera pada surat tersebut adalah tanda tangan saksi, namun yang membuat bukan lah saksi melainkan adalah saksi Ismail.
- e. Fotocopy surat dari kantor kesbangpol Linmas SKT Nomor: 221 / Kesbang Pol Linmas/2009/655 tanggal 20 November 2009: Saksi tidak pernah mengetahui ataupun membuat tentang Surat tersebut dikarenakan yang membuat bukanlah saksi melainkan adalah saksi Ismail
- f. SK Pengurus Tuah Laksamana Creative: Benar, tanda tangan yang tertera pada surat tersebut adalah tanda tangan saksi, namun yang membuat bukan lah saksi melainkan adalah saksi Ismail.
- g. Foto Tuah Laksamana Creative: Benar, bahwa foto tersebut adalah foto saksi yang diambil pada saat Survey, namun untuk banner atau Plang yang terpasang itu yang menyiapkan adalah saksi Ismail.
- h. Fotocopy NPWP: Saksi tidak mengetahui karena Sanggar Tuah Laksamana Creative belum memiliki NPWP.
- i. Foto Copy Buku Tabungan: Benar, itu adalah Foto Copy buku tabungan adalah Tuah Laksamana Creative di Bank Riau Kepri.
- j. Foto Copy KTP Karel Stephen: Benar itu adalah Foto Copy KTP Saksi.
- k. Foto Copy KTP Johnny S Agus Syahputra: Benar itu adalah Foto Copy KTP Johnny S Agus Syahputra.
- l. Foto Copy KTP Santi Mahera: Benar itu adalah Foto Copy KTP Santi Mahera.
- m. Akta Notaris Tuah Laksamana Creative Nomor: 06 tanggal 15 April 2008: Benar, itu adalah FotoCopy akta Notaris Tuah Laksamana Creative.
- n. Kwitansi penerima uang belanja hibah (LSM Sanggar Tuah Laksamana Creative: Saksi tidak pernah mengetahui tentang Kwitansi tersebut, namun saksi membenarkan bahwa tanda tangan itu mirip seperti tanda tangan saksi. Sepengetahuan saksi tidak pernah diperlihatkan ataupun menandatangani kuitansi tersebut





Di  
pu



baik di kantor keuangan Pemko Dumai ataupun tempat lain, begitu juga dengan tanda tangan dari saudara J. Agus Syahputra.

- o. Berita acara Peninjauan Lapangan (Survey): Benar, pada saat itu ada dilakukan Survey ke Tuah Laksamana Creative serta dapat saksi jelaskan saksi ada menandatangani Berita acara tersebut, sesuai dengan yang tertera pada saat itu, namun untuk Cap Tuah Laksamana Creative bukan saksi yang mengecapnya melainkan Saksi Ismail dikarenakan Cap tersebut masih ada ditangannya pada saat itu. Saksi diminta untuk menandatangani dan meminta tanda tangan kepada Ketua RT di lingkungan rumah saksi.
- p. Pakta Integritas: Benar, itu adalah tanda tangan saksi dan penandatanganannya dilakukan pada saat survey tersebut dilakukan, namun dapat saksi jelaskan untuk tanda tangan Saudari Santi Mahera bukan merupakan tanda tangannya.
- q. Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan bantuan sosial Saksi tidak pernah mengetahui tentang berkas Verifikasi tersebut.
- r. Proposal Sanggar Tuah Laksamana Creative: Benar, tanda tangan yang ada di dalam proposal tersebut adalah tanda tangan saksi, namun saksi tidak pernah membuat proposal tersebut, yang membuat proposal tersebut seperti yang sudah saksi jelaskan sebelumnya adalah saksi Ismail.

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

- 1.4. Saksi **IVAN MAHMUD**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Ketua LSM Madani Riau tahun 2013.
  - Bahwa LSM Madani Riau didirikan pada tahun 2009 dan didaftarkan di Kesbangpol Linmas sesuai dengan (SKT) Surat Keterangan Terdaftar Nomor 134-221-DM/K/2011/88 tanggal 24 Oktober 2011 untuk periode pengurusan 2009 – 2012.
  - Bahwa SKT LSM Madani Riau tersebut sudah mati dan tidak ada diperpanjang. Saksi menyampaikan kepada saksi Ismail bahwa SKT LSM Madani Riau telah mati. Masa berlaku LSM Madani Riau berdasarkan SKT dari Kesbangpol yaitu mulai tahun 2009 sampai



tanggal 31 Desember 2012, namun SKT tersebut tetap diminta oleh saksi Ismail.

- Bahwa LSM Madani Riau bergerak di bidang kontrol sosial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kesenjangan sosial yang dibentuk pada tanggal 21 Desember 2009 sesuai akta pendirian Notaris H. Ismail, SH.
- Bahwa benar saksi jelaskan bahwa adapun Legalitas dari LSM Madani adalah adanya Akta Notaris No. 67 tanggal 21 Desember 2009 di notaris H. Ismail. Adapun pengurusnya adalah

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Ketua            | : Ivan Mahmud             |
| Wakil Ketua      | : Ali Abuzar              |
| Sekretaris       | : Arifin                  |
| Wakil Sekretaris | : Toni Kortis             |
| Bendahara        | : Ramaldi                 |
| Wakil Bendahara  | : Ahmad Sanusi Matondang. |
- Bahwa pada akhir tahun 2012, saksi Ismail datang ke rumah saksi dan memberitahukan adanya bantuan hibah dari Pemerintah Kota Dumai. Saksi Ismail memberitahukan ketersediaan saksi menjadi calon penerima hibah dengan syarat harus bersedia dilakukan pemotongan sebesar 50% dari dana yang diterima.
- Bahwa saksi merasa keberatan atas pemotongan uang hibah tersebut karena terlalu banyak dipotong dan saksi Ismail mengatakan pemotongan tersebut untuk keperluan biaya pengurusan.
- **Bahwa saksi Ismail mengatakan apabila tidak mau di potong maka saksi selaku ketua LSM Riau Madani tidak akan mendapatkan bantuan dana hibah tersebut, sehingga daripada saksi tidak menerima bantuan sama sekali maka saksi bersedia dana hibah yang nantinya cair harus dipotong untuk pengurus proposal tersebut.**
- Bahwa saksi belum pernah membuat proposal, yang membuat proposal tersebut adalah Saksi Ismail, serta saksi tidak pernah menandatangani proposal tersebut dan tidak pernah membaca/mengetahui isi proposal tersebut.
- Bahwa saksi Ismail meminta kepada saksi berbagai dokumen LSM sebagai berikut:
  - a. Fotokopi Akte Notaris LSM Madani Riau



- b. Fotokopi SKT LSM Madani Riau yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2012
- c. Fotokopi KTP an. Ivan Mahmud
- d. Fotokopi KTP an. Arifin
- e. Fotokopi KTP an. KamaldiFotokopi buku tabungan LSM Madani Riau di Bank Riau

Dimana kelengkapan lainnya saksi Ismail yang melengkapi termasuk pembuatan proposal.

- Bahwa saksi Ismail menelepon saksi mengatakan saksi Ismail hendak melakukan survey ke rumah sehubungan dengan hibah bansos tersebut. Saksi Ismail datang ke rumah saksi dengan membawa spanduk yang bertuliskan LSM Madani Riau, kemudian saksi Ismail memasang spanduk tersebut lalu difoto oleh temannya yang saksi tidak ingat lagi siapa laki-laki yang bersama dengan saksi Ismail pada saat itu. Saat saksi Ismail membawa spanduk tersebut, saksi menanyakan kepadanya ini untuk apa lalu di jawab ini untuk menunjukkan alamat LSM Madani Riau dan setelah ditempel dan di foto kemudian spanduk tersebut dilepas kembali oleh Saksi Ismail dan dibawa pergi.
- **Bahwa tanggal 30 Juli 2013, saksi Ismail menelepon saksi dan memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau. Kemudian saksi pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening. Saksi dan saksi Ismail sudah membuat janji jika uang sudah di cairkan untuk bertemu di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim.**
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim. Selanjutnya saksi Ismail menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar



**Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebagai biaya pengurusan dana hibah yang saksi terima dari saksi Ismail.**

- Bahwa rekening tabungan Bank Riau dengan nomor 104-2001981 atas nama LSM Madani Riau, itu saksi buat sendiri jauh sebelum pemberian hibah bansos tahun 2013 tersebut, serta uang pertama untuk pembukaan buku rekening tersebut adalah uang pribadi saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke Kantor Kesra Pemerintahan Daerah Dumai maupun Kantor Pemerintahan lainnya di Kota Dumai dalam pengurusan bantuan hibah maupun hal lainnya sebelum dan sesudah pemberian hibah kepada LSM Madani Riau. Saksi hanya datang ke Bank Riau saat pencairan.
- Bahwa laporan pertanggung jawaban dibuat oleh saksi Ismail dan seingat saksi tidak pernah menandatangani pertanggungjawaban penggunaan hibah tersebut.
- Bahwa LSM Madani Riau tidak pernah melaksanakan kegiatan seminar sehari LSM Madani Riau yang bertema "Perspektif Pemerintah Terhadap Lembaga Inovasi Sebagai Pilar Percepatan Pembangunan Ekonomi Daerah" yang dilaksanakan pada tanggal 25 April 2013 sesuai dengan laporan pertanggungjawaban tersebut dikarenakan besarnya jumlah pemotongan kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana.
- Bahwa saksi pernah memberikan Cap Stempel dan Kop Surat atas nama LSM Madani Riau sebagaimana yang ada pada laporan pertanggungjawaban tersebut kepada saksi Ismail, serta tanda tangan yang ada pada laporan pertanggungjawaban tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa terhadap beberapa dokumen saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Kwitansi penerimaan uang belanja hibah kepada LSM Madani Riau: benar saksi pernah menandatangani kuitansi tersebut yaitu 1 minggu sebelum pencairan di rumah saksi yang dibawa oleh saksi Ismail
  - b. Berita Acara Peninjauan Lapangan (survey): saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
  - c. Pakta Integritas: saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
  - d. Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat belanja Hibah dan bantuan sosial: saksi tidak kenal dengan dokumen tersebut



- e. Proposal LSM Madani Riau: saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
- f. Rekomendasi dari Dinas Sosial: saksi tidak kenal dengan dokumen tersebut dan saksi tidak pernah mengurus dokumen tersebut pada tahun 2013
- g. Surat permohonan bantuan dana dari LSM Madani Riau tgl 28 Januari 2013: saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
- h. Rincian anggaran kegiatan LSM Madani Riau saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
- i. SK Susunan panitia pelaksana kegiatan seminar sehari LSM Riau saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
- j. SK kepengurusan LSM Madani Riau saksi tidak kenal dan itu bukan tanda tangan saksi
- k. SKT Kantor Kesbangpol Linmas SKT Nomor: 134.221-DM/X/2011/88 tanggal 24 Oktober 2011: saksi tidak kenal dengan dokumen tersebut karena SKT milik saksi berlaku tahun 2009 sampai tahun 2012
- l. Legalisir Surat dari Kesbangpol Linmas Surat Keterangan Nomor: 221/Kesbang Pol Linmas/2009/689 tanggal 22 Desember 2009: saksi tidak kenal dengan dokumen tersebut
- m. Foto spanduk nama LSM Madani Riau saksi kenal dengan foto tersebut dimana saksi Ismail datang kerumah saksi dan membawa spanduk kemudian dia menempelkan spanduk tersebut lalu difoto dan setelahnya dia mengambil kembali spanduk tersebut dan membawanya pulang.
- n. NPWP LSM Madani Riau betul itu adalah NPWP LSM Madani Riau yang saksi berikan kepada saksi Ismail.
- o. Buku tabungan Bank Riau an. LSM Madani Riau betul itu adalah buku tabungan LSM Madani Riau yang saksi berikan kepada saksi Ismail
- p. Akta Notaris Nomor 67 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Ismail, SH betul itu adalah fotokopi akte notaris LSM Madani Riau yang saksi berikan kepada saksi Ismail
- q. KTP Ivan Mahmud: betul itu adalah fotokopi KTP yang saksi berikan kepada saksi Ismail





- r. KTP ARIFIN: betul itu adalah fotokopi KTP yang saksi berikan kepada saksi Ismail
- s. KTP RAMALDI betul itu adalah fotokopi KTP yang saksi berikan kepada saksi Ismail

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.5. Saksi **ARBA'END ALS UJANG BIN (alm.) AHMAD DAHLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi merupakan ketua DTA Islamiyah 1 tahun 2013.
- Bahwa pendirian DTA Islamiyah 1 sesuai dengan Akta Notaris tanggal 18 Maret 2011, Nomor: 24 dan saksi selaku orang yang mendirikan DTA Islamiyah 1.
- Bahwa pada bulan Januari 2013, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendatangi saksi memberitahukan adanya bantuan sosial hibah dari Pemerintah Kota Dumai dan menyuruh saksi untuk membuat proposal dana hibah tersebut. Selanjutnya saksi membuat proposal dana hibah dan diserahkan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.
- Bahwa saksi yang membuat rekening Bank Riau No. 104- 2001987 atas nama DTA Islamiyah 1 atas nama DTA Islamiyah 1.
- Bahwa ada dilakukan survey terhadap DTA Islamiyah 1 pada hari Kamis tanggal 07 Februari 2013, dan saksi diberikan berkas-berkas Berita Acara Peninjauan Lapangan (Survey) Nomor: 324/ BAPL/KESRA/2013 dan pakta integritas untuk ditandatangani dan saksi menandatangani.
- Bahwa sekitar bulan Juni 2013, saksi ditelepon oleh Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai memberitahukan DTA Islamiyah 1 menjadi penerima hibah tahun anggaran 2013. Saksi disuruh untuk datang ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai dengan membawa Cap. Keesokan harinya saksi dan saudara Asmanita sebagai bendahara datang Bag Keuangan Kesra dengan membawa Cap. Setibanya disana saksi menandatangani Kwitansi Pencairan senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di Kantor Walikota Dumai.



- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, saksi ditelepon oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberitahukan uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03 September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013.
- Bahwa **saksi menyerahkan Rp200.000 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk tanda terimakasih di Masjid Ilham di Jl. Teratai, Kel. Dumai Kota, Kota Dumai.**
- Bahwa saksi mempergunakan dana hibah untuk pembangunan pagar. Saksi mengambil uang dari rekening DTA Islamiyah 1 secara bertahap hingga uang tersebut habis.
- Bahwa saksi membuat laporan pertanggungjawaban terhadap dana hibah DTA Islamiyah 1.
- Bahwa terhadap beberapa dokumen saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Kwitansi penerima uang belanja hibah kepada DTA Islamiyah 1: Benar, Kwitansi tersebut saksi bertandatangan diatasnya bersama saudara Asmanita di Bagian Keuangan Pemko Dumai.
  - b. Berita acara Peninjauan Lapangan (Survey): Benar, saksi ada menandatangani Blangko tersebut dan pada saat itu ada pula dilakukan Survey terhadap DTA Islamiyah 1.
  - c. Pakta Integritas: Benar, saksi ada menandatangani Pakta Integritas tersebut, saksi menandatangani bersama Sekretaris.
  - d. Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan bantuan sosial: saksi tidak mengetahui tentang Blangko Evaluasi dan Verifikasi tersebut.
  - e. Proposal DTA Islamiyah 1: Benar, bahwa proposal tersebut adalah saksi yang buat dan benar proposal tersebut adalah milik DTA Islamiyah 1.
  - f. Surat Permohonan bantuan dana dari DTA Islamiyah 1 tanggal 02 Februari 2013: Benar, Surat Permohonan tersebut adalah saksi yang buat dan juga yang menandatangani.
  - g. Surat Keputusan Kantor Urusan Agama Kec. Dumai Timur Nomor: Kk.04.14.2/BA.02/502/2011, tanggal 04 Maret 2011: Benar, saksi



ada meminta Surat Keputusan tersebut kepada KUA Kecamatan Dumai Timur.

h. Rekomendasi dari Kemenag Kota Dumai Nomor Kd.04.06/4/PP.00.7/2198/2012, tanggal 27 Desember 2012: Benar, saksi yang meminta Rekomendasi kepada Kemenag Kota Dumai Untuk DTA Islamiyah 1.

i. Buku Tabungan: Benar, Buku tabungan tersebut saksi yang membuat bersama pengurus lain.

j. KTP Arba'end: Benar, Fotocopy Ktp tersebut adalah milik saksi.

k. KTP Husin Intan: Benar, KTP tersebut adalah milik Husni Intan.

l. Akta Notaris DTA Islamiyah 1 Nomor: 24 tanggal 18 Maret 2011: Benar, Akta tersebut adalah akta pendirian DTA Islamiyah 1 yang saksi lampirkan kedalam proposal.

- Bahwa terhadap proposal dan pertanggungjawaban proposal telah saksi serahkan kepada terdakwa **Riski Kurniawan Tri Sahputra**:

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.6. Saksi **M. ALKAF**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangan dalam persidangan.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.
- Bahwa saksi merupakan ketua LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir pada tahun 2013.
- Bahwa LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tersebut didirikan sejak tahun 2011 dengan dasar pendiriannya Akta Notaris Indrayati Sri, tentang pendirian Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Nomor 01 tanggal 22 Januari 2011.
- Bahwa saksi dihubungi oleh saksi Ismail memberitahukan adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai. Saksi Ismail meminta profil LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir.
- Bahwa saksi ismail mengatakan apabila dana cair maka harus dibagi dua, antara LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dengan pengurus. Hasil pemotongan tersebut akan diserahkan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Kemudian saksi menyetujuinya.



- Bahwa proposal pengajuan bantuan hibah dibuat oleh saksi ismail dan saksi hanya diminta menandatangani proposal. Saksi tidak mengetahui apa isi proposal yang diajukan atas nama LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tersebut untuk menerima hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 tersebut.
- Bahwa saksi Ismail meminta dokumen untuk keperluan pembuatan proposal. Saksi menyerahkan copy Kartu Tanda Penduduk saksi dan Surat Keterangan pendirian LSM Aspirasi Pejuang Anak Pesisir yang pernah saksi urus pendiriannya, namun LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tersebut belum terdaftar di Kesbangpol Kota Dumai.
- Bahwa sepengetahuan saksi proposal bantuan hibah tersebut bisa lolos karena ada orang yang membantu untuk meloloskannya yang mana segala administrasi yang menjadi persyaratan sebelumnya dipenuhi oleh saksi Ismail.
- **Bahwa sepengetahuan saksi, orang yang membantu untuk meloloskan proposal bantuan hibah Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tersebut adalah Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.**
- Bahwa saksi disuruh saksi Ismail untuk membuka rekening di Bank Riau Kepri atas nama LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dengan tanda tangan saksi dan sekretaris LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, kemudian saksi membuat rekening tersebut.
- Bahwa LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir hanya memiliki akta notaris/akta pendirian saja. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tidak memiliki SKT dan dokumen kelengkapan lainnya.
- Bahwa pengurus LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tersebut berdasarkan akta pendirian selaku ketua adalah saksi sendiri, Sekretaris Edizal, dan bendahara adalah Mukhlis.
- Bahwa saksi Ismail meminta fotocopy akta pendirian, kop surat dan cap dari LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Kemudian saksi serahkan kepada saksi Ismail.
- Bahwa benar seingat saksi dari pihak Pemerintah Kota Dumai tidak pernah mendatangi kantor LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir untuk melakukan survey atau verifikasi.
- Bahwa saksi Ismail dan saksi Said Firdaus melakukan dokumentasi foto spanduk/plang di rumah saksi, dan yang melakukannya adalah saksi



Ismail dan saksi Said Firdaus. Selanjutnya setelah spanduk/plang difoto kemudian plang/spanduk langsung dicabut.

- Bahwa saksi dihubungi oleh Ismail memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir.
- bahwa tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir.
- Bahwa sepengetahuan saksi dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan karena saksi Ismail yang mengurusnya dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa laporan pertanggungjawaban dibuat oleh saksi Ismail dan saksi diminta untuk menandatangani.
- Bahwa kegiatan Bursa Kreatifitas Zaman Pejuang Aspirasi Anak Pesisir sesuai proposal yang diajukan tersebut tidak pernah dilaksanakan karena kegiatan tersebut saksi tidak mengetahui dan bukan permintaan dari LSM saksi.
- Bahwa terhadap dokumen yang menjadi persyaratan proposal yakni:
  - a. Dokumen Surat Keterangan Terdaftar Nomor: 138.221-DM/X/2011/84, tanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai tentang LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir telah terdaftar yang diperlihatkan kepada saksi tersebut tidak benar, karena saksi belum mengurus keterangan terdaftar tersebut ke Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai.
  - b. Dokumen Surat Keterangan Nomor: 221/KesbangPol Linnmas/2009/ 692 tanggal 28 Desember 2009 tersebut tidak benar,





karena saksi tidak pernah mengurusnya, dan LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir tersebut baru berdiri sejak tahun 2011 dan bukan tahun 2009.

- Bahwa saksi Ismal yang membuat proposal dan pertanggungjawabn LSM Aspirasi Pejuang Anak Pesisir, saksi hanya menandatangani terhadap dokumen yang sudah disiapkan oleh saksi Ismail

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.7. Saksi **SAID FIRDAUS**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi bekerja untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, serta saksi disuruh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk melengkapi dokumen-dokumen terkait proposal penerimaan dana hibah.
- Bahwa saksi diberikan uang oleh terdakwa untuk mengurus kegiatan-kegiatan terdakwa
- Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan “dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?”, setelah itu saksi Said Firdaus menjawab “Boleh Bang”. Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk menyampaikan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang dibantu oleh saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri
  - b. Majelis Taklim Al Himah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  - e. Majelis Taklim Al Hikmah
  - f. Majelis Taklim Al-Hidayah.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau



Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, setelah proposal tersebut lengkap dan ditandatangani, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Said Firdaus mengantar proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai.
- Bahwa proposal yang dibuat oleh Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang saksi tandatangani terhadap dokumen-dokumen sebagai berikut:
  - a. Berita Acara Peninjauan Lapangan (Survey)
  - b. Fakta Integritas
  - c. Surat Nomor: 19/MT-TSS/11/2013 tanggal 05 Februari 2013 tentang Mohon
  - d. Bantuan Dana Hibah APBD 2013
  - e. Rencana Anggaran biaya
  - f. Surat Keputusan
  - g. Susunan Panitia Pelaksana.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana.
- Bahwa saksi diperintah oleh Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membantu untuk menyiapkan dokumen pendukung berupa:
  - a. Surat Rekomendasi dari Kementerian Agama Kota Dumai
  - b. Pembuatan buku rekening Bank Riau
  - c. Pengantaran proposal tersebut ke Bagian Kesra Kota Dumai.
- Bahwa **terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya**



Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terddaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terddaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terddaftar (SKT) dari sebelum 2009 - 2012 menjadi 2009 – 2014 dan membuat sendiri surat keterangan terddaftar Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terddaftar.

- Bahwa dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail dan menyerahkan kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana.
- Bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat.
- Bahwa saksi bersama saksi Ismail melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi menemui saksi Ismail untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail.
- Bahwa saksi mengambil spanduk dan mendokumentasikan LSM Tuah Laksamana Creative dirumah saksi Karel, dan LSM Pejuang



**Aspirasi Anak Pesisir** dirumah saksi M. Alkav. Saksi diperintah oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendokumentasikan spanduk untuk dilampirkan pada proposal.

- Bahwa saksi didampingi oleh saksi Ismail menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim.
- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim.
- Bahwa setelah seluruh proposal lengkap pada bulan Juli 2013 saksi ditelepon oleh Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberitahukan dana bansos telah cair dan meminta saksi datang kerumahnya untuk mengambil buku tabungan agar dicairkan ke Bank Riau. Kemudian saksi diminta terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi penerima hibah untuk memberitahukan dana hibah sudah masuk ke rekening masing-masing penerima hibah.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi bersama saksi Ismail membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima sesuai dengan NPHD, namun yang sebenarnya telah dilakukan pemotongan atas suruhan dari terdakwa Kurniawan Tri Sahputra.

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

- 1.8. Saksi **ISMAIL**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::



- Bahwa saksi merupakan ketua LSM Tunas Bermata Kota Dumai. Legalitas dari LSM Tunas Bermata adalah Akta Nomor 03 Tanggal 19 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Notaris H. Agus Salim, SH.
- Bahwa tahun 2013 saksi dihubungi oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberitahukan adanya bantuan hibah dari Pemerintah Kota Dumai. Saksi bersama terdakwa bersepakat mencari Majelis Taklim, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kelompok Masyarakat untuk calon penerima hibah.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberitahukan untuk adanya pemotongan dari dana hibah yang diterima penerima hibah. Pemotongan hibah sebesar 50% dari jumlah hibah yang diterima untuk biaya pengurusan kepada orang dalam namun saksi tidak diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra siapa orang dalam yang dimaksudkannya tersebut.
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Karel selaku ketua LSM Tuah Laksamana Kreative, Saksi M. Alkaf selaku ketua LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Saksi Ivan Mahmud selaku ketua LSM Madani Riau. Saksi memberitahukan adanya bantuan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai dan menanyakan ketersediaan mereka untuk calon penerima hibah. Saksi memberitahukan kepada mereka apabila dana tersebut cair maka harus dibagi 2 (dua) untuk biaya pengurusan. Jika mereka tidak setuju maka saksi tidak akan membantu dalam pengurusan proposal. Jika mereka setuju maka saksi akan membantu dalam pengurusan proposal hingga pencairan.
- Bahwa terhadap 4 (empat) calon penerima hibah yaitu LSM Tuah Laksamana Creative, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, LSM Riau Madani dan LSM Tunas Bermata menyetujui kesepakatan pemotongan dana hibah tersebut. Kemudian saksi meminta mereka untuk menyerahkan fotokopi akta dan profil LSM data – data pengurus untuk pembuatan proposal.
- Bahwa saksi membuat proposal terhadap 4 (empat) LSM yaitu LSM Tuah Laksamana Creative, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, LSM Riau Madani dan LSM Tunas Bermata dan menyerahkan proposal pengajuan hibah tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.





- Bahwa saksi diinformasikan oleh Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengenai proposal tersebut tidak memenuhi syarat karena tidak adanya Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM dari Kesbangpol Kota Dumai, dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) LSM yang sudah tidak berlaku lagi.
- Bahwa benar terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009 - 2012 menjadi 2009 – 2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyerahkan kembali proposal tersebut kepada saksi untuk diperbaiki. Selanjutnya saksi meminta saksi (Alm.) Irwan untuk memperbaiki dokumen seperti Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut seperti mengubah sendiri Tahun berlaku Surat Keterangan Terdaftar (SKT) tersebut dan membuat sendiri Surat Keterangan Terdaftar (SKT) untuk LSM yang belum terdaftar di Kesbangpol. Kemudian proposal yang sudah diperbaiki tersebut saksi serahkan kembali kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Kemudian proposal kembali diserahkan kepada Bagian Kesra Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi untuk bertemu saksi Said Firdaus bertujuan mengambil dokumentasi foto di rumah saksi karel, saksi Ivan Mahfud, saksi M. Alkaf dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh untuk mengambil foto dengan spanduk yang telah dipersiapkan oleh terdakwa mellaui saksi Said Firdaus.



- Bahwa saksi bersama saksi Said Firdaus mendatangi rumah saksi karel, saksi Ivan Mahfud, saksi M. Alkaf untuk keperluan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative yang telah dipersiapkan.
- Bahwa saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail.
- Bahwa saksi Said Firdaus didampingi oleh saksi Ismail menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim.
- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim.
- Bahwa sekitar bulan Juli 2013, saksi ditelepon oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberitahukan dana hibah sudah masuk ke rekening masing-masing penerima hibah. Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi untuk memberitahukan kepada penerima hibah dan terdakwa meminta untuk melakukan pemotongan penerima dana hibah.
- Bahwa **setelah dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kemudian saksi Ismail langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari**



Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.

- Bahwa jumlah dana yang terealisasi atau yang ditransfer ke rekening penerima hibah yang saksi buatkan proposalnya antara lain:

a. **Tuah Laksamana Creative (Karel)** terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun yang diterima **Tuah Laksamana Creative** sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dipotong Rp15.500.000,00 (lima belas juta rupiah).

b. **Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkav)** terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), namun yang diterima **Pejuang Aspirasi Anak Pesisir** sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipotong Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

c. **LSM Riau Madani (Ivan Mahmud)** terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang diterima **LSM Riau Madani** sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dipotong Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah).

d. **LSM Tunas Bermata (Ismail)** terealisasi sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun yang diterima **LSM Tunas Bermata** sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dipotong Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat **Pejuang Aspirasi Anak Pesisir** dan Lembaga Swadaya Masyarakat **Tunas Bermata** sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;

b. Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat **Tuah Laksamana Creative** dan Lembaga Swadaya Masyarakat



**Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua  
Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota  
Dumai**

- Bahwa terhadap beberapa dokumen saksi menjelaskan sebagai berikut:
  - a. Kwitansi penerimaan penerima hibah yang menandatangani adalah penerima sendiri ke kantor keuangan pemko Dumai, saksi hanya menginformasikan kepada penerima bahwa agar menandatangani Kwitansi untuk pencairan.
  - b. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari masing-masing penerima hibah sudah tidak berlaku lagi dan saksi yang merubahnya dengan cara scan. Saksi mengubah tahun berlaku kepengurusannya yang sebelumnya 2009 – 2012 menjadi 2009 – 2014.
  - c. Proposal dana hibah seperti Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan laporan pertanggungjawaban, saksi terima dari Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sehingga saksi hanya tinggal melakukan penandatanganan kepada ketua LSM di rumah masing-masing. Bahwa saksi menerima ke-4 berkas proposal sekaligus dari Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.
  - d. LSM yang belum memiliki buku rekening, saksi atas perintah Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh LSM-LSM untuk membuat buku rekening.

**Bantahan Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra terhadap sebagian keterangan saksi Ismail:**

- Bahwa terdakwa tidak ada meminta permohonan proposal dana hibah dari saksi Ismail untuk dibawa ke Kantor Bagian Kesra Kota Dumai.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberi tahu dan menyuruh saksi untuk mengajak kelompok LSM lainnya.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diberikan oleh saksi Ismail uang pemotongan dana hibah bantuan senilai Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

**Atas bantahan Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, saksi Ismail tetap pada keterangannya:**

- 1.9. Saksi **JERRY BUNGSU**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa saksi dalam Proses Pemberian Dana Hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah sebagai Anggota



Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa dasar saksi Selaku Anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai T.A 2013 tersebut adalah Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai TA 2013;
- Bahwa dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, selaku Tim Sekretariat Evaluasi Dan Verifikasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, tugas saksi sebagai berikut:
  - a. Menerima dan Menyeleksi Proposal permohonan Hibah atau bantuan Sosial yang Sudah direkomendasikan oleh SKPD terkait
  - b. Membantu Merekapitulasi Proposal Permohonan Bantuan Hibah / Bantuan Sosial
  - c. Menyerahkan rekapitulasi proposal/permohonan bantuan yang diajukan kepada Walikota Dumai melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa tim verifikasi melakukan pengecekan berkas proposal seperti KTP, Buku Rekening, dan berkas lainnya;
- Bahwa benar seingat saksi terdapat 14 orang anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 di Bagian Kesra;
- Bahwa terhadap ke 14 orang anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi melakukan verifikasi terhadap proposal dengan pembagian tugas dari saudara Irwan selaku Kasubbag;
- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Evaluasi dan Verifikasi adalah Kabag Kesra yakni saksi Faisal;
- Bahwa benar saksi tidak ingat jumlah proposal Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai T.A 2013 yang saksi Verifikasi dan Evaluasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari proposal yang saksi verifikasi tersebut menjadi Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013, karena tugas saksi hanya melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap proposal-proposal yang masuk ke Bagian Kesra Kota Dumai;





- Bahwa saksi tidak mengetahui proposal yang mana saja yang ditetapkan sebagai penerima Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai T.A 2013;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi pada kelengkapan proposal bagian KTP, apabila terdapat KTP pada berkas proposal kemudian saksi melakukan verifikasi dan tandatangan;
- Bahwa saksi melakukan verifikasi dan evaluasi serta pemeriksaan terhadap proposal yakni pada saat itu saksi ditugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap proposal-proposal yang masuk ke Bagian Kesra. Namun saksi tidak melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proposal-proposal tersebut, karena biasanya saat proposal diletakkan di meja saksi mendatangi, kemudian atas arahan Kasubbag untuk saksi mengecek kelengkapan pada proposal, blangko Evaluasi dari Verifikasi tersebut sebagian besar blangko tersebut sudah dalam keadaan terparaf kemudian saksi langsung memparafnya saja. Kemudian setelah saksi melakukan pengecekan dan lengkap untuk verifikasi maka saksi serahkan kembali kepada Kasubbag sdr, Irwan;
- Bahwa benar pada saat saksi menerima Proposal dari Kasubbag saudara Irwan, blangko Evaluasi dan Verifikasi tersebut sudah tercekis terhadap berkas- berkas yang harus dilampirkan dalam proposal pada saat saksi terima, namun sebagian lagi belum tercekis untuk kemudian saksi melakukan Verifikasi dan Evaluasi lalu memparafnya;
- Bahwa saksi menjelaskan awalnya proposal tersebut diserahkan oleh pemohon kepada Bagian Kesra Kota Dumai diterima oleh saksi Yuliana dan saksi Maryati, kemudian proposal tersebut dicatat atau direkap oleh saksi Yuliana untuk kemudian dilakukan Evaluasi dan Verifikasi. Selanjutnya di buatlah Blangko Verifikasi dan kemudian barulah proposal tersebut mulai dilakukan verifikasi, hingga sampailah kemudian pada saatnya saksi yang memaraf blangko tersebut;
- Bahwa biasanya blangko tersebut pada saat diserahkan kepada saksi sudah tercekis tentang kelengkapan dokumennya, namun ada sebagian yang saksi ceklis sendiri, serta yang sudah memparaf blangko tersebut biasanya berjenjang dari nama yang paling bawah hingga nama yang teratas;
- Bahwa yang menceklis Blangko tersebut adalah saksi Yuliana karena biasanya ialah orang yang menerima, menyiapkan dan kemudian

Halaman 119 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan kepada saksi untuk menandatangani blangko tersebut, namun tidak keseluruhan ada juga beberapa blangko disiapkan oleh beberapa rekan-rekan yang ada di Bagian Kesra Kota Dumai;

- Bahwa saat saksi melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal-proposal tersebut, saksi ada menerima proposal yang belum lengkap saat saksi melakukan Verifikasi terhadap proposal-proposal tersebut;
- Bahwa apabila saksi menemukan proposal yang belum lengkap, biasanya saksi memisahkannya dan menyerahkan kepada saksi Yuliana dan Kasubbag saudara Irwan.
- Bahwa terhadap proposal yang sudah lengkap maupun belum lengkap saksi serahkan kepada saudara Irwan selaku Kasubbag, apabila belum lengkap maka saksi akan kosongkan dan beri keterangan pada proposal;
- Bahwa saksi mengetahui proposal yang dokumen tidak lengkap dari kelengkapan berkas yang sudah di ceklis yang ada di dalam Blangko Evaluasi dan Verifikasi, serta sebelum saksi memparaf blangko tersebut sudah ada beberapa dari rekan-rekan anggota Tim Evaluasi dan Verifikasi yang sudah memparafnya. Kemudian pada saat proposal tersebut diserahkan kepada saksi, saksi menanyakan tentang kelengkapan proposal tersebut kepada saksi Yuliana, dan ada juga beberapa proposal yang memang saksi melakukan pemeriksaan terhadap proposal-proposal tersebut;
- Bahwa terhadap Blangko Verifikasi, saksi tandatangani setelah saksi melakukan pengecekan kelengkapan KTP Penerima Hibah;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal DTA ISLAMIYAH 1 dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp105.205.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 02 Februari 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap



Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIKMAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 12 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIDAYAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUNAS BERMATA dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp74.418.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 17 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp75.340.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 18 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan



saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUAH LAKSAMANA CREATIVE dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM MADANI RIAU dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 28 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi melakukan survey lapangan dan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Peninjauan Lapang/Survey yang ditandatangani oleh calon penerima hibah dan juga ditandatangani oleh Lurah atau Ketua RT Setempat yakni terhadap:
  - a. DTA Islamiyah 1
  - b. Majelis Taklim Al-Hidayah
  - c. Majelis Taklim Hikmah
  - d. LSM Tuah Laksama
  - e. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  - f. LSM Tunas Bermata
  - g. LSM Madani Riau;
- Bahwa saksi melakukan survey tersebut biasanya yang memerintahkan adalah pimpinan di Adm Kesra yakni Kabag dan Kasubag pada saat itu.



Saksi melakukan survey yakni pada saat jam kantor, baik Kasubag maupun Kabag menyampaikan kepada kami seluruhnya di ruangan untuk melakukan survey namun tidak ada menunjuk siapa orang yang dibebankan tanggung jawab untuk melakukan survey;

- Bahwa dari 143 proposal yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Nomor 240/ADM-KESRA / 2013 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013 tersebut, saksi tidak mengetahui secara pasti berapa proposal yang saksi benar-benar periksa namun seingat saksi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) proposal yang benar benar saksi periksa dan selebihnya saksi hanya melakukan paraf tanpa memeriksanya terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi memparaf pada Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, namun saksi melakukan paraf pada Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial setelah disahkan APBD Murni Tahun 2013, dan setelah terbit SK Walikota Dumai Nomor 90 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tanggal 20 Maret 2013 , dan sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota Nomor 240/ADM-KESRA/2013 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013. Saksi dan rekan rekan yang lain melakukan paraf pada Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial untuk diserahkan ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan;
- Bahwa proposal yang saksi lakukan Evaluasi dan Verifikasi adalah untuk keperluan sebagai kelengkapan untuk pencairan saja, karena Bagian Keuangan tidak mau memproses untuk pencairan jika kelengkapan administrasi proposal-proposal tersebut tidak lengkap sehingga saksi dan rekan-rekan yang lainnya yang termasuk dalam Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi melakukan paraf segera di Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial tersebut sebelum diantar ke Bagian Keuangan untuk dilakukan proses pencairan. Bahwa saksi dan rekan rekan lainnya yang termasuk di dalam Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi melakukan Evaluasi dan Verifikasi bukan untuk keperluan Pembahasan RKA dan DPA





karena saksi dan rekan rekan lainnya tersebut melakukan Evaluasi dan Verifikasi dimulai sekitar bulan Maret sedangkan pembahasan sudah selesai dilakukan dan APBD sudah disahkan pada tanggal 19 Maret 2013;

- Bahwa tidak semua kelompok masyarakat/ calon penerima dana hibah yang saksi survey terdapat Blangko Survey yang dibawa oleh orang yang bukan merupakan petugas survey Bagian Kesra Pemerintah Kota Dumai untuk mengisi atau ditandatangani kelompok masyarakat/ calon penerima dana hibah;
- Bahwa terdapat penerima hibah yang saksi lakukan survey, namun ada juga penerima hibah yang saksi tidak lakukan survey. Bahwa pada saat saksi melakukan survey terkadang tidak ditemukan penerima hibah, oleh karena itu proposal dibawa kembali untuk diserahkan ke saudara Irwan selaku Kasubbag;
- Bahwa saksi melakukan survey untuk melakukan pengecekan domisili apakah sesuai dengan proposal dan alamat KTP. Bahwa saksi tidak pernah menitipkan Blangko Survey;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berita Acara Survey yang dibawa oleh orang lain;
- Bahwa proses survey proposal yang benar-benar dilakukan survey tersebut yaitu, saksi menerima proposal yang telah ditempelkan Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (yang sudah ditulis apakah lengkap atau kurang oleh saksi Yuliana namun belum diparaf oleh tim), Blangko Pakta integritas dan Blangko Survey. Kemudian jika ada kekurangan terhadap proposal tersebut maka saksi akan meminta kekurangan tersebut kepada pemohon hibah tersebut saat melakukan survey.
- Bahwa terhadap calon penerima hibah yang disurvey, saksi meminta tanda tangan calon penerima hibah di rumah penerima hibah, selanjutnya meminta tanda tangan ke RT/ Lurah;
- Bahwa setiap proposal yang masuk ke Bagian Adm Kesra akan dikumpulkan oleh saksi Yuliana, selanjutnya saksi Yuliana melakukan rekap terhadap proposal-proposal tersebut. Kemudian saksi Yuliana melakukan pemeriksaan terhadap proposal-proposal tersebut, setelah proposal lengkap saksi Yuliana menempelkan Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah kemudian proposal dijalankan



untuk diparaf oleh Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi, setelah seluruh Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi membubuhkan paraf, kemudian proposal kembali ke saksi Yuliana kemudian di proposal tersebut kembali dilengketkan Blanko Survey dan Blangko Pakta Integritas yang telah ditandatangani (sudah lengkap), dan setelah itu baru proposal diserahkan ke Bagian Keuangan untuk dilakukan proses pencairan.

- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di Bagian Kesra Pemko Dumai saat masa pengurusan bantuan hibah pemerintah daerah.
- Bahwa yang ditugaskan untuk menerima proposal di Bagian Adm Kesra dari penerima hibah adalah saksi Yuliana;
- Bahwa yang mengantar proposal ke Bagian ADM Kesra adalah masing-masing para pemohon hibah itu sendiri dan proposal tersebut diantar kepada saksi Yuliana;
- Bahwa terdapat juga proposal yang tidak diantar oleh calon penerima hibah itu sendiri melainkan oleh orang lain selain pemohon hibah sekalian beberapa proposal/sekali banyak ke Bagian ADM Kesra;
- Bahwa yang mengantar proposal sekali banyak (beberapa proposal) di Bagian ADM Kesra pada tahun 2013 adalah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, saudara (Alm) Safawi, saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus, dan ada juga orang lain yang saksi tidak kenal ke Bagian Adm Kesra;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut, karena dia sering ke Bagian Adm Kesra, karena terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut selalu heboh kalau ke ruangan Bagian ADM Kesra, saksi tidak ada hubungan saudara dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra saat di Bagian Adm Kesra tahun 2013 yaitu saat musim pengurusan hibah tersebut, saksi pernah melihat terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menjumpai saksi Yuliana, saudara Irwan, saudara (Alm) Endri dan saudara Rizal;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra ke Bagian Kesra kadang membawa proposal dan menyerahkan kepada saksi Yuliana, kadang membawa proposal dan menyerahkan kepada saudara Irwan, dan kadang saksi tidak melihat dia datang apakah membawa proposal atau



tidak dan kadang dia duduk-duduk di ruangan Bagian ADM Kesra. Sepengetahuan saksi, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra datang terkait proposal hibah;

- Bahwa saksi kenal saudara Irwan, yang mana saudara Irwan adalah Kasubbag Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian ADM Kesra, dan hubungan saksi dengan saudara Irwan adalah hubungan kerja, dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan saudara Irwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan saudara Irwan menjadi Kasubbag Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian ADM Kesra namun sejak saksi masuk pada bulan Agustus 2012, saudara Irwan sudah menjabat sebagai Kasubbag Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian ADM Kesra dan saudara Irwan menjadi Kasubbag sampai tanggal 31 Januari 2013 dan digantikan oleh saksi Rizal;
- Bahwa setahu saksi saudara Irwan ada juga menerima proposal, namun sepertinya saudara Irwan menerima proposal dari pemohon hibah yang kenal saja dan bagi orang umum biasanya akan menyerahkan proposal kepada saksi Yuliana;
- Bahwa saksi kenal saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus, karena saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut adalah anggota DPRD Kota Dumai, dan saksi tidak ada hubungan dengan saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut di Ruangan Bagian ADM Kesra, saat itu saksi melihat saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut duduk di depan meja Kasubbag – Kasubbag yaitu saudara Irwan, saudara (Alm) Endri dan saudara Rizal. Dan saksi melihat saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut berbincang- bincang dengan Kasubbag tersebut;
- Bahwa saksi pernah mengantar proposal ke Bagian Keuangan atas perintah Kasubbag saudara Rizal, untuk membantu saksi Yuliana untuk mengangkat proposal ke Bagian Keuangan. dan yang berkomunikasi dengan Bagian keuangan adalah saudara Rizal dan saksi Yuliana;

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.10. Saksi **ARIS SUPRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::



- Bahwa dalam proses pemberian hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, saksi sebagai anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa dasar saksi selaku anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai tahun anggaran 2013.
- Bahwa pada tahun 2013 saksi sebagai Kasubbag Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bagian ADM Kesra Kota Dumai;
- Bahwa dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, selaku Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran dengan tugas sebagai berikut:
  - a. Menerima dan menyeleksi proposal permohonan hibah atau bantuan sosial yang sudah direkomendasikan oleh SKPD terkait;
  - b. Membantu merekapitulasi proposal permohonan bantuan hibah/bantuan sosial;
  - c. Menyerahkan rekapitulasi proposal/permohonan bantuan yang diajukan kepada walikota dumai melalui Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD).
- Bahwa dilaksanakannya pemberian hibah tahun anggaran 2013 adalah pada tahun 2013, di Kota Dumai, namun prosesnya dimulai dari tahun sebelumnya, yaitu mulai dari proposalnya diterima oleh Bagian Adm Kesra Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dan Besaran Uang Yang Dihilahkan Tahap Ketiga Tahun 2013;
- Bahwa saksi dan rekan lainnya ada melakukan verifikasi atas proposal yang diajukan oleh penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota Dumai Nomor 240 / ADM KESRA / 2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dan Besaran Uang yang Dihilahkan Tahap Ketiga Tahun 2013;

Halaman 127 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dan verifikasi paling terakhir atas proposal yang diajukan oleh penerima hibah. Setelah Tim Verifikasi melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan persyaratan dan dinyatakan lengkap dan telah diparaf seluruh tim, kemudian anggota tim memberikan kepada saksi untuk diparaf, saksi melakukan pemeriksaan kembali dan setahu saksi semua persyaratan telah lengkap;
- Bahwa setelah saksi melakukan verifikasi terakhir atas proposal, kemudian proposal diambil kembali oleh saksi Yuliana dan saksi Maryati untuk diserahkan kepada Kasubbag lainnya;
- Bahwa saksi dan anggota melakukan verifikasi dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap dokumen proposal yang masuk mengenai persyaratan yang harus dilengkapi oleh calon penerima hibah meliputi surat permohonan, susunan pengurus, fotocopy KTP Pengurus, rekening bank, rekomendasi dari SKPD bersangkutan, khusus untuk organisasi kemasyarakatan harus terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun, persyaratan tersebut diperiksa, kemudian dibuatkan daftar ceklist, kemudian dikumpulkan untuk di rekap;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal DTA ISLAMIYAH 1 dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp105.205.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 02 Februari 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIKMAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 12 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi





pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIDAYAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUNAS BERMATA dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp74.418.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 17 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp75.340.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 18 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUAH LAKSAMANA CREATIVE dengan jumlah dana



yang diajukan sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM MADANI RIAU dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 28 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi melakukan survey lapangan dan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Peninjauan Lapang/Survey yang ditandatangani oleh calon penerima hibah dan juga ditandatangani oleh Lurah atau Ketua RT Setempat yakni terhadap:
  - a. DTA Islamiyah 1
  - b. Majelis Taklim Al-Hidayah
  - c. Majelis Taklim Hikmah
  - d. LSM Tuah Laksama
  - e. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  - f. LSM Tunas Bermata
  - g. LSM Madani Riau;
- Bahwa yang mengajukan atau memasukkan proposal hibah tersebut ke Bagian Adm Kesra adalah orang yang bersangkutan;
- Bahwa benar ada pihak lain selain dari pihak pemohon yang bersangkutan yang memasukkan proposal hibah tersebut ke Bagian Adm Kesra tersebut;
- Bahwa saksi mengenal saudara Endri dan saudara Irwan, karena saat proses hibah tahun 2013 tersebut, saksi dengan saudara Endri dan



saudara Irwan sama sama menjabat sebagai Kasubbag di Bagian Adm Kesra;

- Bahwa terkait Dana Hibah Tahun 2013, saudara Endri dan saudara Irwan ada menerima proposal dari pemohon;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dan saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dan saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus ada memasukkan proposal atas nama penerima hibah tertentu saat proses hibah tahun 2013 tersebut atau tidak
- Bahwa saat proses verifikasi, ada dilakukan survey ke lapangan atau lokasi penerima hibah tersebut, dan yang melakukan survey adalah pegawai di Bagian Adm Kesra;
- Bahwa dokumen yang harus dilengkapi oleh calon penerima hibah saat mengajukan proposal ke Bagian Adm Kesra untuk mendapatkan dana hibah adalah permohonan, SK susunan pengurus, copy KTP ketua, copy rekening Bank, dan rekomendasi dari SKPD terkait, khusus untuk Organisasi Kemasyarakatan ada dokumen terdaftar oleh instansi terkait minimal 3 tahun.
- Bahwa dokumen kelengkapan administrasi yang sudah memenuhi persyaratan. Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi tersebut memastikan bahwa syarat proposal tersebut sudah terpenuhi dengan memeriksa satu persatu dokumen tersebut, dan apabila belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada pemohon tersebut, kemudian melakukan survey ke lokasi penerima hibah tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses penganggaran atas Dana Hibah Tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pembahasan yang dilaksanakan tim TAPD atas hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi dan Verifikasi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan Bantuan Sosial dan Dana Hibah Tahun 2013, dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana nama-nama tersebut bisa masuk ke dalam APBD Kota Dumai.
- Bahwa seluruh proposal untuk penerima bantuan sosial tahun 2013 masuk melalui Bagian Kesra Kota Dumai.



- Bahwa yang bertanggung jawab untuk menerima dan merekap proposal yang masuk adalah saksi Yuliana;
- Bahwa yang diberikan amanah untuk merekap proposal oleh saksi H. Paisal selaku Kabag Kesra adalah saksi Yuliana;
- Bahwa setelah proposal proposal tersebut selesai direkap oleh saksi Yuliana, maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan jika ada yang tidak lengkap maka akan dilengkapi;
- Bahwa adapun cara saksi Yuliana untuk memberitahu kepada pemilik proposal adalah dengan cara menelepon pemilik proposal dan memberitahukan agar melengkapi proposal;
- Bahwa setelah berkas dilengkapi oleh pemilik proposal selanjutnya masing-masing proposal ditempatkan lembaran verifikasi yang nantinya akan kami beri paraf di setiap proposal;
- Bahwa tujuan saksi dan tim evaluasi dan verifikasi memberikan paraf di setiap lembaran verifikasi disetiap proposal adalah untuk menyatakan kalau proposal tersebut lengkap;
- Bahwa untuk setiap proposal yang saksi paraf telah ada di meja saksi dan setelah saksi paraf kemudian proposal tersebut saksi berikan kepada teman-teman yang belum memparaf proposal tersebut;
- Bahwa apabila proposal telah lengkap maka akan diantar ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan, sedangkan siapa yang mengantar saksi tidak mengetahui;
- Bahwa setelah selesai semua proposal dilakukan Evaluasi dan verifikasi selanjutnya diserahkan kebagian keuangan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindak lanjut terhadap proposal-proposal setelah sampai di Bagian Keuangan;
- Bahwa memparaf di lembaran verifikasi untuk setiap proposal pada tahun 2013 mulai dari bulan Januari 2013 sampai bulan Desember 2013 namun tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa seluruh lembar verifikasi pada proposal yang saksi tandatangani untuk tahun 2013 merupakan proposal yang akan cair pada tahun 2013 juga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyak proposal yang telah ada sebelum tanggal 19 Maret 2013, namun sepanjang tahun 2013 saksi selalu memparaf di lembar verifikasi untuk setiap proposal yang masuk ke Bagian Kesra untuk pencairan tahun 2013;



- Bahwa saksi mengenal saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus, saksi mengenal ketika terdakwa menjadi anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014, namun saksi tidak ada hubungan apapun.;
- Bahwa saksi tidak pernah berhubungan saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus terkait proposal di Bagian Kesra;  
**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.11. Saksi **ZAINUDDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut.:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun 2013, saksi ditunjuk selaku Tim Verifikasi Hibah Bansos berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekira tahun 2010. Saksi kenal dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebagai Ketua KNPI Kota Dumai;
- Bahwa berdasarkan SK Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai TA. 2013, Tugas pokok dari Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah:
  - a. Menerima dan menyeleksi proposal permohonan hibah / bantuan sosial yang sudah direkomendasikan oleh SKPD terkait
  - b. membantu merekapitulasi proposal permohonan bantuan hibah / bantuan sosial, dan
  - c. menyerahkan rekapitulasi proposal / permohonan bantuan yang diajukan kepada walikota dumai melalui Tim anggaran pemerintah daerah (TAPD);
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pengajuan hibah 2013 dan saksi juga tidak mengetahui bagaimana nama- nama tersebut bisa masuk kedalam APBD Kota Dumai;
- Bahwa seluruh proposal dan nama-nama untuk pengajuan penerima Bantuan Sosial Tahun 2013 masuk melalui Bagian Adm Kesra Kota Dumai;





- Bahwa bahwa yang menerima proposal saat masuk bisa siapa saja yang ada di Bagian Kesra, dan untuk yang merekap proposal adalah saksi Yuliana.
- Bahwa yang diberikan amanah untuk merekap proposal oleh Kabag Kesra saksi H.Paisal atau Kasubbag di Bagian Kesra adalah saksi Yuliana;
- Bahwa setelah proposal selesai direkap oleh saksi Yuliana, maka disetiap proposal ditempat lembar verifikasi dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan jika ada yang tidak lengkap maka akan dilengkapi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara saksi Yuliana memberitahu kepada pemilik proposal untuk melengkapi proposal, namun yang bertanggungjawab untuk memberitahu adalah Kasubbag, sedangkan yang saksi lakukan survey saat itu juga saksi memberitahukan kepada pemilik proposal untuk melengkapi proposal yang bersangkutan;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey lapangan ke calon penerima hibah yang bersangkutan, terhadap proposal yang dinyatakan lengkap persyaratannya maupun yang belum lengkap;
- Bahwa pada saat saksi melakukan survey lapangan calon penerima hibah masih terdapat persyaratan proposal yang belum lengkap dan saksi laporkan kepada saudara Irwan selaku Kasubbag;
- Bahwa tidak semua kelompok masyarakat/ calon penerima dana hibah yang saksi survey terdapat Blangko Survey yang dibawa oleh orang yang bukan merupakan petugas survey Bagian Kesra Pemerintah Kota Dumai untuk diisi atau ditandatangani kelompok masyarakat/ calon penerima dana hibah;
- Bahwa terhadap berkas proposal yang telah masuk setelah dicek kelengkapan oleh saksi Yuliana, maka sebagian proposal saksi lakukan pengecekan / survey lapangan sekaligus memberitahu apa kekurangan proposal yang dimasukkan. Saat itu saksi juga ada menandatangani lembar survey. Dari seluruh berkas yang masuk ke Bagian Kesra saksi hanya melakukan pengecekan dan survey sebagian kecil dan sebagian lagi saksi hanya menandatangani / paraf diruangan Bagian Kesra pada proposal yang telah dilengkapi dengan Lembar Verifikasi maupun Lembar Survey;



- Bahwa tujuan saksi memberikan paraf disetiap lembaran verifikasi disetiap proposal adalah untuk menyatakan kalau proposal tersebut lengkap serta sebagai kelengkapan pencairan dana hibah;
- Bahwa dari seluruh proposal, yang pernah saksi lakukan pengecekan kurang lebih 30 proposal;
- Bahwa untuk setiap tanda tangan maupun paraf, dimeja saksi biasanya diberikan setumpuk proposal yang jumlahnya saksi tidak ingat, dan setelah saksi paraf saksi berikan tumpukan proposal tersebut kepada teman saksi yang belum memparaf;
- Bahwa adapun proposal setelah lengkap maka akan diantar ke Bagian Keuangan untuk proses pencairan. Bahwa saksi pernah mengantar propoal ke Bagian Keuangan disuruh oleh Kasubbag di Kesra;
- Bahwa sepengetahuan saksi apabila tidak dilakukan evaluasi dan verifikasi terhadap proposal yang diajukan maka dana hibah tidak akan bisa diterima oleh penerima hibah;
- Bahwa untuk proposal yang belum lengkap, saksi melapor kepada Kasubbag yaitu saksi Rizal;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan saksi mengantar proposal yang telah lengkap ke Bagian Keuangan, namun seingat saksi sepanjang tahun 2013 selalu ada proposal yang masuk dan saksi paraf dilembar verifikasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, bagaimana nama- nama penerima bansos Tahun 2013 masuk kedalam PERWAKO Dumas Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus selaku anggota DPRD Kota Dumai tahun Periode 2009 – 2014 namun saksi tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan;
- Bahwa saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus pernah berhubungan dengan saksi yang berkaitan dengan survey di Lubuk Gaung dan wirid yasin untuk memfoto plang dan saat itu kami memberikan lembaran survey untuk ditanda tangani kemudian nantinya lembaran tersebut akan diberikan kembali ke Bagian Kesra;
- Bahwa saksi melakukan alur proses verifikasi dan evaluasi untuk merekap proposal sebagai berikut:



- a. Proposal yang masuk direkap kedalam komputer dengan format nomor, nama proposal, alamat dan keterangan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah proposal yang telah masuk.
- b. Kemudian data proposal di print dan dilakukan pemisahan terhadap proposal- proposal tersebut. selanjutnya proposal yang telah saksi pisahkan dimasukkan masukkan lembar "Blangko evaluasi dan verifikasi Tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial yang berisikan data proposal, berkas yang dilampirkan, tanda tangan verifikator dan catatan.
- c. Setelah seluruh proposal saksi masukkan lembar verifikasi kemudian saksi Yuli mulai melakukan verifikasi terhadap seluruh proposal yang telah dikumpulkan tersebut. Kemudian saksi Yuli selesai melakukan verifikasi dengan menceklis atau centang kelengkapan berkas dari masing-masing proposal didalam lembar verifikasi tersebut apabila proposal tersebut lengkap. Jika proposal tidak lengkap maka terdapat catatan dokumen yang tidak lengkap dan dipisahkan dari proposal yang lengkap yang nantinya akan diminta untuk dilengkapi oleh pemohon melalui petugas survey ketika dilakukan survey oleh Tim dari Kesra.
- d. Selanjutnya Kabag Kesra atau Kasubbag Agama menyampaikan kepada kami untuk melakukan survey dan membantu masyarakat untuk melengkapi mana dokumen yang tidak lengkap.
- e. Saksi melakukan survey dengan membawa tumpukan proposal yang lengkap dan proposal tidak lengkap dengan tujuan apabila proposal tersebut lengkap maka akan dilakukan survey dan apabila proposal tidak lengkap maka akan disuruh untuk melengkapi proposal tersebut. Masing-masing petugas melampirkan lembar berita acara peninjauan lapangan (survey) dimasing-masing proposal dengan tujuan setelah melakukan survey maka petugas akan mengisi lembaran tersebut ditandatangani oleh pemilik proposal dan meminta tanda tangan Lurah / RT sebagai pihak yang mengetahui adanya suatu lembaga maupun kelompok masyarakat. Namun ada juga lembaran tersebut diberikan kepada kelompok atau lembaga yang nantinya akan membawa lembaran tersebut ke Lurah / RT dan setelah ditandatangani maka lembaran survey tersebut dikembalikan ke petugas survey



- f. Setelah melakukan survey maka petugas kembali ke kantor dan menyerahkan proposal kepada saksi jika lengkap dan jika belum lengkap maka menunggu kelompok atau lembaga menyerahkan dokumen yang kurang tersebut
- g. Kemudian masing-masing kelompok atau lembaga datang ke kantor dengan membawa dokumen yang kurang dan menyerahkan kepada petugas survey dan dimasukkan ke proposal yang tidak lengkap tersebut lalu saksi centang / ceklist dalam lembar verifikasi atau saksi tidak sempat maka akan diisi oleh petugas lainnya
- h. Setelah proposal tersebut selesai di centang atau ceklist selanjutnya petugas survey mengumpulkan proposal – proposal yang telah lengkap tersebut selanjutnya Kabag Kesra atau Kasubbag Agama memerintahkan kepada seluruh Tim verifikasi untuk menandatangani proposal yang telah lengkap tersebut.
- i. selanjutnya seluruh proposal selesai ditandatangani oleh Tim verifikasi kemudian proposal – proposal tersebut dibawa keruangan Kabag Kesra untuk ditandatangani oleh Kabag Kesra. Setelah itu saksi tidak mengetahui proses selanjutnya hingga proposal cair;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di kantor Bagian Kesra Kota Dumai saat masa
  - Bahwa saksi mengetahui isi lembaran blangko verifikasi Hibah bansos tahun 2013, ada adapun isian dari blangko tersebut diisi dari isi proposal yaitu :

Data Penerima

- a. Nomor urut proposal
- b. Tgl Proposal
- c. Asal proposal
- d. Jenis proposal
- e. Jumlah dana yang diajukan

Berkas yang dilampirkan

- a. Surat permohonan
- b. Proposal berisikan latar belakang, maksud dan tujuan, nama kegiatan, susunan kepengurusan, rincian anggaran yang dibutuhkan dan penutup.
- c. Surat Keterangan Susunan Pengurus Organisasi
- d. Fotokopi KTP ketua organisasi



e. Fotokopi rekening bank atas nama organisasi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara

f. Rekomendasi dari SKPD / instansi terkait

Bahwa form isian tersebut adalah daftar berkas yang harus ada didalam proposal dan jika tidak ada maka proposal dinyatakan tidak lengkap (diminta untuk melengkapi);

- Bahwa saksi ada menerima proposal yang tidak lengkap dan yang lengkap untuk dilakukan survey kelapangan. Proposal yang lengkap dilakukan survey dengan mengisi blangko survei. Kemudian saksi menandatangani blangko survey dan pemilik proposal juga menandatangani blangko survey tersebut. Selanjutnya saksi mencari RT dan jika tidak bertemu maka saksi menitipkan lembaran survey tersebut ke pemilik proposal dan meminta tanda tangan dari RT. Blangkos survey diantar ke kantor Kesra dan memberikannya kepada saksi. Jika saksi tidak ada maka dititip ke staf di Kesra dan memasukkan dokumen tersebut ke proposal yang bersangkutan. Setelah dilengkapi, petugas yang bersangkutan mencentang atau ceklist dalam form kelengkapan berkas di blangko.
- Bahwa saksi mengetahui ada proposal milik terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra ketika saksi lakukan verifikasi dan saksi melakukan survey terhadap proposal milik terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra didalam proposal tersebut ada ditumpukan proposal-proposal yang harus saksi survey;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Bag Kesra dan saat pertemuan tersebut saksi tidak ada menerima dokumen apapun dan saksi tidak pernah berinteraksi dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra terkait proposal;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal DTA ISLAMIYAH 1 dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp105.205.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 02 Februari 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan





Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIKMAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 12 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIDAYAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUNAS BERMATA dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp74.418.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 17 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa di kantor Bagian Kesra Kota Dumai saat pengurusan hibah bansos yang bersumber dari APBD Kota Dumai tahun anggaran 2013.



- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp75.340.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 18 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUAH LAKSAMANA CREATIVE dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM MADANI RIAU dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 28 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi melakukan survey lapangan dan dibuktikan dengan adanya Berita Acara Peninjauan Lapang/Survey yang ditandatangani oleh calon penerima hibah dan juga ditandatangani oleh Lurah atau Ketua RT Setempat yakni terhadap:
  - a. DTA Islamiyah 1;



- b. Majelis Taklim Al-Hidayah;
- c. Majelis Taklim Hikmah;
- d. LSM Tuah Laksana;
- e. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir;
- f. LSM Tunas Bermata;
- g. LSM Madani Riau.

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.12. Saksi **YULIANA**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dilakukan pemeriksaan dipersidangan terkait Hibah tahun 2013 saksi ditunjuk sebagai Anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah berdasarkan sesuai Keputusan Walikota Dumai Keputusan Nomor 90 tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa tugas saksi sebagai penerima proposal hibah dan melakukan perekapan proposal dan mengarsipkan proposal yang masuk;
- Bahwa saksi mengarsipkan dan merekapitulasi proposal yang sudah lengkap;
- Bahwa rekapitulasi yang saksi buat tersebut, setiap proposal yang masuk sebelum di arsipkan saksi terlebih dahulu mengetik di komputer nama pemohon, alamat, keterangan atas proposal yang masuk;
- Bahwa penerimaan proposal bantuan hibah pada tahun 2013 yang masuk ke Bagian Kesra Kota Dumai diterima oleh Tim yang ada di Bagian Kesra Kota Dumai selanjutnya proposal tersebut dicek terutama rekomendasi dari SKPD. Jika belum lengkap proposal tersebut dikembalikan untuk dilengkapi, selanjutnya proposal yang sudah lengkap saksi arsipkan dan direkap dalam komputer untuk dituliskan nomor urut, nama proposal, alamat, kemudian data dari hasil rekap yang saksi rekap tersebut diserahkan kepada saudara Irwan selaku Kasubbag. Selanjutnya seluruh proposal yang masuk kemudian di cek kembali oleh seluruh tim dengan dilengkapi Blangko Ceklis yang disiapkan, dimana persyaratan proposal tersebut dicek berdasarkan daftar yang ada dalam dalam blangko ceklis, jika proposal tersebut tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi dan setelah lengkap



proposai diarsipkan kembali, dan seluruh rekapan proposai saksi serahkan kepada Kabag Kesra berupa Format dalam Flashdisk.

- Bahwa pada saat saksi melakukan rekap, pada permohonan tidak tercantum berapa nilai proposai;
- Bahwa benar proposai tersebut ada yang diterima langsung dari calon penerima hibah dan ada juga proposai tersebut diantar lebih dari satu proposai, namun saksi tidak ingat siapa yang mengantar proposai;
- Bahwa seingat saksi ada juga anggota DPRD Kota Dumai yang menyerahkan proposai kepada saksi, yang saksi ingat namanya adalah saudara Jon Fikar dan saudara Ahmad S. Proposai mereka tersebut diserahkan kepada saksi.
- Bahwa, terkait dana hibah tahun 2013 tugas pokok dan fungsi saksi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 tahun 2013, tanggal 20 Maret 2013 adalah saksi termasuk di dalam Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 yang mana saat itu saksi menjabat sebagai Pegawai Non PNS pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi saat itu sesuai dengan Surat Keputusan walikota Dumai Nomor 90 tahun 2013 terkait dana hibah adalah:
  - a. Menerima dan menyeleksi proposai permohonan hibah/bantuan sosial yang sudah direkomendasikan oleh SKPD terkait;
  - b. membantu merekapitulasi proposai permohonan bantuan hibah / bantuan sosial;
  - c. Menyerahkan rekapitulasi proposai / permohonan bantuan yang diajukan kepada Walikota Dumai melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- Bahwa benar saksi sebagai Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap persyaratan Pakta Integritas;
- Bahwa Pakta Integritas yang terdapat pada proposai dibuat oleh saudara Irwan Kasubbag, dan ditempelkan kedalam proposai oleh Tim Verifikasi;
- Bahwa yang membuat Pakta Integritas, Blangko Berita Acara Peninjauan Survey, dan Blangko Tim Verifikasi dibuat oleh saudara Irwan selaku Kasubbag di Bagian Kesra;



- Bahwa saksi tidak ingat kapan dibuat Pakta Integritas;
- Bahwa Blangko Berita Acara Peninjauan Survey dilampirkan pada saat mau melakukan survey;
- Bahwa terhadap proposal yang berkasnya tidak lengkap, tim verifikasi menyerahkan kembali proposal ke saudara Irwan selaku Kasubbag. Selanjutnya saudara Irwan menyerahkan ke calon penerima hibah untuk meminta melengkapi persyaratan yang kurang. Bahwa setelah persyaratan dilengkapi oleh calon penerima, proposal diserahkan kembali ke saudara Irwan selaku Kasubbag;
- Bahwa proposal yang saksi terima tersebut langsung dari tangan pemohon hibah/calon penerima;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah proposal calon penerima hibah yang saksi terima;
- Bahwa saksi melakukan rekapitulasi terhadap proposal untuk mengetahui jumlah pemohon yang kemudian dengan rekapitulasi itu untuk dijadikan dasar pembahasan rapat di TAPD;
- Bahwa untuk mengarsipkan dan merekapitulasi proposal yang sudah lengkap tersebut saksi sendiri yang mengarsipkan dan merekamnya, sedangkan terhadap proposal yang masuk atau yang diterima, semua anggota tim yang menerimanya dan kemudian diserahkan ke saksi untuk direkap dan diarsipkan;
- Bahwa proposal yang masuk ke Bagian Kesra Kota Dumai tersebut diterima oleh Tim yang ada di Bagian Kesra Kota Dumai selanjutnya proposal tersebut dicek terutama rekomendasi dari SKPD jika belum lengkap proposal tersebut dikembalikan untuk dilengkapi, selanjutnya proposal yang sudah lengkap saksi arsipkan dan direkap dalam komputer untuk dituliskan nomor urut, nama proposal, alamat, selanjutnya setelah itu seluruh proposal yang masuk kemudian di cek kembali oleh seluruh TIM dengan dilengkapi Blangko Ceklis yang disiapkan dimana persyaratan proposal tersebut di cek berdasarkan daftar yang ada dalam blangko ceklis dimana jika proposal tersebut tidak lengkap akan dikembalikan untuk dilengkapi dan setelah lengkap proposal diarsipkan kembali, dan seluruh rekapan proposal saksi serahkan kepada Kabag Kesra berupa Format dalam Flashdisk,
- Bahwa proposal tersebut ada yang diterima langsung dari calon penerima hibah dan ada juga proposal diantar yang bukan penerima;





- Bahwa yang membuat blangko tersebut adalah Kasubag Agama yaitu saudara Hendri (alm) sedangkan tujuan dari blanko tersebut adalah untuk melakukan verifikasi atau pengecekan apakah suatu proposal telah lengkap atau tidak
- Bahwa isi lembaran blanko tersebut yaitu blanko verifikasi Hibah bansos tahun 2013 adalah:

- a. Nomor urut proposal
- b. Tanggal Proposal
- c. Asal proposal
- d. Jenis proposal
- e. Jumlah dana yang diajukan

Dapat saksi jelaskan form isian tersebut diisi sesuai dengan isi proposal dan mengetahui data-data proposal. Berkas yang perlu dilampirkan:

- a. Surat permohonan
- b. Proposal berisikan: (latar belakang, maksud dan tujuan, nama kegiatan, susunan kepengurusan, rincian anggaran yang dibutuhkan, penutup)
- c. SK susunan Pengurus Organisasi
- d. Fotokopi KTP ketua organisasi
- e. Fotocopy rekening bank atas nama organisasi yang ditandatangani oleh ketua dan bendahara
- f. Rekomendasi dari SKPD/instansi terkait

Dapat saksi jelaskan bahwa form isian tersebut adalah daftar berkas yang harus ada didalam proposal dan jika tidak ada maka proposal dinyatakan tidak lengkap (diminta untuk melengkapi)

- Bahwa Daftar personil verifikator adalah
  - a. H. Faisal, SKM., MARS
  - b. H. Aris Supriyanto
  - c. Nurlela
  - d. Suprapti S.Sos
  - e. H. Burhanuddin
  - f. Issinawari
  - g. H. Samto
  - h. Zainuddin
  - i. T. Susdawati
  - j. Sutimin



k. Hasan Gunawan

l. Jerry bungsu

m. Yuliana

n. Mariyati

- Bahwa seluruh proposal yang masuk dan saksi rekap, selanjutnya saksi verifikasi sendiri dan jika menurut saksi proposal tersebut sudah lengkap maka saksi akan mencentang di bagian berkas yang dilampirkan, sedangkan jika tidak lengkap maka saksi akan membuat catatan apa saja yang akan dilengkapi selanjutnya saksi pisahkan. Adapun ceklist saksi gunakan pena kecil dan centang atau ceklis saksi juga tidaklah besar dan jika ada proposal yang dalam form isian berkas yang dilampirkan merupakan centang saksi berarti proposal tersebut telah lengkap dari awal dan jika ada proposal yang bukan centang saksi berarti proposal tersebut tidaklah lengkap dan dilengkapi kembali serta di centang atau ceklis oleh petugas selain saksi;
- Bahwa mekanisme suatu proposal dinyatakan lengkap atau tidak oleh saksi adalah:
  - a. Proposal yang lengkap:
    - 1) Jika setelah saksi verifikasi suatu proposal saksi nyatakan LENGKAP maka proposal tersebut akan saksi centang dan saksi kumpulkan ketumpukan proposal yang telah LENGKAP.
    - 2) Setelah proposal yang lengkap selesai saksi verifikasi sesuai dengan data proposal maka proposal tersebut akan di survey ke lapangan oleh petugas survey yang telah ditunjuk dan jika telah selesai maka proposal akan dikembalikan oleh petugas survey kepada saksi dan diletakkan kembali ke tempat tumpukan proposal yang telah lengkap.
    - 3) Setelah seluruh proposal baik itu yang lengkap dari awal maupun yang lengkap setelah dilengkapi oleh para kelompok atau lembaga terkumpul dan lengkap maka menandatangani atau memaraf masing-masing proposal dalam form isian verifikator.
    - 4) Setelah seluruh proposal ditandatangani oleh masing-masing verifikator, kemudian proposal saksi masukkan keruangan Kabag kesra untuk ditandatanganinya.
  - b. Proposal tidak lengkap



Di  
pu



- 1) Jika setelah saksi verifikasi suatu proposal saksi nyatakan TIDAK LENGKAP maka proposal tersebut tidak saksi centang namun dalam form isian CATATAN saksi tuliskan apa saja dokumen yang tidak lengkap yang nantinya akan dilengkapi oleh pemilik proposal dan saksi kumpulkan ketumpukan proposal yang TIDAK LENGKAP.
  - 2) Setelah proposal yang TIDAK LENGKAP selesai saksi verifikasi sesuai dengan data proposal maka proposal tersebut akan di survey ke lapangan oleh petugas survey yang telah ditunjuk dan jika telah selesai maka proposal akan disimpan oleh petugas yang melakukan survey di mejanya masing-masing dengan tujuan jika para pemilik proposal datang dengan membawa dokumen yang harus dilengkapi oleh pemilik proposal maka mereka akan mencari petugas survey dan menyerahkan dokumen kelengkapan proposal dan dimasukkan ke dalam proposal.
  - 3) Setelah seluruh proposal yang tidak lengkap dan telah dilengkapi oleh pemiliknya tersebut selesai maka petugas survey mengganti Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial dengan blangko kosong atau baru dan nantinya akan ditulis ulang dan dicentang/ceklis oleh petugas survey maupun oleh petugas lainnya dan setelah lengkap diserahkan kepada saksi untuk saksi kumpulkan dengan proposal yang telah lengkap dari awal.
  - 4) Setelah seluruh proposal baik itu yang lengkap dari awal maupun yang lengkap setelah dilengkapi oleh para kelompok atau lembaga terkumpul dan lengkap maka proposal ditandatangani atau memaraf masing-masing proposal dalam form Isian verifikator.
  - 5) Setelah seluruh proposal ditandatangani oleh masing-masing verifikator kemudian proposal saksi masukkan keruangan Kabag kesra untuk ditandatanganinya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal DTA ISLAMIYAH 1 dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp105.205.000,00 (seratus lima juta dua ratus lima ribu rupiah)



dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 02 Februari 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;

- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIKMAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp38.500.000,00 (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 12 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal MAJELIS TAKLIM AL – HIDAYAH dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp43.500.000,00 (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Desember 2012. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUNAS BERMATA dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp74.418.000,00 (tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 17 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;



- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp75.340.000,00 (tujuh puluh lima juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 18 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM TUAH LAKSAMANA CREATIVE dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp25.400.000,00 (dua puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 19 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi termasuk salah seorang yang melakukan Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial terhadap Proposal LSM MADANI RIAU dengan jumlah dana yang diajukan sebesar Rp68.870.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi turut membubuhkan tanda tangan / paraf tanggal 28 Januari 2013. Kegunaan blangko tersebut adalah untuk mengecek kelengkapan administrasi dan dokumen-dokumen persyaratan sebagai Calon Penerima Hibah. Sepengetahuan saksi pada saat saksi melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal tersebut dokumen-dokumen yang ada pada saat itu lengkap adanya;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sejak tahun 2012 dimana ketika saksi sedang mengurus proposal hibah tersebut dia sering ke kantor dengan membawa proposal maupun melakukan pengecekan proposal yang telah saksi rekap, namu saksi tidak memiliki hubungan apapun dengannya;





- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra pernah datang ke Bagian Kesra Pemko Dumai sehubungan dengan melengkapi kekurangan proposal yang diajukan, namun dokumen tersebut tidak diserahkan kepada saksi melainkan diserahkan kepada saksi Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk proposal kelompok masyarakat mana terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melengkapinya serta saksi tidak mengetahui juga dokumen berupa apa yang dilengkapinya dan diserahkan kepada saksi Zainuddin;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan APBD 2013 disahkan, namun setelah melihat APBD yang diperlihatkan oleh pemeriksa baru saksi ingat bahwa APBD 2013 disahkan pada tanggal 19 Maret 2013;
- Bahwa jika saksi selesai merekap proposal dan telah dilengkapi syarat-syarat pengajuan proposal maka proposal tersebut dengan nilai nominal akan diserahkan kepada Bagian Keuangan dan nantinya jumlah proposal yang saksi serahkan akan dibuatkan SK Walikota sebagai penerima hibah.

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.13. Saksi **MARYATI**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi dalam proses pemberian Hibah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tersebut saksi adalah sebagai anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa dasar saksi selaku anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi belanja Hibah dan bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 dengan bertugas sebagai berikut:
  - a. Menerima dan menyeleksi proposal permohonan hibah atau bantuan sosial yang sudah direkomendasikan oleh SKPD terkait
  - b. Membantu merekapitulasi proposal permohonan bantuan hibah/bantuan sosial



- c. Menyerahkan rekapitulasi proposal/permohonan bantuan yang diajukan kepada walikota dumai melalui Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD);
- Bahwa secara khusus tugas dan tanggung jawab saksi selaku anggota Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah menerima proposal masuk, kemudian menyerahkan kepada anggota lain untuk di verifikasi, setelah lengkap saksi diperintahkan oleh Kabag Adm Kesra saat itu saksi H. Paisal untuk menginput ke system SIMDA;
  - Bahwa saksi sebagai Tim Verifikasi, dan melakukan verifikasi terhadap buku rekening calon penerima hibah;
  - Bahwa saksi tidak ada melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap proposal yang masuk ke Tim Verifikasi, namun saksi diperintahkan untuk memparaf ataupun menandatangani Blangko Evaluasi dan Verifikasi tersebut dikarenakan nama saksi sudah masuk kedalam SK Verifikator dan sudah dekat dengan waktu pencairan;
  - Bahwa yang memerintahkan saksi untuk memparaf Blangko Evaluasi dan Verifikasi tersebut adalah para Kasubbag dan Kabag pada saat itu. Caranya saksi memparaf Blangko tersebut adalah saksi mengambil proposal yang sudah terdapat Blangko Evaluasinya, namun di dalam blangko tersebut belum tertulis nama saksi, maka saksi menuliskan nama saksi sendiri, kemudian memparaf Blangko tersebut tanpa mengecek terlebih dahulu. Pada saat itu bukan hanya saksi saja yang melakukan hal tersebut semua Staf dan Kasubag dan Kabag Kesra berada di ruangan tersebut melakukan hal tersebut secara bersama-sama;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pemberian hibah tersebut secara lengkap, yang saksi ketahui adalah awalnya proposal calon penerima hibah tersebut masuk ke Bagian Adm Kesra, kemudian diterima oleh pegawai Bagian Adm Kesra, kemudian di rekap, lalu proposal tersebut diverifikasi tentang kelengkapannya, setelah verifikasi dilakukan survey ke lapangan, apabila tidak lengkap, maka dihubungi yang bersangkutan untuk disuruh melengkapi proposal tersebut, setelah lengkap, saksi tidak tahu lagi prosesnya, namun terakhir saksi di berikan oleh saksi Faisal dokumen yang sudah jadi untuk saksi inputkan



ke sistem di bagian keuangan, selanjutnya saksi tidak tahu lagi mengenai prosesnya;

- Bahwa saksi mengetahui dokumen Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dan Besaran Uang Yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013;
- Bahwa benar proposal penerima hibah tersebut diterima oleh Bagian Administrasi Kesra pada tahun 2012 dan tahun 2013;
- Bahwa yang menerima proposal di Bagian Kesra ada 2 orang yakni, saksi dan saksi Yuliana;
- Bahwa saksi menerima proposal yang masuk kedalam Ke Bagian Kesra, namun setelah saksi menerima proposal tersebut saksi langsung memberikan proposal tersebut kepada saksi Yuliana dan selanjutnya saksi Yuliana yang memproses proposal tersebut, selanjutnya diserahkan kepada saudara Irwan selaku Kasubbag;
- Bahwa setahu saksi dari proposal yang saksi terima, yang menyerahkannya adalah langsung yang bersangkutan dari calon penerima hibah atau umum, namun proposal tersebut bukan saksi sendiri saja yang menerima, seluruh pegawai Bagian Adm Kesra juga ada yang menerimanya, sehingga saksi tidak tahu apakah ada pihak lain selain penerima hibah tersebut yang memasukkan proposal ke Bagian Adm Kesra tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey lapangan sebanyak satu kali, bahwa saksi saat melakukan survey terhadap persyaratan buku rekening calon penerima hibah;
- Bahwa pegawai Bagian Adm Kesra terdiri dari sebagai Kabag yakni saksi H. Paisal, Kasubbag Agama Pendidikan Kebudayaan Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga yakni saudara Endri S.Ag, Kasubbag Sosial Penanggulangan Bencana Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yakni saudara Irwan S.Sos, Kasubbag Kesehatan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana yakni saksi H. Aris Supriyanto, kemudian pegawai yakni saudara Burhanuddin, saudara Samto, saksi Jerry Bungsu, saudara Suprpti, saudara Hasan, saksi Zainuddin, Honorer yakni saksi dan saksi Yuliana;
- Bahwa saudara Irwan dan saudara Endri masih bekerja di Bagian Adm Kesra saat proses penerimaan proposal, verifikasi, evaluasi atas penerima hibah;

Halaman 151 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



- Bahwa saksi mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra pernah datang ke kantor bagian Administrasi Kesra saat proses hibah tahun 2013;
- Bahwa seingat saksi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra datang ke kantor Bagian Administrasi Kesra dengan membawa proposal, pada saat itu terdakwa menemui saksi Yuliana, namun saksi tidak tahu tujuan dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra ke Kantor Bagian Administrasi Kesra;
- Bahwa selain tugas pokok saksi sebagai anggota Tim Evaluasi Dan Verifikasi Pemberian Dana Hibah Tahun Anggaran 2013, saksi diberi tugas khusus oleh Kabag Kesra pada saat itu yakni saksi H. Paisal untuk menginput data rekapitulasi Penerima Dana Hibah dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 kedalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menggunakan komputer yang ada di Ruang Keuangan;
- Bahwa saksi menginput Data Rekapitulasi Penerima Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2013 ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) menggunakan Komputer yang ada di Ruang Keuangan pada akhir bulan Februari hingga awal Maret tahun 2013 setelah melakukan survey. Saksi diperintahkan oleh Kabag Kesra yakni saksi H. Paisal untuk menginput Data Rekapitulasi Penerima Dana Hibah Bansos Tahun Anggaran 2013.
- Bahwa saat saksi melakukan input data kedalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sudah tercantum nilai nominal besaran uang yang diterima calon penerima hibah.
- Bahwa setahu saksi nominal besaran uang yang diterima, ditetapkan setelah Tim TAPD;
- Bahwa saksi diberi data rekapitulasi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2013 oleh saksi H. Paisal berbentuk softcopy dan hardcopy;
- Bahwa dalam Aplikasi SIMDA data yang saksi input meliputi nomor urut, nama penerima, alamat, jumlah uang yang bakal diterima calon penerima hibah;
- Bahwa saksi diberikan data tersebut oleh saksi H. Paisal kurang lebih 3 (tiga) kali, serta ada beberapa kali perbaikan dikarenakan adanya kesalahan input data di dalam Aplikasi SIMDA tersebut;



- Bahwa terhadap semua nama-nama yang ada di dalam rekapitulasi penerima hibah yang diberikan oleh saksi H. Paisal, sudah pasti menjadi penerima hibah tahun anggaran 2013 dikarenakan apabila nama sudah di input kedalam Aplikasi SIMDA tidak dapat diubah lagi namun apabila terdapat kesalahan penulisan jumlah uang yang dihibahkan baru kemudian bisa diubah;

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.14. Saksi **HERLIN**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait Hibah Tahun Anggaran 2013 menjabat sebagai bendahara pengeluaran PPKD Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Dumai, dimana hibah tersebut termasuk dalam DPA (Dokumen Penyediaan Anggaran) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- Bahwa dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai tahun anggaran 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor :240 / ADM-KESRA / 2013, tugas saksi adalah membayarkan Dana Hibah kepada Penerima Hibah sesuai dengan Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang dihibahkan tahap ketiga tahun 2013;
- Bahwa pembayaran dana hibah tersebut dilakukan dengan cara mentransfer dana hibah tersebut sesuai dengan jumlah yang diterima ke rekening penerima hibah;
- Bahwa mekanisme pembayaran dana hibah tersebut menggunakan sistem pembayaran LS (langsung). Jadi saksi selaku bendahara menyiapkan SPP yang saksi tandatangani kemudian SPM yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran didukung dengan Kwitansi yang ditandatangani oleh Penerima Hibah, Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Pemerintah Kota Dumai Dan Penerima Hibah, kemudian didukung oleh Fakta Integritas yang ditandatangani oleh penerima hibah barulah saksi mengajukan ke Bendahara Umum Daerah untuk diterbitkannya SP2D oleh BUD, dan saat itulah BUD melakukan pengecekan apakah nomor rekening dan jumlah uang yang akan dibayarkan sudah sesuai, sehingga jika ada kesalahan maka saksi yang akan memperbaikinya, dan jika seluruh persyaratan sudah benar





maka pihak BUD yang mengantarkan SP2D tersebut ke Bank untuk selanjutnya dilakukan pencairan;

- Bahwa dana hibah yang diserahkan besarannya sudah sesuai dengan yang tertera pada lampiran Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013, dan dana hibah tersebut langsung masuk ke Rekening masing-masing penerima, namun setelah masuk ke rekening masing-masing penerima saksi tidak mengetahui apakah dana Hibah tersebut ada yang dipotong atau dikurangi jumlahnya;
- Bahwa pembayaran tidak bisa dilakukan jika rekening tidak sesuai dengan rekening yang tercantum pada proposal;
- Bahwa saksi menjabat Sebagai Staff di bagian Keuangan di kantor Sekretariat Kota Dumai, dasar saksi adalah adanya SK yang dikeluarkan oleh Walikota Dumai Nomor 150 Tahun 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dan Bendahara Penerimaan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas Pokok saksi sebagai Bendahara Pengeluaran adalah memproses pencairan yang terkait dengan belanja Subsidi Pembiayaan, Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Tidak Terduga dan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- Bahwa proses pencairan dana Hibah Tahun Anggaran 2013 pada tugas Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) di bagian Keuangan, dan Bagaimana Alur Pencairan Dana Hibah TA 2013 sebagai berikut, Awalnya Penerima Hibah ditetapkan oleh keputusan Walikota Dumai, kemudian Setelah para penerima Hibah datang barulah PPKD membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Kwitansi antara Pemko Durnai Dengan Penerima Hibah sesuai dengan SK walikota tentang Penerima Hibah, dan selanjutnya PPKD membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM) yang ditujukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD), kemudian berkas tersebut berikut dengan NPHD, Kwitansi, Rekomendasi OPD dan Fakta Integritas saksi serahkan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), setelah postingan uang tersebut



diterima oleh Penerima hibah maka PPKD menerima Salinan SP2D dari BUD sebagai bukti bahwa postingan uang kepada Penerima Hibah Tersebut sudah dilakukan;

- Bahwa dasar peraturan yang saksi digunakan untuk melakukan kegiatan sebagai Bendahara Pengeluaran di Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah PermenDagri Nomor: 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri No 21 tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Bahwa saksi menunggu apabila ada penerima hibah yang datang maka saksi akan membuat Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan Kwitansi untuk Penerima Hibah tandatangani dan diajukan ke Asisten III yakni saudara Mustafa Kadir setelah ditandatangani, kemudian saksi membuat SPP LS (Surat Permintaan Pembayaran Langsung) dan diajukan ke Kepala PPKD dengan melampirkan NPHD, Kwitansi, Surat Rekom dari OPD, Kemudian PPKD Menerbitkan SPM LS (Surat Perintah Membayar Langsung) yang kemudian diajukan ke kuasa BUD yakni saudara Zulfikar SE, lalu setelah proses pencairan yang dilakukan BUD selesai maka saksi Bendahara Pengeluaran meminta Arsip SP2D yang telah diterbitkan Oleh Kuasa BUD;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pembayaran Langsung adalah pembayaran yang dilakukan melalui Kas daerah ke rekening penerima, dan peraturan yang mengikat tentang Pembayaran Langsung adalah Permendagri No 32 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring, Dan Evaluasi Bantuan Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana diubah Nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 tahun 2012;
- Bahwa dasar untuk melakukan pembayaran, setelah adanya SK WALIKOTA DUMAI NOMOR :240 / ADM-KESRA / 2013, persyaratan lain seperti NPHD dan Pakta Integritas yang mana pada NPHD tersebut



terlampir Buku Rekening milik penerima Hibah, dan yang saksi ketahui bahwa segala persyaratan tersebut sudah lolos verifikasi dan sudah mendapat rekomendasi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana proses masuknya hibah dalam RKA sehingga masuk ke DPA;
- Bahwa yang melakukan penginputan nama-nama calon penerima hibah ke dalam SIMDA setahu saksi adalah saksi Maryati (Pegawai Honorer Bagian ADM Kesra), namun bagaimana caranya sehingga saksi Maryati bisa melakukan penginputan tersebut di SIMDA milik PPKD saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada tahun 2013, saksi melakukan proses pencairan dana hibah bantuan sosial;
- Bahwa seingat saksi dana yang dicairkan pada tahun 2013 untuk penerima dana hibah sebesar ±Rp30.294.904.000 / sekitar tiga puluh milyar rupiah;
- Bahwa terkait hibah dan Bansos pada tahun 2013 yang menginput data di SIMDA PPKD adalah Bagian ADM Kesra seluruhnya;
- Bahwa setelah hibah tersebut masuk DPA PPKD, proses yang dilakukan di PPKD terkait hibah tahun 2013 adalah
  - a. Menunggu proposal untuk membuat lampiran Surat Keputusan Walikota Dumai Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Dhibahkan;
  - b. Membuat NPHD;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab;
  - d. Membuat Kwitansi Pencairan;
  - e. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
  - f. Membuat Surat Perintah Membayar (SPM);
  - g. Menerima Laporan Pertanggungjawaban Penerima Hibah;
- Bahwa proses pembuatan Surat Keputusan Walikota Dumai Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Dhibahkan yakni bahwa setelah proposal diterima oleh PPKD dari Bagian ADM Kesra, selanjutnya saksi membantu membuat lampiran yang isi lampirannya berdasarkan proposal yang diserahkan oleh Bagian ADM Kesra kepada PPKD setelah dilakukan rapat Tim TAPD selanjutnya saksi membantu membuat lampiran SK untuk penerima hibah;



- Bahwa yang menentukan sebanyak 143 Penerima Dana Hibah Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 adalah tim TAPD setelah dilakukan rapat pembahasan;
- Bahwa yang membuat lampiran Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Dihilangkan tahap ketiga Tahun 2013 tanggal 17 Juli 2013 tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi diperintahkan Kabag Keuangan untuk menandatangani Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013.;
- Bahwa pada saat saksi membuat Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013, saksi ada diserahkan proposal sebanyak 143 penerima hibah dari bagian kesra setelah dilakukan rapat oleh Tim TAPD;
- Bahwa saat saksi diserahkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (Survey), Pakta Integritas, dan Berita Acara lainnya, sudah terlampir dalam proposal. Selanjutnya dari proposal tersebut menjadi dasar saksi untuk memasukkan nama 143 penerima hibah;
- Bahwa saksi membuat NPHD, Surat pernyataan tanggung jawab, Kwitansi, SPJ, dan SPM;
- Bahwa saksi membuat surat pertanggungjawaban, nominal yang tercantum dalam surat pertanggungjawaban saksi ambil data nominal dari proposal di bagian keuangan dan DPA PPKD;
- Bahwa dalam DPA PPKD tercantum nama penerima hibah, alamat, dan nominal yang diterima penerima hibah;
- Bahwa NPHD dan Surat Pertanggungjawaban saksi serahkan kepada penerima hibah. Bahwa ada formulir yang diterima penerima hibah, dan ada yang bukan penerima hibah;
- Bahwa calon penerima hibah melakukan penandatanganan pada NPHD, Surat Pernyataan tanggung jawab dan kwitansi yakni setelah Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap Ketiga tahun 2013 ditandatangani oleh Walikota, dan diserahkan ke PPKD, kemudian penerima hibah datang ke Kantor Bagian Keuangan menemui saksi selaku staff PPKD dan saksi mengecek apakah yang datang tersebut ada namanya di SK tersebut jika ada dan sesuai barulah NPHD, Surat Pernyataan tanggung Jawab



dan Kwitansi saksi Cetak/di print, selanjutnya saksi suruh penerima hibah menandatangani NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi;

- Bahwa pencairan dana hibah bantuan sosial kepada 143 penerima hibah sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 dilakukan secara bertahap;
- Bahwa terhadap nilai proposal yang diterima penerima hibah sudah tercantum dalam SIMDA. Dan setelah DPA PPKD disahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- Bahwa selain penerima hibah yang datang langsung ke Kantor Bagian Keuangan / PPKD dan menandatangani langsung di ruangan kantor Bagian Keuangan, ada juga NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi yang dibawa oleh orang lain (selain penerima hibah) dan membawanya untuk ditandatangani oleh penerima hibah di luar kantor Keuangan Kota Dumai
- Bahwa NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi tersebut bisa dibawa oleh orang lain (selain penerima hibah) keluar dari Kantor Bagian Keuangan. Karena setelah saksi koordinasi dengan saudara Arman Kabag Keuangan yaitu PPKD, dan PPKD membolehkan, dan pimpinan saat itu mengatakan bahwa tidak ada aturan yang melarang NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi dibawa keluar dari ruangan Kantor Bagian Keuangan, sehingga saksi membolehkan atas izin Kabag Keuangan jika ada orang yang datang dan meminta NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi untuk dibawa keluar ruangan Bagian Keuangan untuk ditandatangani penerima hibah;
- Bahwa dalam NPHD terdapat nama kedua pihak, bahwa apabila hanya menandatangani kwitansi atau NPHD hanya ditandatangani oleh salah satu pihak saja maka dana tidak dapat dicairkan;
- Bahwa saksi menerima kembali NPHD dan Surat Pertanggungjawaban dari penerima dana hibah, terhadap saksi Ir. Syufri Agus Bin (Alm.) Agus ada utusan yang mengantarnya, terhadap terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra penerima hibah yang langsung mengantarnya;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak pernah membawa NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi keluar ruangan Bagian keuangan, tapi terdakwa Riski

Halaman 158 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kurniawan Tri Sahputra sering datang bersama-sama dengan penerima hibah dan meminta NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi kepada saksi, tapi penerima hibah yang dibawa oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut menandatangani NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi tersebut di dalam kantor Bagian Keuangan;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, sudah lama semenjak menjadi Ketua KNPI, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra pada saat pencairan dana hibah meminta Kwitansi untuk dilaksanakannya proses pencairan dan tidak ingat untuk atas nama organisasi apa saat itu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta Kwitansi pencairan dana hibah;
- Bahwa Kurniawan Tri Sahputra ada lebih dari 2 (dua) kali meminta kwitansi pencairan kepada saksi dan saksi mengetahui Riski Kurniawan Tri Sahputra juga ada mendampingi penerima Hibah lain untuk meminta kwitansi pencairan kepada saksi, namun saksi tidak kenal orang yang didampinginya saat itu;
- Bahwa Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus pernah mengambil dan membawa NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi keluar ruangan Bagian keuangan, dan beberapa hari kemudian Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus mengantarkan kembali NPHD, Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kwitansi yang telah ditandatangani oleh penerima hibah kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut karena pada saat itu Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus adalah anggota DPRD Kota Dumai, dan saksi tidak ada hubungan saudara dengan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus;
- Bahwa terhadap pelaksanaan pencairan, setelah Kwitansi ditandatangani, NPHD ditandatangani kedua belah pihak, Surat Pertanggungjawaban ditandatangani ber-materai, selanjutnya saksi membuatkan SPP (Surat Permintaan Pencairan) dan saksi menandatangani. Kemudian saksi meneruskan Kwitansi, NPHD, Surat Pernyataan Pertanggungjawaban, Proposal dan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada Kabag Keuangan selaku PPKD untuk diterbitkan SPM (Surat Perintah Membayar). Selanjutnya berkas



diperiksa dan dicek kembali oleh Kabag Keuangan selaku PPKD untuk penerbitan SPM;

- Bahwa setelah SPM (Surat Perintah Membayar) terbit dan ditandatangani oleh Kabag Keuangan PPKD, kemudian diajukan kepada BUD. Selanjutnya BUD membuat SPPD (Surat Perintah Pencairan Dana) sambil mengecek nomor rekening sesuai tertera dalam NPHD. Dalam SPM dan SPPD tertera nomor rekening sesuai dengan NPHD;
- Bahwa kwitansi ditandatangani oleh saksi dan Kabag Keuangan selaku PPKD;
- Bahwa terdapat penerima hibah yang datang ke kantor untuk menandatangani kwitansi, namun ada juga yang tidak menandatangani di kantor;
- Bahwa benar yang melakukan pentransferan/ pencairan adalah BUD/Kuasa BUD kepada rekening penerima dana hibah;
- Bahwa pada Hibah Bansos Tahun Anggaran 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra pernah mengajukan proposal yakni An. Majelis Taklim Al Hikmah Kelurahan Dumai Kota, terdakwa merupakan Ketua Majelis Taklim tersebut;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra pernah datang menemui saksi untuk menandatangani NPHD dan Kwitansi dan ada membawa orang lain;
- Bahwa saksi tidak ingat apa saja nama organisasi yang ditanyakan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi, namun seingat saksi ada beberapa organisasi yang datang bersama terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra ada menghadapkan kepada saksi lebih dari 4 (empat) organisasi untuk saksi buat Kwitansi dan NPHD;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi Said Firdaus, namun saksi pernah bertemu dengan saksi Said Firdaus untuk menandatangani NPHD dan Kwitansi bersama dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh Terdakwa.**

1.15. Saksi **AGUS PURWANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::



- Bahwa dalam proses pemberian Hibah Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 tersebut saksi sebagai anggota DPRD Kota Dumai dalam Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi selaku anggota DPRD Kota Dumai pada tahun 2013 adalah bersama dengan pimpinan, saksi ditunjuk oleh Fraksi untuk mewakili Fraksi di Badan Anggaran sebagai anggota. Pada saat itu telah ada rapat di Badan Anggaran dan saksi tidak dapat mengikuti keseluruhan. Bahwa fungsi saksi sebagai DPRD adalah pengesahan anggaran, legislasi terhadap peraturan daerah, dan pengawasan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal dana hibah tahun 2013, dan saksi mengetahui karena dana hibah ada dianggarkan dan dibahas Di DPRD sesuai dengan permintaan masyarakat saat itu;
- Bahwa keterkaitan saksi hanya sebatas karena saksi merupakan Anggota DPRD pada saat itu maka saksi ikut melakukan pembahasan di Badan Anggaran namun tidak sepenuhnya saksi mengikutinya;
- Bahwa pemberian dana hibah yang bersumber dari APBD tahun 2013 dirapatkan di Badan Anggaran pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah dana hibah untuk tahun 2013.
- Bahwa saksi tidak mengetahui anggaran bansos termasuk kedalam Pokok Pikiran Dewan/ Dana Aspirasi Dewan atau tidak;
- Bahwa saat itu saksi memang ada membantu masyarakat atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan proposal, saat itu saksi hanya memberikan informasi kepada masyarakat untuk mengajukan bantuan ke Pemerintah Kota Dumai. Saksi secara langsung memberitahukannya kepada masyarakat yang membutuhkan dan tidak melalui perpanjangan tangan orang lain. Selanjutnya masyarakat yang mengajukannya langsung ke Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi menyampaikan bahwa pemberian dana hibah diajukan oleh masyarakat dan ditujukan ke Kantor Walikota Dumai;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kelompok masyarakat apa saja yang saksi bantu untuk saksi berikan informasi mengenai dana hibah saat itu;
- Bahwa saksi tidak ada mengajukan proposal untuk dana hibah tahun 2013;



- Bahwa saksi memang mengenal terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, saksi tidak ingat sejak kapan saksi mengenalnya, saksi mengenalnya hanya karena teman biasa saja dan karena sama sama bertempat tinggal di Kota Dumai, dan antara saksi dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak ada memiliki hubungan saudara atau hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa ada dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra terkait prosedur pemberian dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra atau siapapun untuk membuat proposal dana hibah ydan saksi tidak membantu untuk mengajukan proposal;
- Bahwa saksi tidak pernah membantu LSM apapun atau Majelis Taklim apapun untuk mendapatkan dana hibah 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang bersedia berhak menerima bantuan dana hibah dan bantuan sosial tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal/item untuk pemberian dana hibah tahun 2013;
- Bahwa saksi mengenal saksi Agoes Budianto, saksi tidak ingat sejak kapan saksi mengenalnya, dan saksi kenal karena sering bertemu di kedai kopi dan karena sama-sama bertempat tinggal di Dumai, antara saksi dan saksi Agoes Budianto tidak pernah memiliki hubungan pekerjaan dan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima dana hibah dari saksi Agoes Budianto;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima penyerahan dana hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi saat pelaksanaan pemberian Dana Hibah Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013, saksi menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Dumai periode 2009-2014 dari Fraksi Golkar;
- Bahwa saat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Dumai periode 2009 - 2014 dari Fraksi Golkar, Dapil saksi adalah Dumai Barat.



- Bahwa saksi mengetahui tentang proses pelaksanaan pemberian dana hibah tahun 2013 tersebut mulai dari penganggaran sampai dengan pencairannya, yakni Untuk tahapan awalnya bagi saksi selaku Anggota DPRD Kota Dumai, saat pelaksanaan reses, dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kota Dumai, saksi ada melaksanakan pertemuan dengan masyarakat khususnya di Dapil saksi yaitu Dumai Barat. Pertemuan tersebut adalah sebagai sarana untuk menjaring aspirasi masyarakat di Dapil saksi, dalam pertemuan tersebut saksi mendapat masukan masukan dari masyarakat tentang pembangunan, kesehatan, pendidikan. Selanjutnya saksi juga mendapat pertanyaan pertanyaan tentang persyaratan persyaratan untuk mendapat bantuan dari Pemko Dumai, untuk masukan masukan dari masyarakat tentang pembangunan saksi catat dan saksi teruskan ke SKPD terkait dan saksi masukkan dalam laporan reses saksi. Sedangkan untuk pertanyaan pertanyaan mengenai persyaratan untuk mendapat bantuan, maka saksi langsung menjawabnya sesuai aturan yang berlaku dan mengarahkan masyarakat yang bertanya tersebut untuk langsung saja ke SKPD terkait yang membidangi bantuan yang dimaksud. Terhadap dana hibah, masyarakat yang ingin mendapatkan dana hibah tersebut langsung mengajukan proposal ke Pemerintah Kota Dumai dengan ditujukan kepada Walikota Dumai. Lalu pihak Pemerintah Kota Dumai yang memproses proposal - proposal tersebut, selanjutnya pihak Pemerintah Kota Dumai membawa Rancangan APBD yang telah disusun oleh pihak Pemerintah Kota Dumai ke Rapat Badan Anggaran antara DPRD Kota Dumai dengan Pihak Pemko Dumai. Dalam rapat Badan Anggaran dibahas mengenai neraca keuangan Pemerintah Kota Dumai, yaitu berapa pendapatan dan belanja yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Kota, apabila rencana belanja dan pendapatan memadai, maka ditetapkan APBD dan diterbitkan Perda APBD. Khusus mengenai dana hibah, dana hibah merupakan salah satu bagian dari pengeluaran, apabila dananya mencukupi, maka dana hibah tersebut dapat disetujui, namun apabila pendapatan tidak memadai, atau ada prioritas lain yang menurut pihak Pemerintah Kota harus diutamakan, maka bisa saja anggaran untuk dana hibah tersebut dikurangi;
- Bahwa pada saat dilaksanakannya rapat Badan Anggaran, nama nama penerima hibah tersebut tidak pernah ditampilkan;





Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

- Bahwa saat saksi menjadi Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014 dari Fraksi Golkar tersebut, saksi tidak pernah menerima proposal dana hibah untuk diajukan tahun 2013. Namun masyarakat pernah bertanya kepada saksi tentang persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan dana hibah tersebut, dan saksi menjawabnya sesuai aturan dan mengarahkan masyarakat tersebut untuk langsung saja bertanya ke Kantor Walikota mengenai persyaratannya. Begitu juga dengan proposalnya, saksi langsung mengarahkan ke Kantor Walikota;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima titipan atau menitipkan proposal dari Majelis Taklim dan Lembaga Swadaya Masyarakat terkait Dana Hibah Pemerintah Kota Dumai untuk diajukan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus untuk memasukkan nama nama penerima hibah tertentu dengan menghubungi pihak-pihak tertentu di Pemerintah Kota Dumai, agar nama- nama penerima hibah tertentu tersebut dapat menerima hibah tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh secara spesifik masyarakat baik di dapil saksi maupun masyarakat lainnya untuk memasukkan proposal dana hibah tahun 2013 tersebut, apalagi mengurus agar namanya masuk sebagai penerima hibah tahun 2013 tersebut. Saksi hanya menjawab pertanyaan dari masyarakat yang ingin bertanya tentang persyaratan untuk mendapat bantuan dari Pemerintah Kota saja, yang saksi jawab sesuai aturan yang berlaku, dan saksi juga menyarankan agar masyarakat tersebut langsung saja berurusan dengan pihak terkait di Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa memang ada masyarakat yang minta bantuan saksi untuk mengurus dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 tersebut. Namun saksi menyuruh masyarakat untuk langsung berhubungan dengan pihak yang membawahi urusan tersebut di Pemerintah Kota Dumai, dan saksi tidak mungkin mengurus proposal dana hibah masyarakat tersebut, karena saat itu pekerjaan saksi juga banyak yang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi Kabag Kesra, Kabag Keuangan, dan Pejabat Lainnya serta LSM-LSM untuk terkait pengajuan proposal dan pencairan dana hibah tahun 2013;

Halaman 164 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



- Bahwa saksi memang pernah bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, namun tidak pernah membahas proposal dana hibah tahun 2013 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk mencari kelompok masyarakat untuk menerima hibah tahun 2013 yang diurus melalui saksi;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak pernah mengajukan kepada saksi nama-nama organisasi atau kelompok masyarakat untuk dimasukkan nama - namanya sebagai penerima hibah tahun 2013;
- Bahwa pada bulan Desember 2012, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak pernah mengajukan nama-nama organisasi atau kelompok masyarakat untuk menerima dana hibah tahun 2013 kepada saksi di Kedai Kopi Itali Jl SS Kasim Kota Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerima dan proposal-proposal hibah tahun 2013 dari Pemko Dumai atas nama:
  - a. MAJELIS TAKLIM AL FAJRI dengan Ketua M. IRZA
  - b. MAJELIS TAKLIM AL HIKMAH dengan ketua RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA
  - c. MAJELIS TAKLIM T. SAID SALEH dengan Ketua SAID FIRDAUS
  - d. MAJELIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN dengan Ketua HAFIZA PUTRA
  - e. MAJELIS TAKLIM AL HIDAYAH dengan Ketua AGUS BUDIANTO
  - f. YAYASAN DUMAI MANDIRI dengan Ketua SAID FIRDAUS
  - g. YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN dengan Ketua M. IRZA
  - h. LSM TUNAS BERMATA dengan ketua ISMAIL
  - i. LSM MADANI RIAU dengan ketua IVAN MAHMUD
  - j. LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR dengan ketua M. ALKAF
  - k. LSM TUAH LAKSAMANA CREATIVE dengan ketua KAREL STEPHEN
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tidak pernah memberi tahu kepada saksi atau mengajukan kepada saksi nama-nama penerima hibah tahun 2013 tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus pencairan dana hibah untuk penerima tersebut;



- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra atas pencairan dana hibah tahun 2013 atas penerima hibah tersebut diatas;
- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali menerima sejumlah uang dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dari pencairan dana hibah tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui perihal dan hibah tahun 2013 tersebut, dan saksi mengetahui karena dana hibah tersebut ada dianggarkan dan dibahas di DPRD sesuai dengan permintaan masyarakat saat itu;
- Bahwa keterkaitan saksi hanya sebatas karena saksi merupakan anggota DPRD pada saat itu maka saksi ikut melakukan pembahasan dibangkar namun tidak sepenuhnya saksi mengikutinya;

**Bantahan Terdakwa terhadap sebagian keterangan saksi:**

- Bahwa menurut terdakwa, saksi Agus Purwanto pernah menyampaikan kepada terdakwa terkait dana hibah tahun 2013;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Agus Purwanto membantu proposal yang dibantu pengurusan oleh terdakwa;
- Bahwa menurut terdakwa, saksi Agus Purwanto pernah bertemu dengan terdakwa dengan disaksikan oleh istri saksi;

**Saksi tetap pada keterangannya.**

1.16. Saksi **H. PAISAL, SKM, MARS**, di bawah sumpah pada pokoknya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa pada tahun 2013 saksi menjabat sebagai Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai;
- Bahwa staf saksi saat sebagai Kabag Administrasi Kesejahteraan Rakyat Kota Dumai adalah saudara Endri S.Ag sebagai Kasubbag Agama, dan saudara Irwan sebagai Kasubbag Sosial;
- Bahwa terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, tugas dan tanggung jawab saksi pada saat itu berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, selaku Kabag Kesra terkait Dana Hibah tersebut saksi adalah sebagai Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 yang bertugas sebagai berikut:



- a. Menerima dan menyeleksi proposal permohonan hibah atau bantuan sosial yang sudah direkomendasikan oleh SKPD terkait
  - b. Membantu merekapitulasi proposal permohonan bantuan hibah/bantuan sosial
  - c. Menyerahkan rekapitulasi proposal/ permohonan bantuan yang akan diajukan kepada Walikota Dumai melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
- Bahwa dalam Tim Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai saksi sebagai Ketua tim;
  - Bahwa tahapan dari awal penganggaran hingga dana hibah tersebut dapat diserahkan kepada penerima hibah sebagai berikut, bahwa awalnya seluruh proposal masuk ke Tim Sekretariat. Selanjutnya Tim Sekretariat menginventaris dan membagikan ke seluruh SKPD yang belum mempunyai Rekomendasi dari SKPD, sedangkan yang sudah mempunyai Rekomendasi dari SKPD langsung direkap oleh Tim Sekretariat. Setelah SKPD melakukan tugasnya dan membuat Rekomendasi, kemudian menyerahkan proposal bersamaan dengan rekomendasi ke Tim Sekretariat, dan rekapan keseluruhan proposal diserahkan ke tim TAPD guna dilakukan rapat untuk menentukan besaran bantuan belanja hibah. Selanjutnya PPKD atau bagian keuangan sebagai pengguna anggaran menyusun rekapan dalam bentuk RKA. Kemudian setelah semua RKA selesai lalu dibahas di DPRD kemudian dibawa Provinsi untuk dilakukan evaluasi APBD. Lalu setelah selesai dari Provinsi, DPRD dan Pemerintah Kota Dumai mengesahkan APBD Kota Dumai dalam Bentuk Perda baru APBD dapat digunakan oleh masing-masing SKPD. Khusus untuk Belanja Hibah, Bagian Keuangan / PPKD membuat SK Penetapan Penerima Belanja Hibah, selanjutnya sebelum pencairan Tim Sekretariat menyerahkan Proposal berdasarkan SK Penetapan yang dibuat Bagian Keuangan, Bendahara memanggil penerima hibah untuk menyepakati NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara penerima dengan SKPD yang memberikan Rekomendasi. Setelah semua selesai maka bendahara mencairkan belanja hibah tersebut melalui transfer ke rekening penerima hibah;



- Bahwa sepengetahuan saksi nomor rekening pencairan adalah yang sesuai dengan yang tercantum dalam proposal, yakni nomor rekening atas nama kelompok masyarakat/ lembaga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana mekanisme pencairan yang dilakukan oleh Bagian Keuangan;
- Bahwa benar rekapan nominal dan penetapan penerima hibah yang dibuat oleh Bagian Keuangan, merupakan nilai nominal yang harus diterima oleh penerima hibah melalui nomor rekening yang sudah tercantum dalam proposal;
- Bahwa yang menentukan siapa yang berhak menerima dana hibah saat itu adalah tim TAPD dan penerima dianggap layak menerima hibah setelah melalui proses atau mekanisme yang dilalui sesuai dengan dengan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa yang menentukan besaran uang yang akan diserahkan adalah Tim TAPD berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013;
- Bahwa pada Poin 7 Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013, dijelaskan nilai yang dapat diberikan untuk bantuan hibah terhadap organisasi kemasyarakatan dan pemuda serta sosial maksimal sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), organisasi seni budaya maksimal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), dan lembaga swadaya masyarakat maksimal sebesar Rp20.000.000 (dua puluh juta rupiah), menjadi dasar Tim TAPD dalam penetapan nilai nominal penerima hibah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada orang lain atau kelompok tertentu yang ikut berperan untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi penerima hibah saat itu, dan sepengetahuan saksi ada Pokok-Pokok Pikiran Dewan melalui Reses Dewan kepada masyarakat yang diperbolehkan untuk mengusulkan siapa siapa yang akan menjadi penerima hibah saat itu;
- Bahwa Proposal calon penerima hibah tersebut pertama kali diserahkan kepada pihak Bagian Kesra namun boleh saja diserahkan langsung ke pihak SKPD. Saksi tidak bisa memastikan bahwa yang menyerahkan Proposal adalah memang pihak yang mengajukan, saksi juga tidak mengetahui apakah ada pihak tertentu yang menjadi perantara untuk menyerahkan proposal dimaksud. Namun dari awal saksi ada curiga





terhadap pihak-pihak tertentu yang melakukan hal tersebut. Bahwa yang saksi curigai adalah saudara Endri, S.Ag yang saat itu menjabat sebagai Kasubag Agama di Kesra.

- Bahwa pemberian hibah dilaksanakan sesuai dengan tahapan tahapan berdasarkan atartan dan ketentuan nya mulai dari penganggaran sampai proses pencairan di bidang keuangan;
- Bahwa yang ditugaskan untuk mengetik data calon penerima Hibah saat itu adalah saksi yuliana;
- Bahwa pengetikan data para calon penerima hibah dan besaran dana hibah yang akan diserahkan kepada penerima pada tahun 2013, pengetikannya dilakukan di Bagian Keuangan yakni saksi Herlin;
- Bahwa seluruh proposal pengajuan dana hibah ditujukan kepada Walikota Dumai;
- Bahwa saat itu penerima hibah dianggap layak menerima sesuai dengan proposal yang diajukan dan setelah adanya evaluasi dan verifikasi dari SKPD masing-masing;
- Bahwa terhadap proposal yang tidak lengkap akan segera diberi rekomendasi oleh SKPD yang berkaitan;
- **Bahwa jumlah yang diserahkan kepada penerima hibah wajib dana hibah sesuai dengan yang dicairkan dan telah tercantum nilainya didalam NPHD y yang telah ditandatangani oleh penerima hibah dengan perwakilan dari pemerintah daerah, namun pada kenyataan dilapangannya saksi tidak mengetahuinya, dan kewajiban penerima dana hibah adalah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan;**
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jika ada pihak tertentu yang melakukan pemotongan terhadap dana hibah yang diserahkan kepada penerima, namun saksi ada mendapat informasi bahwa ada pihak tertentu yang melakukan pemotongan dana hibah tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi terima, orang yang memotong dana hibah tersebut adalah saudara Endri, S.Ag, namun saksi tidak tau bagaimana cara saudara Endri S.Ag melakukan pemotongan dana hibah tersebut;
- Bahwa ada pihak tertentu melakukan pemotongan karena ada kesepakatan awal antara pemotong dengan penerima diluar sepengetahuan saksi saat itu;



- Bahwa dana hibah yang didapatkan tidak diperbolehkan untuk dilakukan pemotongan dengan alasan apapun dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dana hibah yang diterima harus dipergunakan sesuai dengan proposal yang diajukan;
- Bahwa terhadap adanya pemotongan dana hibah, saksi langsung melaporkan kepada Inspektorat terkait, serta Inspektorat langsung menurunkan tim melakukan inspeksi lapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ada beberapa organisasi atau kelompok masyarakat yang fiktif, baik namanya, domisili atau keberadaannya tetap menerima hibah. Karena setiap proposal yang masuk saat itu benar-benar dicek Administrasinya. Jika benar-benar lengkap barulah dicairkan;
- Bahwa untuk evaluasi dan verifikasi adalah tugas SKPD terkait, dan saksi tidak mengetahui jika ada yang fiktif namun dapat lolos verifikasi dan evaluasi;
- Bahwa saat pembahasan proposal di TAPD, sepengetahuan saksi tidak ada proposal yang fiktif karena semua melampirkan proposal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam proposal terdapat kegiatan yang fiktif atau tidak;
- Bahwa secara khusus dan diluar ketentuan, saksi tidak ada merekomendasikan nama organisasi atau kelompok masyarakat tertentu untuk menjadi penerima hibah pada tahun 2013;
- Bahwa terkait Pemberian Hibah Tahun Anggaran 2013, saksi tidak ada melakukan pemotongan terhadap jumlah dana yang diberikan kepada penerima hibah;
- Bahwa saksi tidak ada memerintahkan seseorang untuk melakukan pemotongan terhadap jumlah dana yang diserahkan kepada penerima saat itu;
- Bahwa untuk APBD Tahun 2013 terkait Bantuan Hibah, saksi termasuk dalam anggota Tim TAPD;
- Bahwa Tim TAPD ada melakukan rapat untuk membahas terkait Penentuan Besaran Belanja Hibah APBD tahun 2013 yang diterima oleh penerima hibah;
- Bahwa benar yang hadir pada saat Tim TAPD melakukan Pembahasan Belanja Hibah Tahun 2013 tersebut dihadiri secara lengkap. yakni: Sekda selaku Ketua TAPD 2013, Kepala Bappeda, Kabid- Kabid pada



Bappeda, Kabag Keuangan, saksi sendiri, Kasubag Agama (saudara Endri, S.Ag). Sepengetahuan saksi dokumen terkait pembahasan tersebut disimpan oleh Pihak Bappeda;

- Bahwa besaran dana yang akan dihibahkan tersebut ditentukan saat dilakukan pembahasan rapat di TAPD;
- Bahwa Tim TAPD tidak ada membuat surat kepada PPKD tentang besaran anggaran belanja hibah, karena PPKD atau bagian keuangan masuk sebagai bagian dari TAPD yang mana sebelumnya juga terlibat dalam pembahasan, sehingga PPKD sebelumnya sudah mengetahui besaran Anggaran yang akan dimasukkan ke RKA PPKD.
- ***Bahwa data nama penerima hibah dan besaran jumlah uang yang diketik oleh saksi Maryati di Bagian Keuangan tidak sesuai dengan Proposal yang masuk, karena tidak semua proposal yang masuk ke Bagian Kesra dapat dikabulkan. Jadi yang diketik oleh saksi Maryati di Bagian keuangan adalah data penerima hibah dan besaran jumlah uangnya yang sudah melalui pembahasan rapat tim TAPD;***
- Bahwa yang menyerahkan data kepada saksi Maryati adalah Pihak PPKD, dan yang menjadi acuan saksi Maryati untuk mengetik daftarnya adalah sesuai dengan daftar yang diserahkan oleh pihak PPKD;
- Bahwa khusus untuk Belanja hibah 2013 saat itu tidak ada perubahan atas RKA tersebut;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi selaku Ketua Koordinator Tim Sekretariat; Tim Verifikasi dan Evaluasi
- Bahwa yang menentukan layak atau tidaknya atas proposal yang diajukan tersebut untuk menerima dana hibah adalah tim TAPD. Tim Sekretariat membawa rekapan proposal yang mengajukan bantuan hibah untuk dibahas di TAPD;
- Bahwa proposal yang masuk dalam rekapan yang akan dibahas di TAPD adalah seluruh proposal yang lengkap secara administrasi;
- Bahwa tidak semua proposal yang mengajukan hibah yang ada dalam rekapan yang dibahas di TAPD akan menerima dana hibah;
- Bahwa cara menentukan siapa yang menerima bantuan dana hibah, yakni saat itu dimana terlebih dahulu diketahui berapa besaran dana kemampuan APBD untuk Belanja Hibah. Pada saat itu setelah terpenuhi Belanja Hibah untuk Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD



Di  
pu



## Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

Kota Dumai, sisa nya barulah dibagikan kepada yang mengajukan proposal lainnya dimana jumlah besaran uang yang ditentukan tidak melebihi ketentuan yang ada dalam pedoman Peraturan Walikota;

- Bahwa menurut saksi saat itu Pokok-Pokok Pikiran Anggota Dewan yang mendapat bantuan hibah tersebut telah memenuhi syarat untuk mendapat bantuan hibah;
- Bahwa tidak ada aturan yang menentukan untuk mendahulukan Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD yang lebih diutamakan mendapat hibah, sehingga saat itu diutamakan karena menurut Ketua TAPD saat itu adalah hasil reses anggota DPRD;
- Bahwa saksi mengetahui terhadap Keputusan Walikota Dumai Nomor 240 /Adm - Kesra/2013 Tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Dan Besaran Uang Yang Dhibahkan Tahap Ketiga Tahun 2013, terdapat 143 Penerima Hibah dan dibuat oleh Bagian Keuangan, namun saksi tidak dapat memastikan dari penerima tersebut yang berasal dari Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Dumai;
- Bahwa selanjutnya hasil pembahasan di TAPD dimasukkan dalam RKA dan diajukan ke DPRD dalam bentuk KUA-PPAS kepada DPRD Kota Dumai untuk pembahasan APBD dan kemudian DPRD melalui Banggar mengadakan paripurna KUA-PPAS, dan kemudian Banggar dan SKPD melakukan pembahasan belanja seluruh SKPD, dan setelah dibahas lalu disahkan APBD kemudian diajukan ke provinsi untuk dilakukan verifikasi dan setelah disahkan barulah untuk belanja hibah dapat dipergunakan;
- Bahwa proposal diterima terlebih dahulu Bagian Kesra, kemudian Bagian Kesra melakukan rekapitulasi, selanjutnya dibahas untuk APBD;
- Bahwa untuk memastikan bahwa syarat administrasi telah terpenuhi, saat itu Tim Verifikasi melihat kelengkapan proposal dengan melihat kelengkapan administrasi dan menyesuaikan dengan lembar ceklis yang disiapkan;
- ahwa benar tidak ada yang memastikan bahwa dana hibah yang diserahkan tersebut digunakan sesuai dengan proposal, hanya saja penerima hibah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah kepada Bagian Keuangan;

Halaman 172 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



- Bahwa yang membuat NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) antara Perjanjian Penerima Hibah dengan Pemerintah Kota Dumai adalah Bagian Keuangan;
- Bahwa semua pengajuan baik melalui pokok-pokok pikiran anggota dewan maupun masyarakat umum, wajib menggunakan proposal dan mengikuti ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang menjadi dasar sehingga Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD Kota Dumai lebih diutamakan untuk mendapat bantuan hibah pada tahun 2013 karena saat itu saksi TAPD dan Tim Banggar sebelumnya ada rapat di Kantor DPRD Dumai. Pada saat itu anggota DPRD meminta pokok pokok pikiran anggota dewan lebih diutamakan, dan Sekda juga mengingatkan agar pokok pokok pikiran anggota dewan untuk hibah tersebut diutamakan itulah menjadi dasar agar hibah untuk pokok pokok pikiran anggota dewan tersebut di utamakan;
- Bahwa catatan rekapan dari Anggota DPRD tersebut diberikan kepada saksi Yuliana agar memastikan bahwa yang diketik tersebut telah masuk usulan DPRD tersebut sesuai rekapan, sekaligus memeriksa apakah proposal pengajuan hibah sudah ada, dimana jika proposal nya ada akan dimasukkan sedangkan yang tidak ada Proposal tidak dimasukkan.
- Bahwa berdasarkan peraturan Walikota Dumai Nomor 2 tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Serta Pelaporan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, maka yang bertanggung jawab atas dilaksanakannya evaluasi terhadap proposal yang masuk adalah SKPD terkait;
- Bahwa Berita Acara Peninjauan Lapangan (Survey) dan blangko Evaluasi dan Verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial tersebut dibuat atas kebijakan saksi, blangko tersebut digunakan sebagai kontrol di lapangan, hanya saja untuk survey di lapangan tidak bisa dilaksanakan seluruhnya dengan alasan keterbatasan tenaga dan banyaknya jumlah proposal;
- **Bahwa evaluasi, verifikasi dan survey yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi Sekretariat tidaklah menjadi dasar dan persyaratan wajib yang harus dilaksanakan untuk menentukan bahwa pemohon atau calon penerima hibah dianggap memenuhi syarat atau tidak untuk mendapatkan bantuan. Evaluasi Verifikasi dan Survey yang**





dilaksanakan oleh Tim Sekretariat adalah merupakan kebijakan yang saksi buat sebagai kontrol anggota dilapangan dan bukan ketentuan yang diwajibkan;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemotongan dana hibah tahun 2013, setelah saksi mendapat penyampaian oleh beberapa orang penerima hibah dan juga Ketua TPQ sekitar tahun 2014/2015;
- Bahwa tugas pokok saksi membantu Walikota Dumai dibidang Pemerintahan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia serta dalam tugas saksi bertanggung jawab kepada Walikota Dumai;
- Bahwa tugas pokok saksi selaku Kabag Kesra adalah Melaksanakan sebagian tugas asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat dalam memberikan pelayanan administratif dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah, dan menyiapkan bahan koordinasi perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang keagamaan pendidikan kesehatan dan kesejahteraan sosial serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah;
- Bahwa sehubungan dengan proses penerimaan proposal hibah tersebut merupakan tugas pokok saksi selaku Koordinator Sekretariat Evaluasi dan Verifikasi Hibah Bansos tahun 2013;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi menerima seluruh proposal yang masuk ke Bagian Kesra baik itu perorangan, organisasi, lembaga atau dari instansi vertikal hingga pokok pikiran anggota DPRD Kota Dumai, setelah masuk ke Bagian Adm Kesra dilakukan rekap oleh staf di Bagian Kesra;
- Bahwa staf di Bagian Kesra yang merekap data proposal yang masuk adalah saksi Yuliana, dibuatkan rekapitulasi di komputer milik saksi Yuliana untuk setiap proposal yang masuk;
- Bahwa adapun cara penerimaan dari masuknya proposal tersebut ke saksi Yuliana ada berbagai macam cara, baik itu diantar langsung oleh pemohon dan dititipkan lewat staf di Adm Kesra dan setelah itu langsung direkap oleh saksi Yuliana;
- Bahwa tujuan proposal tersebut direkap oleh saksi Yuliana bertujuan agar seluruh proposal yang masuk tercatat sehingga memudahkan untuk mengetahui proposal yang masuk;
- Bahwa setelah proposal masuk, kemudian saksi meminta hasil rekap proposal yang masuk ke saksi Yuliana dalam bentuk softcopy yang



nantinya data tersebut akan saksi cocokan dengan data yang saksi terima dari anggota Dewan, dimana data tersebut adalah daftar penerima hibah yang diusulkan oleh anggota DPRD melalui Pokok pikiran;

- Bahwa data pokok-pokok pikiran dewan tersebut sampai ke tangan saksi dengan cara diantar langsung oleh beberapa anggota DPRD Kota Dumai pada tahun 2013, dan untuk besaran uang pokir masing-masing anggota DPRD diserahkan ke Bappeda untuk dikoordinir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang dimiliki oleh masing-masing anggota DPRD, namun saksi hanya mengetahui jika besaran uang tersebut dikoordinir oleh Bappeda;
- Bahwa hibah bansos tahun 2013 bukan hanya untuk Pokok Pokok Pikiran Anggota DPRD, namun untuk seluruh organisasi yang mengajukan. Namun besaran uang yang disediakan oleh APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besaran uang yang disiapkan untuk Hibah Bansos Kota Dumai, karena yang mengetahui tentang besaran uang tersebut adalah Kepala Bagian Keuangan maupun Bappeda, sedangkan saksi baru mengetahui ketika rapat terakhir di TAPD;
- Bahwa setelah saksi dan saksi Yuliana selesai merekap data proposal, kemudian saksi memerintahkan saksi Yuliana untuk memverifikasi proposal untuk memberi lembaran verifikasi di tiap proposal dan langsung melakukan verifikasi. Terhadap proposal yang lengkap maka akan langsung ditulis lengkap pada lembaran verifikasi, sedangkan untuk lembaran yang tidak lengkap maka pada lembaran verifikasi ditulis apa saja yang tidak lengkap tersebut. Setelah selesai dilakukan verifikasi oleh saksi Yuliana, kemudian proposal yang lengkap dan tidak lengkap dipisahkan, yang kemudian jika telah selesai seluruhnya maka saksi memerintahkan seluruh dilakukan survey lapangan guna memastikan organisasi yang mengajukan proposal adalah organisasi yang keberadaannya jelas atau tidak fiktif;
- Bahwa maksud dari keberadaannya jelas atau tidak fiktif adalah lokasi atau gedung, plang nama dari organisasi tersebut benar ada hal tersebut ditunjukkan dengan foto dan adanya lembar survey lokasi yang ditandatangani oleh ketua atau pengurus dan diketahui oleh RT / Lurah;



- Bahwa terhadap 143 (seratus empat puluh tiga) penerima dana hibah, seluruh proposal dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh Tim Verifikasi;
- Bahwa Blanko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dibuat oleh Tim Verifikasi Bagian Kesra. Bahwa tujuan dari Blanko tersebut untuk mempermudah dalam memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap proposal yang diterima;
- Bahwa terhadap persyaratan dan dokumen yang dilampirkan dalam Blanko Evaluasi dan Verifikasi wajib dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi dan telah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi;
- Bahwa anggota Tim Verifikasi melakukan tanda tangan pada lembar verifikasi setelah melakukan verifikasi;
- Bahwa lembar survey dan foto merupakan dukungan untuk memperkuat syarat suatu organisasi dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan hibah bansos;
- Bahwa jika dalam survey alamat tidak sesuai dengan proposal dan juga tidak ada plang nama atau gedung, maka organisasi tersebut kami nyatakan tidak memenuhi syarat untuk mendapat bantuan hibah;
- Bahwa setelah dilakukan survey maka dilakukan penandatanganan atau paraf di lembar verifikasi oleh tim di Bagian Kesra, dan jika seluruhnya telah menandatangani atau paraf selanjutnya proposal – proposal tersebut dibawa ke ruangan saksi untuk saksi tanda tangan atau paraf. Selanjutnya proposal saksi simpan di Kesra dan secara bertahap saksi berikan ke Bagian Keuangan berdasarkan SK Walikota tentang penetapan penerima hibah;
- Bahwa sebagai Tim Evaluasi dan Verifikasi, saksi hanya melihat keberadaan Surat Rekomendasi ataupun persyaratan lainnya yang terdapat pada Formulir Verifikasi, dan yang bertanggung jawab apabila rekomendasi tersebut bukan merupakan yang sebenarnya menjadi tanggung jawab SKPD terkait;
- Bahwa personil SDM yang terbatas dan jumlah proposal yang banyak, kami meminta kepada pemohon untuk membantu dalam hal Survey lokasi yakni memfoto dan menandatangani Blanko Survey, dan tim Verifikasi meminta kepada pemohon untuk bertanggung jawab melengkapi dari Lembaran Survey dan foto survey tersebut;
- Bahwa terhadap Survey harus tetap dilakukan terhadap lokasi penerima hibah, dan tujuan dibuatnya Survey adalah untuk mengetahui



keberadaan organisasi calon penerima hibah, dan survey tersebut harus dilakukan;

- Bahwa telah dilakukan survey terhadap proposal Majelis Taklim Al Fajri, Majelis Taklim Al-Himah, Majelis Taklim T. Said Saleh, Majelis Taklim Jamiatul Muslimin, Majelis Taklim Al- Hikmah, Yayasan Dumai Mandiri, Yayasan Riau Peduli Lingkungan, LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, LSM Tuah Laksamana Creative;
- Bahwa telah dilakukan survey terhadap proposal Wirid Yasin Al Muslimin, Wirid Yasin Al Amin, Wirid Yasin Al Hidayah, Wirid Yasin Al Ikhlas, Wirid Yasin Al Furqon, Wirid Yasin Al Amin, Wirid Yasin Al Munawarah, Sanggar Putri Pepuyu, Wirid Yasin Al Hikmah, Wirid Yasin Al Mu'Minun, Grup Kompang Al Hikmah, Wirid Yasin Al Mualamah, Wirid Yasin Mutmainah, Serikat Tolong Menolong (STMK) RT 13 Nerbit Kecil, Wirid Yasin Al Muhajirin ;
- Bahwa untuk pemohon yang berdomisili di dalam kota harus dilakukan survey dan tidak diperbolehkan memberikan blangko survey kepada pemohon, dan petugas survey bertanggung jawab apabila lokasi pemohon tidak benar;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus melakukan pemotongan terhadap dana hibah dari masing-masing penerima;
- **Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tidak ada menghubungi saksi untuk meloloskan proposal penerima bantuan sosial, dan tidak ada menjanjikan sesuatu kepada saksi baik sebelum dan sesudah pencairan dana hibah;**
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra Sudah lama sebelum ia menjadi PNS di Pemerintah Kota Dumai dikarenakan terdakwa aktif di organisasi sosial di KNPI. Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa benar terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut pernah datang ke Bagian Kesra sehubungan dengan pengajuan proposal, sekitar tahun 2013 namun saksi tidak ingat kapan pastinya waktunya;



- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra datang beberapa kali menemui saudara Irwan, dan saudara Endri, ada juga datang menemui saksi Yuliana;
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus selaku anggota DPRD Kota Dumai Tahun 2009 dan ada hubungan keluarga jauh dari istri terdakwa;
- Bahwa Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus tersebut pernah datang ke Bagian Kesra sehubungan dengan pengajuan proposal, namun saksi tidak ingat kapan pastinya;
- Bahwa diperbolehkan 1 (Satu) Orang yang sama mengajukan proposal permohonan bantuan hibah dengan menggunakan 2 (dua) organisasi/Proposal yang berbeda, selama dengan 2 (dua) organisasi/proposal yang berbeda dan tidak ada ketentuan yang mengatur tentang hal tersebut;
- Bahwa dalam peraturan tidak ada larangan untuk PNS dan Anggota Dewan dalam mengajukan proposal permohonan dana hibah;
- Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 4 Ayat (3) yang berbunyi "Pemberian Hibah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditujukan Untuk Menunjang pencapaian sasaran Program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, Rasionalitas dan manfaat untuk Masyarakat", Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dilakukan pemberian hibah terhadap seorang yang memiliki 2 (Dua) Organisasi dalam satu tempat yang sama dan menerima Hibah dengan catatan dengan peruntukan yang berbeda;
- Bahwa dalam melakukan pengajuan dan pengurusan proposal di Bagian Kesra tidak ada biaya pengurusan;
- Bahwa program bantuan dana hibah diberikan untuk memberi bantuan terhadap kelompok masyarakat, kelompok sosial, dan masyarakat, dan bukan merupakan peraturan yang saksi buat sendiri. Hingga saat ini program bantuan sosial masih dilaksanakan;
- Bahwa perbedaan bantuan sosial dan hibah adalah, kalau hibah terhadap proposal diajukan oleh lembaga dan masyarakat, sedangkan bantuan sosial berbentuk pemberian barang dari instansi terkait





langsung ke penerima. Bahwa benar dalam kasus ini, termasuk kedalam hibah;

**Atas keterangan saksi tersebut di atas dibenarkan oleh TerdakwaDst**

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan AHLI di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **AHLI MOHAMAD RIYANTO, SE, AK, CFRA, CA** Dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pada BPKP Perwakilan Riau menjabat sebagai Auditor Muda. Tugas dan tanggung jawab sebagai sebagai Auditor Muda di BPKP adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan Audit Investigatif, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, Pemberian Keterangan Ahli dan kegiatan-kegiatan lain sesuai penugasan dari Kepala Kantor ahli;
- Bahwa Surat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 Tanggal 23 Maret 2018, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, merupakan pengantar atas Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Tim Audit dan diketahui oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau.
- Dalam Laporan tersebut diuraikan adanya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp987.400.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau Nomor: ST-121/PW04/5/2018 tanggal 13 Februari 2018, yang ditugaskan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara adalah:
  - a. Ig. Setya Rudi Wiyana, Ak, CA, QIA, CFrA sebagai Penanggung Jawab
  - b. Drs. Mukhlis H sebagai Pengendali Teknis
  - c. Mohamad Riyanto, SE, Ak, CFrA, CA sebagai Ketua Tim
  - d. Jamilah sebagai Anggota Tim
- Bahwa ruang lingkup dalam Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang ahli laksanakan, mencakup Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 kepada 143 kelompok



masyarakat berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dhibahkan Tahap Ketiga Tahun 2013.

- Bahwa yang dimaksud dengan pengertian keuangan negara sesuai dengan penjelasan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:
  - a. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah
  - b. berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN / BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Selanjutnya, sesuai Pasal 2 UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, Keuangan Negara meliputi:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman.
  - b. Kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang yang meliputi kewajiban
  - c. menyelenggarakan layanan umum pemerintah negara dan membayar
  - d. tagihan pihak ketiga.
  - e. Penerimaan negara.
  - f. Pengeluaran negara.
  - g. Penerimaan daerah.
  - h. Pengeluaran daerah.
  - i. Kekayaan negara / daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang,



- j. surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.
- k. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.
- l. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa kegiatan Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013, dibiayai dengan APBD Pemerintah Kota Dumai Tahun 2014 yang merupakan pengeluaran daerah di Pemerintah Kota Dumai, sehingga termasuk dalam dalam keuangan negara;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan Kerugian Negara / Kerugian Keuangan Negara adalah:
  - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 butir 22, "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".
  - b. Sesuai dengan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1314/K/D6/2012 tentang Pedoman Penugasan Bidang Investigasi, Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force majeure).
  - c. Dalam konteks Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkan perbuatan melawan hukum (Pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya (pasal 3);
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp987.400.000,00 (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);



- Bahwa dalam tahapan Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi, telah terjadi penyimpangan sejak tahapan perencanaan. Bahwa uang hibah seharusnya sesuai dengan NPHD pada perjanjian sebesar nilai yang tercantum dalam proposal dan NPHD. Dalam NPHD disebutkan bahwa penerima hibah harus menerima sebesar nilai yang dicairkan dari Pemerintah Daerah, kemudian dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar nilai yang terdapat di NPHD;
- Bahwa adanya indikasi tindak pidana korupsi dapat diartikan terdapatnya kerugian keuangan negara, karena Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Bahwa terdapat penyimpangan dalam proses pemberian hibah dari Pemerintah Kota Dumai kepada Kelompok Masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian negara;
- Bahwa prosedur penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang telah dilakukan oleh ahli bersama tim sehingga berkesimpulan bahwa dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 telah terjadi Kerugian Negara yaitu:
  - a. Melakukan ekspose bersama dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor
  - b. Dumai.
  - c. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi
  - d. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti dan menganalisis dokumen-
  - e. dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian.
  - f. Melakukan rekonstruksi fakta berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh
  - g. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan bukti-bukti yang
  - h. telah dikumpulkan.
  - i. Melakukan pembahasan akhir dengan pihak Penyidik Kepolisian Resor Dumai.
- Bahwa Fakta-fakta yang ditemukan dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah:
  - a. Terdapat penerima dana hibah tidak memenuhi syarat (fiktif);



- b. Terdapat penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya/tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diantaranya karena adanya pemotongan/ permintaan sejumlah uang dari dana hibah oleh oknum anggota DPRD Kota Dumai dan Pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan alasan untuk biaya pengurusan proses pencairan dana hibah
- c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Penerima Dana Hibah;
- Bahwa Ahli menemukan fakta bahwa terdapat penerima dana hibah tidak memenuhi syarat (fiktif) dalam hal ini dinyatakan fiktif adalah terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan NPHD dan laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah telah dilakukan namun faktanya bahwa kegiatan tersebut tidak ada dengan alasan dana hibah telah digunakan oleh terdakwa Riski Kurniawan untuk kepentingan pribadi, dengan cara yakni Majelis Taklim Al Hidayah dibentuk menjelang pemberian dana hibah tahun 2013, saat itu Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta untuk membuat kelompok masyarakat, dan orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok tersebut mengakui bahwa kelompok tersebut tidak ada (fiktif) serta tidak mengetahui bagaimana proses proposal dan pengurusannya. Bahwa proposal tetap ada, namun kelompok masyarakatnya dan kegiatan yang dilampirkan adalah fiktif;
  - Bahwa untuk melakukan pencairan wajib melampirkan proposal, NPHD, Pakta Integritas, dan persyaratan lainnya.
  - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah menghitung realisasi pencairan dana hibah melalui dokumen SP2D kepada penerima Dana Hibah dikurangi dengan realisasi dana hibah yang benar-benar diterima dan dipergunakan oleh penerima dana hibah;
  - Bahwa benar kerugian keuangan Negara yang telah terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp987.400.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dengan dengan perhitungan sebagai berikut:  
Pencairan dana hibah sesuai bukti SP2D dan transfer rekening senilai Rp4.247.500.000 dikurangi Dana hibah yang diterima 122 kelompok





masyarakat senilai Rp3.260.100.000, maka jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp987.400.000;

- Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebesar Rp987.400.000, ahli tidak berwenang menyatakan siapa yang bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut;
- Bahwa ahli melakukan audit secara keseluruhan, baik dari sisi Pemerintah Daerah yakni Tim Evaluasi, PPKD selaku pemegang anggaran, dan Bagian Kesra, dan juga pihak Anggota DPRD, serta pihak masyarakat yang memberikan informasi kepada kelompok masyarakat untuk membuat proposal, dan kelompok masyarakat;
- Bahwa dalam NPHD terlampir bahwa penerima hibah juga bertanggung jawab untuk menerima dan menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima. Kemudian pihak yang menerima potongan dana hibah seperti uang terimakasih, uang pengurusan juga menyebabkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah:
  - a. Penerima Hibah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diantaranya tentang Penerima hibah akan menerima dana hibah sebesar nilai yang tercantum dalam NPHD serta akan menggunakan dana hibah tersebut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam NPHD tersebut.
  - b. Terdapat penerima hibah telah menerima pencairan dana hibah sebesar nilai yang tercantum dalam NPHD **namun tidak dapat menggunakan dana hibah yang diterimanya untuk melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dalam NPHD sebesar dana yang diterimanya, karena sebagian dana hibah tersebut diserahkan kepada oknum anggota DPRD/Pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Dumai dan pihak- pihak lain.**
  - c. Penerima hibah telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar dana hibah yang diterimanya bukan sebesar dana hibah yang benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Penerima



Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap Ketiga Tahun 2013 terhadap 143 orang penerima dana hibah yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah oknum anggota DPRD Kota Dumai dan oknum Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut:

- a. Cahyo Suprpto (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014) sebagai pemberi informasi, dan Hannur Hadi Putra (Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia/HPPKI Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp28.000.000
- b. Ahmad Safawi (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014) sebagai pemberi informasi, tanpa perantara. Menimbulkan kerugian Rp58.500.000
- c. Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2004-2014) sebagai pemberi informasi, dan Taslim (adik Ipar Saksi Syufri Agus) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp200.000.000
- d. Juprida (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014) sebagai pemberi informasi, dan Zubaidah (Ketua RT 18 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp23.000.000
- e. Salman (Anggota DPRD Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan tanpa perantara
- f. Abdul Kasim (Anggota DPRD Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan tanpa perantara
- g. Endri, S.Ag (Kasubbag Agama, Pendidikan dan Kesehatan Bagian Administrasi dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan Habibullah Lubis (Ketua Badan Kelompok Kerja Pendidikan Al Qur'an /BKKPA Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian 345.000.000
- h. Irwan (Kasubbag Sosial, Penanggulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Administrasi dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan Habibullah Lubis (Ketua Badan Kelompok Kerja Pendidikan Al Qur'an /BKKPA Kota Dumai), Sutriono (Ketua Badan Kelompok Kerja Diniyah Takmiliah Awaliyah/ BKKDTA), Supratman (Sekretaris Badan Kelompok Kerja Diniyah Takmillah



Awaliyah/ BKKDTA) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp162.700.000

i. **Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra (Sekretaris Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota) sebagai pemberi informasi, dan Ismail (Ketua LSM Tunas Bermata) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp81.700.000**

j. Erika (Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp7.000.000

k. Erwin Sitompul (Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Alhayat) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp70.000.000

l. Elmi (Pengurus Partai Nasdem Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp11.500.000;

- Bahwa menurut ahli, orang yang melakukan pemotongan atau meminta bagian dari dana hibah tersebut tidak berhak untuk melakukan pemotongan atau meminta sebagian dari dana hibah tersebut dengan alasan untuk biaya pengurusan hingga hibah tersebut diterima, karena seharusnya pemberian dana hibah tidak tersebut tidak dikenakan biaya apapun dalam proses pengurusannya;
- Bahwa tidak diperbolehkan, hibah yang telah ditentukan sebelumnya adalah hibah uang, namun belakangan setelah dana hibah tersebut diterima masyarakat, selanjutnya penyelenggara negara meminta uang tersebut untuk kemudian dibelikan barang dan diserahkan kepada masyarakat. Karena negara dalam hal ini Pemerintah Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2013 telah mencatat pengeluaran uang berupa dana hibah kepada kelompok masyarakat sebesar nilai yang tercantum dalam NPHD. Nilai dana hibah tersebut harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan yang tercantum dalam NPHD;
- Bahwa data/dokumen yang digunakan oleh ahli bersama tim dalam menentukan bahwa telah terjadi Kerugian Negara antara lain:
  - a. Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 24 Februari 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.
  - b. Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Dumai Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan,



Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

- c. Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.
- d. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA- PPKD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 0.00.00.00.5.1 Tanggal 21 Maret 2013.
- e. Keputusan Walikota Dumai Nomor 150 Tahun 2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2013.
- f. Keputusan Walikota Dumai Nomor 221 Tahun 2013 tanggal 1 April 2013 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.
- g. Keputusan Walikota Dumai Nomor 196 Tahun 2013 tanggal 5 Juni 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
- h. Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang Yang Dihilangkan Tahap III Tahun 2013.
- i. Peraturan Walikota Dumai Nomor 30 Tahun 2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- j. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Tahun Anggaran 2013 Nomor 0.00.00.00.5.1 Tanggal 1 November 2013.
- k. Keputusan Walikota Dumai Nomor 408/ADM-KESRA/2013 Tanggal 2 Desember 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Dumai Nomor 90 Tahun 2013 tanggal 20 Maret 2013 tentang Pembentukan Tim Evaluasi dan Verifikasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai Tahun Anggaran 2013.
- l. 122 Surat Permohonan Bantuan Dana (Proposal) Dana Hibah TA 2013 dari masing-masing Calon Penerima Dana Hibah.



- m. 122 Dokumen Rekomendasi Dana Hibah dari Kantor Kementerian Agama Kota Dumai; Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Dumai; Dinas Pendidikan Kota Dumai; Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai; Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai; Dinas Sosial Kota Dumai; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai.
- n. 122 dokumen Berita Acara Peninjauan Lapangan (Survey).
- o. 122 Blangko Evaluasi dan Verifikasi Tim Sekretariat Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kota Dumai.
- p. 122 Nomor Rekening Bank Penerima Hibah.
- q. 122 Dokumen Naskah Perjanjian Belanja Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Dumai dengan Penerima Hibah.
- r. 122 Dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- s. 122 Dokumen Pakta Integritas Penerima Belanja Hibah dari Penerima Dana Hibah.
- t. 122 Dokumen Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerima Hibah.
- u. 122 Dokumen Kwitansi Pembayaran Dana Hibah masing masing penerima dana hibah
- v. 122 Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah masing-masing penerima hibah
- w. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Polres Kota Dumai
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018, perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai T.A. 2013 yang diserahkan kepada Kepala Kepolisian Resort Dumai dapat dipertanggung jawabkan;
- **Bahwa dalam penghitungan kerugian keuangan negara dalam pemberian dana hibah tahun 2013, ahli menggunakan metode Real Cost. Bahwa ahli terlebih dahulu menghitung total nilai jumlah pencairan terhadap 122 kelompok masyarakat sebesar Rp4.247.500.000, kemudian dikurangi Dana hibah yang diterima/digunakan 122 kelompok masyarakat senilai Rp3.260.100.000. Maka hasil selisihnya sebesar**





**Rp987.400.000 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara;**

- Bahwa benar saat melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara, ahli juga melakukan pemeriksaan langsung kepada penerima hibah dan berbagai pihak serta juga melakukan kunjungan ke lokasi kelompok masyarakat. Bahwa ahli dalam SK Walikota Dumai Nomor 240/Adm Kesra terdapat 143 kelompok masyarakat. pada saat ahli bersama Tim Audit melakukan pemeriksaan, ahli hanya menemukan sebanyak 122 dokumen dan kelompok masyarakat penerima hibah. Bahwa salah satu prosedur saat ahli melakukan audit adalah melakukan klarifikasi dan konfirmasi serta wawancara kepada pihak-pihak terkait yakni kelompok masyarakat penerima hibah maupun pihak-pihak yang mengelola dana hibah yakni Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tim Evaluasi, maupun perantara yang terlibat;
- Bahwa terhadap Majelis Taklim terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, dalam NPHD tertulis untuk menghibahkan belanja hibah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Dumai. Namun yang diterima/digunakan oleh penerima hibah Majelis Taklim Al Hikmah sebesar Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Jadi sisa Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah) lainnya yang tidak diterima/digunakan termasuk dalam penghitungan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dalam NPHD terdapat nilai nominal, tujuan penggunaan dana, serta pelaksanaan pertanggungjawaban. Bahwa nilai yang tercantum dalam NPHD, harus sesuai dengan yang diterima oleh kelompok masyarakat penerima hibah dan dipergunakan sebesar nominal yang tercantum, dan penggunaan sesuai dengan yang tercantum. Bahwa penghitungan kerugian negara tidak mengenal konsep pemberian secara ikhlas;
- Bahwa terhadap Majelis Taklim yang diketuai oleh Saksi Arba'End ada memberikan secara ikhlas kepada terdakwa uang senilai Rp200.000 (dua ratus ribu) dari hibah yang diterimanya. Bahwa nilai Rp200.000 yang diberikan secara ikhlas tersebut termasuk kedalam penghitungan kerugian keuangan negara karena dana yang diterima oleh penerima hibah tidak sesuai dengan NPHD dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh penerima hibah;
- Bahwa benar ahli melakukan klarifikasi dan wawancara terkait pemberian dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, saudara Irwan, dan saudara Endri serta saksi Sufri Agus bin alm Agus;

Halaman 189 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar mekanisme pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yakni terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan melalui saksi Ismail. Pada awalnya disampaikan kepada kelompok masyarakat disampaikan bahwa akan ada dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya saksi Ismail diminta untuk membuat proposal pengajuan dana hibah. Kemudian diberi tahu bakal ada pemotongan terhadap dana hibah yang terima sebelum pencairan dilakukan, artinya sudah terdapat kesepakatan. Lalu pada saat pencairan, seluruh nominal uang yang tercantum pada NPHD dicairkan ke rekening kelompok masyarakat, dan diinformasikan oleh baik melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra langsung ataupun terdakwa menyampaikan kepada saksi Ismail untuk menyampaikan kepada kelompok masyarakat bahwa dana hibah telah masuk kerekening kelompok masyarakat. Setelah diinformasikan, kelompok masyarakat datang ke bank untuk melakukan pencairan bantuan dana hibah senilai yang diberikan Pemerintah Kota Dumai. Setelah melakukan pencairan, kelompok masyarakat memberikan uang dana hibah tersebut melalui saksi Ismail. Saksi Ismail menerima uang dana hibah berbeda beda tiap kelompoknya. Selanjutnya saksi Ismail menyerahkan uang dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra Jl. Tenaga Kota Dumai;
- Bahwa mekanisme pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus, yakni pada saat sebelum pencairan dana hibah kelompok masyarakat diminta membuat proposal pengajuan dana hibah, dimintai surat pengurus dan daftar anggota, serta diminta untuk membuat rekening. Bahwa pengajuan proposal Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus perantaranya adalah saksi Taslim. Jadi saksi Taslim yang mengurus proses terkait proposal hingga penyerahan ke Bagian Kesra. Kemudian saat pencairan, seluruh nominal uang yang tercantum pada NPHD dicairkan ke rekening kelompok masyarakat, dan diinformasikan oleh baik melalui Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus langsung ataupun terdakwa menyampaikan kepada saksi Taslim untuk menyampaikan kepada kelompok masyarakat bahwa dana hibah telah masuk kerekening kelompok masyarakat. Setelah diinformasikan, kelompok masyarakat datang ke bank untuk melakukan pencairan bantuan dana hibah senilai yang diberikan Pemerintah Kota Dumai. Setelah melakukan pencairan, kelompok masyarakat dibawa saksi Taslim ke rumah Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus. Kemudian saat dirumah



Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus dilakukan penyerahan uang kepada saudara Taslim dan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus;

- Bahwa ahli menjelaskan mekanisme pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh saudara Irwan, yakni Pada awalnya disampaikan kepada kelompok masyarakat disampaikan bahwa akan ada dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai. Bahwa sejak awal langsung diberitahu, apabila bantuan dana hibah telah cair langsung dibagi sebesar 60/40, dan ada kesepakatan sebelum pencairan. Bahwa saudara Irwan melalui perantara saudara Habibullah Lubis, saudara Sutriyono dan saudara Supratman. Bahwa kelompok masyarakat diminta untuk membuat proposal, dan diberikan kepada perantara. Bahwa setelah dana cair rekening penerima hibah, penerima hibah diminta untuk mengambil ke rekening kelompok masyarakat dan diserahkan pemotongan kepada saudara Habibullah Lubis, saudara Sutriyono dan saudara Supratman.
- Bahwa ahli menjelaskan mekanisme pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh saudara Endri, yakni Pada awalnya disampaikan kepada kelompok masyarakat disampaikan bahwa akan ada dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai yang berbentuk Dana Aspirasi Anggota DPRD Kota Dumai. Bahwa sejak awal langsung diberitahu, apabila bantuan dana hibah telah cair langsung dibagi dua, dan ada kesepakatan sebelum pencairan. Bahwa kelompok masyarakat diminta untuk membuat proposal, dan membuat rekening. Bahwa setelah dana cair rekening penerima hibah, penerima hibah diminta untuk mengambil ke rekening kelompok masyarakat dan diserahkan pemotongan langsung kepada saudara Endri dan saudara Habibullah Lubis, sekitar  $\pm$  Rp15.000.000 –Rp50.000.000 setiap kelompok;
- Bahwa kelompok masyarakat bersedia dana hibah yang diterima dilakukan pemotongan karena selama ini kelompok masyarakat merasa tidak pernah mendapat dana hibah, daripada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali oleh karena itu bersedia dana hibah dilakukan pemotongan;
- Bahwa ahli tidak mengetahui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dan Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus telah mengembalikan kerugian negara;
- Bahwa ahli melakukan audit pada tahun anggaran 2013, sejak tahun 2013 hingga tahun 2018. Saat ahli melakukan audit hingga laporan audit selesai, tidak ada pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh terdakwa. Bahwa ahli menghitung telah terjadi kerugian negara pada tahun



2013. Bahwa apabila ada pengembalian, itu bukan merupakan kewenangan ahli untuk menanggapi.

Terhadap keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak memberikan pendapatnya.

**Menimbang bahwa terdakwa atau penasihat hukumnya tidak menghadirkan saksi dan/atau ahli yang meringankan.**

**Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa pada tahun 2013, terdakwa sebagai PNS dengan jabatan Sekretaris Lurah di Dumai Kota;
- Bahwa keterkaitan terdakwa sehubungan dengan Dugaan Perkara Korupsi Dana Hibah yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2013 tersebut adalah terdakwa merupakan ketua dari Majelis Taklim Al Hikmah Kelurahan Dumai Kota, Kota Dumai yang mana pada tahun 2013 tersebut Majelis Taklim yang terdakwa pimpin tersebut merupakan salah satu penerima Dana Hibah tahun 2013 yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai. Dana Hibah tersebut merupakan Dana Aspirasi saksi Agus Purwanto sebagai anggota DPRD tahun 2009-2014;
- Bahwa terdakwa mengajukan proposal pada tahun 2012, karena terhadap proposal penganggaran APBD tahun 2013 harus diajukan satu tahun sebelumnya;
- Bahwa pada tahun 2013, saat itu terdakwa menjabat sebagai Ketua Soksi (Sentral Karyawan Swadiri Indonesia) salah satu pendiri Partai Golkar, yang berhubungan dengan Anggota Dewan saksi Agus Purwanto. Bahwa saksi Agus Purwanto menyampaikan kepada terdakwa, terdapat Aspirasi Dewan pada Perwako No. 2 tahun 2012 dan Permendagri Nomor 32 tahun 2012, untuk memasukkan proposal dana hibah. Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Agus Purwanto bahwa proposal belum ada, dan akan dikonfirmasi ke teman teman kelompok masyarakat. Selanjutnya saksi Agus Purwanto menjawab hanya nama-nama saja terlebih dahulu untuk segera diajukan.
- Bahwa terdakwa mengajukan proposal pada Januari tahun 2013, karena dalam DPA 2012 pengesahan APBD nama nama sudah harus masuk nama-nama. Jadi pada tanggal 19 Maret 2013, saat ketok palu, nama-nama yang diajukan terdakwa sudah masuk, namun untuk kelengkapan proposal belum terpenuhi seperti buku rekening dan sebagainya. Oleh karena itu terdakwa melengkapi kelengkapan proposal, hingga bulan Juli 2013 dilaksanakan proses pencairan dana hibah;



- Bahwa ada 6 proposal kelompok masyarakat yang terdakwa masukkan yakni:
  - a. DTA Islamiyah 1
  - b. Majelis Taklim Al Fajri
  - c. Majelis Taklim Al Hidayah
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  - e. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - f. Majelis Taklim Harifah
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saudara Agus Budianto yang memiliki Majelis Taklim Jamiatul Muslimin, saksi Said Firdaus yang memiliki Majelis Taklim T. Said Saleh, mendapat informasi pemberian dana hibah dari saksi Agus Purwanto;
- Bahwa kelompok masyarakat sudah ada sebelum pemberian dana hibah, namun belum lengkap secara administrasi. Oleh karena itu terdakwa, saudara Agus Budianto, saksi Said Firdaus, dan ketua-ketua kelompok masyarakat melengkapi berkas administrasi ke Bagian Kesra;
- Bahwa daftar administrasi kelompok masyarakat yang dibutuhkan adalah daftar keanggotaan, proposal, plang dan foto nama tempat, rekomendasi Kementerian Agama, dan buku rekening bank;
- Bahwa penerima hibah, mengetahui ada pemotongan sekitar 30%-40% oleh anggota dewan. Saksi Agus Budianto juga mengetahui pemotongan karena merupakan mantan Ketua BKD dan salah satu pengurus Wakil Sekretaris Partai Golkar Kota Dumai;
- Bahwa terdakwa bersepakat dengan rekan-rekan terdakwa untuk dilakukan pemotongan, guna untuk keperluan dana operasional pengajuan proposal;
- Bahwa terdakwa melakukan pemotongan bersama-sama untuk keperluan meloloskan proposal diserahkan kepada anggota dewan saksi Agus Purwanto agar anggaran bisa lolos;
- Bahwa terdakwa sering berkomunikasi dengan saksi Agus Purwanto;
- Bahwa terdakwa secara bersama-sama membuat proposal, karena sekalian bersama sama untuk melengkapi kebutuhan administrasi proposal yang tidak lengkap;
- Bahwa Majelis Taklim Al Hikmah dibentuk pada tahun 2009, namun didaftarkan di Kemenag pada akhir tahun 2011. Tujuan dibentuknya Majelis Taklim Al Hikmah tersebut untuk mengadakan Wirid Keluarga Besar H. Lebay Gedang;
- Bahwa yang membuat proposal pengajuan bantuan dana hibah tahun 2013 dengan menggunakan nama Majelis Taklim Al Hikmah adalah terdakwa;





# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengajuan proposal Majelis Taklim Al Hikmah mendapat bantuan dana hibah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dikirim dari Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai ke rekening Majelis Taklim Al Hikmah di Bank Riau;
- Bahwa saat itu dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hikmah digunakan untuk pelatihan Imam dan Gharim masjid bagi anak-anak muda atau remaja yang direkrut dari Kota Dumai. Saat itu dilakukan sebanyak dua kali kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Taufiqiyyah dan dilapangan didepan rumah atuk terdakwa almarhum Lebay Gedang;
- Bahwa kegiatan yang dilaksanakan Majelis Taklim Al Hikmah saat itu memang sesuai dengan proposal pengajuan;
- Bahwa terdakwa tidak ada membuat atau mengajukan proposal untuk majelis taklim lainnya. Namun untuk Majelis Taklim Al Hidayah yang ada di Jl. Ampera Kota Dumai, karena terdakwa kenal baik sama ketua Majelis Taklim Al Hidayah saksi Agoes Budianto, maka terdakwa membantu untuk mengantarkan proposal Majelis Taklim Al Hidayah ke Bagian Kesra, dan bertemu Anggota DPRD atas nama saksi Agus Purwanto saat itu dengan tujuan untuk meminta dibantu agar pengajuan atas nama organisasi terdakwa dan Majelis Taklim Al Hidayah dimasukkan kedalam bagian Aspirasi Dewan sehingga pengajuan nantinya dapat dikabulkan;
- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan saudara Muhammad Safawi, namun hanya sekedar tau sebab paman dari saudara Muhammad Safawi yang bernama saudara Agus Budianto merupakan teman baik terdakwa. Sepengetahuan terdakwa saat itu Majelis Taklim Al Hidayah mendapatkan dana hibah sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dikirim dari Bagian Keuangan melalui rekening Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa untuk dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hidayah, terdakwa tidak ada melakukan pemotongan. Dan saksi Agus Budianto selaku Ketua Majelis Taklim Al Hidayah yang menyerahkan langsung kepada saksi Agus Purwanto yang saat itu bertempat di kantor Sekretariat Partai Golkar di Jl. Yos Sudarso Kota Dumai. Kemudian saksi Agus Purwanto setelah beberapa hari, memberi terdakwa uang dari kantong pribadinya sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa jika dengan pemilik LSM Tunas Bermata bernama saksi Ismail, terdakwa sebelumnya memang sudah kenal, namun tidak ada hubungan saudara. Demikian pula dengan pemilik LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir yang bernama

Halaman 194 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi M. Alkaf karena merupakan tetangga terdakwa bertempat tinggal di Jl. Teratai Kota Dumai. Namun untuk pemilik LSM lainnya terdakwa tidak pernah kenal dan tidak pernah mengetahuinya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan apapun dengan LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Buah Laksamana Creative;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan proposal dana hibah tahun 2013 untuk LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Dan Buah Laksamana Creative;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengurus dana hibah ke Pemerintah Kota Dumai atau ke Bagian Kesra Kota Dumai untuk LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Buah Laksamana Creative;
- Bahwa syarat yang dilampirkan untuk Majelis taklim Al Hikmah adalah Surat permohonan yang ditandatangani oleh RT dan lurah, Surat keterangan domisili, nama organisasi dan susunan pengurus yang ditandatangani oleh Kementrian Agama, Rekening Bank milik kelompok atau organisasi, foto lokasi sekretariat dan lain- lain, dan untuk LSM yang dimaksud terdakwa tidak mengetahui persyaratan apa yang harus dilampirkan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui dengan pasti apakah LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Sanggara Buah Laksamana Creative terdaftar pada Kesbangpol;
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hikmah digunakan sesuai dengan pengajuan yang ada pada proposal. Terhadap LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa dana hibah yang mereka terima;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat proposal LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Buah Laksamana Creative;
- Bahwa terdakwa tidak pernah sama sekali menerima proposal dana hibah atau pengajuan dalam bentuk apapun dari saksi Ismail terhadap proposal dana hibah LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, dan Sanggar Buah Laksamana Creative, untuk dilakukan pengurusan proposal tersebut ke Pemerintah Kota Dumai agar dana hibah tersebut bisa diterima;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh dan meminta saksi Ismail untuk membuatkan proposal hibah LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM



Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, dan Sanggar Tuah Laksmana Creative. Terdakwa tidak pernah melakukan pemotongan atas dana hibah yang mereka terima;

- Bahwa benar terdakwa membantah keterangan saksi Ismail, bahwa terdakwa mendapatkan pemotongan sebesar Rp10.000.000 dan saksi Ismail sebesar Rp5.500.000 terhadap saksi Karel ketua Tuah Laksamana Creative dari dana hibah sebesar Rp20.000.000;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi Ismail, bahwa terdakwa mendapatkan pemotongan sebesar Rp10.000.000 dan saksi Ismail sebesar Rp3.000.000 terhadap saksi M. Alkaf ketua LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dari dana hibah sebesar Rp20.000.000;
- Bahwa terdakwa membantah keterangan saksi Ismail, bahwa terdakwa mendapatkan pemotongan sebesar Rp10.000.000 dan saksi Ismail sebesar Rp3.000.000 terhadap saksi Ivan Mahmud ketua LSM Madani Riau dari dana hibah sebesar Rp20.000.000;
- Bahwa terdakwa membantah bahwa LSM Tunas Bermata menyerahkan Rp10.000.000 dari dana hibah sebesar Rp20.000.000, kepada terdakwa di dalam mobil di Jl. Sultan Syarif Qasim;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ke-4 LSM/ Kelompok Masyarakat yang dibawa oleh saksi Ismail yakni LSM Tunas Bermata, LSM Madani Riau, LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, dan Sanggar Tuah Laksmana Creative, tidak menjadi bagian dari Dana Aspirasi Anggota Dewan DPRD saksi Agus Purwanto;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak pernah menerima uang baik di rumah / di dalam mobil dari ke 4 LSM;
- Bahwa majelis taklim yang terdakwa setor kepada saksi Agus Purwanto yakni:
  - a. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  - b. Majelis Taklim Al Hidayah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Al Fajri
- Bahwa terdakwa tidak berwenang menjawab apakah dibenarkan pemotongan terhadap penerima dana hibah;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudara Ali Santoso selaku pengurus DTA Nurul Ikhlas;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang apapun dari saudara Ali Santoso termasuk atas pemotongan dana hibah yang diterima oleh DTA Nurul Ikhlas saat itu;



- Bahwa terdakwa bersama saudara Irwan tidak pernah menerima uang dari saudara Ali Santoso, baik di rumah makan sop buntut Jl. Sei masang Kota Dumai atau tempat lainnya;
- Bahwa saksi Agus Purwanto memberikan uang sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) untuk terdakwa, karena sebelumnya saksi Agus Purwanto memang sering memberikan terdakwa uang;
- Bahwa saksi Agus Purwanto memberikan uang sebesar Rp1.000.000, bukan karena terdakwa yang memotong atas dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat proposal Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminjam Copy Kartu Tanda Penduduk saksi Muhammad Safawi selaku bendahara Majelis Taklim Al Hidayah dan Copy Kartu Tanda Penduduk saudara Agoes Budianto selaku ketua Majelis Taklim Al Hidayah untuk kepentingan membuat proposal Dana Hibah Majelis Taklim Al Hidayah saat itu;
- Bahwa atas proposal dana hibah Majelis Taklim Al Hidayah, terdakwa tidak pernah membuat proposal setelah terdakwa meminta Copy Kartu Tanda Penduduk saudara Muhammad Safawi dan saudara Agoes Budianto;
- Bahwa atas Dana Hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hidayah sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), terdakwa tidak mengambil untuk kemudian terdakwa berikan kepada saudara Muhammad Safawi sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada saudara Agoes Budianto sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan sisanya tidak terdakwa ambil;
- Bahwa atas dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hidayah, bukan terdakwa yang mencairkannya setelah dana hibah tersebut masuk ke rekening Majelis Taklim Al Hidayah, dengan cara saudara Muhammad Safawi dan saksi Agoes Budianto menandatangani slip penarikan kemudian saudara yang mengambilnya;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menawarkan diri untuk membuat proposal Majelis Taklim Al Hidayah. Namun terdakwa pernah bersama-sama dengan saksi Agoes Budianto mengoreksi proposal Majelis Taklim Al Hidayah dan Majelis Taklim Al Hikmah sebelum diantarkan ke Bagian Kesra saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui digunakan untuk apa dana hibah yang digunakan oleh Majelis Taklim Al Hidayah.;



- Bahwa terdakwa tidak pernah membuatkan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti Majelis Taklim Al Hidayah tersebut apakah benar ada atau fiktif. Terdakwa juga tidak mengetahui apakah kegiatannya juga benar dilakukan sesuai dengan proposal atau fiktif
- Bahwa terdakwa memang pernah memberitahu saudara Agus Budianto perihal dana hibah pada saat rapat Dewan Kesenian Dumai di Kedai Kopi Sondang di Jl.Sultan Syarif Kasim Dumai. Namun terdakwa tidak pernah membuatkan proposalnya;
- Bahwa terhadap Majelis Taklim Al Hidayah milik saksi Agoes Budianto, terdakwa hanya membantu untuk mengantarkan proposal Majelis Taklim Al Hidayah ke kantor Bagian Kesra Kota Dumai pada saat itu;
- Bahwa saat itu terdakwa yang mengantarkan proposal Majelis Taklim Al Hidayah, karena saat itu terdakwa juga sedang mengantarkan proposal pengajuan milik terdakwa yaitu Majelis Taklim Al Hikmah, dan saat itu terdakwa tidak ada meminta bantuan siapapun untuk meloloskan proposal tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu untuk membuatkan proposal Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membantu untuk membuatkan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa terhadap Majelis Taklim Al Hidayah dan Majelis Taklim Al Hikmah, terdakwa minta bantu kepada saksi Agus Purwanto, termasuk saksi Agoes Budianto juga meminta bantuan kepada saksi Agus Purwanto untuk meloloskan proposal yang kami ajukan sehingga dana hibah tersebut dapat dicairkan;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bagaimana tim verifikasi melakukan survey untuk Majlis Taklim Al Hidayah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang apapun dari saksi Agoes Budianto, saksi Muhammad Syafawi, dan saksi Ismail;
- Bahwa Majelis Taklim Al Hikmah merupakan Aspirasi dari saksi Agus Purwanto saat itu, dan dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hikmah juga ada dipotong oleh saksi Agus Purwanto. Mekanisme pencairan dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hikmah adalah setelah proposal disetujui kemudian penerima menandatangani NPHD, Kwitansi, dan Pakta Integritas. Selanjutnya uang dikirim melalui rekening milik Majelis Taklim Al Hikmah;
- Bahwa terdakwa tidak ingat secara pasti kapan terdakwa menyerahkan pemotongan dana hibah yang diterima oleh Majelis Taklim Al Hikmah kepada





saksi Agus Purwanto saat itu. Seingat terdakwa sehari setelah dana hibah yang diterima Majelis Taklim Al Hikmah dicairkan;

- Bahwa saat terdakwa menyerahkan uang potongan dana hibah di rumah saksi Agus Purwanto di Jl. Delima Kota Dumai. Saat terdakwa menyerahkan uang tersebut, terdakwa hanya sendirian saja namun saat itu di rumah saksi Agus Purwanto terdapat istri dan sopirnya. Jumlah uang potongan dana hibah tersebut sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), dan saat itu penyerahan uang tersebut tidak menggunakan kwitansi atau tanda terima;
- Bahwa terdakwa mengetahui Berkas Proposal dari:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri
  - b. Majelis Taklim Al Himah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  - e. Majelis Taklim Al Hidayah
  - f. Yayasan Dumai Mandiri
  - g. Yayasan Riau Peduli LingkunganNamun terdakwa tidak mengetahui berkas proposal dari
  - a. LSM Tunas Bermatra
  - b. LSM Madani Riau
  - c. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  - d. LSM Tuah Laksamana Creative
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hubungan dengan organisasi/kelompok masyarakat tersebut, namun terdakwa mengetahui ketua-ketua dari organisasi tersebut, yakni:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri - Ketua M. Irza
  - b. Majelis Taklim Al Himah - Ketua terdakwa Riski Kurniawan
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh - Ketua Said Firdaus
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin - Ketua Hafiza Putra
  - e. Majelis Taklim Al Hidayah - Ketua Agus Budianto
  - f. Yayasan Dumai Mandiri - Ketua Said Firdaus
  - g. Yayasan Riau Peduli Lingkungan - Ketua M. Irza
- Bahwa hubungan terdakwa dengan ketua organisasi tersebut adalah hubungan pertemanan dimana terdakwa sering berkumpul setiap hari bersama ketua-ketua organisasi tersebut;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan ketua-ketua organisasi bahwa yang mengajukan nama-nama organisasi tersebut kepada Anggota DPRD yang



bernama saksi Agus Purwanto untuk mendapatkan dana hibah masuk ke dalam RAPBD tahun 2013;

- Bahwa terdakwa mengajukan nama-nama organisasi tersebut, setelah terdakwa bertanya kepada masing-masing ketua yaitu saksi Agus Budianto, saksi Said Firdaus, saudara M. Irza dan saudara Hafiza Putra, apakah mereka memiliki organisasi atau Wirid keluarga. Kemudian dijawab oleh mereka bahwa mereka memiliki wirid keluarga tetapi belum memiliki kelengkapan administrasi;
- Bahwa setelah terdakwa mengetahui bahwa saksi Agus Budianto, saksi Said Firdaus, saudara M. Irza, dan saudara Hafiza Putra memiliki organisasi namun tidak ada kelengkapan administrasinya, selanjutnya terdakwa menyerahkan nama-nama tersebut kepada saksi Agus Purwanto (Anggota DPRD tahun 2009-2014) untuk dimasukkan kedalam RKA dan DPA dengan cara menulis dengan tulisan tangan saksi Agus Purwanto, selanjutnya saksi Agus Purwanto mengurus kedalam Tim TAPD dan Tim Badan Anggaran;
- Bahwa terdakwa ada menyampaikan bahwa nama-nama telah masuk kedalam TAPD melalui Anggota Dewan Agus Purwanto dengan cara memberitahu langsung kepada nama-nama penerima hibah, namun bukan dalam waktu yang bersamaan;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus memiliki 2 organisasi di satu tempat. Terdakwa mengetahui ketika saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus mengatakan kepada terdakwa untuk menambah organisasi, dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa organisasi tersebut adalah milik saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus dengan 2 organisasi yang berbeda. Saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus sama-sama menjadi ketua dan lokasi dari organisasi tersebut berada di 1 lokasi dan juga proposal yang berbeda dan tujuan yang berbeda;
- Bahwa saksi Agus Purwanto mengetahui tentang adanya 2 organisasi yang dimiliki oleh 1 orang, karena terdakwa memberitahu kepada saksi Agus Purwanto;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kapan proposal-proposal tersebut dibuat oleh masing-masing ketua organisasi. Namun sewaktu selesai dibuat dengan lengkap dengan tanggal, nomor, tujuan, mengetahui, ttd lurah, pendahuluan, tema, maksud dan tujuan, waktu dan tempat kegiatan, rencana anggaran biaya, susunan panitia, foto dan fotokopi KTP. Namun untuk proposal atas nama saksi M. Irza, saksi Said Firdaus, dan saudara Hafisah, dibawa oleh saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus kerumah terdakwa. Selanjutnya proposal milik terdakwa, saksi



M. Irza, saksi Said Firdaus, saksi Hafisah, dibawa ke Kedai Kopi Sondang untuk bertemu dengan saksi Agus Budianto. Pada saat itu kami bertemu berempat dengan saksi M. Irza, saksi Said Firdaus dan saksi Agus Budianto.

- Bahwa saksi Said Firdaus ada saat tim survey melakukan survey di rumah saksi M. Alkaf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait izin LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir yang diketuai M. Alkaf;
- Bahwa terdakwa memerintah saksi Said Firdaus untuk membuat plang/spanduk terhadap majelis taklim/ kelompok masyarakat;
- Bahwa terdakwa menjelaskan saksi Ismail membuat sendiri plang/spanduk dari majelis taklim.
- Bahwa terhadap saksi Karel, saksi M. Alkaf dan saksi Ivan Mahmud tidak berhubungan dengan saksi Said Firdaus;
- Bahwa ketika melakukan survey, Tim Survey tidak ada membawa dokumen Berita Acara Survey ketika melakukan survey, karena lembar Berita Acara Survey tersebut telah kami lampirkan bersama dengan Lembar Pakta Integritas dan telah ditandatangani oleh RT/Lurah pada saat kami membuat proposal;
- Bahwa saksi Said Firdaus tidak termasuk dalam struktur organisasi kelompok masyarakat milik terdakwa;
- Bahwa saat setelah survey dilakukan, terdakwa ditelepon oleh saksi Agus Purwanto yang mengatakan bahwa ada kelengkapan yang kurang. Sewaktu saksi Agus Purwanto menelepon terdakwa tidak ada yang mendengar. Saksi Yuliana menelepon terdakwa dan mengatakan ada berkas yang kurang yaitu rekomendasi dari SKPD dan buku rekening Bank;
- Bahwa terdakwa melengkapi kekurangan dokumen yang kurang pada proposal dengan cara:
  - a. Rekomendasi: Pada saat itu untuk Majelis Taklim dibutuhkan rekomendasi dari Kemenag Kota Dumai untuk Majelis Taklim, Dinas Sosial dan Kesbangpol Linmas untuk Yayasan. Saat itu terdakwa menelpon saksi Agus Purwanto untuk meminta bantuan, dan mengatakan bahwa rekomendasi kurang. Beberapa hari kemudian terdakwa ditelepon kembali oleh saksi Agus Purwanto untuk mengambil Rekomendasi ke Kantor Kemenag, dan yang mengambil dokumen tersebut adalah saksi Said Firdaus atau saksi M. Irza.
  - b. Buku tabungan: Pada saat itu seluruh proposal belum memiliki buku tabungan. Selanjutnya terdakwa ditelepon oleh saksi Agus Purwanto yang mengatakan agar membuat buku tabungan. Kemudian terdakwa memberitahu kepada



masing-masing ketua untuk membuat buku tabungan karena proses pencairan akan keluar. Lalu terdakwa membuat buku tabungan pada tanggal 25 Juni 2013. Namun saat itu terdakwa bertemu dengan saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus untuk membuat buku tabungan. Sedangkan untuk saksi Agus Budianto dan saudara Hafisah juga membuat buku tabungan setelah terdakwa selesai. Setelah mereka selesai membuat buku tabungan, saksi Agus Budianto dan saudara Hafisah datang ke Kedai Kopi Sondang. Terdakwa, saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus menunggu, dan selanjutnya mereka memfotokopi warna buku tabungan selanjutnya buku tabungan diantar oleh saksi Said Firdaus atau saksi M. Irza ke Bagian Kesra;

- Bahwa terdakwa berkordinasi dengan saksi Herlin selaku Bendahara Keuangan Bagian Kesra berhubungan dengan waktu pelaksanaan pencairan dana hibah;
- Bahwa setelah menandatangani NPHD, Surat Pernyataan Tanggungjawab dan Kuitansi, beberapa hari kemudian terdakwa ditelepon oleh saksi Agus Purwanto bahwa uang dana hibah telah masuk ke rekening masing- masing;
- Bahwa ketua dan bendaha wajib hadir untuk melakukan pengambilan uang di rekening Bank;
- Bahwa setelah mengetahui uang telah cair, kemudian terdakwa menuju Bank Riau untuk mencairkan uang tersebut bersama dengan saksi Said Firdaus, sedangkan saksi M. Irza dan saksi Said Firdaus menjemput bendahara masing-masing organisasi dan dibawa ke Bank. Setelah uang cair terdakwa membawa uang tersebut pulang;
- Bahwa terdakwa pernah ke Kantor Kesra sehubungan dengan pengajuan proposal tersebut, dan menjumpai saksi Nurlela dan saksi Yuliana dan beberapa orang lainnya. Saat itu terdakwa bertanya mengenai proposal apakah sudah lengkap atau belum, dan saksi Yuliana menjawab lagi proses verifikasi;
- Bahwa terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi H. Paisal selaku Kabag Kesra, saudara Irwan dan saudara Endri, sehubungan dengan pengajuan proposal;
- Bahwa pada pemberian hibah tahun 2013, terdakwa bersama pemilik proposal memasukkan proposal setelah mendapat pengesahan dari Tim Badan Anggaran DPRD bahwa nama- nama yang kita usulkan sudah masuk kedalam rencana kegiatan anggaran terhadap proposal:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri
  - b. Majelis Taklim Al Himah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin



- e. Majelis Taklim Al Hidayah
- f. Yayasan Dumai Mandiri
- g. Yayasan Riau Peduli Lingkungan

Namun terhadap proposal dibawah ini saksi tidak mengetahuinya:

- a. LSM Tunas Bermata
- b. LSM Madani Riau
- c. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
- d. LSM Tuah Laksamana Creative;
- Bahwa terdakwa ditawarkan untuk menerima bansos sesuai dengan Perwako untuk dana aspirasi DPRD, kemudian terdakwa memberikan nama nama kepada saksi Agus Purwanto, selanjutnya terdakwa hanya menunggu saja;
- Bahwa sebelum nama-nama penerima hibah disahkan oleh Tim Badan Anggaran, terdakwa tidak ada menghubungi Tim Sekretariat dan Verifikasi. Setelah nama-nama tersebut keluar di APBD Kota Dumai, barulah terdakwa dan kawan-kawan mengantar proposal ke Kantor Kesra;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apakah proposal terdakwa berikan sebelum APBD atau setelah APBD, karena terdakwa tidak mengetahui kapan waktu pengesahan APBD. Namun saat pertama kali terdakwa memasukkan proposal, setelah Tim Badan Anggaran memasukkan nama ke dalam Tim TAPD, dan setelah nama ada di RKA barulah terdakwa dan kawan-kawan memberikan proposal ke Bagian Kesra;
- Bahwa pada saat terdakwa dan kawan-kawan mengantar proposal, terdakwa tidak mengetahui apakah Tim Verifikasi di Bagian Kesra tau apakah berkas tersebut lengkap/tidak, karena saat itu kami hanya mengantar saja dan proposal tersebut dikumpulkan di Bagian Kesra;
- Bahwa setelah terdakwa mendapat informasi bahwa proposal tidak lengkap, lalu terdakwa dan kawan- kawan melengkapi proposal, kemudian kekurangan proposal tersebut kami antar ke Bagian Kesra yaitu kepada saksi Yuliana;
- Bahwa dalam hal pengajuan proposal mulai dari memasukkan nama hingga melengkapi proposal tersebut, terdakwa hanya berkomunikasi dengan saksi Yuliana, dan tidak ada orang lain yang terdakwa hubungi;
- Bahwa selanjutnya untuk melengkapi kelengkapan dari proposal majelis taklim diurus oleh saksi Said Firdaus;
- Bahwa buku tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 104-20-03854 atas nama Majelis Taklim Al Hikmah dulu dipegang terdakwa, namun karena terdakwa





sudah berpindah rumah sebanyak 3 (tiga) kali, maka buku tabungan tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa buku tabungan Bank Riau Kepri Nomor Rekening 104-20-03856 atas nama Majelis Taklim Al Hidayah, terdakwa tidak mengetahuinya. Karena setahu terdakwa buku tabungan tersebut disimpan oleh Ketua Majelis Taklim Al Hidayah tersebut;
- Bahwa terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mengakui merasa bersalah, menurut terdakwa kesalahan terdakwa yakni bersepakat dengan teman-teman majelis taklim melakukan pemotongan untuk anggota dewan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti surat berupa :

1. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 104-20-01981 atas nama LSM MADANI RIAU alamat Jl Kamboja Gang 17 No 25 Kota Dumai
2. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 104-20-03817 atas nama TUAH LAKSAMANA CREATIVE alamat Jl Tenaga No 4 Kota Dumai
3. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL MUKMINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
4. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA SABILUL AMILIN KEL. BATU TERITIP, KEC. SUNGAI SEMBILAN
5. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
6. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
7. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
8. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada SURAU AZZIKRA KEL. BUKIT TIMAH,  
KEC. DUMAI SELATAN

9. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
10. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
11. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
12. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
13. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
14. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
15. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL MUFLIHIN, KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
16. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
17. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
18. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
19. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI
20. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT



DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

21. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
22. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
23. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA ISLAMIYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
24. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
25. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL ARAFAH KEL. PANGKALAN SESAI, KEC. DUMAI BARAT
26. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
27. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
28. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
29. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN, KEC. DUMAI KOTA
30. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
31. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AS SAJADAH KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
32. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK,



KEC. DUMAI SELATAN

33. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
34. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
35. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
36. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
37. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
38. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
39. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
40. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI SELATAN
41. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
42. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
43. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
44. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL.



PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

45. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
46. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
47. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
48. 1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
49. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
50. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
51. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
52. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
53. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
54. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
55. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
56. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK





GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

57. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
58. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL HIKMAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
59. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN KHARISMA KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
60. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
61. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
62. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
63. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
64. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
65. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERMATA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
66. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERMATA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
67. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERWIRITAN YASIN MUJAHADAH KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
68. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH

Halaman 209 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

69. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
70. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERSATUAN WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
71. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
72. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
73. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM NURUL IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
74. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM SUHADA KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
75. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM INSAN KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
76. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM IKHLAS KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
77. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
78. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
79. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
80. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

Halaman 210 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



81. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
82. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
83. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
84. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG AMANAH KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
85. 1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG LIR ILIR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
86. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
87. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
88. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR
89. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP REBANA AL HIDAYAH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
90. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
91. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
92. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SANGGAR WARISAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
93. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI BARAT

94. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SENI REOG SINGO MENGGOLO, KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
95. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
96. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
97. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
98. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
99. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 100.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN
- 101.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 102.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 103.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 104.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 105.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG  
PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

106.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK  
PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

107.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI  
KOTA, KEC. DUMAI KOTA

108.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA,  
KEC. DUMAI KOTA

109.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI  
KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

110.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL.  
JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

111.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada GENERASI MUDA PEDULI  
PENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

112.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA  
KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

113.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER KEL.  
BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

114.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL.  
JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

115.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LEMBAGA PENDIDIKAN MDE VAK  
UTAMA KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA

116.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM  
KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT

117.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari





- Pemko Dumai tahun 2013 kepada POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 118.1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 119.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 120.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 121.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 122.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 123.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 124.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 125.1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 126.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 127.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TABLOID PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 128.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 129.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

130.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DUMAI PORTAL KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

131.1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada AKPER SRI BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

132.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TK TUNAS HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

133.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TK ISLAMALFA DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN

134.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TAMAN KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

135.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD NURUL QURAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

136.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD KASIH IBU KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

137.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD BUNGA MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN

138.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD IBNU ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR

139.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

140.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN

141.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada GPDI JEMAAT ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN

142.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GPDI AL HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

143.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GPDI MURINI BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR

144.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL MUKMINUN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

145.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA SABILUL AMILIN KEL. BATU TERITIP, KEC. SUNGAI SEMBILAN

146.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

147.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI

148.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN

149.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SURAU AZZIKRA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

150.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT

151.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR

152.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

153.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai



tahun 2013 atas nama MASJID AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, ,  
KEC. BUKIT KAPUR

154.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI  
SELATAN

155.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC.  
DUMAI SELATAN

156.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MASJID AL MUFLIHIN, KEL. RATU SIMA, KEC.  
DUMAI SELATAN

157.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG,  
KEC. BUKIT KAPUR

158.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG,  
KEC. BUKIT KAPUR

159.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR,  
KEC. BUKIT KAPUR

160.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC.  
MEDANG KAMPAI

161.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC.  
DUMAI SELATAN

162.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG,  
KEC. DUMAI KOTA

163.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG  
PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

164.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama DTA ISLAMIYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI  
KOTA

165.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai



tahun 2013 atas nama DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

166.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA AL ARAFAH KEL. PANGKALAN SESAI, KEC. DUMAI BARAT

167.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

168.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN

169.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

170.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN, KEC. DUMAI KOTA

171.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

172.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AS SAJADAH KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

173.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

174.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA

175.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

176.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

177.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC.





BUKIT KAPUR

- 178.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 179.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 180.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 181.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI SELATAN
- 182.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 183.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 184.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 185.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 186.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 187.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL IJTIHAD KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 188.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 189.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG



PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

- 190.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 191.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 192.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 193.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 194.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 195.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 196.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 197.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 198.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 199.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL HIKMAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 200.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN KHARISMA KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 201.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG



PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

202.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN

203.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR

204.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

205.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

206.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERMATA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

207.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERMATA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

208.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERWIRITAN YASIN MUJAHADAH KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR

209.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

210.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR

211.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERSATUAN WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

212.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

213.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN



- 214.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM NURUL IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 215.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM SUHADA KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 216.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM INSAN KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 217.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM IKHLAS KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 218.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 219.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 220.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 221.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 222.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 223.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 224.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 225.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG AMANAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR



226.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG LIR ILIR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

227.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

228.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR

229.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR

230.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP REBANA AL HIDAYAH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

231.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR

232.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

233.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SANGGAR WARISAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

234.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI BARAT

235.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SENI REOG SINGO MENGGOLO, KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

236.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

237.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT





- 238.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 239.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 240.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 241.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN
- 242.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 243.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 244.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 245.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 246.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 247.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 248.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 249.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA



- 250.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 251.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 252.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 253.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 254.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 255.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 256.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN MDE VAK UTAMA KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
- 257.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 258.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
- 259.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 260.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 261.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR



262.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

263.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

264.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA

265.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA

266.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

267.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

268.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TABLOID PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

269.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

270.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

271.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DUMAI PORTAL KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

272.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama AKPER SRI BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

273.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TK TUNAS HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN



- 274.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TK ISLAMALFA DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
- 275.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TAMAN KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 276.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD NURUL QURAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 277.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD KASIH IBU KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 278.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD BUNGA MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 279.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD IBNU ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 280.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 281.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 282.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GPDI JEMAAT ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 283.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GPDI AL HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 284.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GPDI MURINI BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 285.1 (satu) Rangkp Foto Copy Legalisir Keputusan Walikota Dumai Nomor : 46 / ADM-KESRA / 2012 tentang pembentukan tim verifikasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tanggal 01 Maret 2012.



- 286.1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 14 / BKD / 2013, tentang pengangkatan dalam jabatan structural di lingkungan pemerintah Kota Dumai tanggal 31 Januari 2013.
- 287.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Tahun Anggaran 2013;
- 288.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2013;
- 289.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013;
- 290.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Walikota Dumai Nomor 240 / ADM-KESRA/ 2013 tentang Penetapan daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap Ketiga Tahun 2013
- 291.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 292.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
- 293.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 294.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
- 295.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 296.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AL IJTIHAD KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 297.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 298.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 299.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 300.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 301.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 302.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI





- 303.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 304.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 305.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 306.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA ISLAMIAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 307.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 308.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 309.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 310.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 311.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN , KEC. DUMAI KOTA
- 312.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 313.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 314.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 315.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 316.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 317.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 318.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 319.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 320.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA



321. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI SELATAN
322. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
323. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
324. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
325. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
326. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
327. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IJTIHAD KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
328. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
329. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
330. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
331. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
332. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
333. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
334. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
335. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
336. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
337. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
338. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN



ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

- 339.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 340.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 341.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 342.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 343.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 344.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 345.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 346.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 347.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 348.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 349.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 350.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 351.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM NURUL IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 352.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM SUHADA KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 353.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM INSAN KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 354.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM IKHLAS KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 355.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT



- KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 356.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 357.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 358.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 359.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 360.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GROUP KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 361.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 362.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 363.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 364.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR
- 365.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 366.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 367.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 368.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 369.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 370.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN,



KEC. DUMAI BARAT

- 371.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 372.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN
- 373.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 374.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 375.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLAH AL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 376.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 377.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 378.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 379.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 380.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 381.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 382.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 383.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 384.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 385.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
- 386.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 387.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR





388. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
389. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
390. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
391. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
392. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
393. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
394. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
395. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
396. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TABLOID PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
397. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
398. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
399. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 AKPER SRI BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
400. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TK TUNAS HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
401. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TK ISLAM ALFA DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
402. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TAMAN KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
403. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD NURUL QURAN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
404. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD KASIH IBU KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR



- 405.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD BUNGA MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 406.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD IBNU ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 407.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 408.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 409.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GPDI JEMAAT ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 410.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GPDI AL HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 411.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GPDI MURINI BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 412.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUKMINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 413.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA SABILUL AMILIN KEL. BATU TERITIP, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 414.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 415.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
- 416.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA DARULAMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 417.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SURAU AZZIKRA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 418.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
- 419.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 420.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 421.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 422.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN



- 423.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 424.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUFLIHIN, KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
- 425.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 426.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 427.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 428.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI
- 429.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 430.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 431.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 432.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA ISLAMİYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 433.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 434.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL ARAFAH KEL. PANGKALAN SESAI, KEC. DUMAI BARAT
- 435.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 436.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 437.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 438.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN, KEC. DUMAI KOTA
- 439.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 440.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AS SAJADAH KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR



- 441.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 442.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 443.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 444.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 445.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 446.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 447.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 448.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 449.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI SELATAN
- 450.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 451.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 452.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 453.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 454.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM AL MADINAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 455.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 456.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 457.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT



- 458.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 459.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 460.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 461.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 462.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 463.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 464.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 465.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 466.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 467.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 468.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL HIKMAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 469.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN KHARISMA KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 470.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 471.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 472.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 473.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 474.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 475.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERMATA





KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

476.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERMATA

KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

477.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERWIRITAN

YASIN MUJAHADAH KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR

478.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERWIRITAN

PENGAJIAN AL HIKMAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

479.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN

WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

480.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN

WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

481.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN

JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC.

BUKIT KAPUR

482.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM

KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG , KEC.

SUNGAI SEMBILAN

483.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM NURUL

IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

484.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM SUHADA

KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

485.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM INSAN

KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR

486.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM IKHLAS

KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

487.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT

KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

488.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT

KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

489.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT

SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

490.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT

YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC.

BUKIT KAPUR

491.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT

KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN



- 492.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 493.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 494.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG AMANAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 495.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG LIR ILIR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 496.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 497.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 498.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR
- 499.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP REBANA AL HIDAYAH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 500.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 501.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 502.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SANGGAR WARISAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 503.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI BARAT
- 504.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SENI REOG SINGO MENGGOLO, KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 505.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 506.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 507.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI



SELATAN

- 508.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 509.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 510.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN
- 511.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI MAWAR PUTIH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 512.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 513.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 514.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLAH MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 515.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 516.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 517.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 518.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 519.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 520.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 521.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 522.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 523.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA



- 524.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 525.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 526.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 527.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 528.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 529.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 530.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 531.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 532.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 533.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 534.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 535.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 536.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 537.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 538.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TABLOID PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 539.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 540.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 BINA



KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI  
TIMUR

541.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DUMAI  
PORTAL KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

542.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 AKPER SRI  
BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

543.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TK TUNAS  
HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

544.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TK ISLAMALFA  
DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN

545.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TAMAN  
KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI  
SEMBILAN

546.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD NURUL  
QURAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

547.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD KASIH  
IBU KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

548.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD BUNGA  
MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN

549.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD IBNU  
ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR

550.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD  
ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

551.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD  
MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN

552.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GPDI JEMAAT  
ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN

553.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GPDI AL  
HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

554.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GPDI MURINI  
BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

555.1 (satu) eksamplar copy legalisir dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2013  
Nomor : 08.C / LHP / XVIII.PEK / 05 / 2014 tanggal 26 Mei 2014 terkait  
temuan penyelewengan pemberian hibah kepada organisasi  
kemasyarakatan TA 2013





556.1 (satu) bundel dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar tahun 2013

Kemenag Kantor Kota Dumai

557.1 (Satu) Buah Copy legalisir Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 213

Tahun 2013, Tanggal 04 Juni 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kepada

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai

558.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Dumai

Nomor: 142/BKD/2011, tanggal 30 November 2011 Tentang Pengangkatan

Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

559. Uang Tunai Sejumlah Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) dan

Sejumlah Rp. 2.500.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) yang disita dari Ismail

Bin (Alm) Abdul Aziz.

560. Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) yang disita dari

Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz .

561. Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) yang disita dari

Agoes Budianto Bin Abdullah.

562. Uang tunai sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu

rupiah) yang diterima oleh Penuntut Umum pada proses persidangan dari

Eka Fedonalia (istri terdakwa) pada tanggal 03 Juli 2024 yang disimpan di

RPL 120 KN DUMAI No.Rekening 654180068702801

**Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran**

**Uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara.**

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi yang secara jelas dan lengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka setelah melihat persesuaian antara yang satu dengan yang lain diperoleh **fakta-fakta** Hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa melakukan **perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri**, yaitu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan



melalui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus setelah uang hibah masuk ke rekening 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, sehingga perbuatan tersebut menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu;

- Bahwa terdakwa **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yaitu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai yang memiliki jabatan Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota mengetahui akan ada Bantuan Sosial dan Hibah dari Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2013. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan Saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan mengatakan akan ada Bantuan Sosial dan Dana Hibah dari Pemerintah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai dengan persyaratan bersedia dilakukan pemotongan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Kemudian terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Yayasan dan Majelis Taklim bersama dengan saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, setelah proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis taklim selesai dibuat kemudian Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku Sekretaris Kelurahan mengantarkan usulan proposal kepada Saksi Yuliana di Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengecek setiap dokumen proposal yang tidak lengkap melalui saksi Yuliana, dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta kepada saksi Yuliana Blangko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas sehingga tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tidak melaksanakan tugasnya.
- Bahwa terdakwa yang dapat **merugikan keuangan negara** yaitu perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 sebagaimana telah dihitung sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit



dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh Surat Dakwaan a.n terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA I 19 satu juta tujuh ratus ribu rupiah), yang dilakukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.

- Bahwa benar dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya Walikota Dumai menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2012 tanggal 24 Pebruari 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan bantuan Sosial sebagaimana diubah Peraturan Walikota Dumai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial;

- Bahwa hibah diberikan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat:

- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
  - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan persyaratan paling sedikit:



- a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Memiliki sekretariat tetap.
- Bahwa penganggaran dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan masyarakat dan organisasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8 ayat:
- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
  - (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
  - (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dilantik selaku Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai yang memiliki tugas sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor: 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan mengatur tugas Sekretaris Kelurahan yaitu sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah Kelurahan;



- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kelurahan;
  - d. melakukan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
  - e. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintah Kelurahan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan;
  - i. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengetahui akan ada hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai memiliki koneksi atau hubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Pebruari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai bertemu dengan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku yang mengurus proposal dana hibah;
  - Bbahwa selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain untuk menawarkan dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013;
  - Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah





Laksamana, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau serta menanyakan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud apakah bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 dengan persyaratan apabila dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening masing-masing Lembaga swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim bersedia dipotong dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- Bahwa saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican, saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz bersedia dilakukan pemotongan dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dikarenakan selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau setelah selesai proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan "dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?", setelah itu saksi Said Firdaus menjawab "Boleh Bang". Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk menyampaikan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dibantu saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri;
  - b. Majelis Taklim Al Himah;
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh;
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin;
  - e. Majelis Taklim Al Hikmah;



- f. Majelis Taklim Al-Hidayah.
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya menyuruh saksi Said Firdaus mengantar proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai;
  - Bahwa saksi Yuliana mengatakan kepada saksi Said Firdaus agar meninggalkan nomor handphone dan apabila terdapat kekurangan berkas dalam proposal akan menghubungi saksi Said Firdaus;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana;
  - Bahwa ada 13 (tiga belas) proposal dana hibah Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan majelis taklim ke Pemerintah Kota Dumai yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan rincian sebagai berikut:
    1. DTA Islamiyah 1;
    2. Majelis Taklim Al Fajri;
    3. Majelis Taklim Al Himah;
    4. Majelis Taklim T. Said Saleh;
    5. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin;
    6. Majelis Taklim Al Hikmah;
    7. Majelis Taklim Al-Hidayah;
    8. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative;
    9. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir;
    10. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata;



11. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau;
12. Yayasan Dumai Mandiri;
13. Yayasan Riau Peduli Lingkungan.
- Bahwa setelah saksi Yuliana menerima ke 13 (tiga belas) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim calon penerima hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Yuliana mengisi blanko evaluasi dan verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial serta meminta tandatangan keseluruhan tim dimana tanggal, bulan dan tahun menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun dalam pembuatan proposal oleh saksi Yuliana;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009-2012 menjadi 2009-2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar.
  - Bahwa setelah dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi Said Firdaus untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat;
  - Bahwa yang melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga



Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, untuk selanjutnya saksi Said Firdaus didampingi oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;

- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim;
- Bahwa yang seharusnya yang melakukan survey terhadap calon penerima hibah adalah petugas survey dari tim sekretariat verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi dan verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tahun Anggaran 2019 pada lampiran II tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa setelah proposal calon penerima dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat verifikasi selanjutnya proposal tersebut di serahkan ke bagian keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan daftar hibah dan besaran yang dihibahkan tahun 2013;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok penerima, sebagai berikut:

| No. | Nama Penerima        | Alamat Penerima  | Rekomendasi                  | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------|--|------------------------------|-------------|
| 1.  | MUSHOLLA AL MUKMINUN | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |



|     |                               |   |                                    |             |
|-----|-------------------------------|---|------------------------------------|-------------|
| 2.  | MUSHOLLA SABILUL AMILIN       | Jl. Raya Tiang Jong Kel Batu Teritip<br>Kec. Sungai Sembilan                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |
| 3.  | MUSHOLLA AL<br>MUSYAWARAH     | Jl. Pelajar RT 014 Kel Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |
| 4.  | MUSHOLLAAL MUKHLISIN          | Jl. M. Yusuf Perumahan Panorama<br>Kel. Teluk Makmur Kec. Medang<br>Kampai        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000  |
| 5.  | MUSHOLLA DARUL AMAN           | Jl. Gatot Subroto Gg H. Imam<br>Hasan RT 09 Kel. Mekar Sari Kec.<br>Dumai Selatan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 6.  | SURAU AZ-ZAIKRA               | Jl. Villa Guru No. 1 RT 14 Kel. Bukit<br>Timah Kec. Dumai Selatan                 | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 7.  | MUSHOLLAAL AMANAH             | Jl. Panglima Jambul Gg. Sentosa<br>Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 8.  | MUSHOLLA RIYADHUS<br>SHILIHIN | Jl. Simpang Jepang RT 07 Kel.<br>Bukit Nenas Kec Bukit Kapur                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 40.000.000  |
| 9.  | MASJID AN-NUR                 | Jl. Jaya Indah Gg. Nurul Wahyu Kel.<br>Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 10. | MASJID IJTihad                | Jl. Utama Gurun Panjang RT 03<br>Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit<br>Kapur           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 11. | MASJID JI'RONA                | Jl. Abdul Rabkhan KM 5 Kel. Bukit<br>Timah Kec. Dumai Selatan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 12. | MASJID SILAHTURAHMAT          | Jl. Bedeng Akura KM 11 Bagan<br>Olek Kel. Mekar Sari Kec. Dumai<br>Selatan        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 13. | MASJID AL MUFLIHIN            | Jl. Sei Teras Gg. Kenari Kel. Ratu<br>Sima Kec. Dumai Selatan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 14. | MASJID AL MUKHLISIN           | RT 06 Simpang KasKel. Gurun<br>Panjang Kec. Bukit Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 15. | MASJID DARUL FALAH            | RT 002 Kel. Gurun Panjang Kec.<br>Bukit Kapur                                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 16. | MASJID AL MUHAJIRIN           | Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Bukit<br>Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 17. | DTA DARUL 'ULUM               | Jl. Arifin Ahmad Gg. Selinsing Kel.   | Kementerian                        | 50.000.000  |





|     |                   |  |                                    |            |
|-----|-------------------|--|------------------------------------|------------|
|     |                   | Pelintung Kec. Medang Kampai   | Agama Kota<br>Dumai                |            |
| 18. | DTA AL MUTTAHIDAH | Jl. Raya Bukit Datuk No.12 Kel.<br>Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 19. | DTA AL MUKHLISIN  | Jl. Rambutan Kel. Rimba<br>Sekampung Kec. Dumai Kota                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 20. | DTA AL MUALLAMAH  | Jl. P. Duku Kel. Tanjung Penyembal<br>Kec. Sungai Sembilan                 | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 21. | DTA ISLAMİYAH 1   | Jl. Teratai Gg. Dahlia   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 22. | DTA AL AMIN       | Jl. Bunga RT 07 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai Sembilan             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 23. | DTA AL ARAFAH     | Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis<br>Kel. Pangkalen Sesai Kec. Dumai<br>Barat | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 24. | DTA NURUL IKHLAS  | Jl. Merpati No. 50 Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumai Timur                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 25. | PDTA FAJAR ISLAM  | Jl. Cut Nyak Dien RT 04 Kel.<br>Bangsal Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 26. | PDTA AL MUHAJIRIN | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 008 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 27. | TPQ AL MUNAWWARAH | Jl. Kartika Kel. Bintang Kec. Dumai<br>Kota                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 28. | TPQ AL MUKMIN     | Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya Kel.<br>Teluk Binjai                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 29. | TPQ AS-SAJADAH    | Jl. Terikat Ujung Kel. Teluk Binjai<br>Kec. Dumai Timur                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 30. | TPQ AL BARKAH     | Jl. Tegalega/Baruna Komp. PERLA<br>Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai<br>Selatan  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 31. | TPQ ASNUR         | Jl. Bintang Ujung Kel. Sukajadi Kec.<br>Dumai Kota                         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000 |
| 32. | TPQ BINA INSANI   | Jl. Kesuma No 123 Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumai Timur                      | Kementerian<br>Agama Kota          | 50.000.000 |



|     |                                 |   |                              |            |
|-----|---------------------------------|---|------------------------------|------------|
|     |                                 |   | Dumai                        |            |
| 33. | TPQ RIYADHUL JANNAH             | Jl. Panam RT 017 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur         | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 34. | TPQ SUBULUSSALAM                | Jl. Mandiri Gg. Seroja RT 015 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000 |
| 35. | MAJLIS TAKLIMAL HIDAYAH         | Jl. Ampera Kel. Sukajadi  | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 36. | MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN | Jl. Anggrek Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 37. | MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH         | Jl. Tenaga Ket. Dumai Kota Kec. Dumai Kota                      | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 38. | MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH     | Jl. Bukit Datuk Lama Gg. T.S. Saleh No. 49                      | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 39. | MAJLIS TAKLIM AL FAJRI          | Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota          | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 40. | MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH       | Jl. Pernuda Darat Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan               | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 41. | MAJLIS TAKLIM THOIBAH           | Jl. Anggur No. 20 RT 023 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota   | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 42. | MAJLIS TA'LIM NURHADAD          | Jl. Harapan Kel. Purnama Kec. Dumai Barat                       | Kementerian Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 43. | MAJLIS TA'LIM AL-MADINAH        | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur     | Kementerian Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 44. | MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA       | Jl. Simpang Tetap Kel. STDI Kec. Dumai Barat                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 45. | MAJLIS TAKLIM AL IJTIHAD        | Jl. Utama Gurun Panjang   | Kementerian Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 46. | MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN         | Jl. Bandes RT 24 Kel. Purnama Kec. Dumai Barat                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 47. | WIRID YASIN AL HIDAYAH          | Jl. Rejosan RT 06 Kel. Tanjung Peyembal Kec. Sungai Sembilan    | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |



|     |                               |  |                              |            |
|-----|-------------------------------|--|------------------------------|------------|
| 48. | WIRID YASIN AL IKHLAS         | Jl Teladan Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                             | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 49. | WIRID YASIN AL FURQON         | Jl. Bambu RT 18 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                        | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 50. | WIRID YASIN AL AMIN           | Jl. Bunga RT 17 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 51. | WIRID YASIN AL MU'MINUN       | Jl Kapas RT 20 Kel Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                          | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 52. | WIRID YASIN MUALAMMAH         | Jl Pematang Duku RT 15 Kel Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan            | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 53. | WIRID YASIN AL MUSLIMIN       | Jl. Sangkis Kel Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                             | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 54. | WIRID YASIN AL MUNAWARAH      | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 24 Kel Lubuk Gaung Kec Sungai Sembilan               | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 55. | WIRID YASIN AL AMIN           | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 04   | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 56. | WIRID YASIN ROUDHOTULLAH      | Jl. Bumi Harapan RT 18 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 57. | WIRID YASIN AL HIKMAH         | Jl. Mampu Jaya Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                         | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 58. | WIRID YASIN KHARISMA          | Jl. Arifin Ahmad Gg Utama Kel Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 7.500.000  |
| 59. | WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH    | Jl. Raya Tanjung Penyembal RT 08 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 60. | WIRID YASIN AL MUHAJIRIN      | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 02 Kel. Bangsal Aceh                                | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 61. | WIRID YASIN NURUL HIDAYAH     | Jl. Soekarno Hatta RT 03 Kel Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 62. | WIRID AKBAR REMAJA KAYU KAPUR | Jl. Pendidikan Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000 |
| 63. | PERMATA KEL. BUKIT            | Jl. Marlan Jaya Kel. Bukit Datuk   | Kementerian                  | 5.000.000  |



|     |   |  |                                    |            |
|-----|---|--|------------------------------------|------------|
|     | DATUK                                       | Kec. Dumai Selatan   | Agama Kota<br>Dumai                |            |
| 64. | PERMATA KEL.<br>LAKSAMANA                   | Jl. Pattimura Kel. Laksamana   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 65. | PERMATA KEL. BUKIT<br>TIMAH                 | JL. Pesantren Kel. Bukit Timah Kec.<br>Dumai Selatan                 | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 5.000.000  |
| 66. | PERWIRITAN YASIN<br>MUJAHADAH               | Jl. Utama RT 04 Kel. Kampung<br>Baru Kec. Bukit Kapur                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 67. | PERWIRITAN PENGAJIAN<br>AL HIKMAH           | Gg. Assalam Ujung Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 68. | PERSATUAN WIRID YASIN<br>WARGA PIAMAN       | Jl. Sukamo Hatta KM 18 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 69. | PERSATUAN WIRID<br>REMAJA NURI              | Jl. Nuri RT 18 Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 70. | PERSATUAN JEMAAH<br>NURUL IKHLAS (PSJNI)    | Jl. Sukaramai RT 05 Kel. Bukit Kayu<br>Kapur                         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 71. | STM KEMALANGAN RT 13<br>NERBIT KECIL        | Jl. Sukaramai RT 13 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 72. | STM NURUL IMAN                              | RT 05 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit<br>Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 73. | STM SUHADA                                  | RT 03 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit<br>Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 74. | STM INSAN KAMIL                             | RT. 08 Kelurahan Gurun Panjang<br>Kec. Bukit Kapur                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 75. | STM IKHLAS                                  | Jl. Soekamo Hatta RT 10 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 76. | SERIKAT KEMALANGAN RT<br>09 KEL BULUH KASAP | RT 09 Kel Buluh Kasap Kec. Dumar<br>Timur                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 77. | SERIKAT KEMALANGAN RT<br>10 KEL BULUH KASAP | RT 10 Kel Buluh Kasap Kec. Dumai<br>Timur                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 78. | SERIKAT SOSIAL<br>KEMALANGAN RT 04          | Jl. Jend Sudirman Gig Srilanggam<br>Ket Teluk Binjai Kec Dumai Timur | Kementerian<br>Agama Kota          | 30.000.000 |



|     |   |  |   |            |
|-----|---|--|---|------------|
|     |   |  | Dumai   |            |
| 79. | SERIKAT YASIN DAN<br>KEMALANGAN RT 10.11.12 | Garuda RT 11 Kel. Bukit Nenas<br>Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 80. | SERIKAT KEMATIAN RT 04                      | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 04 Ket<br>Bangsat Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 81. | GROUP KOMPANG AL<br>HIKMAH                  | JL. Karet Gg. Famili RT 004 Kel.<br>Bangsal Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 82. | GROUP KOMPANG NURUL<br>IHSAN                | Jl. Sukaramai RT 013 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan            | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 83. | KOMPANG AMANAH                              | Jl. Agenda Bukit Nenas   | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 84. | KOMPANG LILIR                               | Jl. Sriwedari No.28 Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumai Timur                  | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 15.000.000 |
| 85. | KOMPANG KOMARIAH                            | Jl. Kompi 132 Kel. Hagan Besar<br>Kec. Bukit Kapur                       | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 86. | KOMPANG WANITA ANNISA                       | Jl. Subur RT 05 Kel. Kampung Baru<br>Kec. Bukit Kapur                    | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 87. | GROUP REBANA AL-<br>JANNAH                  | Jl. Makmur Kel Tanjung Palas Kec<br>Dumai Timur                          | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 15.000.000 |
| 88. | GROUP REBANA AL<br>HIDAYAH                  | Jl. Cut Nyak Dien Ket Purnama Kec.<br>Dumai Barat                        | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,                           | 7.500.000  |

Disclaimer





|     |                                  |  |   |            |
|-----|----------------------------------|--|---|------------|
|     |                                  |  | Pemuda dan Olahraga                               |            |
| 89. | REBANAAR ROHMAH                  | Jl. Masjid RT 02 Kel. Kampung Baru                                       | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 90. | SANGGAR PUTRI PEPUYU             | Jl. Nerbit Kecil Ket Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                    | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 91. | SANGGAR WARISAN                  | Jl. Kenanga RT 11 Kel Purnama Kec. Dumai Barat                           | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 10.000.000 |
| 92. | SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO   | Jl. Anggur Gg. Mumi No. 5A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Barat         | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 30.000.000 |
| 93. | SENI REOG SINGO MENGGOLO         | Jl. Daeng Taugik Kol Pumama Kec. Dumai Barat                             | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 5.000.000  |
| 94. | YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA | Jl. P. Duk Duku Basilam Baru Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan | Dinas Pendidikan                                  | 50.000.000 |
| 95. | YAYASAN DARUL AR-RAHMAN          | Jl. Siak Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan                            | Dinas Sosial/Kemendagri Kota Dumai                | 50.000.000 |
| 96. | YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN   | Jl. Bukit Datuk Lama No. 16A RT. 02 Kel. Bukit Datuk                     | Dinas Sosial/Kemendagri Kota Dumai                | 50.000.000 |
| 97. | YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA    | Jl. Pemuda Darat Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan                         | Dinas Sosial/Kemendagri Kota Dumai                | 50.000.000 |
| 98. | YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN   | Jl. Teratai Gg. Dahlia RT.04 Kel. Dumai Kota                             | Dinas Sosial/Kemendagri Kota Dumai                | 50.000.000 |
| 99. | YAYASAN DUMAI MANDIRI            | Jl. T.S. Saleh No. 49 RT 08 Kel. Bumi Ayu                                | Dinas Sosial/Kemendagri Kota Dumai                | 50.000.000 |



|      |                                      |  |   |            |
|------|--------------------------------------|--|---|------------|
| 100. | KELOMPOK TANI MAWAR PUTIH            | Jl. Punak RT.01 Kel Pumama Kec. Dumai Barat                              | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 7.500.000  |
| 101. | KELOMPOK TANI MELUR                  | Jl. Bangun Jinawi RT.02 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan               | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 50.000.000 |
| 102. | KELOMPOK TANI "BINA KARYA II"        | Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur                | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 30.000.000 |
| 103. | PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL-MUKMIN | Jl. Soekamo Hatta Gg. Rambai RT. 25 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur    | Kementerian Agama Kota Dumai              | 15.000.000 |
| 104. | TUAH LAKSAMANA CREATIVE              | Jl. Tenaga No.04 Belakang Pasar Pagi Kel. Dumai Kota                     | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 105. | LPP TUAH NEGERI                      | Jl. Mampu Jaya RT 01 Ket Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan          | Dinas Pendidikan                          | 10.000.000 |
| 106. | LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR    | Jl. Teratai No 541 Kel. Dumai Kota                                       | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 107. | LSM TUNAS BERMATA                    | Jl. Teratai No. 99 Kel. Dumai Kota                                       | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 108. | LSM MADANI RIAU                      | Jl. Kamboja Gg. 17 No 25 Kel. Dumai Kota                                 | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 109. | MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI         | SMP N 2 Jl Sultan Syarif Kasim Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur        | Dinas Pendidikan                          | 15.000.000 |
| 110. | INTENSIVE ENGLISH COURSE             | Jl. Janur Kuning Gg. Mawar Baru No.74 Kel. Jaya Mukti                    | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 111. | GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN      | Jl. Sisinga Mangaraja No. 39 Kel. Teluk Binjai                           | Dinas Pendidikan                          | 25.000.000 |
| 112. | PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER    | Jl. Budi Kemuliaan No. 110 Kel. Laksamana                                | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 113. | LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER           | Jl. Sultan Syarif Kasim (Simpang Jalan Nasional) No. 83 Kel. Buluh Kasap | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 114. | LPK PRIMA TAMA KOMPUTER              | Jl. Cendana Block A1/3 No. 149 BTN Panorama Kel. Jaya Mukti              | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 115. | LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA    | Jl. Bintang No.4 Kel. Sukajadi   | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 116. | IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM          | Jl. Semangka No 6 Kal. Simpang Tetap Darul Ikhsan                        | Kementerian Agama Kota Dumai              | 7.500.000  |
| 117. | POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA            | Jl Rajawali RT.09 Kel. Kampung Baru                                      | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 30.000.000 |
| 118. | YPLP SMA PGRI DUMAI                  | Jl. Kaharudin Nasution Kel. Jaya   | Dinas                                     | 50.000.000 |



|      |  |   |   |            |
|------|--|---|---|------------|
|      |  | Mukti   | Pendidikan  |            |
| 119. | LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA               | Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Kel. Laksamana                              | Dinas Pendidikan                                  | 20.000.000 |
| 120. | UPP MINA LESTARI                       | Jl. Dumai-Duri Km. 16 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur               | Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan          | 50.000.000 |
| 121. | PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI | Jl. Bukit Datuk Lama No.25 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan        | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 30.000.000 |
| 122. | DPC HIPKI KOTA DUMAI                   | Jl. Janur Kuning Kel. Jaya Mukti                                      | Dinas Pendidikan                                  | 20.000.000 |
| 123. | JINGGA MUSIK STUDIO                    | Jl. Kelakap Tujuh Kel. Rimba Sekampung                                | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 10.000.000 |
| 124. | KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI       | Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota                               | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 7.500.000  |
| 125. | KADIN KOTA DUMAI                       | Jl. Kesehatan No. 3 Kec. Dumai Timur                                  | Dinas Perindustrian dan Perdagangan               | 75.000.000 |
| 126. | SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI            | Jl. Soekarno Hatta Bukit Jin Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan      | Dinas Pendidikan                                  | 7.500.000  |
| 127. | TABLOID PENGANTIN                      | Jl. Pattimura Asrama Haji Kel. Laksamana Kec. Dumai Kota              | Kementerian Agama Kota Dumai                      | 25.000.000 |
| 128. | FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN        | Jl. Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                 | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 30.000.000 |
| 129. | BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA      | Jl. Air Bersih Almubin Ujung RT 19 Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur | Dinas Pendidikan                                  | 25.000.000 |
| 130. | DUMAI PORTAL                           | Jl. Jend. Sudirman No.140A Kel. Bukit Datuk Kec. Durnai Selatan       | Dinas Pendidikan                                  | 12.500.000 |
| 131. | AKPER SRI BUNGA TANJUNG                | Jl. Tanjung Jati No. 7  | Dinas Pendidikan                                  | 40.000.000 |
| 132. | TK TUNAS HARAPAN BANGSA                | Jl. Suka Ramai Nerbit Kecil Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan     | Dinas Pendidikan                                  | 35.000.000 |
| 133. | TK ISLAM ALFADUTA DUMAI                | Jl. Sidorejo No. 48 A Tegalega Kel. Ratu Sima                         | Dinas Pendidikan                                  | 50.000.000 |

Disclaimer



|      |                            |  |                              |             |
|------|----------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 134. | TAMAN KANAK KANAK PERINTIS | Jl. Bunga Kel. Tanjung Penyembal<br>Kec. Sungai Sembilan                     | Dinas Pendidikan             | 40.000.000  |
| 135. | PAUD NURUL QUR'AN          | Jl . Musholla BTN Regency No. 100<br>RT.05 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Dinas Pendidikan             | 7.500.000   |
| 136. | PAUD KASIH IBU             | Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur               | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 137. | PAUD BUNGA MAWAR           | Jl . Pangkalan Durian RT 12 Kel.<br>Basilam Baru                             | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 138. | PAUD IBNU ZAHRA            | Jl. Utama RT.05 Kel. Kampung Baru<br>Kec. Bukit Kapur                        | Dinas Pendidikan             | 40.000.000  |
| 139. | PAUD ARRAHMAN              | Jl. Ambarawa Ujung Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumar Timur                       | Dinas Pendidikan             | 10.000.000  |
| 140. | PAUD MUTIARA HATI          | Jl. Cut Nyak Dien Gg. Madrasah<br>Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan     | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 141. | GPDI JEMAAT ELSHADDAY      | Jl. Sawit Indo Kel. Basilam Baru<br>Kec. Bukit Kapur                         | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 142. | GPDI ALHAYAT               | Jl. Kesurna Kel. Jaya Mukti Kec.<br>Dumai Timur                              | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 143. | GPDI MURINI BUKIT KAPUR    | Simpang Jalan Garuda Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |

- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) penerima hibah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihilahkan Tahap III Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) penerima hibah melalui terdakwa sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al-Hidayah
  3. Majelis Taklim Hikmah
  4. LSM Tuah Laksama
  5. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  6. LSM Tunas Bermata
  7. LSM Madani Riau;
- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihilahkan Tahap III Tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh agar masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah,



Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai;

- Bahwa ke 7 (tujuh) nama penerima dana hibah yang melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat               | Ketua Kelompok Masyarakat                    | No. NPHD / Tanggal   | Pencairan Hibah (Rp) |
|-----|-----------------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 231/NPHD/2013,<br>07/DTA IS.1/DK/2013<br>Tgl. 24/07/2013               | 25.000.000,00        |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                               | 194/NPHD/2013,<br>08/MT-AL Hidayah/VII/2013<br>Tgl. 23/07/2013         | 30.000.000,00        |
| 3   | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 219/NPHD/2013,<br>19/MT-AI<br>Hikmah/Dumai/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 30.000.000,00        |
| 4   | LSM Tuah Laksana                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus               | 224/NPHD/2013,<br>08/TLC/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013               | 20.000.000,00        |
| 5   | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican          | 223/NPHD/2013,<br>11/LSM-PAAP/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013          | 20.000.000,00        |
| 6   | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz                  | 222/NPHD/2013,<br>02/TB-DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013                | 20.000.000,00        |
| 7   | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 221/NPHD/2013,<br>09/MDR/VII/013<br>Tgl. 24/07/2013                    | 20.000.000,00        |

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra setelah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun 2013 masuk ke rekening 7 (tujuh) penerima hibah diatas, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan terhadap 6 (enam) Penerima hibah dengan cara sebagai berikut:

**1. DTA Islamiyah 1 (Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening DTA Islamiyah 1. Pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Saputra mengatakan bahwa uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03





September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013.

**Kemudian saksi Arba'end Als Ujang menyerahkan Rp200.000 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**

**2. Majelis Taklim Al-Hidayah (Muhammad Syafawi Bin Hanafi)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Majelis Taklim Al-Hidayah dan menyuruh mencairkan di Bank Riau Kepri Cabang Dumai pada pukul 14.00 WIB ditemani oleh saksi Said Firdaus. **Setelah dana dicairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi menyerahkan dana tersebut kepada saksi Said Firdaus dan selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000 diserahkan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di rumah nya.** Pada malam harinya tanggal 29 Juli 2013 Saksi Agoes Budianto menelpon saksi Muhammad Syafawi untuk bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Sate Madura simpang Jl. Tenaga kemudian setelah bertemu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan uang kepada saksi Agoes Budianto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**3. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative (Karel Stephen Helwend Bin Agus)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus untuk segera melakukan pencairan dana hibah. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Selanjutnya **saksi Karel Stephen Helwend menyerahkan dana hibah sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan saat itu juga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali sebesar**



**Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend. Sehingga dari dana hibah sebesar Rp15.500.000 dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);**

**4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan Kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Sehingga dari **dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);**

**5. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata (Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kepada saksi Ismail Bin Abdul Aziz kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian **saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam mobil tepatnya Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;**



6. **Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau (Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud)**

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau. Kemudian pada tanggal yang sama saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud untuk pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening kemudian saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya **sisanya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**

- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;
  - b. Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota Dumai;



- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No.   | Kelompok Masyarakat               | Ketua Kelompok Masyarakat                    | Pencairan Hibah (Rp) | Potongan (Rp) | Tgl. Masuk ke Rekening | Tgl. Penarikan Uang             |
|-------|-----------------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 1     | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 25.000.000,00        | 200.000,00    | 29 Juli 2013           | 30 Juli, 3 Agustus, 6 Sept 2013 |
| 2     | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                               | 30.000.000,00        | 30.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |
| 3     | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 30.000.000,00        | -             | 30 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 4     | LSM Tuah Laksama                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus               | 20.000.000,00        | 15.500.000,00 | 29 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 5     | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican          | 20.000.000,00        | 13.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| 6     | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz                  | 20.000.000,00        | 10.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |
| 7     | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 20.000.000,00        | 13.000.000,00 | 30 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |
| Total |                                   |  | 81.700.000,00        |               |                        |                                 |

- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;
- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan setelah dana hibah masuk ke rekening masing-masing 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah yang bersumber dari anggaran Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2013, atas



pemotong tersebut terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- Bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai yang memiliki jabatan Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota mengetahui akan ada Bantuan Sosial dan Hibah dari Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2013, menyuruh saksi Said Firdaus dan Saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai dengan persyaratan bersedia dilakukan pemotongan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, kemudian terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Yayasan dan Majelis Taklim bersama dengan saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, setelah proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis taklim selesai dibuat kemudian Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku Sekretaris Lurah mengantarkan usulan proposal kepada Saksi Yuliana di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengecek setiap dokumen proposal yang tidak lengkap melalui saksi Yuliana, dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta kepada saksi Yuliana Blangko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas sehingga tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tidak melaksanakan tugasnya, perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut diatas telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan sebagai pegawai yang leluasa berinteraksi dan berkomunikasi dengan pegawai di bagian kesra dan bagian keuangan pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa **Fakta-fakta yang ditemukan dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 pada saat dilakukan pemeriksaan sebagai berikut:**
  - a. Terdapat penerima dana hibah tidak memenuhi syarat (fiktif) dalam hal ini dinyatakan fiktif adalah terhadap kegiatan yang tidak sesuai dengan NPHD dan laporan pertanggungjawaban yang seolah-olah telah dilakukan namun faktanya bahwa kegiatan tersebut tidak ada dengan alasan dana hibah telah digunakan oleh terdakwa Riski Kurniawan untuk kepentingan pribadi, dengan cara yakni Majelis Taklim Al Hidayah





dibentuk menjelang pemberian dana hibah tahun 2013, saat itu Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta untuk membuat kelompok masyarakat, dan orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok tersebut mengakui bahwa kelompok tersebut tidak ada (fiktif) serta tidak mengetahui bagaimana proses proposal dan pengurusannya. Bahwa proposal tetap ada, namun kelompok masyarakatnya dan kegiatan yang dilampirkan adalah fiktif;

- b. Terdapat penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya/tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diantaranya karena adanya pemotongan/ permintaan sejumlah uang dari dana hibah oleh oknum anggota DPRD Kota Dumai dan Pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan alasan untuk biaya pengurusan proses pencairan dana hibah
- c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Penerima Dana Hibah;
  - Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah menghitung realisasi pencairan dana hibah melalui dokumen SP2D kepada penerima Dana Hibah dikurangi dengan realisasi dana hibah yang benar-benar diterima dan dipergunakan oleh penerima dana hibah;
  - Bahwa kerugian keuangan Negara yang telah terjadi dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp987.400.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dengan dengan perhitungan sebagai berikut:  
Pencairan dana hibah sesuai bukti SP2D dan transfer rekening senilai Rp4.247.500.000 dikurangi Dana hibah yang diterima 122 kelompok masyarakat senilai Rp3.260.100.000, maka jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp987.400.000;
  - Bahwa dalam NPHD terlampir bahwa penerima hibah juga bertanggung jawab untuk menerima dan menggunakan serta mempertanggungjawabkan dana hibah yang diterima. Kemudian pihak yang menerima potongan dana hibah seperti uang terimakasih, uang pengurusan juga menyebabkan kerugian keuangan negara;



- Bahwa kerugian keuangan negara akibat adanya tindak pidana korupsi dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah:
  - a. Penerima Hibah telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang diantaranya tentang Penerima hibah akan menerima dana hibah sebesar nilai yang tercantum dalam NPHD serta akan menggunakan dana hibah tersebut untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang tercantum dalam NPHD tersebut.
  - b. Terdapat penerima hibah telah menerima pencairan dana hibah sebesar nilai yang tercantum dalam NPHD **namun tidak dapat menggunakan dana hibah yang diterimanya untuk melaksanakan kegiatan sesuai kesepakatan dalam NPHD sebesar dana yang diterimanya, karena sebagian dana hibah tersebut diserahkan kepada oknum anggota DPRD/Pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Dumai dan pihak- pihak lain.**
  - c. Penerima hibah telah membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sebesar dana hibah yang diterimanya bukan sebesar dana hibah yang benar-benar digunakan untuk melaksanakan kegiatan.
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Dumai Nomor 240/ADM-KESRA/2013 Tanggal 17 Juli 2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013 terhadap 143 orang penerima dana hibah yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah oknum anggota DPRD Kota Dumai dan oknum Pegawai Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekda Kota Dumai dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Cahyo Suprpto (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014) sebagai pemberi informasi, dan Hannur Hadi Putra (Ketua Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia/HPPKI Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp28.000.000
  - 2) Ahmad Safawi (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014) sebagai pemberi informasi, tanpa perantara. Menimbulkan kerugian Rp58.500.000



- 3) Saksi Syufri Agus Bin (Alm.) Agus (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2004-2014) sebagai pemberi informasi, dan Taslim (adik Ipar Saksi Syufri Agus) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp200.000.000
- 4) Juprida (Anggota DPRD Kota Dumai Periode 2009-2014) sebagai pemberi informasi, dan Zubaidah (Ketua RT 18 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp23.000.000
- 5) Salman (Anggota DPRD Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan tanpa perantara
- 6) Abdul Kasim (Anggota DPRD Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan tanpa perantara
- 7) Endri, S.Ag (Kasubbag Agama, Pendidikan dan Kesehatan Bagian Administrasi dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan Habibullah Lubis (Ketua Badan Kelompok Kerja Pendidikan Al Qur'an /BKKPA Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian 345.000.000
- 8) Irwan (Kasubbag Sosial, Penanggulangan Bencana, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bagian Administrasi dan Kesra Sekretariat Daerah Kota Dumai) sebagai pemberi informasi, dan Habibullah Lubis (Ketua Badan Kelompok Kerja Pendidikan Al Qur'an /BKKPA Kota Dumai), Sutriyono (Ketua Badan Kelompok Kerja Diniyah Takmiliah Awaliyah/ BKKDTA), Supratman (Sekretaris Badan Kelompok Kerja Diniyah Takmillah Awaliyah/ BKKDTA) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp162.700.000
- 9) **Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra (Sekretaris Kelurahan Laksamana, Kecamatan Dumai Kota) sebagai pemberi informasi, dan Ismail (Ketua LSM Tunas Bermata) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp81.700.000**
- 10) Erika (Pengurus Dewan Kesenian Daerah Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp7.000.000
- 11) Erwin Sitompul (Jemaat Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Alhayat) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp70.000.000
- 12) Elmi (Pengurus Partai Nasdem Kota Dumai) sebagai perantara. Menimbulkan kerugian Rp11.500.000;



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.
- Bahwa atas kerugian keuangan negara timbul yaitu sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus rupiah) sesuai dengan Penetapan Nomor: 49/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Penetapan Nomor: 72/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 06 Mei 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), Penetapan Nomor: 104/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Penetapan Nomor: 105/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2024 di tahap penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Dumai.
- **Bahwa Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada dirinya seluruhnya atau sebesar 100% yaitu Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk Dakwaan Subsidiaritas, yaitu :

**Primair :**



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id

Melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Subsidiar :

Melanggar ketentuan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## Lebih Subsidiar:

Pasal 12 huruf e jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka harus dipertimbangkan Dakwaan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa pada Dakwaan Primair Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** telah didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. yang mengandung unsur-unsur :

1. **Setiap orang ;**
2. **Secara melawan hukum ;**
3. **Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**
4. **Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

Halaman 273 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “**setiap orang**”.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang” sebagai subjek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah meliputi orang perorangan maupun korporasi dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap orang dalam rumusan pasal ini bukan merupakan unsur delik, melainkan sebagai subyek delik, akan tetapi penting dipertimbangkan dan dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang/pihak (*error in persona*) dalam suatu peradilan pidana ;

Menimbang bahwa Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang bahwa Makna “setiap orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan dengan terminologi kata barang siapa (*hij*). Oleh karena itu kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (Vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006 hal. 209). Darwan Print dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa “pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu



atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak”.

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tersebut bersifat umum yaitu apakah pelaku Tindak Pidana Korupsi sebagai Pegawai Negeri sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (2) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 juga termasuk yang bukan Pegawai Negeri.

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 unsurnya sama sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dan yang menjadi unsur pembeda adalah unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) dengan unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsure jabatan atau kedudukan di dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam Pasal 2.

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, dengan demikian unsur setiap orang yang terdapat dalam Pasal 3 Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 memiliki sifat kekhususan tersendiri (spesifikasi) yang tidak terdapat dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 dimaksud.

Menimbang bahwa sesuai dengan asas Spesialitas apabila dalam waktu, tempat dan obyek yang sama saling diperhadapkan antara ketentuan yang bersifat umum dengan ketentuan yang bersifat khusus, maka yang diterapkan adalah ketentuan yang bersifat khusus.

Menimbang berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas bila dihubungkan dengan status personalitas terdakwa dalam perkara, maka perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hanya dapat dilakukan pada saat terdakwa memangku jabatan atau kedudukan, dimana orang lain tidak akan dapat berbuat seperti terdakwa apabila tidak mempunyai kewenangan berdasarkan jabatan dan kedudukan dimaksud.

**Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :**

- Bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang  
Terdakwa yang bernama Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA**, yang



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana ketika dilakukan Pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

- Bahwa Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kota Dumai diangkat sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan pasti dalam bulan Februari tahun 2013 sampai dengan bulan Agustus tahun 2013, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 sebagaimana disebutkan selengkapnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** bahwa dengan jabatan atau kedudukan yang dimiliki tersebut, maka Terdakwa memiliki kesempatan dan sarana yang ada padanya untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenang serta tanggung jawabnya selaku (sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota) dengan kata lain tugas dan wewenang serta tanggung jawab seperti itu tidak akan dimiliki oleh orang yang tidak mempunyai jabatan atau kedudukan seperti yang dimiliki terdakwa.

-Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, **maka menurut Majelis secara hukum pada diri terdakwa terdapat sifat/karakteristik khusus sebagai orang perorangan yang karena jabatan atau kedudukannya sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 yang tidak terdapat didalam pengertian setiap orang sebagai orang perorangan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, oleh karena itu unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri para terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai suatu perbuatan “ **menyalah gunakan kewenangan , kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau kedudukan** “ sehingga oleh karena itu menurut hemat Majelis unsur ini tidak terpenuhi , oleh karena unsur ini tidak terpenuhi maka kepada Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair , dan Majelis tidak perlu lagi membuktikan unsur selanjutnya ;**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 276 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. **Setiap orang ;**
2. **Dengan tujuan: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;---**
3. **Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**
4. **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ;**

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang Ketentuan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 1 butir 3 menjelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam rumusan delik, pengertian orang sebagai pelaku tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku sehingga pelaku (subjek hukum) dapat meliputi siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum.

Menimbang Makna "setiap orang" menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata setiap orang identik dengan dengan terminologi kata barang siapa (*hij*). Oleh karena itu kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain (Vide Mahkamah Agung RI, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Buku II, Edisi Revisi, 2006 hal. 209). Darwan Print dalam bukunya "*Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*", Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, halaman 17, mengemukakan bahwa "pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, orang perseorangan berarti orang secara individu



atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata “Barang Siapa”, sedangkan korporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak”.

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang merupakan pelaku atau subyek delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan unsur ini bukanlah delik inti (*bestandel delict*) melainkan elemen delik (*element delict*), ia merupakan subyek hukum yang diduga atau didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya (vide Mahrus Ali dalam bukunya Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi, UII Press cetakan pertama Agustus 2013, halaman 96). Namun demikian unsur setiap orang harus tetap dibuktikan untuk menghindari terjadinya “*error in persona*” yaitu apakah Terdakwa yang diajukan di depan persidangan adalah benar-benar Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, sedangkan mengenai apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana terlebih dahulu harus dibuktikan seluruh unsur inti delik dari pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

1. Bahwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah seorang Terdakwa yang bernama Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA**, yang mana ketika dilakukan Pemeriksaan Identitasnya di depan persidangan, Terdakwa membenarkan seluruh Identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maupun Pasal 49, 50, dan 51 KUHP. Sehingga **tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar** menurut undang-undang yang dapat melepaskan terdakwa dari tuntutan hukuman.
3. Bahwa **Terdakwa merupakan orang perseorangan yang menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota, yang memperoleh kewenangan, kesempatan**, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukannya tersebut, sehingga dengan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh terdakwa dalam jabatannya tersebut dapat melakukan perbuatan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya





Menimbang bahwa berdasarkan Fakta fakta di persidangan ini didukung dengan alat bukti berupa keterangan para saksi-saksi serta Surat /Dokumen yaitu :  
Bahwa terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** selaku (Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan pemerintah Kota Dumai.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari surat dakwaan dan identitas dari Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** yang termuat didalamnya dan setelah dicocokkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa satu sama lainnya saling bersesuaian sehingga unsur “Setiap Orang” telah dapat dibuktikan bahwa terdakwalah yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dengan **demikian unsur setiap orang dalam Subsidaire menurut Hemat Majelis telah terbukti menurut hukum ;**

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah merupakan kesengajaan (opzet) sebagai maksud atau tujuan (opzet als oogmerk) dari gerak jasmani dari terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah mendapatkan untung, sedangkan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang atau harta kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi – saksi, ahli, surat – surat dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

*Yang dimaksud “menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas penggunaan lebih lanjut pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ adalah sama artinya mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Berdasarkan fakta persidangan:*

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengetahui akan ada hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai memiliki koneksi atau hubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Pebruari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai bertemu dengan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku yang mengurus proposal dana hibah;
- Bahwa selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain untuk menawarkan dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013;
- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau serta menanyakan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud apakah bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 dengan persyaratan apabila dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening masing-masing Lembaga swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim bersedia dipotong dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican, saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz bersedia dilakukan pemotongan dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dikarenakan selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata,

Halaman 280 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau setelah selesai proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan "dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?", setelah itu saksi Said Firdaus menjawab "Boleh Bang". Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk menyampaikan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dibantu saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
    - a. Majelis Taklim Al Fajri
    - b. Majelis Taklim Al Himah
    - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
    - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
    - e. Majelis Taklim Al Hikmah
    - f. Majelis Taklim Al-Hidayah;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
  - Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya menyuruh saksi Said Firdaus mengantar proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai;
  - Bahwa saksi Yuliana mengatakan kepada saksi Said Firdaus agar meninggalkan nomor handphone dan apabila terdapat kekurangan berkas dalam proposal akan menghubungi saksi Said Firdaus;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah



dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana;

- Bahwa ada 13 (tiga belas) proposal dana hibah Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan majelis taklim ke Pemerintah Kota Dumai yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan rincian sebagai berikut:

1. DTA Islamiyah 1
2. Majelis Taklim Al Fajri
3. Majelis Taklim Al Himah
4. Majelis Taklim T. Said Saleh
5. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
6. Majelis Taklim Al Hikmah
7. Majelis Taklim Al-Hidayah
8. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative
9. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
10. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata
11. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau
12. Yayasan Dumai Mandiri
13. Yayasan Riau Peduli Lingkungan;

- Bahwa setelah saksi Yuliana menerima ke 13 (tiga belas) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim calon penerima hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Yuliana mengisi blangko evaluasi dan verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial serta meminta tandatangan keseluruhan tim dimana tanggal, bulan dan tahun menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun dalam pembuatan proposal oleh saksi Yuliana;

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009-2012 menjadi 2009-2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dari



Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar.

- Bahwa setelah dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi Said Firdaus untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat;
- Bahwa yang melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, untuk selanjutnya saksi Said Firdaus didampingi oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim;
- Bahwa yang seharusnya yang melakukan survey terhadap calon penerima hibah adalah petugas survey dari tim sekretariat verifikasi sesuai dengan Surat





Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi dan verifikasi belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tahun Anggaran 2019 pada lampiran II tanggal 20 Maret 2013;

- Bahwa setelah proposal calon penerima dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat verifikasi selanjutnya proposal tersebut di serahkan ke bagian keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan daftar hibah dan besaran yang dihibahkan tahun 2013;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihibahkan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok penerima, sebagai berikut:

| No. | Nama Penerima              | Alamat Penerima   | Rekomendasi                  | Jumlah (Rp) |
|-----|----------------------------|---|------------------------------|-------------|
| 1.  | MUSHOLLA AL MUKMINUN       | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                       | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 2.  | MUSHOLLA SABILUL AMILIN    | Jl. Raya Tiang Jong Kel Batu Teritip Kec. Sungai Sembilan                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 3.  | MUSHOLLA AL MUSYAWARAH     | Jl. Pelajar RT 014 Kel Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 4.  | MUSHOLLA AL MUKHLISIN      | Jl. M. Yusuf Perumahan Panorama Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai        | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 5.  | MUSHOLLA DARUL AMAN        | Jl. Gatot Subroto Gg H. Imam Hasan RT 09 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 6.  | SURAU AZ-ZAIKRA            | Jl. Villa Guru No. 1 RT 14 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan              | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 7.  | MUSHOLLA AL AMANAH         | Jl. Panglima Jambul Gg. Sentosa Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat          | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 8.  | MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN | Jl. Simpang Jepang RT 07 Kel. Bukit Nenas Kec Bukit Kapur                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000  |
| 9.  | MASJID AN-NUR              | Jl. Jaya Indah Gg. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur             | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 10. | MASJID IJTIHAD             | Jl. Utama Gurun Panjang RT 03 Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 11. | MASJID JI'RONA             | Jl. Abdul Rabkhan KM 5 Kel. Bukit   | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |



|     |                         |  |                                    |             |
|-----|-------------------------|--|------------------------------------|-------------|
|     |                         | Timah Kec. Dumai Selatan   | Agama Kota<br>Dumai                |             |
| 12. | MASJID<br>SILAHTURAHMAT | Jl. Bedeng Akura KM 11 Bagan<br>Olek Kel. Mekar Sari Kec. Dumai<br>Selatan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 13. | MASJID AL<br>MUFLIHIN   | Jl. Sei Teras Gg. Kenari Kel. Ratu<br>Sima Kec. Dumai Selatan              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 14. | MASJID AL<br>MUKHLISIN  | RT 06 Simpang KasKel. Gurun<br>Panjang Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 15. | MASJID DARUL<br>FALAH   | RT 002 Kel. Gurun Panjang Kec.<br>Bukit Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 16. | MASJID AL<br>MUHAJIRIN  | Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Bukit<br>Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 100.000.000 |
| 17. | DTA DARUL 'ULUM         | Jl. Arifin Ahmad Gg. Selinsing Kel.<br>Pelintung Kec. Medang Kampai        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 18. | DTA AL<br>MUTTAHIDAH    | Jl. Raya Bukit Datuk No.12 Kel.<br>Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 19. | DTA AL MUKHLISIN        | Jl. Rambutan Kel. Rimba<br>Sekampung Kec. Dumai Kota                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 20. | DTA AL<br>MUALLAMAH     | Jl. P. Duku Kel. Tanjung Penyembal<br>Kec. Sungai Sembilan                 | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000  |
| 21. | DTA ISLAMIYAH 1         | Jl. Teratai Gg. Dahlia   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000  |
| 22. | DTA AL AMIN             | Jl. Bunga RT 07 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai Sembilan             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 23. | DTA AL ARAFAH           | Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis<br>Kel. Pangkalen Sesai Kec. Dumai<br>Barat | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 24. | DTA NURUL<br>IKHLAS     | Jl. Merpati No. 50 Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumai Timur                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 50.000.000  |
| 25. | PDTA FAJAR<br>ISLAM     | Jl. Cut Nyak Dien RT 04 Kel.<br>Bangsal Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000  |
| 26. | PDTA AL<br>MUHAJIRIN    | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 008 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota          | 25.000.000  |



|     |                                       |   |   |            |
|-----|---------------------------------------|---|---|------------|
| 27. | TPQ AL<br>MUNAWWARAH                  | Jl. Kartika Kel. Bintang Kec. Dumai<br>Kota                               | Dumai<br>Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 28. | TPQ AL MUKMIN                         | Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya Kel.<br>Teluk Binjai                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 29. | TPQ AS-SAJADAH                        | Jl. Terikat Ujung Kel. Teluk Binjai<br>Kec. Dumai Timur                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 50.000.000 |
| 30. | TPQ AL BARKAH                         | Jl. Tegalega/Baruna Komp. PERLA<br>Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai<br>Selatan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 50.000.000 |
| 31. | TPQ ASNUR                             | Jl. Bintang Ujung Kel. Sukajadi Kec.<br>Dumai Kota                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 50.000.000 |
| 32. | TPQ BINA INSANI                       | Jl. Kesuma No 123 Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumai Timur                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 50.000.000 |
| 33. | TPQ RIYADHUL<br>JANNAH                | Jl. Panam RT 017 Kel. Bukit Kayu<br>Kapur Kec. Bukit Kapur                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 50.000.000 |
| 34. | TPQ<br>SUBULUSSALAM                   | Jl. Mandiri Gg. Seroja RT 015 Kel.<br>Bagan Besar Kec. BukKapur           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 40.000.000 |
| 35. | MAJLIS TAKLIMAL<br>HIDAYAH            | Jl. Ampera Kel. Sukajadi  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 36. | MAJLIS TAKLIM<br>JAMIATUL<br>MUSLIMIN | Jl. Anggrek Kel. Dumai Kota Kec.<br>Dumai Kota                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 37. | MAJLIS TAKLIM AL<br>HIKMAH            | Jl. Tenaga Ket. Dumai Kota Kec.<br>Dumai Kota                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 38. | MAJLIS TAKLIM T.<br>SAID SALEH        | Jl. Bukit Datuk Lama Gg. T.S. Saleh<br>No. 49                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 39. | MAJLIS TAKLIM AL<br>FAJRI             | Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai<br>Kota Kec. Dumai Kota                 | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 40. | MAJLIS TAKLIM AL<br>HIJRIYAH          | Jl. Pernuda Darat Kel. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |
| 41. | MAJLIS TAKLIM<br>THOIBAH              | Jl. Anggur No. 20 RT 023 Kel.<br>Rimba Sekampung Kec. Dumai<br>Kota       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai          | 30.000.000 |



|     |                              |   |                                    |            |
|-----|------------------------------|---|------------------------------------|------------|
| 42. | MAJLIS TA'LIM<br>NURHADAD    | Jl. Harapan Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 43. | MAJLIS TA'LIM AL-<br>MADINAH | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Kel.<br>Bagan Besar Kec. Bukit Kapur            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 44. | MAJLIS TA'LIM<br>CHAIRUNNISA | Jl. Simpang Tetap Kel. STDI Kec.<br>Dumai Barat                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 45. | MAJLIS TAKLIM AL<br>IJTIHAD  | Jl. Utama Gurun Panjang   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 46. | MAJLIS TAKLIM AL<br>IKHSAN   | Jl. Bandes RT 24 Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                         | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 47. | WIRID YASIN AL<br>HIDAYAH    | Jl. Rejosan RT 06 Kel. Tanjung<br>Peyembal Kec. Sungai Sembilan           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 48. | WIRID YASIN AL<br>IKHLAS     | Jl. Teladan Kel. Lubuk Gaung Kec.<br>Sungai Sembilan                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 49. | WIRID YASIN AL<br>FURQON     | Jl. Bambu RT 18 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 50. | WIRID YASIN AL<br>AMIN       | Jl. Bunga RT 17 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai Sembilan            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 51. | WIRID YASIN AL<br>MU'MINUN   | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 52. | WIRID YASIN<br>MUALAMMAH     | Jl. Pematang Duku RT 15 Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 53. | WIRID YASIN AL<br>MUSLIMIN   | Jl. Sangkis Kel. Lubuk Gaung Kec.<br>Sungai Sembilan                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 54. | WIRID YASIN AL<br>MUNAWARAH  | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 24 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 55. | WIRID YASIN AL<br>AMIN       | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 04  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 56. | WIRID YASIN<br>ROUDHOTULLAH  | Jl. Bumi Harapan RT 18 Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 57. | WIRID YASIN AL               | Jl. Mampu Jaya Kel. Lubuk Gaung   | Kementerian                        | 25.000.000 |



|     |   |  |                                    |            |
|-----|---|--|------------------------------------|------------|
|     | HIKMAH                                      | Kec. Sungai Sembilan   | Agama Kota<br>Dumai                |            |
| 58. | WIRID YASIN<br>KHARISMA                     | Jl. Arifin Ahmad Gg Utama Kel Jaya<br>Mukti Kec. Dumai Timur                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 59. | WIRID YASIN AL<br>MUTHMAINNAH               | Jl. Raya Tanjung Penyembal RT 08<br>Kel. Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 60. | WIRID YASIN AL<br>MUHAJIRIN                 | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 02 Kel.<br>Bangsal Aceh                                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 61. | WIRID YASIN<br>NURUL HIDAYAH                | Jl. Soekarno Hatta RT 03 Kel Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 62. | WIRID AKBAR<br>REMAJA KAYU<br>KAPUR         | Jl. Pendidikan Kel. Bukit Kayu<br>Kapur Kec. Bukit Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 63. | PERMATA KEL.<br>BUKIT DATUK                 | Jl. Marlan Jaya Kel. Bukit Datuk<br>Kec. Dumai Selatan                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 5.000.000  |
| 64. | PERMATA KEL.<br>LAKSAMANA                   | Jl. Pattimura Kel. Laksamana   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 65. | PERMATA KEL.<br>BUKIT TIMAH                 | Jl. Pesantren Kel. Bukit Timah Kec.<br>Dumai Selatan                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 5.000.000  |
| 66. | PERWIRITAN<br>YASIN<br>MUJAHADAH            | Jl. Utama RT 04 Kel. Kampung<br>Baru Kec. Bukit Kapur                              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 67. | PERWIRITAN<br>PENGAJIAN AL<br>HIKMAH        | Gg. Assalam Ujung Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 12.500.000 |
| 68. | PERSATUAN<br>WIRID YASIN<br>WARGA PIAMAN    | Jl. Sukamo Hatta KM 18 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 69. | PERSATUAN<br>WIRID REMAJA<br>NURI           | Jl. Nuri RT 18 Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 70. | PERSATUAN<br>JEMAAH NURUL<br>IKHLAS (PSJNI) | Jl. Sukaramai RT 05 Kel. Bukit Kayu<br>Kapur                                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 71. | STM<br>KEMALANGAN RT<br>13 NERBIT KECIL     | Jl. Sukaramai RT 13 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 72. | STM NURUL IMAN                              | RT 05 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit<br>Kapur   | Kementerian<br>Agama Kota          | 7.500.000  |





|     |  |  |  |            |
|-----|--|--|--|------------|
|     |  |  | Dumai  |            |
| 73. | STM SUHADA                               | RT 03 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                            | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 20.000.000 |
| 74. | STM INSAN KAMIL                          | RT. 08 Kelurahan Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 12.500.000 |
| 75. | STM IKHLAS                               | Jl. Soekamo Hatta RT 10 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur          | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 15.000.000 |
| 76. | SERIKAT KEMALANGAN RT 09 KEL BULUH KASAP | RT 09 Kel Buluh Kasap Kec. Dumar Timur                             | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 30.000.000 |
| 77. | SERIKAT KEMALANGAN RT 10 KEL BULUH KASAP | RT 10 Kel Buluh Kasap Kec. Dumar Timur                             | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 30.000.000 |
| 78. | SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04          | Jl. Jend Sudirman Gig Srilanggam Ket Teluk Binjai Kec Dumai Timur  | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 30.000.000 |
| 79. | SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10.11.12 | Garuda RT 11 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                     | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 30.000.000 |
| 80. | SERIKAT KEMATIAN RT 04                   | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 04 Ket Bangsat Aceh Kec. Sungai Sembilan  | Kementerian Agama Kota Dumai                     | 30.000.000 |
| 81. | GROUP KOMPANG AL HIKMAH                  | JL. Karet Gg. Famili RT 004 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan | Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 82. | GROUP KOMPANG NURUL IHSAN                | Jl. Sukaramai RT 013 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan         | Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 83. | KOMPANG AMANAH                           | Jl. Agenda Bukit Nenas   | Dinas Kebudayaan,Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 25.000.000 |
| 84. | KOMPANG LILIR                            | Jl. Sriwedari No.28 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur               | Dinas Kebudayaan,P                               | 15.000.000 |



|     |                                      |  |   |            |
|-----|--------------------------------------|--|---|------------|
|     |                                      |  | ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga                          |            |
| 85. | KOMPANG<br>KOMARIAH                  | Jl. Kompi 132 Kel. Hagan Besar<br>Kec. Bukit Kapur                     | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 86. | KOMPANG<br>WANITA ANNISA             | Jl. Subur RT 05 Kel. Kampung Baru<br>Kec. Bukit Kapur                  | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 87. | GROUP REBANA<br>AL-JANNAH            | Jl. Makmur Kel Tanjung Palas Kec<br>Dumai Timur                        | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 15.000.000 |
| 88. | GROUP REBANA<br>AL HIDAYAH           | Jl. Cut Nyak Dien Ket Purnama Kec.<br>Dumai Barat                      | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 7.500.000  |
| 89. | REBANA AR<br>ROHMAH                  | Jl. Masjid RT 02 Kel. Kampung Baru                                     | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 90. | SANGGAR PUTRI<br>PEPUYU              | Jl. Nerbit Kecil Ket Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan               | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 91. | SANGGAR<br>WARISAN                   | Jl. Kenanga RT 11 Kel Purnama<br>Kec. Dumai Barat                      | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 10.000.000 |
| 92. | SANGGAR SENI<br>REOG SINGO<br>TARUNO | Jl. Anggur Gg. Mumi No. 5A Kel.<br>Rimba Sekampung Kec. Dumai<br>Barat | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 30.000.000 |
| 93. | SENI REOG<br>SINGO                   | Jl. Daeng Taugik Kol Pumama Kec.<br>Dumai Barat                        | Dinas<br>Kebudayaan,P   | 5.000.000  |



|      |  |  |  |             |
|------|--|--|--|-------------|
|      | MENGGOLO                                   |  | ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga               |             |
| 94.  | YAYASAN<br>PENDIDIKAN<br>AMANAH BANGSA     | Jl. P. Duk Duku Basilam Baru Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan | Dinas<br>Pendidikan                                | 50.000.000  |
| 95.  | YAYASAN DARUL<br>AR-RAHMAN                 | Jl. Siak Kelurahan Simpang Tetap<br>Darul Ikhsan                               | Dinas<br>Sosial/Kemena<br>g Kota Dumai             | 50.000.000  |
| 96.  | YAYASAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN       | Jl. Bukit Datuk Lama No. 16A RT. 02<br>Kel. Bukit Datuk                        | Dinas<br>Sosial/Kemena<br>g Kota Dumai             | 50.000.000  |
| 97.  | YAYASAN PEMUDA<br>RIAU SEJAHTERA           | Jl. Pemuda Darat Kel. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                            | Dinas<br>Sosial/Kemena<br>g Kota Dumai             | 50.000.000  |
| 98.  | YAYASAN RIAU<br>PEDULI<br>LINGKUNGAN       | Jl. Teratai Gg. Dahlia RT.04 Kel.<br>Dumai Kota                                | Dinas<br>Sosial/Kemena<br>g Kota Dumai             | 50.000.000  |
| 99.  | YAYASAN DUMAI<br>MANDIRI                   | Jl. T.S. Saleh No. 49 RT 08 Kel.<br>Bumi Ayu                                   | Dinas<br>Sosial/Kemena<br>g Kota Dumai             | 50.000.000  |
| 100. | KELOMPOK TANI<br>MAWAR PUTIH               | Jl. Punak RT.01 Kel Pumama Kec.<br>Dumai Barat                                 | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan Kehutanan | 7.500.000   |
| 101. | KELOMPOK TANI<br>MELUR                     | Jl. Bangun Jinawi RT.02 Kel. Mekar<br>Sari Kec. Dumai Selatan                  | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan Kehutanan | 50.000.000  |
| 102. | KELOMPOK TANI<br>"BINA KARYA II"           | Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu<br>Kapur Kec. Bukit Kapur                   | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan Kehutanan | 30.000.000  |
| 103. | PEMUDA REMAJA<br>DAN MUSHOLLA<br>AL-MUKMIN | Jl. Soekamo Hatta Gg. Rambai RT.<br>25 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit<br>Kapur    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                 | 15. 000.000 |
| 104. | TUAH<br>LAKSAMANA<br>CREATIVE              | Jl. Tenaga No.04 Belakang Pasar<br>Pagi Kel. Dumai Kota                        | Dinas Sosial                                       | 20. 000.000 |
| 105. | LPP TUAH NEGERI                            | Jl. Mampu Jaya RT 01 Ket Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai Sembilan             | Dinas<br>Pendidikan                                | 10. 000.000 |
| 106. | LSM PEJUANG<br>ASPIRASI ANAK<br>PESISIR    | Jl. Teratai No 541 Kel. Dumai Kota   | Dinas Sosial                                       | 20.000.000  |
| 107. | LSM TUNAS<br>BERMATA                       | Jl. Teratai No. 99 Kel. Dumai Kota   | Dinas Sosial                                       | 20.000.000  |



|      |  |  |   |            |
|------|--|--|---|------------|
| 108. | LSM MADANI RIAU                        | Jl. Kamboja Gg. 17 No 25 Kel. Dumai Kota                                 | Dinas Sosial                              | 20.000.000 |
| 109. | MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI           | SMP N 2 Jl Sultan Syarif Kasim Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur        | Dinas Pendidikan                          | 15.000.000 |
| 110. | INTENSIVE ENGLISH COURSE               | Jl. Janur Kuning Gg. Mawar Baru No.74 Kel. Jaya Mukti                    | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 111. | GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN        | Jl. Sisinga Mangaraja No. 39 Kel. Teluk Binjai                           | Dinas Pendidikan                          | 25.000.000 |
| 112. | PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER      | Jl. Budi Kemuliaan No. 110 Kel. Laksamana                                | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 113. | LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER             | Jl. Sultan Syarif Kasim (Simpang Jalan Nasional) No. 83 Kel. Buluh Kasap | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 114. | LPK PRIMA TAMA KOMPUTER                | Jl. Cendana Block A1/3 No. 149 BTN Panorama Kel. Jaya Mukti              | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 115. | LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA      | Jl. Bintang No.4 Kel. Sukajadi   | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 116. | IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM            | Jl. Semangka No 6 Kal. Simpang Tetap Darul Ikhsan                        | Kementerian Agama Kota Dumai              | 7.500.000  |
| 117. | POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA              | Jl Rajawali RT.09 Kel. Kampung Baru                                      | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan | 30.000.000 |
| 118. | YPLP SMA PGRI DUMAI                    | Jl. Kaharudin Nasution Kel. Jaya Mukti                                   | Dinas Pendidikan                          | 50.000.000 |
| 119. | LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA               | Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Kel. Laksamana                                 | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 120. | UPP MINA LESTARI                       | Jl. Dumai-Duri Km. 16 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur                  | Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan  | 50.000.000 |
| 121. | PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI | Jl. Bukit Datuk Lama No.25 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan           | Kementerian Agama Kota Dumai              | 30.000.000 |
| 122. | DPC HIPKI KOTA DUMAI                   | Jl. Janur Kuning Kel. Jaya Mukti   | Dinas Pendidikan                          | 20.000.000 |
| 123. | JINGGA MUSIK STUDIO                    | Jl.Kelakap Tujuh Kel. Rimba Sekampung                                    | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan  | 10.000.000 |



|      |   |  |   |            |
|------|---|--|---|------------|
|      |   |  | Olahraga  |            |
| 124. | KARANG TARUNA<br>KELURAHAN<br>SUKAJADI  | Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec. Dumai<br>Kota                                     | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 7.500.000  |
| 125. | KADIN KOTA<br>DUMAI                     | Jl. Kesehatan No. 3 Kec. Dumai<br>Timur  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan                  | 75.000.000 |
| 126. | SMILE OLYMPIAD<br>SMAN 1 DUMAI          | Jl. Soekarno Hatta Bukit Jin Kel.<br>Bukit Timah Kec. Dumai Selatan            | Dinas<br>Pendidikan   | 7.500.000  |
| 127. | TABLOID<br>PENGANTIN                    | Jl. Pattimura Asrama Haji Kel.<br>Laksamana Kec. Dumai Kota                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 25.000.000 |
| 128. | FORUM PEMUDA<br>PEDULI<br>PEMBANGUNAN   | Jl. Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                       | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 30.000.000 |
| 129. | BINA KELUARGA<br>BALITA (BKB)<br>ARWANA | Jl. Air Bersih Almubin Ujung RT 19<br>Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur       | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000 |
| 130. | DUMAI PORTAL                            | Jl. Jend. Sudirman No.140A Ket<br>Bukit Datuk Kec. Durnai Selatan              | Dinas<br>Pendidikan   | 12.500.000 |
| 131. | AKPER SRI<br>BUNGA TANJUNG              | Jl. Tanjung Jati No. 7   | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000 |
| 132. | TK TUNAS<br>HARAPAN<br>BANGSA           | Jl. Suka Ramai Nerbit Kecil Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan           | Dinas<br>Pendidikan   | 35.000.000 |
| 133. | TK ISLAM<br>ALFADUTA DUMAI              | Jl. Sidorejo No. 48 A Tegalega Kel.<br>Ratu Sima                               | Dinas<br>Pendidikan   | 50.000.000 |
| 134. | TAMAN KANAK<br>KANAK PERINTIS           | Jl. Bunga Kel. Tanjung Penyembal<br>Kec. Sungai Sembilan                       | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000 |
| 135. | PAUD NURUL<br>QUR'AN                    | Jl. Musholla BTN Regency No. 100<br>RT.05 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit<br>Kapur | Dinas<br>Pendidikan   | 7.500.000  |
| 136. | PAUD KASIH IBU                          | Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel.<br>Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                 | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000 |
| 137. | PAUD BUNGA<br>MAWAR                     | Jl. Pangkalan Durian RT 12 Kel.<br>Basilam Baru                                | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000 |
| 138. | PAUD IBNU<br>ZAHRA                      | Jl. Utama RT.05 Kel. Kampung Baru<br>Kec. Bukit Kapur                          | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000 |
| 139. | PAUD ARRAHMAN                           | Jl. Ambarawa Ujung Kel. Jaya Mukti<br>Kec. Dumar Timur                         | Dinas<br>Pendidikan   | 10.000.000 |
| 140. | PAUD MUTIARA                            | Jl. Cut Nyak Dien Gg. Madrasah   | Dinas   | 25.000.000 |





|      |                         |  |                              |             |
|------|-------------------------|--|------------------------------|-------------|
|      | HATI                    | Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan                 | Pendidikan                   |             |
| 141. | GPDI JEMAAT ELSHADDAY   | Jl. Sawit Indo Kel. Basilam Baru Kec. Bukit Kapur      | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 142. | GPDI ALHAYAT            | Jl. Kesurna Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 143. | GPDI MURINI BUKIT KAPUR | Simpang Jalan Garuda Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |

- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) penerima hibah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap III Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) penerima hibah melalui terdakwa sebagai berikut:

1. DTA Islamiyah 1
2. Majelis Taklim Al-Hidayah
3. Majelis Taklim Hikmah
4. LSM Tuah Laksana
5. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
6. LSM Tunas Bermata
7. LSM Madani Riau;

- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap III Tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh agar masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai;

- Bahwa ke 7 (tujuh) nama penerima dana hibah yang melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang D hibahkan Tahap Ketiga Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat       | Ketua Kelompok Masyarakat                    | No. NPHD / Tanggal                                       | Pencairan Hibah (Rp) |
|-----|---------------------------|--|--|----------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1           | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 231/NPHD/2013,<br>07/DTA IS.1/DK/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 25.000.000,00        |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah | Agoes Budianto                               | 194/NPHD/2013,<br>08/MT-AL Hidayah/VII/2013              | 30.000.000,00        |



|   |                                   |                                       |  |               |
|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|---------------|
|   |                                   |                                       | Tgl. 23/07/2013  |               |
| 3 | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra          | 219/NPHD/2013,<br>19/MT-AI<br>Hikmah/Dumai/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 30.000.000,00 |
| 4 | LSM Tuah Laksama                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus        | 224/NPHD/2013,<br>08/TLC/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013               | 20.000.000,00 |
| 5 | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican   | 223/NPHD/2013,<br>11/LSM-PAAP/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013          | 20.000.000,00 |
| 6 | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz           | 222/NPHD/2013,<br>02/TB-DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013                | 20.000.000,00 |
| 7 | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud | 221/NPHD/2013,<br>09/MDR/VII/013<br>Tgl. 24/07/2013                    | 20.000.000,00 |

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra setelah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun 2013 masuk ke rekening 7 (tujuh) penerima hibah diatas, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan terhadap 6 (enam) Penerima hibah dengan cara sebagai berikut:

**1. DTA Islamiyah 1 (Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening DTA Islamiyah 1. Pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Saputra mengatakan bahwa uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03 September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013. Kemudian saksi Arba'end Als Ujang menyerahkan Rp200.000 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

**2. Majelis Taklim Al-Hidayah (Muhammad Syafawi Bin Hanafi)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Majelis Taklim Al-Hidayah dan menyuruh mencairkan di Bank Riau Kepri Cabang Dumai pada pukul 14.00



WIB ditemani oleh saksi Said Firdaus. Setelah dana dicairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi menyerahkan dana kepada saksi Said Firdaus dan selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000 diserahkan di rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Pada malam harinya tanggal 29 Juli 2013 Saksi Agoes Budianto menelpon saksi Muhammad Syafawi untuk bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Sate Madura simpang Jl. Tenaga kemudian setelah bertemu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan uang kepada saksi Agoes Budianto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**3. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative (Karel Stephen Helwend Bin Agus)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus untuk segera melakukan pencairan dana hibah. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Selanjutnya saksi Karel Stephen Helwend menyerahkan dana hibah sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan saat itu juga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend. Sehingga dari dana hibah sebesar Rp15.500.000 dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya



Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan Kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Sehingga dari dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**5. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata (Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kepada saksi Ismail Bin Abdul Aziz kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam mobil tepatnya Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;

**6. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau (Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud)**

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau. Kemudian pada tanggal yang sama saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud untuk pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening



kemudian saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

Menimbang bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;
- Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota Dumai;

Menimbang bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat       | Ketua Kelompok Masyarakat                    | Pencairan Hibah (Rp) | Potongan (Rp) | Tgl. Masuk ke Rekening | Tgl. Penarikan Uang             |
|-----|---------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1           | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 25.000.000,00        | 200.000,00    | 29 Juli 2013           | 30 Juli, 3 Agustus, 6 Sept 2013 |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah | Agoes Budiarto                               | 30.000.000,00        | 30.000.000,00 | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |





|       |                                   |                                       |               |               |              |              |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 3     | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra          | 30.000.000,00 | -             | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 4     | LSM Tuah Laksama                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus        | 20.000.000,00 | 15.500.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 5     | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican   | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 6     | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz           | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013 |
| 7     | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| Total |                                   |                                       | 81.700.000,00 |               |              |              |

Menimbang bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan setelah dana hibah masuk ke rekening masing-masing 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah yang bersumber dari anggaran Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2013, atas pemotong tersebut terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat disimpulkan unsur ini telah terbukti dan penuh ;

**Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan ;**



Menimbang, bahwa menurut R. Wiryono yang dimaksud dengan “ menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau keduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik (pasal 53 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tata kerja atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan-ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa sarana adalah merupakan syarat , cara atau media, yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pada pelaku tindak pidana korupsi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa pengertian jabatan pada pasal 3 hanya ditujukan kepada Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang memangku suatu jabatan, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Sedangkan kedudukan disamping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri (yang tidak memangku suatu jabatan tertentu), dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan/swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan, terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan Pegawai Negeri Sipil yang dilantik selaku Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 14/BKD/2013 tanggal 31 Januari 2013 tentang pengangkatan dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintahan Kota Dumai yang memiliki tugas sebagaimana Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Walikota Dumai Nomor: 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan mengatur tugas Sekretaris Kelurahan yaitu sebagai berikut:



- a. melaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan layanan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan pemerintah Kelurahan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi kerumahtanggaan, tatalaksana dan ketatausahaan pemerintah Kelurahan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana pemerintah Kelurahan;
  - d. melakukan penyiapan urusan rumah tangga dan perlengkapan serta hubungan masyarakat;
  - e. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan pemerintah Kelurahan;
  - f. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
  - g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - h. melaksanakan koordinasi pelayanan kesekretariatan dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kelurahan;
  - i. melakukan penyiapan tugas-tugas lain yang sesuai dengan lingkup tugasnya;
- Bahwa hibah diberikan kepada masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 7 ayat:
- (1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
    - a. Memiliki kepengurusan yang jelas; dan
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
  - (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) diberikan persyaratan paling sedikit:
    - a. telah terdaftar pada Pemerintah Daerah setempat sekurang kurangnya 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
    - b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
    - c. memiliki sekretariat tetap.
- Bahwa penganggaran dana hibah dan bantuan sosial yang diberikan masyarakat



dan organisasi masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pasal 8 ayat:

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah.
- (2) Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
  - bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengetahui akan ada hibah dari Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013 untuk Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;
- **Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai memiliki koneksi atau hubungan dengan bidang Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Dumai sehingga terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mendapatkan kemudahan dalam hal mengajukan usulan proposal hibah, memperoleh informasi tentang proposal yang diajukan dan mengetahui kapan dilakukan pencairan dana hibah sesuai proposal yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sekitar bulan Pebruari tahun 2013 tepatnya di Kedai Kopi Jalan Sudirman Dumai bertemu dengan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus bersedia dipotong untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku yang mengurus proposal dana hibah;
- Bahwa selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata mencari Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain untuk menawarkan dari Pemerintah Kota Dumai tahun



2013;

- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud selaku ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau serta menanyakan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican dan saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud apakah bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai tahun 2013 dengan persyaratan apabila dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening masing-masing Lembaga swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim bersedia dipotong dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus, saksi M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican, saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz bersedia dilakukan pemotongan dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dikarenakan selama ini tidak pernah mendapatkan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat proposal Lembaga Swadaya Masyarakat Sanggar Tuah Laksamana, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Tunas Bermata, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau setelah selesai proposal tersebut diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa pada awal tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bertemu dengan saksi Said Firdaus dan M. Irza di Rumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kelurahan Dumai Kota Kecamatan Dumai Kota Dumai dan mengatakan “dek kita ada bansos, ada kawan-kawan yang mau buat proposal majelis taklim?”, setelah itu saksi Said Firdaus menjawab “Boleh Bang”. Selanjutnya saksi Said Firdaus menghubungi saksi Agoes Budianto, M. Irza, Alm. Harizah Putra untuk menyampaikan informasi dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dibantu saksi Said Firdaus membuat proposal Majelis Taklim sebagai berikut:
  - a. Majelis Taklim Al Fajri
  - b. Majelis Taklim Al Himah
  - c. Majelis Taklim T. Said Saleh
  - d. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin





- e. Majelis Taklim Al Hikmah
- f. Majelis Taklim Al-Hidayah;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus meminta KTP masing-masing orang yang terdapat dalam proposal Majelis Taklim untuk pembukaan buku rekening Bank Riau Kepri Cabang Dumai Jalan Sultan Syarif Qasim secara kolektif setelah Buku Rekening masing-masing Majelis Taklim dikeluarkan kemudian diserahkan kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;
- Bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat 5 (lima) proposal Majelis Taklim dan menerima 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, selanjutnya menyuruh saksi Said Firdaus mengantar proposal tersebut kepada saksi Yuliana pada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa saksi Yuliana mengatakan kepada saksi Said Firdaus agar meninggalkan nomor handphone dan apabila terdapat kekurangan berkas dalam proposal akan menghubungi saksi Said Firdaus;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus untuk mengurus Surat Rekomendasi setiap proposal Majelis Taklim ke Kantor Kementerian Agama Kota Dumai dan ke Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai sebagai persyaratan kelengkapan proposal dana hibah dan setelah selesai mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama saksi Said Firdaus menyerahkan surat rekomendasi Kementerian Agama kepada Saksi Yuliana;
- Bahwa ada 13 (tiga belas) proposal dana hibah Lembaga Swadaya Masyarakat, yayasan dan majelis taklim ke Pemerintah Kota Dumai yang diajukan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dengan rincian sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al Fajri
  3. Majelis Taklim Al Himah
  4. Majelis Taklim T. Said Saleh
  5. Majelis Taklim Jamiatul Muslimin
  6. Majelis Taklim Al Hikmah
  7. Majelis Taklim Al-Hidayah
  8. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative
  9. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  10. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata



11. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau
  12. Yayasan Dumai Mandiri
  13. Yayasan Riau Peduli Lingkungan;
- Bahwa setelah saksi Yuliana menerima ke 13 (tiga belas) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim calon penerima hibah dari terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selanjutnya saksi Yuliana mengisi blanko evaluasi dan verifikasi tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial serta meminta tandatangan keseluruhan tim dimana tanggal, bulan dan tahun menyesuaikan tanggal, bulan dan tahun dalam pembuatan proposal oleh saksi Yuliana;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menginformasikan dan mengembalikan 4 (empat) proposal Lembaga Swadaya Masyarakat kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz karena terdapat kekurangan dokumen dalam proposal yakni surat keterangan terdaftar (SKT) Lembaga swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Lembaga swadaya masyarakat yang pada saat itu sudah tidak berlaku, sehingga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz melakukan perubahan dengan cara scan seperti mengubah sendiri tahun berlaku surat keterangan terdaftar (SKT) dari sebelum 2009-2012 menjadi 2009-2014 dan membuat sendiri surat keterangan terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dari Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Dumai untuk Lembaga Swadaya Masyarakat yang belum terdaftar.
  - Bahwa setelah dokumen yang kurang dilengkapi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali proposal Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut kepada Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Selanjutnya proposal yang sudah dilengkapi diserahkan kembali oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kepada saksi Yuliana;
  - Bahwa selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana dan menyerahkannya kepada saksi Said Firdaus untuk ditandatangani masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim serta diketahui oleh pemerintah setempat;
  - Bahwa yang melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim adalah saksi Said Firdaus dengan cara membawa plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata, Lembaga Swadaya Masyarakat Riau Madani, Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak



Pesisir, Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative, Majelis Taklim Al Hidayah yang telah dipersiapkan, kemudian saksi Said Firdaus menemui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas untuk ditandatangani serta memfoto plang nama Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata milik saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, untuk selanjutnya saksi Said Firdaus didampingi oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk menyerahkan blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas serta memfoto plang nama masing-masing Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim lainnya didepan rumah masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim;

- Bahwa setelah blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas ditandatangani oleh masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim dan diketahui oleh pemerintah setempat beserta foto diserahkan kembali kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra untuk diantar kepada Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat dan ditandatangani oleh petugas survey tanpa melakukan survey terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim;
- Bahwa yang seharusnya yang melakukan survey terhadap calon penerima hibah adalah petugas survey dari tim sekretariat verifikasi sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Nomor 90 Tahun 2013 tentang pembentukan tim evaluasi dan verifikasi belanja hibah dan batuan sosial Kota Dumai tahun Anggaran 2019 pada lampiran II tanggal 20 Maret 2013;
- Bahwa setelah proposal calon penerima dinyatakan lengkap oleh tim sekretariat verifikasi selanjutnya proposal tersebut di serahkan ke bagian keuangan pada Sekretariat Daerah untuk diterbitkan Surat Keputusan Walikota tentang penetapan daftar hibah dan besaran yang dihibahkan tahun 2013;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dhibahkan Tahap III Tahun 2013 sebesar Rp4.870.000.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk 143 (seratus empat puluh tiga) kelompok penerima, sebagai berikut:

| No. | Nama Penerima           | Alamat Penerima  | Rekomendasi                  | Jumlah (Rp) |
|-----|-------------------------|--|------------------------------|-------------|
| 1.  | MUSHOLLA AL MUKMINUN    | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan     | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 2.  | MUSHOLLA SABILUL AMILIN | Jl. Raya Tiang Jong Kel Batu Teritip<br>Kec. Sungai Sembilan | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 3.  | MUSHOLLA AL             | Jl. Pelajar RT 014 Kel Lubuk Gaung                           | Kementerian                  | 15.000.000  |



|     |                            |   |                              |             |
|-----|----------------------------|---|------------------------------|-------------|
|     | MUSYAWARAH                 | Kec. Sungai Sembilan  | Agama Kota Dumai             |             |
| 4.  | MUSHOLLAAL MUKHLISIN       | Jl. M. Yusuf Perumahan Panorama Kel. Teluk Makmur Kec. Medang Kampai        | Kementerian Agama Kota Dumai | 15.000.000  |
| 5.  | MUSHOLLA DARUL AMAN        | Jl. Gatot Subroto Gg H. Imam Hasan RT 09 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 6.  | SURAU AZ-ZAIKRA            | Jl. Villa Guru No. 1 RT 14 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan              | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 7.  | MUSHOLLAAL AMANAH          | Jl. Panglima Jambul Gg. Sentosa Kel. Bagan Keladi Kec. Dumai Barat          | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 8.  | MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN | Jl. Simpang Jepang RT 07 Kel. Bukit Nenas Kec Bukit Kapur                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000  |
| 9.  | MASJID AN-NUR              | Jl. Jaya Indah Gg. Nurul Wahyu Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur             | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 10. | MASJID IJTihad             | Jl. Utama Gurun Panjang RT 03 Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur           | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 11. | MASJID JI'RONA             | Jl. Abdul Rabkhan KM 5 Kel. Bukit Timah Kec. Dumai Selatan                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 12. | MASJID SILAHTURAHMAT       | Jl. Bedeng Akura KM 11 Bagan Olek Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan        | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 13. | MASJID AL MUFLIHIN         | Jl. Sei Teras Gg. Kenari Kel. Ratu Sima Kec. Dumai Selatan                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 14. | MASJID AL MUKHLISIN        | RT 06 Simpang Kaskel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 15. | MASJID DARUL FALAH         | RT 002 Kel. Gurun Panjang Kec. Bukit Kapur                                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 16. | MASJID AL MUHAJIRIN        | Jl. Soekarno Hatta KM 29 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur             | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 17. | DTA DARUL 'ULUM            | Jl. Arifin Ahmad Gg. Selinsing Kel. Pelintung Kec. Medang Kampai            | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 18. | DTAAL MUTTAHIDAH           | Jl. Raya Bukit Datuk No.12 Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan              | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 19. | DTAAL MUKHLISIN            | Jl. Rambutan Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota                           | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 20. | DTAAL MUALLAMAH            | Jl. P. Duku Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000  |
| 21. | DTA ISLAMIYAH 1            | Jl. Teratai Gg. Dahlia  | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000  |
| 22. | DTA AL AMIN                | Jl. Bunga RT 07 Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan                 | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |
| 23. | DTA AL ARAFAH              | Jl. Pemuda Darat Gg. Bengkalis  | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000  |



|     |                                 |   |                              |            |
|-----|---------------------------------|---|------------------------------|------------|
|     |                                 | Kel. Pangkalen Sesai Kec. Dumai Barat                               | Agama Kota Dumai             |            |
| 24. | DTA NURUL IKHLAS                | Jl. Merpati No. 50 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                 | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 25. | PDTA FAJAR ISLAM                | Jl. Cut Nyak Dien RT 04 Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan      | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 26. | PDTA AL MUHAJIRIN               | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 008 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan   | Kementerian Agama Kota Dumai | 25.000.000 |
| 27. | TPQ AL MUNAWWARAH               | Jl. Kartika Kel. Bintang Kec. Dumai Kota                            | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 28. | TPQ AL MUKMIN                   | Jl. Sutomo Gg. Panam Jaya Kel. Teluk Binjai                         | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 29. | TPQ AS-SAJADAH                  | Jl. Terikat Ujung Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur                | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 30. | TPQ AL BARKAH                   | Jl. Tegalega/Baruna Komp. PERLA Kel. Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 31. | TPQ ASNUR                       | Jl. Bintang Ujung Kel. Sukajadi Kec. Dumai Kota                     | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 32. | TPQ BINA INSANI                 | Jl. Kesuma No 123 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                  | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 33. | TPQ RIYADHUL JANNAH             | Jl. Panam RT 017 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur             | Kementerian Agama Kota Dumai | 50.000.000 |
| 34. | TPQ SUBULUSSALAM                | Jl. Mandiri Gg. Seroja RT 015 Kel. Bagan Besar Kec. BukKapur        | Kementerian Agama Kota Dumai | 40.000.000 |
| 35. | MAJLIS TAKLIMAL HIDAYAH         | Jl. Ampera Kel. Sukajadi  | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 36. | MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN | Jl. Anggrek Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota                         | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 37. | MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH         | Jl. Tenaga Ket. Dumai Kota Kec. Dumai Kota                          | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 38. | MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH     | Jl. Bukit Datuk Lama Gg. T.S. Saleh No. 49                          | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 39. | MAJLIS TAKLIM AL FAJRI          | Jl. Teratai Gg. Dahlia Kel. Dumai Kota Kec. Dumai Kota              | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 40. | MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH       | Jl. Pernuda Darat Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 41. | MAJLIS TAKLIM THOIBAH           | Jl. Anggur No. 20 RT 023 Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Kota       | Kementerian Agama Kota Dumai | 30.000.000 |
| 42. | MAJLIS TA'LIM NURHADAD          | Jl. Harapan Kel. Purnama Kec. Dumai Barat                           | Kementerian Agama Kota Dumai | 20.000.000 |
| 43. | MAJLIS TA'LIM AL-               | Jl. Soekarno Hatta Km. 13 Kel.                                      | Kementerian                  | 7.500.000  |





|     |                                     |  |                                    |            |
|-----|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------|
|     | MADINAH                             | Bagan Besar Kec. Bukit Kapur   | Agama Kota<br>Dumai                |            |
| 44. | MAJLIS TA'LIM<br>CHAIRUNNISA        | Jl. Simpang Tetap Kel. STDI Kec.<br>Dumai Barat                                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 45. | MAJLIS TAKLIM AL<br>IJTIHAD         | Jl. Utama Gurun Panjang  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 46. | MAJLIS TAKLIM AL<br>IKHSAN          | Jl. Bandes RT 24 Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                                  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 20.000.000 |
| 47. | WIRID YASIN AL<br>HIDAYAH           | Jl. Rejosan RT 06 Kel. Tanjung<br>Peyembal Kec. Sungai Sembilan                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 48. | WIRID YASIN AL<br>IKHLAS            | Jl. Teladan Kel. Lubuk Gaung Kec.<br>Sungai Sembilan                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 49. | WIRID YASIN AL<br>FURQON            | Jl. Bambu RT 18 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 50. | WIRID YASIN AL<br>AMIN              | Jl. Bunga RT 17 Kel. Tanjung<br>Penyembal Kec. Sungai Sembilan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 51. | WIRID YASIN AL<br>MU'MINUN          | Jl. Kapas RT 20 Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 52. | WIRID YASIN<br>MUALAMMAH            | Jl. Pematang Duku RT 15 Kel.<br>Tanjung Penyembal Kec. Sungai<br>Sembilan          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 53. | WIRID YASIN AL<br>MUSLIMIN          | Jl. Sangkis Kel. Lubuk Gaung Kec.<br>Sungai Sembilan                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 54. | WIRID YASIN AL<br>MUNAWARAH         | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 24 Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 55. | WIRID YASIN AL<br>AMIN              | Jl. Raya Lubuk Gaung RT 04   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 56. | WIRID YASIN<br>ROUDHOTULLAH         | Jl. Bumi Harapan RT 18 Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 57. | WIRID YASIN AL<br>HIKMAH            | Jl. Mampu Jaya Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                            | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 25.000.000 |
| 58. | WIRID YASIN<br>KHARISMA             | Jl. Arifin Ahmad Gg Utama Kel. Jaya<br>Mukti Kec. Dumai Timur                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 7.500.000  |
| 59. | WIRID YASIN AL<br>MUTHMAINNAH       | Jl. Raya Tanjung Penyembal RT 08<br>Kel. Tanjung Penyembal Kec.<br>Sungai Sembilan | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 60. | WIRID YASIN AL<br>MUHAJIRIN         | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 02 Kel.<br>Bangsal Aceh                                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 30.000.000 |
| 61. | WIRID YASIN<br>NURUL HIDAYAH        | Jl. Soekarno Hatta RT 03 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur                      | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 62. | WIRID AKBAR<br>REMAJA KAYU<br>KAPUR | Jl. Pendidikan Kel. Bukit Kayu<br>Kapur Kec. Bukit Kapur                           | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai | 15.000.000 |
| 63. | PERMATA KEL.                        | Jl. Marlan Jaya Kel. Bukit Datuk   | Kementerian                        | 5.000.000  |



|     |   |  |   |            |
|-----|---|--|---|------------|
|     | BUKIT DATUK                                       | Kec. Dumai Selatan   | Agama Kota<br>Dumai   |            |
| 64. | PERMATA KEL.<br>LAKSAMANA                         | Jl. Pattimura Kel. Laksamana   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 7.500.000  |
| 65. | PERMATA KEL.<br>BUKIT TIMAH                       | Jl. Pesantren Kel. Bukit Timah Kec.<br>Dumai Selatan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 5.000.000  |
| 66. | PERWIRITAN<br>YASIN<br>MUJAHADAH                  | Jl. Utama RT 04 Kel. Kampung<br>Baru Kec. Bukit Kapur                    | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 12.500.000 |
| 67. | PERWIRITAN<br>PENGAJIAN AL<br>HIKMAH              | Gg. Assalam Ujung Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur                   | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 12.500.000 |
| 68. | PERSATUAN<br>WIRID YASIN<br>WARGA PIAMAN          | Jl. Sukamo Hatta KM 18 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 15.000.000 |
| 69. | PERSATUAN<br>WIRID REMAJA<br>NURI                 | Jl. Nuri RT 18 Kel. Purnama Kec.<br>Dumai Barat                          | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 25.000.000 |
| 70. | PERSATUAN<br>JEMAAH NURUL<br>IKHLAS (PSJNI)       | Jl. Sukaramai RT 05 Kel. Bukit Kayu<br>Kapur                             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 7.500.000  |
| 71. | STM<br>KEMALANGAN RT<br>13 NERBIT KECIL           | Jl. Sukaramai RT 13 Kel. Lubuk<br>Gaung Kec. Sungai Sembilan             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 72. | STM NURUL IMAN                                    | RT 05 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit<br>Kapur                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 7.500.000  |
| 73. | STM SUHADA  | RT 03 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit<br>Kapur                               | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 20.000.000 |
| 74. | STM INSAN KAMIL                                   | RT. 08 Kelurahan Gurun Panjang<br>Kec. Bukit Kapur                       | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 12.500.000 |
| 75. | STM IKHLAS  | Jl. Soekamo Hatta RT 10 Kel. Bukit<br>Nenas Kec. Bukit Kapur             | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 15.000.000 |
| 76. | SERIKAT<br>KEMALANGAN RT<br>09 KEL BULUH<br>KASAP | RT 09 Kel Buluh Kasap Kec. Dumar<br>Timur                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 77. | SERIKAT<br>KEMALANGAN RT<br>10 KEL BULUH<br>KASAP | RT 10 Kel Buluh Kasap Kec. Dumai<br>Timur                                | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 78. | SERIKAT SOSIAL<br>KEMALANGAN RT<br>04             | Jl. Jend Sudirman Gig Srilanggam<br>Ket Teluk Binjai Kec Dumai Timur     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 79. | SERIKAT YASIN<br>DAN<br>KEMALANGAN RT<br>10.11.12 | Garuda RT 11 Kel. Bukit Nenas<br>Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 80. | SERIKAT<br>KEMATIAN RT 04                         | Jl. Raya Bangsal Aceh RT 04 Ket<br>Bangsat Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan  | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 81. | GROUP KOMPANG<br>AL HIKMAH                        | Jl. Karet Gg. Famili RT 004 Kel.<br>Bangsal Aceh Kec. Sungai<br>Sembilan | Dinas<br>Kebudayaan,P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |



|     |                                |  |   |            |
|-----|--------------------------------|--|---|------------|
| 82. | GROUP KOMPANG NURUL IHSAN      | Jl. Sukaramai RT 013 Kel. Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan       | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 83. | KOMPANG AMANAH                 | Jl. Agenda Bukit Nenas   | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 84. | KOMPANG LILIR                  | Jl. Sriwedari No.28 Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur             | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 15.000.000 |
| 85. | KOMPANG KOMARIAH               | Jl. Kompi 132 Kel. Hagan Besar Kec. Bukit Kapur                  | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 86. | KOMPANG WANITA ANNISA          | Jl. Subur RT 05 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur               | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 87. | GROUP REBANA AL-JANNAH         | Jl. Makmur Kel Tanjung Palas Kec. Dumai Timur                    | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 15.000.000 |
| 88. | GROUP REBANA AL HIDAYAH        | Jl. Cut Nyak Dien Ket Purnama Kec. Dumai Barat                   | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 7.500.000  |
| 89. | REBANA AR ROHMAH               | Jl. Masjid RT 02 Kel. Kampung Baru                               | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 90. | SANGGAR PUTRI PEPUYU           | Jl. Nerbit Kecil Ket Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan            | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 25.000.000 |
| 91. | SANGGAR WARISAN                | Jl. Kenanga RT 11 Kel Purnama Kec. Dumai Barat                   | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 10.000.000 |
| 92. | SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO | Jl. Anggur Gg. Mumi No. 5A Kel. Rimba Sekampung Kec. Dumai Barat | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 30.000.000 |
| 93. | SENI REOG SINGO MENGGOLO       | Jl. Daeng Taugik Kol Purnama Kec. Dumai Barat                    | Dinas Kebudayaan, P<br>ariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 5.000.000  |
| 94. | YAYASAN PENDIDIKAN             | Jl. P. Duk Duku Basilam Baru Kel. Tanjung Penyembal Kec. Sungai  | Dinas Pendidikan  | 50.000.000 |



|      |                                      |  |  |
|------|--------------------------------------|--|--|
|      | AMANAH BANGSA Sembilan               |  |  |
| 95.  | YAYASAN DARUL AR-RAHMAN              | Jl. Siak Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan                            | Dinas Sosial/Kemena g Kota Dumai 50.000.000          |
| 96.  | YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN       | Jl. Bukit Datuk Lama No. 16A RT. 02 Kel. Bukit Datuk                     | Dinas Sosial/Kemena g Kota Dumai 50.000.000          |
| 97.  | YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA        | Jl. Pemuda Darat Kel. Simpang Tetap Darul Ikhsan                         | Dinas Sosial/Kemena g Kota Dumai 50.000.000          |
| 98.  | YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN       | Jl. Teratai Gg. Dahlia RT.04 Kel. Dumai Kota                             | Dinas Sosial/Kemena g Kota Dumai 50.000.000          |
| 99.  | YAYASAN DUMAI MANDIRI                | Jl. T.S. Saleh No. 49 RT 08 Kel. Bumi Ayu                                | Dinas Sosial/Kemena g Kota Dumai 50.000.000          |
| 100. | KELOMPOK TANI MAWAR PUTIH            | Jl. Punak RT.01 Kel. Pumama Kec. Dumai Barat                             | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 7.500.000  |
| 101. | KELOMPOK TANI MELUR                  | Jl. Bangun Jinawi RT.02 Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan               | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 50.000.000 |
| 102. | KELOMPOK TANI "BINA KARYA II"        | Jl. Mataram RT 010 Kel. Bukit Kayu Kapur Kec. Bukit Kapur                | Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 30.000.000 |
| 103. | PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL-MUKMIN | Jl. Soekamo Hatta Gg. Rambai RT. 25 Kel. Bagan Besar Kec. Bukit Kapur    | Kementerian Agama Kota Dumai 15.000.000              |
| 104. | TUAH LAKSAMANA CREATIVE              | Jl. Tenaga No.04 Belakang Pasar Pagi Kel. Dumai Kota                     | Dinas Sosial 20.000.000                              |
| 105. | LPP TUAH NEGERI                      | Jl. Mampu Jaya RT 01 Ket Tanjung Penyembal Kec. Sungai Sembilan          | Dinas Pendidikan 10.000.000                          |
| 106. | LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR    | Jl. Teratai No 541 Kel. Dumai Kota                                       | Dinas Sosial 20.000.000                              |
| 107. | LSM TUNAS BERMATA                    | Jl. Teratai No. 99 Kel. Dumai Kota                                       | Dinas Sosial 20.000.000                              |
| 108. | LSM MADANI RIAU                      | Jl. Kamboja Gg. 17 No 25 Kel. Dumai Kota                                 | Dinas Sosial 20.000.000                              |
| 109. | MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI         | SMP N 2 Jl Sultan Syarif Kasim Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur        | Dinas Pendidikan 15.000.000                          |
| 110. | INTENSIVE ENGLISH COURSE             | Jl. Janur Kuning Gg. Mawar Baru No.74 Kel. Jaya Mukti                    | Dinas Pendidikan 20.000.000                          |
| 111. | GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN      | Jl. Sisinga Mangaraja No. 39 Kel. Teluk Binjai                           | Dinas Pendidikan 25.000.000                          |
| 112. | PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER    | Jl. Budi Kemuliaan No. 110 Kel. Laksamana                                | Dinas Pendidikan 20.000.000                          |
| 113. | LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER           | Jl. Sultan Syarif Kasim (Simpang Jalan Nasional) No. 83 Kel. Buluh Kasap | Dinas Pendidikan 20.000.000                          |
| 114. | LPK PRIMA TAMA KOMPUTER              | Jl. Cendana Block A1/3 No. 149 BTN Panorama Kel. Jaya Mukti              | Dinas Pendidikan 20.000.000                          |
| 115. | LEMBAGA                              | Jl. Bintang No.4 Kel. Sukajadi   | Dinas 20.000.000                                     |



|      |   |  |   |            |
|------|---|--|---|------------|
|      | PENDIDIKAN<br>MODE VAK UTAMA                    |  | Pendidikan  |            |
| 116. | IKATAN<br>KELUARGA<br>SUNGAI ALAM               | Jl. Semangka No 6 Kal. Simpang<br>Tetap Darul Ikhsan                     | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 7.500.000  |
| 117. | POKDAKAN<br>MAKMUR<br>SEJAHTERA                 | Jl. Rajawali RT.09 Kel. Kampung<br>Baru                                  | Dinas<br>Pertanian,<br>Perkebunan<br>dan Kehutanan            | 30.000.000 |
| 118. | YPLP SMA PGRI<br>DUMAI                          | Jl. Kaharudin Nasution Kel. Jaya<br>Mukti                                | Dinas<br>Pendidikan   | 50.000.000 |
| 119. | LPL MENGEMUDI<br>ARIEF JAYA                     | Jl. Budi Kemuliaan No. 11 Kel.<br>Laksamana                              | Dinas<br>Pendidikan   | 20.000.000 |
| 120. | UPP MINA<br>LESTARI                             | Jl. Dumai-Duri Km. 16 Kel. Bagan<br>Besar Kec. Bukit Kapur               | Dinas<br>Pternakan,<br>Perikanan dan<br>Kelautan              | 50.000.000 |
| 121. | PIMPINAN<br>CABANG<br>MUSLIMAT NU<br>KOTA DUMAI | Jl. Bukit Datuk Lama No.25 Kel.<br>Bukit Datuk Kec. Dumai Selatan        | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 30.000.000 |
| 122. | DPC HIPKI KOTA<br>DUMAI                         | Jl. Janur Kuning Kel. Jaya Mukti   | Dinas<br>Pendidikan   | 20.000.000 |
| 123. | JINGGA MUSIK<br>STUDIO                          | Jl. Kelakap Tujuh Kel. Rimba<br>Sekampung                                | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 10.000.000 |
| 124. | KARANG TARUNA<br>KELURAHAN<br>SUKAJADI          | Jl. Paris Kel. Sukajadi Kec. Dumai<br>Kota                               | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 7.500.000  |
| 125. | KADIN KOTA<br>DUMAI                             | Jl. Kesehatan No. 3 Kec. Dumai<br>Timur                                  | Dinas<br>Perindustrian<br>dan<br>Perdagangan                  | 75.000.000 |
| 126. | SMILE OLYMPIAD<br>SMAN 1 DUMAI                  | Jl. Soekarno Hatta Bukit Jin Kel.<br>Bukit Timah Kec. Dumai Selatan      | Dinas<br>Pendidikan   | 7.500.000  |
| 127. | TABLOID<br>PENGANTIN                            | Jl. Pattimura Asrama Haji Kel.<br>Laksamana Kec. Dumai Kota              | Kementerian<br>Agama Kota<br>Dumai                            | 25.000.000 |
| 128. | FORUM PEMUDA<br>PEDULI<br>PEMBANGUNAN           | Jl. Lubuk Gaung Kel. Lubuk Gaung<br>Kec. Sungai Sembilan                 | Dinas<br>Kebudayaan,<br>Pariwisata,<br>Pemuda dan<br>Olahraga | 30.000.000 |
| 129. | BINA KELUARGA<br>BALITA (BKB)<br>ARWANA         | Jl. Air Bersih Almubin Ujung RT 19<br>Kel. Teluk Binjai Kec. Dumai Timur | Dinas<br>Pendidikan   | 25.000.000 |
| 130. | DUMAI PORTAL                                    | Jl. Jend. Sudirman No.140A Kel.<br>Bukit Datuk Kec. Durnai Selatan       | Dinas<br>Pendidikan   | 12.500.000 |
| 131. | AKPER SRI<br>BUNGA TANJUNG                      | Jl. Jl. Tanjung Jati No. 7   | Dinas<br>Pendidikan   | 40.000.000 |
| 132. | TK TUNAS<br>HARAPAN<br>BANGSA                   | Jl. Suka Ramai Nerbit Kecil Kel.<br>Lubuk Gaung Kec. Sungai Sembilan     | Dinas<br>Pendidikan   | 35.000.000 |
| 133. | TK ISLAM<br>ALFADUTA DUMAI                      | Jl. Sidorejo No. 48 A Tegalega Kel.<br>Ratu Sima                         | Dinas<br>Pendidikan   | 50.000.000 |
| 134. | TAMAN KANAK                                     | Jl. Bunga Kel. Tanjung Penyembal   | Dinas   | 40.000.000 |





|      |                         |  |                              |             |
|------|-------------------------|--|------------------------------|-------------|
|      | KANAK PERINTIS          | Kec. Sungai Sembilan   | Pendidikan                   |             |
| 135. | PAUD NURUL QUR'AN       | Jl. Musholla BTN Regency No. 100 RT.05 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur | Dinas Pendidikan             | 7.500.000   |
| 136. | PAUD KASIH IBU          | Jl. Soekarno Hatta Km. 18 Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur              | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 137. | PAUD BUNGA MAWAR        | Jl. Pangkalan Durian RT 12 Kel. Basilam Baru                             | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 138. | PAUD IBNU ZAHRA         | Jl. Utama RT.05 Kel. Kampung Baru Kec. Bukit Kapur                       | Dinas Pendidikan             | 40.000.000  |
| 139. | PAUD ARRAHMAN           | Jl. Ambarawa Ujung Kel. Jaya Mukti Kec. Dumar Timur                      | Dinas Pendidikan             | 10.000.000  |
| 140. | PAUD MUTIARA HATI       | Jl. Cut Nyak Dien Gg. Madrasah Kel. Bangsal Aceh Kec. Sungai Sembilan    | Dinas Pendidikan             | 25.000.000  |
| 141. | GPDI JEMAAT ELSHADDAY   | Jl. Sawit Indo Kel. Basilam Baru Kec. Bukit Kapur                        | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 142. | GPDI ALHAYAT            | Jl. Kesurna Kel. Jaya Mukti Kec. Dumai Timur                             | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |
| 143. | GPDI MURINI BUKIT KAPUR | Simpang Jalan Garuda Kel. Bukit Nenas Kec. Bukit Kapur                   | Kementerian Agama Kota Dumai | 100.000.000 |

- Bahwa dari 143 (seratus empat puluh tiga) penerima hibah sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap III Tahun 2013 terdapat 7 (tujuh) penerima hibah melalui terdakwa sebagai berikut:
  1. DTA Islamiyah 1
  2. Majelis Taklim Al-Hidayah
  3. Majelis Taklim Hikmah
  4. LSM Tuah Laksana
  5. LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir
  6. LSM Tunas Bermata
  7. LSM Madani Riau;
- Bahwa setelah terbit Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap III Tahun 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh agar masing-masing ketua Lembaga Swadaya Masyarakat dan Majelis Taklim untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah, Kwitansi, Surat Pernyataan Tanggungjawab ke Bagian Keuangan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa ke 7 (tujuh) nama penerima dana hibah yang melalui terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 240/ADM-KESRA/2013 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013, sebagai berikut:

| No. | Kelompok | Ketua Kelompok | No. NPHD / Tanggal | Pencairan Hibah |
|-----|----------|----------------|--------------------|-----------------|
|-----|----------|----------------|--------------------|-----------------|



|   | Masyarakat                        | Masyarakat                                   |  | (Rp)          |
|---|-----------------------------------|--|--|---------------|
| 1 | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 231/NPHD/2013,<br>07/DTA IS.1/DK/2013<br>Tgl. 24/07/2013               | 25.000.000,00 |
| 2 | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                               | 194/NPHD/2013,<br>08/MT-AL Hidayah/VII/2013<br>Tgl. 23/07/2013         | 30.000.000,00 |
| 3 | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 219/NPHD/2013,<br>19/MT-AI<br>Hikmah/Dumai/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013 | 30.000.000,00 |
| 4 | LSM Tuah Laksana                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus               | 224/NPHD/2013,<br>08/TLC/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013               | 20.000.000,00 |
| 5 | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican          | 223/NPHD/2013,<br>11/LSM-PAAP/DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013          | 20.000.000,00 |
| 6 | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz                  | 222/NPHD/2013,<br>02/TB-DMI/VII/2013<br>Tgl. 24/07/2013                | 20.000.000,00 |
| 7 | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 221/NPHD/2013,<br>09/MDR/VII/013<br>Tgl. 24/07/2013                    | 20.000.000,00 |

- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra setelah dana hibah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai tahun 2013 masuk ke rekening 7 (tujuh) penerima hibah diatas, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan terhadap 6 (enam) Penerima hibah dengan cara sebagai berikut:

**1. DTA Islamiyah 1 (Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening DTA Islamiyah 1. Pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Saputra mengatakan bahwa uang hibah dari Pemerintah Kota Dumai sudah masuk ke rekening DTA Islamiyah 1 selanjutnya saksi Arba'end Als Ujang mencairkan dana di Bank Riau Kepri Cabang Dumai sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), tanggal 03 September 2013 sebesar Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp6.000.000 dicairkan pada tanggal 6 september 2013. Kemudian saksi Arba'end Als Ujang menyerahkan Rp200.000 kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;



**2. Majelis Taklim Al-Hidayah (Muhammad Syafawi Bin Hanafi)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberitahu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Majelis Taklim Al-Hidayah dan menyuruh mencairkan di Bank Riau Kepri Cabang Dumai pada pukul 14.00 WIB ditemani oleh saksi Said Firdaus. Setelah dana dicairkan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi menyerahkan dana kepada saksi Said Firdaus dan selanjutnya dana sebesar Rp30.000.000 diserahkan dirumah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra. Pada malam harinya tanggal 29 Juli 2013 Saksi Agoes Budianto menelpon saksi Muhammad Syafawi untuk bertemu dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Sate Madura simpang Jl. Tenaga kemudian setelah bertemu terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memberikan uang kepada saksi Agoes Budianto sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan untuk saksi Muhammad Syafawi Bin Hanafi diberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

**3. Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative (Karel Stephen Helwend Bin Agus)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tuah Laksamana Creative. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan kepada saksi Karel Stephen Helwend Bin Agus untuk segera melakukan pencairan dana hibah. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Karel Stephen Helwend mencairkan dana hibah sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Bank Riau Kepri Cabang Dumai. Selanjutnya saksi Karel Stephen Helwend menyerahkan dana hibah sebesar Rp 19.500.000 (sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan saat itu juga saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan Kembali sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada saksi Karel Stephen Helwend. Sehingga dari dana hibah sebesar Rp15.500.000 dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);



**4. Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir (M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican)**

Bahwa tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir. Pada tanggal 30 Juli 2013 saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mengajak saksi M. Alkaf ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan dana sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kemudian saksi M. Alkaf menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz. Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberikan Kembali sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada saksi M. Alkaf yang dipergunakan untuk keperluan acara makan-makan bersama pengurus dan anggota LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir Sehingga dari dana hibah sebesar Rp13.000.000 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**5. Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata (Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz)**

Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata kepada saksi Ismail Bin Abdul Aziz kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz langsung pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai untuk mencairkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta ribu rupiah). Sesuai kesepakatan dari awal bahwa dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai akan dibagi 2 (dua) dengan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra kemudian saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta ribu rupiah) kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di dalam mobil tepatnya Jl. Sultan Syarif Kasim Kota Dumai;

**6. Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau (Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud)**

Bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menghubungi saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz memberitahukan dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai masuk ke rekening Lembaga Swadaya



Masyarakat Madani Riau. Kemudian pada tanggal yang sama saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menghubungi saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud untuk pergi ke Bank Riau Kepri Cabang Dumai guna mencairkan dana sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan menyisihkan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di rekening kemudian saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud menyerahkan uang sebesar Rp19.900.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz di Kedai Suka Ramai Jl. Sultan Syarif Kasim Selanjutnya saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan kembali uang sebesar Rp6.900.000,00 (enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud sehingga total uang yang diterima oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Selanjutnya sisa uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dipotong oleh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz sebesar Rp3.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) disisihkan untuk terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

- Bahwa saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz menyerahkan hasil pemotongan dana hibah kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra total sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dari 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pada Tanggal 29 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pejuang Aspirasi Anak Pesisir dan Lembaga Swadaya Masyarakat Tunas Bermata sekira Pukul 15.00 WIB di Jalan Sultan Syarif Qasim Kota Dumai tepatnya di Jalan Kamboja;
  - b. Pada Tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp20.000.000,00 (Dua Puluh Juta Rupiah) dari Lembaga Swadaya Masyarakat Buah Laksamana Creative dan Lembaga Swadaya Masyarakat Madani Riau sekira Pukul 13.00 WIB di Rumah Orang Tua Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra di Jalan Tenaga Kota Dumai;
- Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No. | Kelompok | Ketua | Pencairan | Potongan | Tgl. Masuk ke | Tgl. |
|-----|----------|-------|-----------|----------|---------------|------|
|-----|----------|-------|-----------|----------|---------------|------|





|       | Masyarakat                        | Kelompok Masyarakat                             | Hibah (Rp)    | (Rp)          | Rekening     | Penarikan Uang                        |
|-------|-----------------------------------|---|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|
| 1     | DTA Islamiyah 1                   | Arba'end Als Ujang Bin (Alm)<br>H. Ahmad Dahlan | 25.000.000,00 | 200.000,00    | 29 Juli 2013 | 30 Juli,<br>3 Agustus,<br>6 Sept 2013 |
| 2     | Majelis Taklim Al-Hidayah         | Agoes Budianto                                  | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013                          |
| 3     | Majelis Taklim Hikmah             | Rizki Kurniawan<br>Tri Sahputra                 | 30.000.000,00 | -             | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013                          |
| 4     | LSM Tuah Laksana                  | Karel Stephen<br>Helwend Bin Agus               | 20.000.000,00 | 15.500.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013                          |
| 5     | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican             | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013                          |
| 6     | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm)<br>Abdul Aziz                  | 20.000.000,00 | 10.000.000,00 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013                          |
| 7     | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud,<br>S.S. Als Ivan Bin Mahmud        | 20.000.000,00 | 13.000.000,00 | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013                          |
| Total |                                   |   | 81.700.000,00 |               |              |                                       |

Menimbang bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;

**Menimbang bahwa terdakwa telah melakukan pemotongan dana hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai tahun 2013 yang menjadi hak dari lembaga masyarakat dan majelis taklim sehingga tidak tercapai tujuan negara untuk memberikan pelayanan demi kepentingan rakyat.**

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan melalui saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz dan Saksi Said Firdaus setelah uang hibah masuk ke rekening 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat)



Lembaga Swadaya Masyarakat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, sehingga perbuatan tersebut menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu, **sehingga telah menguntungkan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;**

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz mencari Lembaga Swadaya Masyarakat dan Saksi Said Firdaus mencari majelis taklim yang akan menerima dana hibah dengan persyaratan harus berbagi/dipotong oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku orang yang mengurus proposal ke Bagian Kesejahteraan Rakyat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Majelis Taklim, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminjam identitas saksi Agoes Budianto dan saksi M. Syafawi untuk menjadikan nama pengurus di Majelis Taklim Al Hidayah yang kegiatannya fiktif, meminta blanko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas dari saksi Yuliana, menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah sesuai dengan nilai yang diterima 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah, **merupakan perbuatan yang melawan hukum, yakni bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** atau ketentuan yang mengikat dan berlaku pada pemberian hibah sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 35 ayat (1) Setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 136 ayat (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
3. PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil terkait larangan setiap PNS,
  - Pasal 3 ayat (7) mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan;
  - Pasal 4 ayat (1) menyalahgunakan wewenang;



(2) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;

(6) melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dan ditambah Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:

➤ Pasal 19 yang berbunyi:

(3) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:

- Laporan penggunaan hibah;
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
- Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau Salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

5. Peraturan Walikota Dumai No. 4 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Dumai No. 2 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial, yang berbunyi:

➤ Pasal 7 ayat

(2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat

(4) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- Memiliki kepengurusan yang jelas;
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Dumai;
- Memiliki Sekretariat/Kantor;
- Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;



Di  
pu



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mahagung.go.id

e. Memiliki rekening bank atas nama lembaga/organisasi/instansi/kelompok orang.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

- a. Telah terdaftar pada Pemerintah Kota Dumai minimal 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Dumai;
- c. Memiliki alamat sekretariat tetap;
- d. Memiliki/menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;
- e. Memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan.

➤ Pasal 8 ayat (4) Tim Verifikasi bersama SKPD terkait melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap proposal yang diajukan oleh calon penerima hibah.

➤ Pasal 13 ayat

- 1) Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan walikota berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan walikota tentang penjabaran APBD
- 2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- 3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan setelah dana hibah masuk ke rekening masing-masing 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah yang bersumber dari anggaran Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2013, atas pemotong tersebut terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Halaman 322 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr



**Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara :**

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :-----

1. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah ;-----
2. Berada dalam penguasaan, penguasaan dan pertanggung jawaban pejabat/lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah berada dalam penguasaan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.-----

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 1 jo pasal 2 Undang-Undang No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyebutkan “keuangan negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi :--

- a. Hak negara untuk mengajukan pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman ;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum memerintahkannya negara dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. Penerimaan negara ;
- d. Pengeluaran negara ;
- e. Penerimaan daerah ;
- f. Pengeluaran daerah ;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak perusahaan negara/perusahaan daerah ;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum ;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah ;





Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut dinyatakan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat berupa kerugian keuangan negara. Keberadaan kata “dapat” sama sekali tidak menentukan faktor atau tidaknya ketidak pastian hukum yang menyebabkan seseorang tidak bersalah dijatuhi pidana korupsi atau sebaliknya yang melakukan tindak pidana korupsi tidak dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa hubungan kata “dapat” dengan “merugikan keuangan negara” tergambar dalam dua hubungan yang ekstrim, yaitu :

1. Perbuatan tersebut nyata-nyata merugikan negara (actual loss) ;
2. Kemungkinan dapat menimbulkan kerugian (potential loss) ;

Menimbang bahwa hal yang terakhir ini lebih dekat dengan maksud mengkwalikasikan delik korupsi menjadi delik formil. Diantara hubungan tersebut sebenarnya masih ada hubungan yang belum terjadi, tetapi dengan mempertimbangkan keadaan khusus dan konkret disekitar peristiwa yang terjadi, secara logis dapat disimpulkan bahwa suatu akibat yaitu kerugian negara akan terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian keuangan Negara atau perekonomian Negara tersebut, sebagaimana fakta persidangan, saksi Harianto, SH bersama dengan Terdakwa **Riski Kurniawan Tri Sahputra** melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima

Menimbang bahwa Ahli **MOHAMAD RIYANTO, SE, AK, CFRA, CA** dengan di bawah sumpah dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 telah terjadi



- kerugian keuangan Negara sebesar Rp987.400.000,- (Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam tahapan Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 baik pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatusahaan, tahap pelaporan pertanggungjawaban dan evaluasi, telah terjadi penyimpangan sejak tahapan perencanaan. Bahwa uang hibah seharusnya sesuai dengan NPHD pada perjanjian sebesar nilai yang tercantum dalam proposal dan NPHD. Dalam NPHD disebutkan bahwa penerima hibah harus menerima sebesar nilai yang dicairkan dari Pemerintah Daerah, kemudian dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sebesar nilai yang terdapat di NPHD;
  - Bahwa Fakta-fakta yang ditemukan dalam Pemberian Dana Hibah yang bersumber dari APBD Kota Dumai Tahun Anggaran 2013 adalah:
    - a. Terdapat penerima dana hibah tidak memenuhi syarat (fiktif);
    - b. Terdapat penggunaan dana hibah tidak sesuai dengan peruntukannya/tidak dapat dipertanggungjawabkan. Diantaranya karena adanya pemotongan/ permintaan sejumlah uang dari dana hibah oleh oknum anggota DPRD Kota Dumai dan Pegawai Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Dumai dengan alasan untuk biaya pengurusan proses pencairan dana hibah
    - c. Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah tidak sesuai dengan realisasi penggunaan dana yang dilaksanakan oleh Penerima Dana Hibah;
  - Bahwa terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan secara paksa terhadap 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat dengan nilai pemotongan yang bervariasi untuk kepentingan pribadi terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra karena tanpa di urus terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra dana hibah tidak akan diterima oleh 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai berikut:

| No. | Kelompok Masyarakat       | Ketua Kelompok Masyarakat                    | Pencairan Hibah (Rp) | Potongan (Rp) | Tgl. Masuk ke Rekening | Tgl. Penarikan Uang             |
|-----|---------------------------|--|----------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|
| 1   | DTA Islamiyah 1           | Arba'end Als Ujang Bin (Alm) H. Ahmad Dahlan | 25.000.000           | 200.000       | 29 Juli 2013           | 30 Juli, 3 Agustus, 6 Sept 2013 |
| 2   | Majelis Taklim Al-Hidayah | Agoes Budianto                               | 30.000.000           | 30.000.000    | 29 Juli 2013           | 29 Juli 2013                    |
| 3   | Majelis Taklim Hikmah     | Rizki Kurniawan Tri Sahputra                 | 30.000.000           | -             | 30 Juli 2013           | 30 Juli 2013                    |



|       |                                   |                                       |                 |            |              |              |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| 4     | LSM Tuah Laksama                  | Karel Stephen Helwend Bin Agus        | 20.000.000      | 15.500.000 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 5     | LSM Pejuang Aspirasi Anak Pesisir | M. Alkaf Bin (Alm) M. Yusuf Marican   | 20.000.000      | 13.000.000 | 29 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| 6     | LSM Tunas Bermata                 | Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz           | 20.000.000      | 10.000.000 | 29 Juli 2013 | 29 Juli 2013 |
| 7     | LSM Madani Riau                   | Ivan Mahmud, S.S. Als Ivan Bin Mahmud | 20.000.000      | 13.000.000 | 30 Juli 2013 | 30 Juli 2013 |
| Total |                                   |                                       | Rp81.700.000,00 |            |              |              |

Menimbang bahwa setelah terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan dana hibah yang berasal dari Pemerintah Kota Dumai dari 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat, terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra menyuruh saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz membuat laporan pertanggungjawaban seolah-olah dana hibah yang diterima oleh ke 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah sesuai dengan nilai dana hibah yang diterima;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra melakukan pemotongan setelah dana hibah masuk ke rekening masing-masing 2 (dua) Majelis Taklim dan 4 (empat) Lembaga Swadaya Masyarakat penerima hibah yang bersumber dari anggaran Pemerintahan Kota Dumai Tahun 2013, atas pemotong tersebut terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra memperoleh uang sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu sehingga telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Kota Dumai yang memiliki jabatan Sekretaris Kelurahan Laksamana Kecamatan Dumai Kota mengetahui akan ada Bantuan Sosial dan Hibah dari Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2013, menyuruh saksi Said Firdaus dan Saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz untuk mencari Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis Taklim yang bersedia menerima dana hibah dari Pemerintah Kota Dumai dengan persyaratan bersedia dilakukan pemotongan oleh terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra, kemudian terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra membuat proposal Yayasan dan Majelis Taklim bersama



dengan saksi Said Firdaus dan saksi Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz, setelah proposal Lembaga Swadaya Masyarakat, Yayasan dan Majelis taklim selesai dibuat kemudian Terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra selaku Sekretaris Lurah mengantarkan usulan proposal kepada Saksi Yuliana di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Dumai. Selanjutnya terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra mengecek setiap dokumen proposal yang tidak lengkap melalui saksi Yuliana, dan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra meminta kepada saksi Yuliana Blangko Berita Acara Peninjauan Lapangan dan Surat Pakta Integritas sehingga tim sekretariat belanja hibah dan bantuan sosial Kota Dumai tidak melaksanakan tugasnya, perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra tersebut diatas telah menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Menimbang bahwa atas kerugian keuangan negara timbul yaitu sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus rupiah) dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Atas pemotongan dana hibah yang dilakukan oleh terdakwa **yang bersumber dari APBD Kota Dumai tahun 2013 yang seharusnya menjadi hak dari lembaga masyarakat dan majelis taklim sehingga tidak tercapai tujuan negara untuk kepentingan umum/rakyat.**

Menimbang bahwa Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.500.000,00 (sembilan belas juta lima ratus rupiah) sesuai dengan Penetapan Nomor: 49/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Penetapan Nomor: 72/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 06 Mei 2024 sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), Penetapan Nomor: 104/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Penetapan Nomor: 105/Pen/Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Pbr tanggal 10 Juni 2024 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sudah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus rupiah) tanggal 03 Juli 2024 di tahap penuntutan pada Kejaksaan Negeri Dumai.

Menimbang bahwa Terdakwa RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA sudah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada dirinya seluruhnya atau sebesar 100% yaitu **Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah)**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas menurut hemat Majelis **Unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ini telah terpenuhi menurut hukum** -

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam Dakwaan Subsidair yakni melanggar ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti, sedangkan tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA**, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair tersebut dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** telah menyesali perbuatannya dan mengakui terdakwa bersalah dan mohon akan keringanan hukuman bagi terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** tersebut menurut Majelis telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 3 Juncto Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair, sehingga dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan perlu Majelis pertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 328 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra telah menguntungkan diri terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu yang telah **mengakibatkan kerugian keuangan Negara c.q. Pemerintah Kota Dumai Tahun 2013** sebagaimana telah dihitung sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau Nomor: SR-65/PW04/5/2018 tanggal 23 Maret 2018 dengan nilai sebesar Rp987.400.000,00 (sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu dan yang dibebankan kepada terdakwa Riski Kurniawan Tri Sahputra sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** dikategorikan sebagai kriteria ringan karena nilai kerugian keuangan negara lebih dari Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar) , dan tingkat kesalahan berdasarkan pasal 9 huruf a dinyatakan bahwa terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun secara bersama-sama dan pada pasal 10 huruf b perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota provinsi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani penahanan dalam perkara ini, maka masa penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta penahanan tersebut tetap dipertahankan karena tidak cukup alasan mengeluarkan terdakwa dari penahanan ;

Menimbang, bahwa Majelis memahami bahwa korupsi adalah suatu kejahatan yang harus ditanggulangi secara extra (*extra ordinary crime*) yang memerlukan suatu tindakan yang progresif untuk menanggulangnya begitu juga dengan penjatuhan hukuman, akan tetapi Majelis juga meninjau dari sisi lain yaitu tentang tujuan penjatuhan hukuman yaitu ; menjaga kepentingan Negara, menjaga kepentingan masyarakat dan menjaga kepentingan Terdakwa, yang tujuan akhirnya supaya terjadi keseimbangan di tengah-tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu ajang balas dendam, akan tetapi merupakan pelajaran terhadap Terdakwa dan juga kepada warga masyarakat lainnya supaya lebih berhati-hati bertindak ;



Menimbang, bahwa tentang barang bukti dari barang bukti nomor 01 sampai dengan nomor 79, maka akan ditentukan dalam amar putusan nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan, Majelis Hakim perlu memperhatikan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana juncto pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan sebagai berikut

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada diri nya seluruhnya yaitu Rp81.700.000 (delapan puluh satu juta);
- Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil.

Memperhatikan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, b ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA**. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan Pidana terhadap **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, serta pidana denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila



- pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
5. Menghukum Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** dengan Pidana Tambahan berupa membayar Uang Pengganti sebesar Rp81.700.000,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan ketentuan **uang yang telah dilakukan penyitaan berupa uang tunai** sebesar Rp19.500.000,00 dan uang tunai sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penuntut Umum pada proses persidangan dari Eka Fedonalia (istri terdakwa) pada tanggal 03 Juli 2024 yang disimpan di RPL 120 KN DUMAI No.Rekening 654180068702801, **diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti tersebut**
  6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  7. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
  8. Menetapkan barang bukti berupa :
    1. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 104-20-01981 atas nama LSM MADANI RIAU alamat Jl Kamboja Gang 17 No 25 Kota Dumai
    2. 1 (satu) Buku tabungan SIMPEDA Bank Riau Kepri dengan Nomor Rekening 104-20-03817 atas nama TUAH LAKSAMANA CREATIVE alamat Jl Tenaga No 4 Kota Dumai
    3. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL MUKMINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
    4. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA SABILUL AMILIN KEL. BATU TERITIP, KEC. SUNGAI SEMBILAN
    5. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
    6. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
    7. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN



8. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SURAU AZZIKRA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
9. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
10. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
11. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
12. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
13. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
14. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
15. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL MUFLIHIN, KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
16. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
17. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
18. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
19. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI
20. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

21. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
22. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
23. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA ISLAMİYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
24. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
25. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA AL ARAFAH KEL. PANGKALAN SESAI, KEC. DUMAI BARAT
26. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
27. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
28. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
29. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN, KEC. DUMAI KOTA
30. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
31. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AS SAJADAH KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
32. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari





Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

33. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
34. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
35. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
36. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
37. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
38. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
39. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
40. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH, KEC. DUMAI SELATAN
41. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
42. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
43. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
44. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

45. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
46. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
47. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
48. 1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
49. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
50. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
51. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
52. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
53. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
54. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
55. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
56. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

57. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
58. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL HIKMAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
59. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN KHARISMA KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
60. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
61. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
62. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
63. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
64. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
65. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERMATA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
66. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERMATA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
67. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERWIRITAN YASIN MUJAHADAH KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
68. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

69. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
70. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERSATUAN WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
71. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
72. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
73. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM NURUL IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
74. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM SUHADA KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
75. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM INSAN KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
76. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada STM IKHLAS KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
77. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
78. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
79. 1 (satu) bundel dokumen NPHD belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
80. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR



81. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SERIKAT KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
82. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
83. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
84. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG AMANAH KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
85. 1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG LIR ILIR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
86. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
87. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
88. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR
89. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GROUP REBANA AL HIDAYAH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
90. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
91. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
92. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SANGGAR WARISAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
93. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari





Pemko Dumai tahun 2013 kepada SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI BARAT

94. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada SENI REOG SINGO MENGGOLO, KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
95. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
96. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
97. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
98. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
99. 1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 100.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN
- 101.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 102.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 103.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 104.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 105.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG  
PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

106.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR  
KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

107.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI  
KOTA, KEC. DUMAI KOTA

108.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA,  
KEC. DUMAI KOTA

109.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI  
KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

110.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL.  
JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

111.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN  
KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

112.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA  
KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

113.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER KEL.  
BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

114.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL.  
JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

115.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LEMBAGA PENDIDIKAN MDE VAK  
UTAMA KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA

116.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL.  
SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT

117.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari



Pemko Dumai tahun 2013 kepada POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL.  
KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR

118.1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013  
kepada YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

119.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL.  
LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

120.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN  
BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

121.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU  
KOTA DUMAI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

122.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT  
DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

123.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA  
SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA

124.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada KARANG TARUNA KELURAHAN  
SUKAJADI KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA

125.1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013  
kepada KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

126.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL.  
BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

127.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada TABLOID PENGANTIN KEL.  
LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

128.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada FORUM PEMUDA PEDULI  
PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

129.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari  
Pemko Dumai tahun 2013 kepada BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA  
KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR



- 130.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada DUMAI PORTAL KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 131.1 (satu) bundel dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada AKPER SRI BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 132.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TK TUNAS HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 133.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TK ISLAMALFA DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
- 134.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada TAMAN KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 135.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD NURUL QURAN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
- 136.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD KASIH IBU KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
- 137.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD BUNGA MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 138.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD IBNU ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
- 139.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 140.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada PAUD MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 141.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GPDI JEMAAT ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN



- 142.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GPDI AL HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 143.1 (satu) bundel dokumen NPHD dan dokumen SP2D belanja hibah dari Pemko Dumai tahun 2013 kepada GPDI MURINI BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
- 144.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL MUKMINUN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 145.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA SABILUL AMILIN KEL. BATU TERITIP, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 146.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 147.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
- 148.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 149.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SURAU AZZIKRA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 150.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
- 151.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
- 152.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 153.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR





- 154.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 155.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 156.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID AL MUFLIHIN, KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
- 157.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 158.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 159.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 160.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI
- 161.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 162.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 163.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 164.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA ISLAMIYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 165.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN



166.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA AL ARAFAH KEL. PANGKALAN SESAI , KEC. DUMAI BARAT

167.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

168.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN

169.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

170.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN , KEC. DUMAI KOTA

171.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

172.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AS SAJADAH KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

173.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

174.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA

175.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

176.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

177.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

178.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai



- tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI ,  
KEC. DUMAI KOTA
- 179.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI  
KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 180.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA,  
KEC. DUMAI KOTA
- 181.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI  
SELATAN
- 182.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC.  
DUMAI KOTA
- 183.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG  
TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 184.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA  
SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 185.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC.  
DUMAI BARAT
- 186.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG  
TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 187.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL IJTihad KEL. GURUN  
PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 188.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC.  
DUMAI BARAT
- 189.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG  
PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 190.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai



tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG ,  
KEC. SUNGAI SEMBILAN

191.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG ,  
KEC. SUNGAI SEMBILAN

192.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG  
PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

193.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG ,  
KEC. SUNGAI SEMBILAN

194.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG  
PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

195.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG ,  
KEC. SUNGAI SEMBILAN

196.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK  
GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN

197.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC.  
SUNGAI SEMBILAN

198.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN  
BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

199.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL HIKMAH KEL. LUBUK GAUNG ,  
KEC. SUNGAI SEMBILAN

200.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN KHARISMA KEL. JAYA MUKTI, KEC.  
DUMAI TIMUR

201.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG  
PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

202.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai



tahun 2013 atas nama WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL  
ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN

203.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT  
NENAS, KEC. BUKIT KAPUR

204.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT  
KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

205.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI  
SELATAN

206.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERMATA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

207.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERMATA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI  
SELATAN

208.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERWIRITAN YASIN MUJAHADAH KEL. KAMPUNG  
BARU, KEC. BUKIT KAPUR

209.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH KEL.  
BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

210.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL.  
BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR

211.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERSATUAN WIRID REMAJA NURI KEL.  
PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

212.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI),  
KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

213.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL.  
LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

214.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai  
tahun 2013 atas nama STM NURUL IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC.





BUKIT KAPUR

- 215.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM SUHADA KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 216.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM INSAN KAMIL KEL. GURUN PANJANG , KEC. BUKIT KAPUR
- 217.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama STM IKHLAS KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 218.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 219.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 220.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 221.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 222.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SERIKAT KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 223.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 224.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 225.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG AMANAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 226.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG LIR ILIR KEL. JAYA MUKTI, KEC.



DUMAI TIMUR

227.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

228.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR

229.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR

230.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GROUP REBANA AL HIDAYAH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

231.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR

232.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

233.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SANGGAR WARISAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

234.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI BARAT

235.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SENI REOG SINGO MENGGOLO, KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

236.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

237.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT

238.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL.



BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

239.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT

240.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN RIAU PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

241.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN

242.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN

243.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

244.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

245.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

246.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

247.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

248.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

249.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

250.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama MGMP MUATAN LOKAL KOTA DUMAI KEL. TELUK



BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

251.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

252.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

253.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

254.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPK WIDYA SARTIKA COMPUTER KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

255.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

256.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LEMBAGA PENDIDIKAN MDE VAK UTAMA KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA

257.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT

258.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR

259.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

260.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

261.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

262.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI



KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

263.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

264.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA

265.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA

266.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

267.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

268.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TABLOID PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

269.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

270.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

271.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama DUMAI PORTAL KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN

272.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama AKPER SRI BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

273.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TK TUNAS HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN

274.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TK ISLAMALFA DUTA KEL. RATU SIMA, KEC.





DUMAI SELATAN

275.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama TAMAN KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

276.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD NURUL QURAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

277.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD KASIH IBU KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

278.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD BUNGA MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN

279.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD IBNU ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR

280.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD ARRAHMAN KEL. JAYA MukTI, KEC. DUMAI TIMUR

281.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama PAUD MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN

282.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GPDI JEMAAT ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN

283.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GPDI AL HAYAT KEL. JAYA MukTI, KEC. DUMAI TIMUR

284.1 (satu) bundel dokumen kwitansi dan proposal dana hibah Pemko Dumai tahun 2013 atas nama GPDI MURINI BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

285.1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Keputusan Walikota Dumai Nomor : 46 / ADM-KESRA / 2012 tentang pembentukan tim verifikasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial tanggal 01 Maret 2012.

286.1 (satu) rangkap Petikan Keputusan Walikota Dumai Nomor : 14 / BKD / 2013, tentang pengangkatan dalam jabatan structural di lingkungan



- pemerintah Kota Dumai tanggal 31 Januari 2013.
- 287.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA APBD) Tahun Anggaran 2013;
- 288.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD (PPAS APBD) Tahun Anggaran 2013;
- 289.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013;
- 290.1 (satu) bundel copy legalisir dokumen Keputusan Walikota Dumai Nomor 240 / ADM-KESRA/ 2013 tentang Penetapan daftar Penerima Hibah dan Besaran Uang yang Dihilangkan Tahap Ketiga Tahun 2013
- 291.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 292.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
- 293.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 294.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
- 295.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 296.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AL IJTIHAD KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 297.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 298.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 299.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 300.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 301.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 302.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI
- 303.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN



- 304.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 305.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 306.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA ISLAMIYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 307.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 308.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 309.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 310.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 311.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN , KEC. DUMAI KOTA
- 312.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 313.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 314.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 315.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 316.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 317.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 318.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 319.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 320.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 321.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI SELATAN



322. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
323. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
324. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
325. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
326. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
327. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IJTIHAD KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
328. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
329. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
330. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
331. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
332. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
333. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
334. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
335. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
336. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
337. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
338. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
339. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL



- MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 340.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 341.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 342.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 WIRID AKBAR REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 343.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 344.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 345.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERMATA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 346.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERWIRITAN PENGAJIAN AL HIKMAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 347.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 348.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 349.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 350.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 351.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM NURUL IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 352.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM SUHADA KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 353.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM INSAN KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 354.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 STM IKHLAS KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 355.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 356.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT





- KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 357.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT SOSIAL  
KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 358.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT YASIN  
DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT  
KAPUR
- 359.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SERIKAT  
KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 360.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GROUP  
KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 361.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GROUP  
KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI  
SEMBILAN
- 362.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KOMPANG  
KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 363.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KOMPANG  
WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 364.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GROUP REBANA  
AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR
- 365.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 REBANA AR  
ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 366.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SANGGAR PUTRI  
PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 367.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN  
PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC.  
SUNGAI SEMBILAN
- 368.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DARUL  
AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI  
BARAT
- 369.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI  
SELATAN
- 370.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN  
PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN,  
KEC. DUMAI BARAT
- 371.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN RIAU



- PEDULI LINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 372.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DUMAI MANDIRI KEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN
- 373.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI MELUR KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 374.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 375.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PEMUDA REMAJA DAN MUSHOLLA AL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 376.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TUAH LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 377.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LPP TUAH NEGERI KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 378.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LSM PEJUANG ASPIRASI ANAK PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 379.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LSM TUNAS PERMATA KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 380.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LSM MADANI RIAU KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 381.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 INTENSIVE ENGLISH COURSE KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 382.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GENERASI MUDA PEDULI PENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 383.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PENDIDIKAN KEJURUAN DUTA KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 384.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 385.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
- 386.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 387.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU, KEC. BUKIT KAPUR
- 388.Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR



389. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 LPL MENGEMUDI  
ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
390. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 UPP MINA  
LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
391. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 DPC HIPKI KOTA  
DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
392. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 JINGGA MUSIK  
STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
393. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KARANG TARUNA  
KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI, KEC. DUMAI KOTA
394. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 KADIN KOTA  
DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
395. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 SMILE OLYMPIAD  
SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
396. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TABLOID  
PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
397. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 FORUM PEMUDA  
PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI  
SEMBILAN
398. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 BINA KELUARGA  
BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
399. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 AKPER SRI  
BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
400. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TK TUNAS  
HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
401. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TK ISLAM ALFA  
DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
402. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 TAMAN KANAK  
KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI  
SEMBILAN
403. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD NURUL  
QURAN KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
404. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD KASIH IBU  
KEL. BUKIT NENAS, KEC. BUKIT KAPUR
405. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD BUNGA  
MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN



406. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD IBNU ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
407. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
408. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 PAUD MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
409. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GPDI JEMAAT ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
410. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GPDI AL HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
411. Laporan Pertanggungjawaban belanja hibah tahun 2013 GPDI MURINI BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 412.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUKMINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 413.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA SABILUL AMILIN KEL. BATU TERITIP, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 414.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUSYAWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 415.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL MUKHLISIN KEL. TELUK MAKMUR, KEC. MEDANG KAMPAI
- 416.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA DARUL AMAN KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN
- 417.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SURAU AZZIKRA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 418.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA AL AMANAH KEL. BAGAN KELADI, KEC. DUMAI BARAT
- 419.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MUSHOLLA RIYADHUS SHILIHIN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 420.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AN NUR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 421.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL IJTIHAD KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 422.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID JI'RONA KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 423.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID SILATURAHMAT KEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN



- 424.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUFLIHIN, KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
- 425.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUKHLISIN KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 426.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID DARUL FALAH KEL. GURUN PANJANG, KEC. BUKIT KAPUR
- 427.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MASJID AL MUHAJIRIN KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 428.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA DARUL ULUM KEL. PELINTUNG, KEC. MEDANG KAMPAI
- 429.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUTTAHIDAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 430.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUKHLISIN KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 431.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL MUALLAMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 432.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA ISLAMIYAH 1 KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 433.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 434.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA AL ARAFAH KEL. PANGKALAN SESAI, KEC. DUMAI BARAT
- 435.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DTA NURUL IKHLAS KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 436.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PDTA FAJAR ISLAM KEL. BANGSAL ACEH, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 437.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PDTA AL MUHAJIRIN KEL. LUBUK GAUNG, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 438.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUNAWWARAH KEL. BINTAN, KEC. DUMAI KOTA
- 439.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AL MUKMIN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 440.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AS SAJADAH KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 441.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ AL BARKAH KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN





- 442.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ ASNUR KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 443.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ BINA INSANI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 444.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ RIYADHUL JANNAH KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 445.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TPQ SUBULUSSALAM KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 446.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIDAYAH KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 447.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM JAMIATUL MUSLIMIN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 448.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIKMAH KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 449.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM T. SAID SALEH , KEC. DUMAI SELATAN
- 450.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL FAJRI KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA
- 451.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL HIJRIYAH KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 452.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM THOIBAH KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 453.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM NURHADAD KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 454.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM AL MADINAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 455.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TA'LIM CHAIRUNNISA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 456.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IJTihad KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR
- 457.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MAJLIS TAKLIM AL IKHSAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 458.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN AL HIDAYAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN



- 459.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL IKHLAS KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 460.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL FURQON KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 461.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL AMIN KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 462.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL MU'MINUN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 463.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
MUALAMMAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 464.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL MUSLIMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 465.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL MUNAWWARAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 466.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL AMIN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 467.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
ROUDHOTULLAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 468.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL HIKMAH KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 469.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
KHARISMA KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 470.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL MUTHMAINNAH KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI  
SEMBILAN
- 471.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
AL MUHAJIRIN KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 472.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID YASIN  
NURUL HIDAYAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 473.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 WIRID AKBAR  
REMAJA AYU KAPUR KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR
- 474.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERMATA  
KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 475.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERMATA  
KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 476.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERMATA



KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN

477.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERWIRITAN  
YASIN MUJAHADAH KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR

478.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERWIRITAN  
PENGAJIAN AL HIKMAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

479.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN  
WIRID YASIN WARGA PIAMAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

480.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN  
WIRID REMAJA NURI KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

481.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PERSATUAN  
JEMAAH NURUL IKHLAS (PSJNI), KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC.  
BUKIT KAPUR

482.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM  
KEMALANGAN RT 13 NERBIT KECIL KEL. LUBUK GAUNG , KEC.  
SUNGAI SEMBILAN

483.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM NURUL  
IMAN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR

484.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM SUHADA  
KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

485.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM INSAN  
KAMIL KEL. GURUN PANJANG, , KEC. BUKIT KAPUR

486.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 STM IKHLAS  
KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR

487.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT  
KEMALANGAN RT.09 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

488.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT  
KEMALANGAN RT. 10 KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR

489.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT  
SOSIAL KEMALANGAN RT 04 KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

490.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT  
YASIN DAN KEMALANGAN RT 10, 11, 12 KEL. BUKIT NENAS , KEC.  
BUKIT KAPUR

491.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SERIKAT  
KEMATIAN RT 04 KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN

492.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP  
KOMPANG AL HIKMAH KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN



- 493.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP KOMPANG NURUL IHSAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 494.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG AMANAH KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 495.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG LIR ILIR KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 496.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG KOMARIAH KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 497.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KOMPANG WANITA ANNISA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 498.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP REBANA AL JANNAH, KEL. TANJUNG PALAS, KEC. DUMAI TIMUR
- 499.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GROUP REBANA AL HIDAYAH KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 500.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 REBANA AR ROHMAH, KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 501.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SANGGAR PUTRI PEPUYU KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 502.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SANGGAR WARISAN KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 503.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SANGGAR SENI REOG SINGO TARUNO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI BARAT
- 504.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SENI REOG SINGO MENGGOLO, KEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT
- 505.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PENDIDIKAN AMANAH BANGSA KEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 506.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN DARUL AR RAHMAN KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 507.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 508.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN



PEMUDA RIAU SEJAHTERA KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN,  
KEC. DUMAI BARAT

509.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN  
RIAUPEDULILINGKUNGAN KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

510.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YAYASAN  
DUMAIMANDIRIKEL. BUMI AYU, KEC. DUMAI SELATAN

511.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK  
TANIMAWARPUTHIKEL. PURNAMA, KEC. DUMAI BARAT

512.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK  
TANIMELURKEL. MEKAR SARI, KEC. DUMAI SELATAN

513.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KELOMPOK  
TANI "BINA KARYA II" KEL. BUKIT KAYU KAPUR, KEC. BUKIT KAPUR

514.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PEMUDA  
REMAJADAN MUSHOLLAAL MUKMIN KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT  
KAPUR

515.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TUAH  
LAKSAMANA CREATIVE KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

516.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPP TUAH  
NEGERIKEL. TANJUNG PENYEBAL, KEC. SUNGAI SEMBILAN

517.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LSM  
PEJUANGASPIRASI ANAK PESISIR KEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI  
KOTA

518.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LSM TUNAS  
PERMATAKEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

519.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LSM MADANI  
RIAUKEL. DUMAI KOTA, KEC. DUMAI KOTA

520.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 MGMP  
MUATAN LOKAL KOTA DUMAI KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

521.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 INTENSIVE  
ENGLISH COURSE KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR

522.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GENERASI  
MUDAPEDULIPENDIDIKAN KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR

523.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PENDIDIKAN  
KEJURUAN DUTA KOMPUTER KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA

524.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPK WIDYA  
SARTIKA COMPUTER KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR





- 525.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPK PRIMA TAMA KOMPUTER, KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 526.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LEMBAGA PENDIDIKAN MODE VAK UTAMA KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 527.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 IKATAN KELUARGA SUNGAI ALAM KEL. SIMPANG TETAP DARUL IKHSAN, KEC. DUMAI BARAT
- 528.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 POKDAKAN MAKMUR SEJAHTERA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 529.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 YPLP SMA PGRI DUMAI KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 530.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 LPL MENGEMUDI ARIEF JAYA KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 531.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 UPP MINA LESTARI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 532.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PIMPINAN CABANG MUSLIMAT NU KOTA DUMAI KEL. BAGAN BESAR, KEC. BUKIT KAPUR
- 533.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DPC HIPKI KOTA DUMAI KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 534.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 JINGGA MUSIK STUDIO KEL. RIMBA SEKAMPUNG, KEC. DUMAI KOTA
- 535.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KARANG TARUNA KELURAHAN SUKAJADI KEL. SUKAJADI , KEC. DUMAI KOTA
- 536.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 KADIN KOTA DUMAI, KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR
- 537.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 SMILE OLYMPIAD SMAN 1 DUMAI KEL. BUKIT TIMAH, KEC. DUMAI SELATAN
- 538.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TABLOID PENGANTIN KEL. LAKSAMANA, KEC. DUMAI KOTA
- 539.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 FORUM PEMUDA PEDULI PEMBANGUNAN KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 540.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 BINA KELUARGA BALITA (BKB) ARWANA KEL. TELUK BINJAI, KEC. DUMAI TIMUR



- 541.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 DUMAI  
PORTAL KEL. BUKIT DATUK, KEC. DUMAI SELATAN
- 542.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 AKPER SRI  
BUNGA TANJUNG KEL. BULUH KASAP, KEC. DUMAI TIMUR
- 543.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TK TUNAS  
HARAPAN BANGSA KEL. LUBUK GAUNG , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 544.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TK ISLAMALFA  
DUTA KEL. RATU SIMA, KEC. DUMAI SELATAN
- 545.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 TAMAN  
KANAK KANAK PERINTIS KEL. TANJUNG PENYEMBAL, KEC. SUNGAI  
SEMBILAN
- 546.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD NURUL  
QURAN KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 547.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD KASIH  
IBU KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 548.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD BUNGA  
MAWAR KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 549.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD IBNU  
ZAHRA KEL. KAMPUNG BARU , KEC. BUKIT KAPUR
- 550.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD  
ARRAHMAN KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 551.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 PAUD  
MUTIARA HATI KEL. BANGSAL ACEH , KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 552.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GPDI JEMAAT  
ELSHADDAY KEL. BASILAM BARU, KEC. SUNGAI SEMBILAN
- 553.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GPDI AL  
HAYAT KEL. JAYA MUKTI, KEC. DUMAI TIMUR
- 554.1 (satu) eksamplar dokumen SPM belanja hibah tahun 2013 GPDI MURINI  
BUKIT KAPUR KEL. BUKIT NENAS , KEC. BUKIT KAPUR
- 555.1 (satu) eksamplar copy legalisir dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK  
RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2013  
Nomor : 08.C / LHP / XVIII.PEK / 05 / 2014 tanggal 26 Mei 2014 terkait  
temuan penyelewengan pemberian hibah kepada organisasi  
kemasyarakatan TA 2013
- 556.1 (satu) bundel dokumen Daftar Pengendalian Surat Keluar tahun 2013  
Kemenag Kantor Kota Dumai
- 557.1 (Satu) Buah Copy legalisir Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor 213



# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

put.mahagung.go.id

Tahun 2013, Tanggal 04 Juni 2013 Tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Kepada Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Dumai  
558.1 (Satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 142/BKD/2011, tanggal 30 November 2011 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara**

559. Uang Tunai Sejumlah Rp. 12.000.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) dan Sejumlah Rp. 2.500.000.- (Dua Belas Juta Rupiah) yang disita dari Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz.

560. Uang Tunai Sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) yang disita dari Ismail Bin (Alm) Abdul Aziz .

561. Uang Tunai Sejumlah Rp. 2.000.000. (Dua Juta Rupiah) yang disita dari Agoes Budianto Bin Abdullah.

562. Uang tunai sebesar Rp62.200.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Penuntut Umum pada proses persidangan dari Eka Fedonalia (istri terdakwa) pada tanggal 03 Juli 2024 yang disimpan di RPL 120 KN DUMAI No.Rekening 654180068702801

## **Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti atas Kerugian Keuangan Negara.**

## **Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Syufri Agus Bin Agus;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **RISKI KURNIAWAN TRI SAHPUTRA** sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh kami : **JONSON PARANCIS,S.H.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh : **ZEFRI MAYELDO HARAHAHAP, S.H., M.H.**, dan **YANUAR ANADI.,S.H.,M.H.,M.K.n.**, Hakim AdHoc masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Jumat tanggal 15 November 2024 oleh Majelis Hakim **JONSON PARANCIS,S.H.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh : **ROSITA , S.H., M.H.**, dan **YANUAR ANADI.,S.H.,M.H.,M.K.n.** tersebut dibantu oleh **DEDI TIYAS DIANTO, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Dwi Joko Prabowo, S.H.,M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara telekofren

Hakim Anggota Majelis;

Hakim Ketua Majelis ;

Halaman 371 dari 368 Halaman Putusan No. 33/Pid.Sus-TPK/2024/PN. Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
pu mahagung.go.id



ROSITA, S.H., M.H.,

JONSON PARANCIS, S.H., M.H.,

YANUAR ANADI, S.H., M.H., M.K.n.,

Panitera Pengganti ,

DEDY TIAS DIANTO, S.H., M.H.,